

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PADA LAYANAN RUMAH SAKIT
DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

Oleh:

Anny Rosiana Masithoh
NIM: 10302200013

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 13 Maret 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PADA LAYANAN RUMAH
SAKIT DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

Oleh :

ANNY ROSIANA MASITHOH
NIM : 10302200013

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 15 Mei 2025

Promotor



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 0628046401

Co-Promotor



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 0607077601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 15 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan

Anny Rosiana Masithoh

NIM. 10302200013

MOTTO

Tetaplah Berdiri Saat Dunia Memikirkan Anda Tidak Mampu
Melakukannya

Mental Health Is Just As Important As Physical Health

Your Mental Health Is A Priority. Your Happiness Is An Essential.

Your Self-Care Is A Necessity



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul **“Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”** dengan baik dan lancar. Disertasi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBW-SA) yang memberikan semangat dan tak bosan mengingatkan kepada Promovendus dalam menyelesaikan Disertasi.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan sebagai Promotor yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.
4. Prof, Dr. Hj. Anis Masdhurohatun, S.H. M.Hum selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang, yang telah telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba

ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.

5. Dr. Lathifah Hanim, S.H. M.Hum., M.Kn selaku Sekretaris Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang, yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.
6. Dr. dr. Setyo Trisnadi, SH., Sp.KF selaku Dewan Penguji yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha AllahS.W.T
7. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH. M.Hum selaku Dewan Penguji, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga.
8. Dr. Andre Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Dewan Penguji, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga.
9. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H, M.Hum selaku Dewan Penguji, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga.
10. Bapak dan Ibu Dosen / Guru Besar Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan, juga kepada staf/ karyawanadministrasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat memperlancar tugas-tugas penulis dalam studi dan tercapainya gelar doktor ini.
11. Teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Disertasi ini jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kekurangan, sehingga kritik dan saran akan penulis terima untuk penyempurnaan disertasi ini. Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum dan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Amin.

Walaikumussalam Wr. Wb.

Penulis

Anny Rosiana Masithoh
NIM: 10302200013



ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Belum Humanis. Untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia. Untuk menganalisis dan menemukan Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

Metode Penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, jenis penelitian berupa hukum doktrinal, dan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, Observasi. Teknik analisis pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan logika deduksi.

Hasil penelitian ini adalah **1. Regulasi perlindungan hukum bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam layanan rumah sakit di Indonesia** menghadapi berbagai kendala dan belum sepenuhnya berbasis pada nilai Keadilan Pancasila. Tantangan utama meliputi keterbatasan fasilitas kesehatan jiwa, kurangnya tenaga medis yang kompeten, serta disparitas layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pendekatan Keadilan Pancasila menekankan bahwa hukum harus berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan keadilan sosial. **2. Kelemahan - Kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit di Indonesia** menggunakan teori sistem hukum L. Friedman, kelemahan substansi, struktur, dan kultur hukum menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi ODGJ. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi diperlukan untuk menegaskan prinsip non-diskriminasi, memperkuat tanggung jawab pemerintah dalam layanan kesehatan jiwa, serta memastikan rehabilitasi sosial dan ekonomi bagi ODGJ. **3. Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam layanan rumah sakit di Indonesia** menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan penghormatan terhadap hak-hak pasien secara adil dan humanis. Rekonstruksi norma pasal 76 Ayat (1) UU No 17 Tahun 2023 yang diajukan menambahkan frasa "**tidak diskriminatif**, termasuk bagi kelompok rentan seperti orang miskin, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan," Pasal 77 ayat (1) bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab penyediaan layanan di semua tingkatan fasilitas kesehatan (primer, sekunder, dan tersier). Pasal 148 PP No. 28 Tahun 2024 mengatur bahwa ODGJ berhak mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan stigma masyarakat.

Kata Kunci: Rekonstruksi Regulasi; Perlindungan Hukum; ODGJ; Keadilan Pancasila; Sistem Hukum.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and find the Regulation of Legal Protection for People with Mental Disorders (ODGJ) in Hospital Services in Indonesia is not yet humane. To analyze and find the Regulation of Weaknesses in Legal Protection for People with Mental Disorders (ODGJ) in Hospital Services in Indonesia. To analyze and find the Reconstruction of the Regulation of Legal Protection for People with Mental Disorders (ODGJ) in Hospital Services in Indonesia Based on Pancasila Justice Values.

The research method uses a constructivism paradigm; the type of research is doctrinal law and a normative juridical approach. The types and sources of legal materials consist of primary data and secondary data. Data collection techniques through literature studies and observation. Data processing analysis techniques are carried out using qualitative methods using deductive logic.

The results of this study are 1. Regulation of legal protection for People with Mental Disorders (ODGJ) in hospital services in Indonesia faces various obstacles and is not fully based on the values of Pancasila Justice. The main challenges include limited mental health facilities, lack of competent medical personnel, and disparities in services between urban and rural areas. The Pancasila Justice approach emphasizes that the law must side with the values of humanity, brotherhood, and social justice. 2. Weaknesses of Regulation of Legal Protection for People with Mental Disorders (ODGJ) in Hospital Services in Indonesia using L. Friedman's legal system theory, weaknesses in substance, structure, and legal culture hinder the effectiveness of legal protection for ODGJ. Therefore, regulatory reconstruction is needed to emphasize the principle of non-discrimination, strengthen government responsibility in mental health services, and ensure social and economic rehabilitation for ODGJ. 3. Reconstruction of regulation of legal protection for People with Mental Disorders (ODGJ) in hospital services in Indonesia is an urgent need to ensure respect for patient rights in a fair and humane manner. The proposed reconstruction of the norm of Article 76 Paragraph (1) of Law No. 17 of 2023 adds the phrase "non-discriminatory, including for vulnerable groups such as the poor, people with disabilities, and victims of violence," Article 77 paragraph (1) that the Central and Regional Governments are responsible for providing services at all levels of health facilities (primary, secondary, and tertiary). Article 148 of PP No. 28 of 2024 stipulates that ODGJ have the right to receive protection from all forms of neglect, violence, exploitation, discrimination, and community stigma.

Keywords: Regulatory Reconstruction; Legal Protection; ODGJ; Justice Pancasila; Legal System.

GLOSARY

- Rekonstruksi : Pengembalian sebagaimana semula, penggambaran kembali pengulangan perbuatan atau peristiwa semula
- Hukum : Sekumpulan aturan atau norma yang dibuat dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat serta memberikan sanksi bagi pelanggarannya.
- Perlindungan : Perlindungan adalah suatu tindakan, upaya, atau proses untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan sesuatu agar tetap aman dari ancaman, bahaya, atau risiko yang dapat merugikan. Perlindungan dapat diberikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perlindungan hukum, perlindungan sosial, perlindungan lingkungan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu maupun kelompok.
- Berbasis : Pertimbangan atau keadaan seimbang atau tidak pincang
- Nilai : Penghargaan atau kebaikan dan kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia.
- Keadilan : Berdasar
- Pancasila : Falsafah bangsa sebagai pedoman hidup yang sempurna bagi segenap bangsa Indonesia

DAFTAR SINGKATAN

ACT	: Artemisinin Combination Treatment
ADA	: American Diabetes Association
ADL	: Activities of Daily Living
AIDS	: Acquired Immunodeficiency Syndrome
ANC	: Antenatal Care
ART	: Anggota Rumah Tangga
BAB	: Buang Air Besar
Baduta	: Bawah Dua Tahun
Balita	: Bawah Lima Tahun
Battra	: Pengobat Tradisional
BB	: Berat Badan
BB/TB	: Berat Badan menurut Tinggi Badan
BB/U	: Berat Badan menurut Umur
BBL	: Berat Badan Lahir
BBLR	: Berat Badan Lahir Rendah
BCG	: Bacillus Calmette-Guerin
CI	: Confidence Interval

CPI	: Community Periodontal Index
D	: Diagnosis
D/O	: Diagnosis /Obat
DAS	: Disability Assessment Schedule
ESO	: Efek Samping Obat
Fasyankes	: Fasilitas Pelayanan Kesehatan
GDP	: Glukosa Darah Puasa
GDPP	: Glukosa Darah 2 Jam Pasca Pembebanan
GDPT	: Glukosa Darah Puasa Terganggu
GDS	: Glukosa Darah Sewaktu
Germas	: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
GLP	: Good Laboratory Practice
GPAQ	: Global Physical Activity Questionnaire
Hattra	: Penyehat Tradisional
HDL	: high-density lipoprotein
Hib	: Hemophilus Influenza tipe b
HIV	: Human Immunodeficiency Virus
HK	: Hipotiroid Kongenital

HPHT	: Hari Pertama Haid Terakhir
ICD	: International Classification of Diseases
ICF	: International Classification of Functioning
IFCC	: International Federation of Clinical Chemistry
KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
KIPI	: Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
KK	: Kepala Keluarga
KMS	: Kartu Menuju Sehat
KN	: Kunjungan Neonatal



RINGKASAN DISERTASI

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak suku, ras, dan agama yang berbeda, sehingga sulit untuk mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh bangsa yang majemuk seperti yang ada di Indonesia. Banyak suku memiliki definisi yang berbeda tentang apa itu adil. Meskipun demikian, berbagai budaya di Indonesia dapat mempengaruhi keadilan melalui hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan.

Indonesia belum menyepakati kesepakatan mengenai keadilan bagi masyarakat yang majemuk. Problemnnya adalah jenis keadilan tidak sesuai dengan cara kita melihat dan menilai keadilan Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan ini membuat pencapaian keadilan menjadi sulit, karena keadilan sejati adalah atribut yang dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, Indonesia belum mencapai kesepakatan mengenai konsep keadilan bagi masyarakat yang majemuk. Permasalahan utamanya adalah bahwa jenis keadilan yang diinginkan sering kali tidak sesuai dengan cara kita melihat dan menilai keadilan. Untuk mewujudkan keadilan sangat sulit. Keadilan adalah keinginan manusia untuk menjalani kehidupan yang layak dengan memenuhi hak-hak mereka. Menjadi makhluk sosial, manusia memiliki kelemahan dan kekurangan. Ini adalah kelemahan dan kekurangan inilah yang membuat mewujudkan keadilan sulit, karena keadilan adalah milik Tuhan Yang Maha Esa.

Keadilan yang dibangun dan diharapkan dalam masyarakat harus mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar Pancasila secara komprehensif. Setiap sila dalam

Pancasila, sebagai norma fundamental, harus saling melengkapi dari sila pertama hingga sila kelima, sehingga membentuk kesatuan nilai yang harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Pancasila, sila yang mengatur tentang kesehatan secara implisit adalah Sila Pertama yakni perihal perlindungan Kesehatan bagi masyarakat adalah tentang memanusiakan atau humanitas, dan nilai tersebut berasal dari Ketuhanan. Sila Kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Ini mencakup aspek kesehatan karena mengandung prinsip kemanusiaan yang memandang pentingnya kesejahteraan dan keadilan bagi setiap individu, termasuk dalam hal akses terhadap layanan kesehatan. Sila ke tiga mengandung arti supaya kita semua tidak hanya hidup untuk kebahagiaan pribadi dan keluarga, tetapi juga merasakan solidaritas dan kebersamaan dengan seluruh bangsa khususnya dalam masalah kesehatan. Sila keempat bermakna Kesehatan adalah salah satu bentuk kebijaksanaan dan hak yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat dan harus dilindungi oleh negara, dalam membuat peraturan atau kebijakan tentang Kesehatan perwakilan pembuat kebijakan harus mengutamakan kepentingan dari masyarakat. Selain itu, Sila Kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", juga relevan karena menekankan pada keadilan sosial yang mencakup distribusi fasilitas kesehatan yang merata dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Menurut Abdulgani keadilan sosial dalam Pancasila bukan keadilan yang bertujuan *an sich* melainkan keadilan sosial yang bermoral.

Sebagian besar, kondisi kesehatan masyarakat Indonesia saat ini masih rendah, dan sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat miskin atau kurang mampu mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan. Berbagai faktor


memengaruhi kesulitan pelayanan ini salah satunya adalah ketidakmampuan untuk membayar karena biaya kesehatan yang sangat tinggi.

Bagi seseorang, kebutuhan Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam hidupnya, karena apapun yang dimilikinya akan tidak ada artinya bila seseorang terganggu kesehatannya (sakit). Apalagi seseorang yang sedang sakit tersebut tidak dapat melakukan penyembuhan atau pengobatan secara mandiri terhadap penyakit yang dideritanya, hal ini berkaitan dengan keterbatasan dirinya pada pengetahuan, keterampilan dan keahlian dalam melakukan penyembuhan atas penyakit yang dideritanya tersebut.

Pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat, akan berpengaruh terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan, di samping itu menyelenggarakan pelayanan kesehatan Rumah Sakit juga banyak disorot oleh masyarakat mengenai kinerja tenaga-tenaga kesehatan selain masyarakat juga mengkritisi berbagai aspek yang terdapat dalam pelayanan kesehatan terutama pelayanan keperawatan. Di rumah sakit, perawat adalah sumber daya manusia yang paling sering berinteraksi langsung dengan pasien. Oleh karena itu, kualitas pelayanan yang diberikan oleh perawat sering dianggap sebagai indikator utama untuk menilai baik buruknya kualitas pelayanan di rumah sakit.

Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit hal yang sangat konsen sebagai bentuk upaya rumah sakit mengoptimalkan apa yang menjadi tugas penting yang dimandatorikan oleh negara. Berdasarkan hasil Riset yang dilakukan oleh IPSOS GLOBAL perusahaan riset pasar dan konsultasi global yang berbasis di Prancis yang bertema *Healt Service Monitor 2023*.

Tabel . 1.1 survei Ipsos Global yang bertajuk *Health Service Monitor* 2023.



Sebagai hasil dari penelitian tersebut pada tabel 1.1, bahwa sebanyak 44 persen responden dari 31 negara di seluruh dunia menganggap kesehatan mental sebagai masalah kesehatan yang paling mengganggu. Di urutan kedua, kanker dianggap sebagai masalah kesehatan terbesar bagi 40% responden, diikuti oleh stres, yang dianggap sebagai masalah kesehatan ketiga yang paling dikhawatirkan oleh 30% responden. Terdapat juga masalah kesehatan terkait gaya hidup yang lebih mengkhawatirkan, seperti obesitas, diabetes, penyalahgunaan narkoba, dan penyalahgunaan minuman keras. Namun, proporsi responden yang menyoroti masalah kesehatan lain seperti penyakit jantung, COVID-19, efek merokok, demensia, penyakit menular seksual (PMS), dan infeksi bakteri rumah sakit atau superbug, lebih rendah.

Berikut rincian 14 masalah kesehatan yang paling dikhawatirkan menurut responden global (Juli-Agustus 2023):

1. Kesehatan mental: 44%
2. Kanker: 40%

3. Stres: 30%
4. Obesitas: 25%
5. Penyalahgunaan narkoba: 22%
6. Diabetes: 18%
7. Penyalahgunaan minuman keras: 17%
8. Penyakit jantung: 15%
9. Covid-19: 15%
10. Merokok: 12%
11. Demensia: 8%
12. Penyakit Menular Seksual (PMS): 4%
13. Bakteri di rumah sakit: 3%
14. Masalah kesehatan lainnya: 2%

Singapura dianggap memiliki sistem perawatan kesehatan terbaik oleh 71% orang yang disurvei, diikuti oleh Swiss (68%) dan Malaysia (66%). Survei Ipsos ini melibatkan 23.274 orang dewasa di 31 negara dari 21 Juli hingga 4 Agustus 2023. Responden di Indonesia berasal dari kelompok usia 21 hingga 74 tahun.

Sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan, masyarakat seringkali mengeluh kurang puas dengan pelayanan kesehatan yang diterimanya. Mereka menganggap bahwa pasien miskin mendapat pelayanan dan perlakuan yang berbeda dengan pasien lain di beberapa Rumah Sakit, baik yang dirawat maupun yang hanya berobat jalan saja. Setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak mendapatkan perlindungan kesehatan. Negara bertanggung jawab untuk memastikan hak hidup sehat bagi semua penduduknya terpenuhi, termasuk bagi

masyarakat miskin, tidak mampu, dan pasien dengan riwayat gangguan jiwa (ODGJ).

Jika melihat salah satu kondisi di Kabupaten Kudus khususnya di Jalma Sehat terdapat kondisi yang belum sepenuhnya menerapkan humanisme dalam menangani ODGJ. Hal tersebut disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Di Jalma Sehat sendiri belum memiliki fasilitas yang memadai. Namun, untuk pasien dengan Tingkat kesadaran yang kurang (yang bermasalah) sudah dipisah dengan pasien ODGJ yang lain. ODGJ di Jalma sehat juga dapat melakukan interaksi dengan warga. Meski sekali dua kali mengambil kotak amal, sendal, bahkan sampai memukul orang. Sedangkan jika melihat dari faktor eksternal kegiatan-kegiatan Jalma Sehat tidak semua mendapat pembiayaan dari Dinas Kesehatan perlu regulasi yang rumit saat mengurus administrasi ke dinas Kesehatan. Ada satu hal yang menarik dan memiliki nilai humanis yaitu saat ODGJ meninggal, warga turut serta dalam pengurusan jenazah bahkan ada tempat pemakaman khusus ODGJ di wilayah tersebut.

Dalam dunia medis dan psikologis gangguan jiwa diartikan sebagai suatu ketidak normalan kesehatan dengan manifestasi-manifestasi psikologis atau perilaku terkait dengan penderitaan yang nyata dan kinerja yang buruk, dan disebabkan oleh gangguan biologis, sosial, psikologis, genetik, fisis, atau kimiawi. Gangguan jiwa berat juga dikenal dengan istilah skizofrenia, psikopat atau psikosis yang juga beberapa bentuk dari gangguan jiwa.

Pada dasarnya, setiap manusia berhak untuk hidup bebas dari penyiksaan. Sebagaimana yang diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan Pasal

28G ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Dari aturan pasal-pasal di atas jelas kiranya diketahui bahwa hak untuk hidup bebas merupakan hak asasi manusia. Selain itu, bagi penderita cacat mental, diatur hak-haknya dalam Pasal 42 UU HAM bahwa:

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Pasal 4 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa “setiap orang berhak atas kesehatan”. Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam UU Kesehatan ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini berarti bahwa, siapapun (untuk dapat hidup sehat) berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak yang wujudnya dapat berupa pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, memperoleh informasi tentang data Kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah

ataupun yang akan diterimanya dari Tenaga kesehatan, mendapatkan perlindungan dari risiko Kesehatan Medis dan/atau Tenaga Kesehatan dan tidak meninggalkan kualitas pelayanan. Memperoleh pelayanan kesehatan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum, oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesehatan.

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan resmi diberlakukan dan mencabut UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Kekhawatiran para profesional, pemerhati, dan konsumen kesehatan jiwa atas penghapusan UU Kesehatan Jiwa kini terjadi. Terbayang dengan diperasnya 91 pasal UU Kesehatan Jiwa menjadi 12 pasal dalam UU Kesehatan 2023 upaya perbaikan masalah kesehatan jiwa menjadi mandek. Bahkan pesimisme merebak di kalangan profesional maupun para pengguna layanan kesehatan jiwa, akankah kondisi kesehatan jiwa di Indonesia malah memburuk?.

Alasan pencabutan UU Kesehatan Jiwa sulit dimengerti. Isi UU Kesehatan Jiwa tidak ada yang bertentangan dengan alasan yang didengungkan pemerintah dalam sosialisasi RUU Kesehatan omnibus law. Tidak seperti UU lain yang dicabut, dalam naskah akademik RUU Kesehatan omnibus law, tidak disebutkan urgensi penghapusan UU Kesehatan Jiwa. Namun, kekhawatiran ini tidak bisa diperdebatkan lagi. UU Kesehatan sudah sah dan kini perlu memikirkan bagaimana memastikan upaya perbaikan layanan kesehatan jiwa dengan perangkat regulasi sederhana yang ada.

Kesehatan jiwa telah lama terabaikan. Saat ini, kasus pemasungan, penelantaran, pelanggaran hak asasi manusia, dan diskriminasi terhadap orang

dengan gangguan jiwa (ODGJ) mudah ditemukan. Akses ke perawatan medis dan layanan kesehatan masih terbatas. Orang masih takut dan tidak memahami kesehatan jiwa. Beberapa kasus terbaru mungkin menunjukkan betapa pentingnya kesehatan jiwa. Di Banten, empat remaja menganiaya dan membunuh ODGJ, dan di Jember, seorang ibu yang diduga terkena ODGJ putus berobat, kambuh, dan kemudian membunuh dua anaknya sendiri.

Tahun 2022 Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) menerbitkan hasil survei kesehatan mental nasional pertama yang mengukur angka kejadian gangguan mental pada remaja 10 – 17 tahun di Indonesia, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa satu dari tiga remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental, sementara satu dari dua puluh remaja Indonesia memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Angka ini setara dengan 15,5 juta dan 2,45 juta remaja. Remaja dalam kelompok ini adalah remaja yang terdiagnosis dengan gangguan mental sesuai dengan panduan *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* Edisi Kelima (DSM-5) yang menjadi panduan penegakan diagnosis gangguan mental.

Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) juga melakukan swaperiksa untuk mengevaluasi masalah psikologis selama dua tahun pandemi Covid-19 di Indonesia dari bulan Maret 2020 hingga Maret 2022, 14.988 orang disurvei, dengan 75,8 persen perempuan dan 24,2 persen laki-laki. Sebaran lima provinsi terbesar pemakai swaperiksa adalah Jawa Barat (22,7 persen), DKI Jakarta (18,4 persen), Jawa Timur (12,4 persen), Jawa Tengah (10,8 persen), Banten (7,4 persen), dan lainnya (28,2 persen).

Sebanyak 75% orang yang menjawab mengatakan mereka mengalami masalah psikologis. Secara khusus, masalah cemas dengan (responden 5.030) 71,7%, depresi (responden 6.644) 72,9%, trauma psikologis (responden 2.113) 84%, dan bunuh diri (responden 1.201) 85,1%, dengan 36% dari responden telah melakukan sesuatu atau bersiap untuk mengakhiri hidup. Secara realistis, prevalensi ansietas adalah 30,2%, dan depresi adalah 32,2%. Data nasional dan internasional saling mengkonfirmasi betapa besarnya dampak pandemi pada kesehatan jiwa.

Pada April 2021 terdapat 364 responden tenaga kesehatan yang berpartisipasi dalam penelitian dan hasilnya menunjukkan terdapat 6,9 persen burnout, sebesar 0,8 persen burnout dengan manifestasi fisik dan kesejahteraan, sebesar 24,7 persen risiko tinggi burnout (kelelahan emosional, fisik, dan mental), sebesar 29,1 persen harus menjadi perhatian, dan 38,5 persen tidak ada kekhawatiran.

Pemulihan kesehatan jiwa global pascapandemi membutuhkan komitmen peningkatan investasi global. Atlas Kesehatan Jiwa terbaru WHO menunjukkan bahwa pada 2020 pemerintah di seluruh dunia menghabiskan rata-rata 2 persen anggaran kesehatan untuk kesehatan jiwa. Jadi, selain pandemi itu sendiri membangkitkan minat dan perhatian terhadap kesehatan jiwa, pandemi mengungkap kurangnya investasi dalam layanan kesehatan jiwa.

Anggaran pembinaan kesehatan jiwa di Kementerian Kesehatan pada 2022 adalah Rp 37.581.556.000 dan untuk 2023 diajukan anggaran sebesar Rp 55.945.735.000. Pembinaan kesehatan jiwa mencakup promosi kesehatan jiwa,

manajemen masalah/gangguan jiwa (deteksi kasus, manajemen kasus), dan manajemen penyalahgunaan NAPZA – institusi penerima wajib lapor. Jika anggaran kesehatan 2022 sebesar Rp 255,4 triliun (Rp 116,4 triliun untuk penanganan Covid-19 dan Rp 139 triliun tidak terkait Covid-19), maka anggaran pembinaan kesehatan jiwa di Indonesia hanya sekitar 1,47 persen.

Program Jaminan Kesehatan Nasional di mana total pembiayaan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut pada 2016-2020 mencapai angka Rp 2,6 triliun dan tidak termasuk di dalamnya biaya pelayanan obat di luar paket INA-CBGs. Pada 2018 terdapat pemanfaatan untuk 3 juta jumlah kasus dengan biaya Rp 1,25 triliun.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Regulasi perlindungan hukum. Penulis mengambil Judul Disertasi **Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Belum Berbasis Keadilan Pancasila?
2. Bagaimana Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit di Indonesia?

3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian proposal disertasi tersebut, maka tujuan penelitian proposal disertasi sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Belum Berkeadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan menemukan Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian proposal disertasi ini dapat dilihat dari sisi teoritis dan dari sisi praktis. Secara teoritis hasil penelitian proposal disertasi ini berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memperluas dan menambah pengetahuan dalam bidang Regulasi perlindungan hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia, serta dapat digunakan sebagai masukan bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang layanan dan regulasi penanganan ODGJ.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh pada waktu kuliah ke dalam praktek, khususnya yang ada hubungannya dengan masalah layanan rumah pada Rumah Sakit di Indonesia.

b. Bagi Penentu Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan serta realisasi melalui perwujudan pengadaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan obat-obatan bagi orang dengan gangguan jiwa kepada Pemerintah dalam upaya perlindungan hak atas pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa.

c. Bagi Penyelenggara Pelayanan Kesehatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua penyelenggara pelayanan kesehatan untuk mengadakan dan menyediakan pelayanan kesehatan bagi orang dengan

gangguan jiwa, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan primer sampai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat rujukan. Sehingga orang dengan gangguan jiwa dapat dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan jiwa.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hak atas pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa, sehingga membantu mengurangi perlakuan stigma dan tindakan yang salah terhadap orang dengan gangguan jiwa serta hak pelayanan kesehatannya terpenuhi.

e. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang Undang-undang Kesehatan dan peraturan-peraturan turunannya, serta dapat berguna untuk khasanah perpustakaan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam penulisan proposal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

a. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.

b. James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.

c. B.N Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.

2. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari

pihak manapun. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak Pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif Pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

3. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau Orang Dengan Masalah Kejiwaa (ODMK)

Dalam pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945, dikatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang tanpa terkecuali berhak atas hak perlindungan. Begitu pula dengan ODGJ, kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki ODGJ tidak membuat hak-haknya sebagai manusia hilang atau bisa dilanggar.

ODGJ bisa disebut sebagai seseorang dengan disabilitas mental. Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mengalami ketidaksempurnaan dalam fisik, intelektual, mental, dan/atau sensoriknya. Untuk itu, perlindungan hukum terhadap ODGJ juga terdapat pada Pasal 5.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga mereka menyadari kemampuan mereka sendiri, dapat mengatasi stres, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitas mereka.

Di Indonesia, stigma negatif terhadap ODGJ masih sangat tinggi di masyarakat. Stigma tersebut ditujukan tidak hanya kepada mereka yang menderita gangguan jiwa, tetapi juga kepada mereka yang tinggal bersama mereka. Sebagai contoh, Stigma ODGJ dapat berupa pengabaian atau prasangka terhadap penderita gangguan jiwa. Pengabaian yang dilakukan

dikaitkan dengan cara masyarakat melihat gangguan jiwa. Di sisi lain, prasangka adalah cara masyarakat melihat penderita gangguan jiwa, yang cenderung berperilaku negatif terhadap mereka. Diskriminasi terhadap ODGJ sering terjadi. Ini dapat berupa diskriminasi terhadap pelayanan publik atau hak-hak ODGJ di masyarakat.

Penderita gangguan jiwa menurut UU Kesehatan Jiwa terbagi menjadi dua, yakni Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ dan Orang Dengan Masalah Kejiwaan atau ODMK. ODGJ menurut UU Kesehatan Jiwa yaitu orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Sedangkan ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa.

4. Klinik Puskesmas dan Rumah Sakit di Indonesia

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialis. Klinik adalah pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative. Klinik dapat dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, pelayanan satu hari (*one day care*) dan/atau home care. Klinik dapat dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah, atau masyarakat. Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha (Permenkes No. 9 Tahun 2014).

Berdasarkan pengertian diatas klinik dibagi menjadi dua yaitu

a. Klinik Pratama

Klinik pratama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun medik dasar. Pelayanan medik dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi. Tenaga medis pada klinik pratama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter dan/atau dokter gigi sebagai pemberi pelayanan khusus (Permenkes No.9 Tahun 2014).

b. Klinik Utama

Klinik utama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik. Pelayanan medik spesialisik adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Dalam Permenkes No.9 Tahun 2014 dijelaskan bahwa tenaga medis pada Klinik utama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dokter spesialis dan 1 (satu) orang dokter sebagai pemberi pelayanan dan yang memberikan pelayanan kedokteran gigi paling sedikit terdiri dari 1

(satu) orang dokter gigi spesialis dan 1 (satu) orang dokter gigi sebagai pemberi pelayanan.

5. Keadilan Pancasila

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan keadilan menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan Humanisme. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Humanis, berasal dari kata human, yang artinya manusia. Nilai humanis berporos pada manusia sebagai subyek dan obyek hukum. Beberapa ahli berusaha mengungkapkan esensi manusia sesuai dengan pemahaman pada zamannya. Bagi Plato dan Platinos, manusia adalah suatu makhluk ilahi, sedangkan bagi Epikurus dan Lukretius manusia berumur pendek dan lahir karena kebetulan, dan suatu saat akan lenyap.

Menurut Deskrates kebebasan manusia mirip dengan kebebasan Tuhan, padahal Voltaire yakin bahwa manusia secara esensial tidak berbeda dengan binatang. Hobes berpendapat bahwa manusia dalam daya gerakanya bersifat agresif dan jahat, sedangkan bagi Rousseau menganggapnya baik dalam segala kodratnya. Buber, Marcel, Levinas, dan Mouiner menegaskan bahwa setiap orang merupakan suatu nilai unik. Keunikan inilah yang menjadikan manusia berperan sebagai pengemban misi suci (*mission sacre*), membangun peradaban yang harmoni secara struktur dan budaya. Humanisme merupakan aliran dalam filsafat yang memandang manusia itu bermartabat luhur, mampu menentukan nasib sendiri dan dengan kekuatan sendiri mampu mengembangkan diri. Pada dasarnya humanisme adalah meletakkan dasar hak kodrati manusia secara sama atau sejajar sebagai makhluk Tuhan.

Pengaruh positivisme dan empirisme ala Aguste Comte, yang menggunakan metode ilmu alam, mengungkapkan bahwa manusia unik karena keberadaannya dan ehidupannya. Dalam kajian biologis, kehidupan ditandai dengan ciri-ciri: asimilasi, mempunyai kemampuan reproduksi, berelasi atas adanya stimulus dan berbagai pengaruh lain dari lingkungannya. Kecanggihan teknologi mungkin dapat menghasilkan mesin (robot) yang menyerupai manusia dengan segala kemampuan kinetiknya. Tetapi hanya manusialah yang sesungguhnya mampu menentukan sendiri tujuan-tujuan atau orientasi hidupnya.

Berbagai aliran filosofis di Barat, termasuk rasionalisme, empirisisme, skeptisisme, agnotisme, positivisme, objektivisme, subjektivisme, dan relativisme, adalah contoh dari teori ilmu yang telah berkembang di Barat. Jenis aliran ini memengaruhi setidaknya beberapa hal. Sifat ilmu ini menyebabkan kehancuran akhlak dan adab manusia, yang akhirnya menghancurkan peradaban manusia itu sendiri. Peradaban yang dibangun di atas materialisme akhirnya muncul.

Berdasarkan uraian di atas, nilai Keadilan dapat diterapkan pada setiap layanan terhadap ODGJ atau ODMK. Bentuk humanisme dalam pelayanan rumah sakit terhadap pasien dengan gejala tersebut merupakan langkah yang konkrit bahwa rumah sakit adalah bagian dari pelayanan sebagai keterwakilan dari pemerintah sehingga tidak ada lagi ruang diskriminasi terhadap masyarakat yang membutuhkan support terutama ODMK atau ODGJ.

F. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*, Teori Sistem Hukum dari Lawrence Friedman sebagai *Middle Theory*, serta Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon sebagai *Applied Theory*.

1. Teori Keadilan Pancasila Sebagai *Grand Theory*

Pancasila sebagai sistem ilmiah juga bersifat sistematis. Setiap ilmu harus memiliki kesatuan yang bulat dan utuh, dengan bagian-bagian yang saling berhubungan, baik dalam interelasi maupun interdependensi. Secara keseluruhan, jelas bahwa Pancasila membentuk satu sistem di mana setiap sila

tidak berdiri sendiri atau terpisah satu sama lain. Semua sila membentuk satu kesatuan utuh sebagai dasar negara. Meskipun Pancasila terdiri dari lima sila, sebagai satu kesatuan, mereka tetap mengabdikan pada tujuan yang sama, yaitu sebagai dasar negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila.

Suatu rumusan hanya dapat dipahami dan menunjukkan fungsinya jika dikaitkan dengan cara berpikir dan perspektif para perumus, serta terutama jika dikaitkan dengan penghayatan eksistensial, di mana rumusan tersebut menjadi motif dasar berbagai tindakan mereka. Secara fenomenologis, dapat dikatakan bahwa kelima sila tersebut berlaku bagi setiap manusia. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang dapat dipisahkan dari kelima sila tersebut tanpa risiko melanggar kemanusiaannya.

Ide penganusiaan manusia muncul di Barat pada abad ke-13 sebagai aliran Humanisme. Aliran ini merupakan *world view* sebagai filsafat kemanusiaan yang mengakui nilai dan harkat manusia dan menjadikannya sebagai dasar atau ukuran penilaian segala sesuatu. Hukum menjadi bagian dari proses penganusiaan manusia. Humanisme merupakan inti dasar Islam untuk memberikan kasih sayang (rahmat) kepada seluruh alam memiliki harkat dan bermartabat paling tinggi.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٥١﴾

Artinya : Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Moussa mengatakan, *"Islam is the last of all the divine messages ... The nature of this messages must be of a kind that makes it fit for all humanity in every age, generation and time.* Kesetiaan membela, menjamin jati diri dan kebahagiaan manusia merupakan hakikat humanisme Islam.

Hukum tidak boleh terlepas dari cita-cita kemanusiaan dan keadilan demi terlaksananya perlindungan bagi segenap bangsa, serta terwujudnya kecerdasan bangsa yang bertuhan. Hukum di wujudkan dan ditempatkan pada posisi untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan sehingga wawasan tentang ajaran agama selalu dikaitkan dengan wawasan ke Indonesiaan yang bersumber dari Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara.

Dalam ajaran agama Islam bahwa Islam adalah agama *Rahmatan Lil Alamin*. Islam memandang manusia sebagai makhluk mulia. Agama ini menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjadikannya sebagai orientasi semua aktivitas kehidupan yang diberi kebebasan untuk mengaktualisasikan potensinya. Hal ini menjadi hakikat humanisme, yaitu kesetiaan untuk membela manusia, menjamin jati diri dan kebahagiaannya. Pembelaan Islam terhadap eksistensi dan kebahagiaan manusia itu didasarkan pada pemikiran humanisme yang didasarkan pada pengakuan Tuhan sebagai pusat orientasi hidup.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Artinya : (Ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami melakukannya) agar pada hari Kiamat kamu (tidak) mengatakan, “Sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini,”

Humanisme Islam menaikkan manusia menuju Tuhan sehingga berbeda dengan humanisme Barat yang menuhankan manusia atau benda. Orientasi ini harus dimasukkan dalam jiwa hidup manusia yang meliputi: tradisi, adat-istiadat dan tata krama masyarakat untuk diaplikasikan dalam ideologi materialisme, sosialisme dan ekonomisme. Inilah yang membedakan konsep islam dengan barat.

Menurut Iqbal, humanisme Islam itu menaikkan manusia dari tanah menuju Tuhan sedangkan Humanisme Barat meluncur-turunkan manusia dari Tuhan menuju tanah, bahkan menuhankan manusia atau benda. Oleh karena itu, humanisme Barat telah mendorong sekularisme dan bahkan ateisme. Dalam Islam, humanisme didefinisikan sebagai perwujudan sifat-sifat Allah yang memungkinkan seseorang untuk mengukur dan mencapai ranah ketuhanan serta menyelesaikan masalah sosial dengan memperhatikan pentingnya nilai materi. Humanisme didasarkan pada iman, ilmu, dan amal, menurut agama suci ini. Konsepnya menekankan bahwa manusia memiliki tanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu ciri humanisme Islam adalah kesadaran tentang kehadiran Tuhan dalam diri manusia. Humanisme berasal dari agama Islam.

Humanisme Islam adalah humanisme-religius yang didasarkan pada ajaran Islam. Nurcholish Madjid mencatat 13 dasar humanisme Islam yang semuanya bertolak dari ikatan manusia terhadap suatu perjanjian primordial dengan Tuhan yang menurut Iqbal disebut sebagai puncak realitas (*the Ultimate Reality*). Pengakuan Allah sebagai pusat orientasi hidup manusia dilakukan sejak awal kehidupannya. Manusia mengakui Allah sebagai Tuhannya dalam Q.S. al-A'raf/7: 172.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى
أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا
عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), "Bukanlah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi." (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.

Karena perjanjian itu setiap manusia terlahir dalam fitrah, kesucian dalam Q.S.

al-Rum/30: 30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Orientasi ketuhanan itulah yang menurut Syariat harus dimasukkan dalam jiwa hidup manusia, baik dalam tradisi, adat-istiadat dan tata krama masyarakat untuk diaplikasikan dalam ideologi materialisme, sosialisme dan

ekonomisme. Inilah yang membedakan konsep humanisme Islam dengan Barat.

Realitas manusia tersebut menjadi dasar pemikiran humanisme Islam yang bersifat religius-transendental. Transendensi Tuhan dalam Islam tidak menjauhkan rahmat dan inayah-Nya kepada manusia. Tuhan dalam konsepsi Islam itu tidak terisolir tapi justru bisa dihubungi. Allah selalu berbuat memenuhi kebutuhan manusia. Fitrah manusia menjadi esensi humanisme Islam.

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ

Artinya: Siapa yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap hari Dia menangani urusan.

Nurcholish Madjid mengatakan:

... the Qur'an defines the true religion as none other than the primordial, pristine quality of humanity, express in the innate and the naturally unspoiled inclination of man to the sacred and the true, which is the essence of the universal humanism, the fitrah and the hanifiyah".

Nilai-nilai kemanusiaan dalam humanisme Islam memiliki kesamaan dengan humanisme Barat karena sumbernya memang sama. Moussa mengatakan:

We may ...declare that humanity is indebted for the principles of "liberty, fraternity and equality" to Islam and not to French Revolution as alleged by those who are ignorant of Islam and its history or those who are prejudiced against the religion perfected by the Lord of the worlds for all mankind".

Humanisme Barat itu berhutang budi terhadap prinsip kebebasan (*liberty*), persudaraan (*fraternity*), dan persamaan (*equality*) dalam Islam.

Menurut Iqbal, ketiga prinsip tersebut merupakan inti ajaran Islam.

Dalam bukunya, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, dinyatakan bahwa intisari Tauhid adalah persamaan, solidaritas dan kebebasan. Konsep

tauhid berimplikasi kepada upaya mewujudkan persamaan. Adanya persamaan itu akan menumbuhkan solidaritas atau persaudaraan. Selanjutnya solidaritas menuntut pemberian kebebasan kepada manusia dalam hidupnya. Kebebasan, persaudaraan dan persamaan inilah yang menjadi nilai humanisme Islam.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila sebagai rumusan yang telah disepakati bersama oleh *founding father* / pendiri bangsa ini. Atas dasar itulah nilai-nilai kemanusiaan dalam pancasila sering disebut humanistik karena dasar negara ini memuat nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, Pancasila disebut juga universalistik karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat mendasar yang berlaku bagi setiap orang.

Ajaran Humanisme Pancasila yang komprehensif dapat membangkitkan semangat dan berhasil meraih cita-cita untuk melindungi nilai-nilai hidup, martabat, dan martabat manusia sebagai kemenangannya. Karena mengedepankan akhlak dan kebaikan untuk semua orang, ajaran Islam menumbuhkan kebebasan jati diri manusia yang mandiri dan luhur dalam wujudnya yang bersifat ilahiah dan ideal, yang sesuai dengan kondisi dunia nyata yang diformulasikan oleh humanisme Islam. Pemikiran humanisme inilah yang harus digunakan sebagai dasar untuk menerapkan hukum yang berkemanusiaan. Selain itu, sistem nilai Islam membantu meluruskan kegagalan sistem hukum yang terjebak dalam proses dehumanisasi. Dalam hal ini, pancasila yang merujuk pada penerapan nilai-nilai islam yang berkeadilan, bermartabat dan yang mengangkat nilai kemanusiaan memainkan peran yang signifikan dalam proses humanisasi.

Konsep berkeadilan yaitu mengatur kehidupan antara individu-individu yang sama-sama mempunyai kepentingan sendiri, sehingga sama-sama saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain. Menurut Rawls, keadilan adalah kejujuran (*fairness*) agar hubungan sosial bisa berjalan secara berkeadilan. Sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan. Pertama yaitu, kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*) bahwa semua orang memiliki kebebasan yang sama. Kebebasan ini termasuk kebebasan politik, kebebasan berpikir, kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, kebebasan personal, dan kebebasan untuk memperoleh kekayaan. Kedua, ide tentang ketidaksamaan (*the principle of difference*), bahwa ketidaksamaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga menguntungkan semua orang, terutama mereka yang tidak beruntung secara genetik dan melekat.

Teori Keadilan John Rawls Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filusuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.

Dengan Pancasila sebagai dasar hukum bangsa Indonesia, pandangan hidup ini akan membentuk cara berpikir dan bertindak dalam interaksi antara bangsa dan negara. Cita hukum adalah iide, karsa, cipta, dan pikiran tentang makna hukum atau persepsinya, yang terdiri dari tiga unsur: keadilan, kegunaan atau keuntungan, dan kepastian hukum. Cita hukum muncul dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai hasil dari kombinasi pandangan hidup,

keyakinan keagamaan, dan kenyataan sosial. Dengan demikian, ilmu hukum, termasuk hukum Indonesia, seharusnya mengacu pada konsep hukum tersebut.

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa kesamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

Dengan pendekatan tersebut, Aristoteles menyebabkan banyak perdebatan tentang keadilan. Dengan memantapkan tujuan, visi, dan persepsi Pancasila itu sendiri, perbedaan dan perdebatan tentang keadilan dapat diselesaikan. Tidak diragukan lagi, persepsi yang sama tentang keadilan akan muncul dari pemahaman yang sama tentang nilai-nilai Pancasila. Karena kecenderungan alami manusia untuk mementingkan diri sendiri, Thomas Hobbes membuat upaya teoretis untuk menghindari konflik dalam masyarakat. Sebuah keadilan dianggap sebagai keadilan yang adil jika didasarkan pada

prinsip yang sama dan tidak mengutamakan ego individu atau kelompok. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri keadilan Pancasila membutuhkan pemahaman yang sama tentang visi, misi, tujuan, dan persepsi yang sama dalam menciptakan hukum yang berkeadilan. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, pengambil kebijakan seharusnya dapat menyesuaikan Pancasila dengan perubahan.

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan *Theory of Justice* John Rawls memiliki keasamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun keasamaan dalam memperoleh keadilan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan Rawls tersebut diyakinkan dengan ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.

Rawls berusaha untuk membuat prosedur yang akan menghasilkan asas-asas keadilan, menurut teorinya: "Asas-asas keadilan itu menurut Rawls dapat ditentukan dengan semacam proses perjanjian di antara anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, moralitas yang minimal,

rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang).

Berdasarkan tata cara yang demikian itu Rawls menyimpulkan bahwa 2 (dua) asas keadilan akan disetujui secara bulat oleh anggota-anggota masyarakat, yaitu:

1. Setiap orang hendaknya memiliki suatu hak yang sama atas sistem menyeluruh yang terluas mengenai kebebasan-kebebasan dasar (*basic liberties*)
2. Perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian hingga.
 - a. memberikan manfaat yang terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling menguntungkan.
 - b. bertalian dengan jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.

Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain memanusiakan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga harus saling hormat menghormati antar sesama sesuai dengan ajaran Agustinus adalah soal nilai-nilai yakni harga dan cinta, dan mengasihi sesama.

Karakteristik keadilan Pancasila merupakan kaidah-kaidah moral serta nilai /*Value* tentang kebenaran yaitu keadilan yang berfungsi sebagai landasan untuk membentuk keadilan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengadopsi nilai-nilai keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa *Rechtsidee*. Cita hukum *Rechtsidee* tentunya mempunyai tujuan yaitu keadilan. Di dalam hukum, keadilan berbeda dengan keadilan sosial Pancasila ataupun dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Berbeda dengan konsep keadilan Pancasila.

Dalam keadilan berdasarkan Pancasila, merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya. Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural (*“procedural” Justice*) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang.

Dalam ilmu hukum, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, setiap produk hukum harus menyesuaikan diri dengan Pancasila dengan menghormati manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan keadilan. Dalam negara yang berlandaskan Pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting sesuai yang tercantum dalam sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat dan martabatnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Sila I yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengungkapkan dimensi vertikal sebagai dasar metafisis keberadaan manusia. Dalam kesadarannya, manusia menyadari keterbatasan dirinya. Sila ini merupakan pengakuan bangsa Indonesia terhadap Nilai Absolut yang menjadi sumber segala realitas, sehingga bukan hanya sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai realitas konkret. Tuhan adalah kekuasaan tertinggi yang transenden, merupakan tujuan akhir segala sesuatu yang ada, dan menjadi dasar metafisis bagi semua hubungan yang dimiliki manusia.

Memanusiaikan manusia secara adil mencerminkan sikap yang mengutamakan hak bagi manusia lainnya. Hak bagi manusia lainnya yaitu hak untuk memperoleh keadilan yang beradab. Adil dan beradab merupakan hak

bagi manusia dalam memperoleh perlindungan sebagai manusia. Hak ini berfungsi guna menghilangkan diskriminasi terhadap kaum lemah agar keadilan dapat disama ratakan untuk strata sosial yang berbeda-beda. Penyetaraan keadilan tersebut sudah mencerminkan sikap adil dan beradab. Akan tetapi definisi adil menurut teori keadilan Aristoteles tidaklah demikian. Keadilan disamaratakan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi porsi keadilan ini dibagi sesuai dengan kondisi kemampuan masing-masing individu.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan nilai dari Pancasila yang memanusiakan manusia secara adil dan beradab, akan tetapi porsi keadilan ini berbeda sesuai kemampuan individu karena keadilan tidak dapat disamaratakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab menghargai dan menjunjung hak asasi manusia dalam memperoleh keadilan bukan memberikan kedudukan yang sama dalam memperoleh penghasilan hidup, akan tetapi menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang melekat dalam diri seseorang sejak dalam kandungan.

Dalam sila II yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” terkandung nilai-nilai kemanusiaan, antara lain adalah pengakuan terhadap adanya martabat manusia. Martabat manusia harus diakui karena manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hak asasi yang melekat semenjak lahir sampai mati. Hak asasi tersebut wajib dihormati oleh manusia yang lainnya sebagai makhluk sosial, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Memberikan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia dalam arti adil memperlakukan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sikap

perlakuan yang adil tersebut tanpa memandang status sosial individu tersebut sebagai makhluk sosial, pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu prinsip perlindungan hak asasi bagi warga Negara. Memanusiakan manusia serta memberikan perlindungan hak asasi kepada warga Negara merupakan karakteristik yang dimiliki oleh Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Kemanusiaan dalam Pancasila yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian dari sila ke tiga kemanusiaan yang adil dan beradab. Penjabaran perlindungan hak asasi manusia dalam sila ke tiga tersebut tidak boleh dipisah-pisahkan dengan sila-sila yang lainnya dalam Pancasila yang merupakan lima prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sila III yaitu “Persatuan Indonesia” Mengharapkan agar kita semua tidak hanya hidup untuk kebahagiaan pribadi dan keluarga, tetapi juga merasakan solidaritas dan kebersamaan dengan seluruh bangsa. Etika keutamaan dari sila ketiga ini mendorong kita untuk mencintai bangsa dan negara, serta bersedia berkorban untuknya.

Sila IV yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, sila tersebut didasarkan pada keinginan agar bangsa Indonesia yang merdeka menjadi demokratis dan tidak kembali ke sistem feodal.

Sila ke V yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menegaskan bahwa bangsa ini harus dibangun dengan solidaritas. Bangsa ini juga tidak boleh terpecah secara vertikal antara mereka yang terus maju dan mereka yang tidak memiliki harapan. Khususnya dalam hal Kesehatan, keadilan bagi Masyarakat untuk mendapatkan akses Kesehatan merupakan esensi dari nilai kemanusiaan.

Dalam teorinya Yudi latif Karakter Pancasila harus ada dalam setiap orang. Namun, karena nilai-nilainya belum tercetak dalam diri manusia, nilai-nilai Pancasila saat ini masih belum menjadi karakter. Pancasila memiliki lima nilai fundamental yang diidealisasikan sebagai konsepsi tentang dasar (falsafah) negara, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Kelima nilai dasar itu adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi bersama menyangkut nilai-nilai dan haluan dasar bagi keberlangsungan, keutuhan dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Seorang cencekiawan Amerika Serikat, John Gardner, mengingatkan, “Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi- dimensi moral guna menopang peradaban besar.”

Setiap bangsa memiliki konsepsi dan cita-citanya masing-masing sesuai dengan kondisi, tantangan dan karakteristik bangsa yang bersangkutan. Dalam

pandangan Soekarno, “Tidak ada dua bangsa yang cara berjoangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai keperibadian sendiri. Keperibadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya”

Oleh karena itu, cara bangsa Indonesia merumuskan konsepsi (cita) nasionalnya tidak begitu saja mengekor ideologi-ideologi dominan yang ada. Dalam pidatonya di PBB, Bung Karno menyangkal pendapat seorang filosof Inggris, Bertrand Russel, yang membagi dunia ke dalam dua poros pengikut konsepsi *Declaration of American Independence* dan *Manifesto Komunis*. “Maafkan, Lord Russell. Saya kira tuan melupakan adanya lebih daripada seribu juta rakyat, rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin pula rakyat-rakyat Amerika Latin, yang tidak menganut ajaran *Manifesto Komunis* ataupun *Declaration of Independence*.” Selanjutnya dia katakan bahwa Indonesia tidak dipimpin oleh kedua paham itu; tidak mengikuti konsep liberal maupun komunis. “Dari pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri tumbuhlah sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih sesuai, sesuatu yang jauh lebih cocok.” Lantas dia simpulkan, “Sesuatu itu kami namakan Pancasila.”

Pancasila sebagai Cita Negara dan Cita Hukum

Dalam menyusun konsepsi mengenai dasar kenegaraan dan kebangsaan Indonesia itu, Soekarno mengingatkan bahwa kita “harus dapat meletakkan negara itu atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di

dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa dan negara ini. Satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang bisa menjadi Leitstar dinamis”. Lebih lanjut ia katakan, “Kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu Leitstar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri.... Kalau kita mau memasukkan elemen-elemen yang tidak ada di dalam jiwa Indonesia, tak mungkin dijadikan dasar untuk duduk di atasnya.

Bangsa atau rakyat adalah satu jiwa, maka kita pada waktu kita memikirkan dasar statis atau dasar dinamis bagi bangsa tidak boleh mencari hal-hal di luar jiwa rakyat itu sendiri. Kalau kita mencari hal-hal di luar jiwa rakyat itu sendiri, kandas. Ya bisa menghikmati satu dua, seratus dua ratus orang, tetapi tidak bisa menghikmati sebagai jiwa tersendiri. Kita harus tinggal di dalam lingkungan dan lingkaran jiwa kita sendiri. Itulah kepribadian. Tiap-tiap bangsa mempunyai kepribadian sendiri, sebagai bangsa. Tidak bisa *opleggen* dari luar. Itu harus laten telah hidup di dalam jiwa rakyat itu sendiri.

Dalam perjalanannya, sejarah konseptualisasi Pancasila melintasi rangkaian panjang fase “pembibitan”, fase “perumusan”, dan fase “pengesahan”. Fase “pembibitan” setidaknya dimulai pada 1920-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antarideologi dan gerakan seiring dengan proses “penemuan” Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama (*civic nationalism*). Fase “perumusan” dimulai pada masa persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan

(BPUPK), 29 Mei-1 Juni 1945, dengan Pidato Soekarno (1 Juni) sebagai mahkotanya yang memunculkan istilah Panca Sila. Rumusan Pancasila dari Pidato Soekarno itu lantas digodok dalam pertemuan *Chuo Sangi In* yang membentuk “Panitia Sembilan”, yang melahirkan rumusan baru Pancasila dalam versi Piagam Jakarta, pada 22 Juni. Fase “pengesahan” dimulai pada 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang melahirkan rumusan final, yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara.

Sejak tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi dasar falsafah negara (*Philosophische Grondslag*), ideologi negara dan pandangan hidup (*Weltanschauung*) bangsa Indonesia. Istilah-istilah tersebut bisa dimaknai dengan merujuk pada pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, ia menyebut istilah “*Philosophische Grondslag*” sebanyak 4 kali plus 1 kali menggunakan istilah “*filosofische principe*”; sedangkan istilah “*Weltanschauung*” ia sebut sebanyak 31 kali.

Tentang istilah “*Philosophische Grondslag*”, ia definisikan sebagai “Fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka.” Frase “untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka” menjelaskan bahwa Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* merupakan padanan dari istilah “Dasar Negara”. Alhasil, pengertian Pancasila sebagai “dasar negara” tak lain adalah Pancasila sebagai “dasar filsafat/falsafah negara”.

Tentang istilah *Weltanschauung*, ia tidak memberikan definisinya secara eksplisit; namun tersirat dari contoh-contoh yang ia berikan, antara lain, sebagai berikut:

1. Hitler mendirikan Jermania diatas “*national-sozialistische Weltanschauung*”.
2. Lenin mendirikan negara Sovyet diatas “*Marxistische, Historisch Materialistische Weltanschauung*”,
3. Nippon mendirikan negara di atas “*Tenno Koodo Seisin*”,
4. Saudi Arabia, Ibn Saud, mendirikan negara di atas satu “*Weltanschauung*”, bahkan di atas dasar agama, yaitu Islam,
5. Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok merdeka di atas “*Weltanschauung*” *San Min Chu I*, yaitu *Mintsu, Minchuan, Minshen*: Nasionalisme, Demokrasi, Sosialisme.

Dengan demikian, pengertian Bung Karno tentang *Weltanschauung* itu dekat dengan ideologi. Dengan kata lain, Pancasila sebagai pandangan hidup/pandangan dunia (*Weltanschauung*) bangsa Indonesia hendak dijadikan sebagai ideologi negara.

Perlu dijelaskan bahwa filsafat/falsafah (*philosophy*) dan *Weltanschauung* (pandangan hidup/pandangan dunia) tidak selalu sebangun. Filsafat berkonotasi sebagai pemikiran saintifik dan rasional dengan klaim validitas universalnya. Adapun *Weltanschauung* berkonotasi sebagai pandangan yang relatif lebih personal, eksistensial dan historikal. Filsafat ada

dalam lingkungan pengetahuan, sedangkan *Weltanschauung* ada dalam lingkungan hidup

Filsafat sebagai filsafat tidak otomatis menjadi *Weltanschauung*. Dengan berfilsafat orang berhasrat memerlukan memandang realitas sedalam-dalamnya. Untuk menjadi *Weltanschauung*, pemikiran filsafat itu harus dijadikan sikap dan pendirian orang/sekelompok orang tentang dunia kehidupan. Pemikiran yang abstrak beralih menjadi pendirian hidup, yang kemudian pendirian itu diterima dan dijalankan.

Sebaliknya, *Weltanschauung* tidak selalu didahului dan melahirkan filsafat. Di dalam berbagai kearifan tradisional berbagai suku di Indonesia, terkandung adanya *Weltanschauung*, tetapi pada umumnya tanpa rumusan filsafat. Selain itu, ada pula *Weltanschauung* yang melahirkan rumusan filsafat, dan filsafat berbuah *Weltanschauung*.

Atas dasar itu, terdapat perbedaan pandangan di antara para pakar mengenai hubungan filsafat dan *Weltanschauung*. A.B. Wolters membedakannya ke dalam 5 kelompok pandangan.

1. *Weltanschauung* berbeda dengan filsafat. Hal ini dikemukakan oleh Kierkegaard, tokoh Eksistensialisme dan Carl Jaspers yang menulis buku "*Psychologie der Weltanschauungen*".
2. *Weltanschauung* adalah mahkota dari Filsafat. Menurut model ini, *Weltanschauung* adalah manifestasi tertinggi dari filsafat. Tujuan filsafat adalah menjelaskan arti kehidupan dan nilai yang dianut. Pandangan ini dianut oleh Neo Kantianism aliran Baden (Rickert dan Wundt).

3. *Weltanschauung* berdampingan dengan filsafat. Betapapun *Weltanschauung* itu “absah” (*legitimate*) keberadanya, dan jangan dicampuradukkan dengan “*scientific philosophy*” yang mengandung bebas nilai (*value-free nature*). Aliran ini dianut oleh H. Ricket, E. Husserl dan Max Weber.
4. *Weltanschauung* menghasilkan filsafat. Filsafat tidak menghasilkan *Weltanschauung*, tetapi kebalikannya, yaitu dihasilkan oleh *Weltanschauung*. Dianut oleh Dilthey dan Karl Mannheim.
5. *Weltanschauung* sebangun dengan Filsafat. Aliran ini dianut oleh Friedrich Engels yang menyatakan bahwa, “Materialisme Dialektis itu merupakan *Weltanschauung* ilmiah yang sesungguhnya dan oleh karena itu sinonim dengan filsafat”

Pengertian Bung Karno yang memandang Pancasila sebagai *Weltanschauung* dan sekaligus sebagai *Philosophische Grondslag* menyerupai pandangan Friedrich Engels. Bahwa *Weltanschauung* sebangun dengan filsafat yang menyatu dalam ideologi. Dengan kata lain, ideologi adalah pandangan dunia (*Weltanschauung*) yang diteoritisasikan dan disistematiskan secara ilmiah-filosofis. Ideologi juga bisa dikatakan sebagai filsafat yang dimanifestasikan sebagai keyakinan normatif, kerangka interpretatif dan operatif dalam dunia kehidupan.

Dasar berfikir Bung Karno kira-kira dapat dijelaskan seperti ini. Bahwa nilai-nilai pandangan/pendirian hidup yang digali dari berbagai kearifan suku bangsa, keagamaan, dan nilai-nilai kemanusiaan dipandang sebagai bantalan

Weltanschauung bagi negara Indonesia merdeka. Agar *Weltanschauung* berbagaisuku bangsa dan golongan di negeri ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi mengandung kesatuan dan koherensi yang bisa menjadi dasar dan haluan bersama, maka *Weltanschauung* tersebut perlu dirumuskan secara sistematis dan rasional; menjadi *Weltanschauung* ilmiah (*scientific worldview*), yang sebangun dengan filsafat (*Philosophische Grondslag*). Selanjutnya, Pancasila sebagai *scientific worldview* itu menjadi ideologi negara.

Pancasila sebagai ideologi negara dapat dikatakan sebagai ideologi “integralistik” yang mengatasi partikularitas paham perseorangan dan golongan. Dalam pengertian bahwa dalam wilayah privat (keluarga) dan komunitas (etnis, agama, dan golongan masyarakat), masing-masing perseorangan dan golongan masih bisa mengembangkan partikularitas ideologinya masing-masing. Namun dalam wilayah publik kenegaraan, segala perseorangan dan golongan itu harus menganut ideologi Pancasila sebagai titik temu.

Namun demikian, harus segera diingatkan bahwa meskipun antara wilayah privat, komunitas, dan publik itu bisa dibedakan secara kategoris, dalam realitas hidup tidak selalu bisa dipisahkan. Berbeda dengan paham individualisme yang menarik garis demarkasi yang ketat antara “*the public self*” (yang melibatkan relasi sosial yang bisa diobservasi) dengan “*private self*” (yang tidak bisa diakses oleh yang lain), menurut ideologi Pancasila ketiga wilayah itu tidak sepenuhnya terpisah. Meski demikian, berbeda pula dengan paham kolektivisme totalitarian ala *libertarian socialism*, yang bisa

semena-mena mengintervensi wilayah privat.

Ideologi Pancasila memandang bahwa sumber-sumber moral privat dan komunitas (agama, kearifan lokal, dan lain-lain) dapat melakukan pengisian dan dukungan terhadap perumusan Pancasila sebagai moral publik. Di sisi lain, meski Pancasila tidak bermaksud mengintervensi pengembangan moral privat dan komunitas, namun bisa mencegah secara hikmat-bijaksana pengembangan moral privat dan komunitas yang dapat membahayakan kehidupan publik.

Istilah ideologi berasal dari kata 'idea' yang berarti 'gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan ilmu. Secara harfiah, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ide-ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Secara umum, ideologi dapat didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan dan paradigma pengetahuan yang menyeluruh dan sistematis yang memberikan landasan interpretasi untuk bertindak. Dengan demikian, setiap ideologi idealnya harus mampu memadukan tiga unsur: keyakinan, pengetahuan, tindakan. Pertama, ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntunan-tuntunan normatif-preskriptif yang menjadi pedoman hidup. Kedua, ideologi mengandung semacam paradigma pengetahuan berisi seperangkat prinsip, doktrin dan teori, yang menyediakan kerangka interpretasi dalam memahami realitas. Ketiga, ideologi mengandung dimensi tindakan yang merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan itu dalam realitas konkret.

Pancasila sebagai ideologi dipandang oleh Bung Karno dan pendiri

bangsa lainnya lebih memenuhi kebutuhan manusia dan lebih menyelamatkan manusia daripada *Declaration of Independence*-nya Amerika Serikat atau *Manifesto Komunis*. *Declaration of Independence* tidak mengandung Keadilan Sosial; adapun *Manifesto Komunis* tidak mengandung Ketuhanan Yang Maha Esa (“harus disublimir dengan Ketuhanan Yang Maha Esa”). Oleh karena itu, Bung Karno menyebut Pancasila sebagai *hogere optrekking* (peningkatan) daripada *Declaration of Independence* dan *Manifesto Komunis*.

Secara historis kelima sila Pancasila merupakan perpaduan (sintesis) dari keragaman keyakinan, paham dan harapan yang berkembang di negeri ini. Sila pertama merupakan rumusan sintesis dari segala aliran agama dan kepercayaan. Sila kedua merupakan rumusan sintesis dari segala paham dan cita-cita sosial- kemanusiaan yang bersifat trans-nasional. Sila ketiga merupakan rumusan sintesis dari kebhinekaan (aspirasi-identitas) kesukuan ke dalam kesatuan bangsa. Sila keempat merupakan rumusan sintesis dari segala paham mengenai kedaulatan. Sila kelima merupakan rumusan sintesis daripada segala paham keadilan sosial-ekonomi.

Pilar ideologis dari kelima sila tersebut utamanya ditopang oleh “trilogi ideologi” arus utama: ideologi-ideologi berhaluan keagamaan; ideologi-ideologi berhaluan kebangsaan (nasionalisme); dan ideologi-ideologi berhaluan sosialisme. Ketiga haluan ideologis tersebut, meski memiliki titik perbedaan, menemukan titik temu dalam tiga prinsip dasar: sosio-religius, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi.

Sosio-religius adalah prinsip religiositas yang bermurah hati (sosius); yang penuh welas asih dan lapang. Semangat "ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain". Prinsip ini terkandung pada sila pertama.

Sosio-nasionalisme adalah prinsip kebangsaan yang bermurah hati (sosius); penuh welas asih dan lapang; semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan kedalam dan keluar. "Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan *chauvinisme*.... Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia." Prinsip ini merupakan perpaduan dari sila kedua dan ketiga.

Sosio-demokrasi adalah demokrasi yang bermurah hati (sosius); penuh welas asih dan lapang; demokrasi yang berorientasi keadilan sosial, yang tidak hanya menghendaki partisipasi dan emansipasi di bidang politik, tetapi juga partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi. "Demokrasi sejati yang mencari keberhasilan politik dan ekonomi, keberhasilan negeri dan keberhasilan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik dan demokrasi-ekonomi." Prinsip ini merupakan perpaduan dari sila keempat dan kelima.

Secara esensial, setiap haluan ideologis dan setiap sila Pancasila mencerminkan suatu perspektif dari keutuhan integritas kodrat kemanusiaan. Bahwa kodrat manusia pada dasarnya bisa dikerucutkan ke dalam lima unsur, yang satu sama lain saling kait-mengait, saling menyempurnakan:

Pertama, keberadaan manusia merupakan ada yang diciptakan.

Manusia adalah kristalisasi dari cinta kasih Sang Maha Pencipta sebagai ada pertama. Sebagai makhluk ciptaan, manusia bersifat terbatas, relatif dan tergantung, sehingga memerlukan keterbukaan pada sesuatu yang transenden untuk menemukan sandaran religi pada yang mutlak. Menolak transendensi pada yang mutlak beresiko memutlakan yang relatif. Saat religi dipungkiri, manusia terdorong untuk mencari penggantinya dengan mempertuhankan hal-hal yang imanen. Sebagai kristalisasi dari cinta kasih “Tuhan”, manusia harus mengembangkan cara berketuhanan yang penuh cinta kasih pula.

Kedua, keberadaan manusia merupakan ada bersama. Manusia tidak bisa berdiri sendiri, terkucil dari keberadaan yang lain. Untuk ada bersama dengan yang lain, manusia tidak bisa tidak harus ada-bersama-dengan-cinta; dengan mengembangkan rasa kemanusiaan yang penuh cinta kasih pada yang lain.

Ketiga, dalam ada bersama, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan ruang hidup yang konkrit dan pergaulan hidup dalam realitas kemajemukan semesta manusia. Cara menghidupkan cinta kasih dalam kebhinekaan manusia yang mendiami tanah-air sebagai geopolitik bersama itulah manusia mengembangkan rasa kebangsaan.

Keempat, dalam mengembangkan kehidupan bersama, cara mengambil keputusan yang menyangkut masalah bersama ditempuh dengan semangat cinta kasih. Ukuran utama dari cinta adalah saling menghormati. Cara menghormati manusia dengan memandangnya sebagai subyek yang berdaulat, bukan obyek manipulasi, eksploitasi dan eksklusi, itulah yang

disebut demokrasi dalam arti sejati.

Kelima, keberadaan manusia adalah roh yang menjasmani. Secara jasmaniah, manusia memerlukan papan, sandang, pangan, dan pelbagai kebutuhan material lainnya. Perwujudan khusus kemanusiaan melalui cara mencintai sesama manusia dengan berbagi kebutuhan jasmaniah secara fair itulah yang disebut dengan keadilan sosial.

Dengan demikian, semua sila dipersatukan oleh cinta kasih. Semangat cinta kasih itulah yang dalam kata kerjanya disebut Bung Karno dengan istilah “gotong-royong”. Menurutnya, gotong-royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari keluarga. “Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama!”

Di atas landasan cinta kasih, semua sila Pancasila hendak dikembangkan dengan semangat gotong-royong. Maknanya adalah: Prinsip ketuhanannya harus berjiwa gotong-royong (ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran); bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Prinsip internasionalismenya harus berjiwa gotong-royong (yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan); bukan internasionalisme yang menjajah dan eksploitatif. Prinsip kebangsaannya harus berjiwa gotong-royong (mampu mengembangkan persatuan dari aneka perbedaan, “bhineka tunggal ika”); bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau menolak persatuan. Prinsip demokrasi harus berjiwa gotong-royong

(mengembangkan musyawarah mufakat); bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas (mayorokrasi) atau minoritas elit penguasa-pemodal (minorokrasi). Prinsip kesejahteraannya harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan); bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme; bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme.

Pancasila sebagai ideologi sesungguhnya telah memiliki landasan keyakinan normatif dan preskriptif yang jelas dan visioner. Pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam Pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut:

Pertama, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan (religiositas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Dalam kaitan ini, Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrem, yang memisahkan “agama” dan “negara” serta berpretensi menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas. Negara menurut alam Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Pada saat bersamaan, Indonesia bukan “negara agama” yang hanya merepresentasikan salah satu (unsur) agama dan memungkinkan agama mendikte negara. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multiagama dan multikeyakinan, Indonesia diharapkan

dapat mengambil jarak yang sama terhadap semua agama/keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan, dan harus dapat mengembangkan politiknya sendiri secara independen dari dikte-dikte agama.

Kedua, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas, yang mengarah pada persaudaraan dunia, dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Keluar, bangsa Indonesia menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimiliki untuk secara bebas-aktif “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Ke dalam, bangsa Indonesia mengakui dan memuliakan hak-hak dasar warga dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah “adil” dan “beradab.”

Ketiga, menurut alam pemikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebhinekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara dinyatakan dengan ungkapan “bhinnekatunggal ika.” Di satu

sisi, ada wawasan persatuan-kesatuan yang berusaha mencari titik-temu dari segala kebhinekaan yang terkristalisasi dalam dasar negara (Pancasila), UUD dan segala turunan perundang-undangnya, negara persatuan, bahasa persatuan, dan simbol-simbol kenegaraan lainnya. Di sisi lain, ada wawasan pluralisme yang menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan, seperti aneka agama/keyakinan, budaya dan bahasa daerah, dan unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi budaya.

Keempat, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkelindan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka "musyawarah-mufakat." Dalam prinsip musyawarah- mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha (minorokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu.

Kelima, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan memperoleh kepenuhanartinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial harus mencerminkan imperatif etis

keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu yang terlembaga dalam pasar—dan peran manusia sebagai makhluk sosial yang terlembaga dalam negara—juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam suasana kehidupan sosial-perekonomian yang ditandai oleh aneka kesenjangan sosial, kompetisi ekonomi diletakkan dalam kompetisi yang kooperatif (*coopetition*) berlandaskan asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam mewujudkan keadilan sosial, masing-masing pelaku ekonomi diberi peran masing-masing yang secara keseluruhan mengembangkan semangat kekeluargaan. Peran individu (pasar) diberdayakan, dengan tetap menempatkan negara dalam posisi penting sebagai penyedia kerangka hukum dan regulasi, fasilitas, rekayasa sosial, serta jaminan sosial.

Dalam perkembangannya, kekokohan keyakinan normatif Pancasila itu belum didukung oleh dimensi pengetahuan dari ideologi. Berbeda dengan anggapan umum yang memandang Pancasila sekadar teori, pada kenyataannya, Pancasila justru belum dikembangkan ke dalam seperangkat

teori secara elaboratif dan komprehensif, yang dapat mewarnai konsepsi-konsepsi pengetahuan. Padahal, proses objektivikasi dari Pancasila sebagai keyakinan menjadi Pancasila sebagai ilmu sangat penting, karena ilmu merupakan jembatan antara idealitas-ideologis dan realitas-kebijakan. Setiap rancangan perundang-undangan selalu didahului oleh naskah akademik. Jika pasokan teoritis atas naskah ini diambil dari teori-teori pengetahuan yang bersumber dari paradigma-ideologis yang lain, besar peluang lahirnya kebijakan perundang-undangan yang tak sejalan dengan imperatif moral Pancasila. Salah satu cara untuk mengembangkan dimensi pengetahuan dari Pancasila bisa ditempuh melalui proses apropriasi (penyerapan) terhadap khasanah teori-teori pengetahuan yang ada, sejauh dianggap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Jika Pancasila sebagai landasan normatif telah begitu kuat, dan Pancasila sebagai kerangka paradigma pengetahuan masih dalam taraf percobaan, dimensi tindakan dari Pancasila masih jauh panggang dari tuntutan keyakinan dan pengetahuan. Pancasila belum banyak diimplementasikan ke dalam level operasional kebijakan dan tindakan penyelenggaraan negara. Tantangan ini harus segera dijawab dengan cara menumbuhkan kepercayaan diri dan daya juang agar Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial. Dalam kaitan ini, Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, serta menjadikan Pancasila sebagai kritik

kebijakan negara.

Dalam kerangka itu, Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukumnya (*rechts idee*) tersendiri. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara (*Grundnorm/Staatsfundamentalnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumberhukum di Indonesia.

Dalam kedudukannya seperti itu, Pancasila adalah dasar persatuan dan haluan kemajuan-kebahagiaan bangsa. Selama kita belum bisa membumikan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, selama itu pula bangsa Indonesia sulit meraih kemajuan-kebahagiaan yang diharapkan.

Pancasila dan Tengah Arus Globalisasi

Dengan arus globalisasi yang makin luas cakupannya, dalam penetrasinya, dan instan kecepatannya, setiap negara bukan saja menghadapi potensi ledakan pluralitas dari dalam, melainkan juga tekanan keragaman dari luar. Memasuki awal milenium baru terjadi berbagai perubahan yang cepat, dinamis, dan mendasar dalam tata pergaulan dan kehidupan antarbangsa dan masyarakat.

"Globalisasi", tulis Anthony Giddens (1990), "adalah intersifikasi relasi-relasi sosial dunia yang menghubungkan lokalitas yang berjauhan sedemikian rupa sehingga peristiwa-peristiwa lokal dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di seberang jauh dan begitupun sebaliknya."

Globalisasi merestrukturisasi cara hidup umat manusia secara mendalam, nyaris pada setiap aspek kehidupan. Berhembus dari Barat,

dengan muatan pengaruh politik dan ekonomi Amerika Serikat yang kuat, globalisasi pada akhirnya menerpa semua bagian dunia, tak terkecuali Amerika Serikat sendiri, meskipun dengan konsekuensi yang tak merata.

Pada ranah negara-bangsa (*nation-state*) di satu sisi, globalisasi menarik (*pull away*) sebagian dari kedaulatan negara-bangsa dan komunitas lokal, tunduk pada arus *global interdependence*, yang membuat negara-bangsa dirasa terlalu kecil untuk bisa mengatasi (secara sendirian) tantangan-tantangan global. Dalam situasi kesalingtergantungan, tidak ada negara yang bisa mengisolasi dirinya. Kelemahan suatu elemen negara terhadap penetrasi kekuatan global ini bisa melumpuhkan dirinya. Bahkan negara adikuasa seperti Uni Soviet menjadi korban globalisasi yang didorong temuan-temuan teknologinya sendiri. Meski dalam kadar dan implikasi yang tak sama, krisis perekonomian sebagai konsekuensi globalisasi juga melanda Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya pada awal milenium baru.

Bagi Indonesia sendiri, globalisasi modern membawa politik nasional ke pusaran gelombang demokratisasi ketiga di dunia, yang menurut Huntington bermula pada 1974 dan menerpa Indonesia melalui gerakan reformasi pada akhir 1990-an. Gelombang demokratisasi ini melanda Indonesia ketika otoritas negara mendapatkan tekanan yang serius dari penetrasi kekuatan-kekuatan global, yang setelah perang dingin berakhir, terutama datang dari

kekuatan “fundamentalisme pasar” dan “fundamentalisme agama”.

Di sisi lain, globalisasi juga menekan (*push down*) negara-bangsa, yang mendorong ledakan ke arah desentralisasi dan otonomisasi. Negara-bangsa menjadi dirasa terlalu besar untuk menyelesaikan renik-renik masalah di tingkal lokal, yang menyulut merebaknya etno-nasionalisme dan tuntutan otonomi lokal beriringan dengan revivalisme identitas-indentitas kedaerahan. Dalam planet bumi yang dirasa kian ”mengecil”, jumlah negara bangsa justru kian bertambah. Antara 1960 dan 2006, anggota PBB bertambah hampir dua kali lipat dari 99 menjadi 192, dengan pertambahan cepat terjadi menyusul kehancuran Blok-Timur (antara 1992-2006 terjadi penambahan sekitar 13 anggota baru). Seiring dengan itu, antara 1975 dan 2002, lebih dari 60 (asosiasi) kebangsaan diterima sebagai anggota baru Federation of International Football Association (FIFA). Bagi Indonesia sendiri, tekanan globalisasi yang bertaut dengan demokratisasi ini mendorong otonomisasi daerah dan pemekaran wilayah disertai kecenderungan “revivalisme etno-religius”.

Pada ranah ekonomi, di satu sisi, pergerakan global dari ide-ide, orang, teknologi dan barang memberi peluang-peluang baru dalam perekonomian, terutama bagi negara-bangsa dan pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif. Perdagangan dunia saat ini jauh lebih luas cakupannya dan instan kecepatannya di

banding periode mana pun dalam sejarah umat manusia. Yang paling menonjol adalah lonjakan dalam tingkat arus finansial dan kapital yang difasilitasi oleh perekonomian elektronik (*economy electronic*). Intensifikasi penguasaan ruang dan waktu lewat arus globalisasi berpengaruh besar bagi perilaku dunia usaha. Pergeseran modus produksi Fordisme (yang kaku dan kurang mobil) ke sistem akumulasi fleksibel (yang beroperasi dengan kelenturan dan layanan *just-in-time*) merupakan eksemplar bagaimana pengelolaan atas ruang dan waktu semakin signifikan dalam kapitalisme lanjut di era globalisasi ini.

Di sini lain, dengan posisi awal dan konsekuensinya yang tidak sama, globalisasi membelah dunia ke dalam pihak "yang menang" (*winners*) dan "yang kalah" (*losers*), serta menumbuhkan ketidaksetaraan baik secara internasional maupun dalam negara-bangsa (Hobsbawm, 2007: 3). Selain itu, kecenderungan negara-negara terbelakang untuk terjerat utang luar negeri, korupsi dan lemah dalam kontrol regulasi memudahkan penetrasi korporasi-korporasi internasional (dengan jejak rekam yang buruk dalam soal lingkungan) untuk merelokasi usahanya ke negara-negara tersebut. Akibatnya, globalisasi bukan saja menimbulkan "*global village*" (dusun dunia), tetapi juga "*global pillage*" (perampasan dunia).

Globalisasi juga menjadi kendaraan emas bagi para pendukung pasar bebas untuk mendorong liberalisasi perdagangan

dan investasi dalam skala mondial. Kecenderungan ini mengakibatkan pasar menjadi berkembang begitu bebas tanpa ada satu kekuatan pun yang dapat memastikan apa yang akan terjadi, yang akan mempengaruhi kemandirian perekonomian nasional. Pasar bebas dunia pada gilirannya melemahkan kemampuan negara-bangsa dan sistem-sistem kesejahteraan untuk melindungi jalan hidupnya

Globalisasi dan perdagangan bebas juga mengandung kemungkinan gejala "penunggang bebasnya" (*free-riders*) tersendiri. Bahwa suatu organisme bisa melakukan tindakan di luar tujuan aslinya, bahkan melakukan sesuatu yang berkebalikan dari niat awalnya. Dalam konteks kelembagaan antarbangsa, ada beberapa institusi yang semula didirikan dengan tujuan menolong, justru digunakan untuk tujuan sebaliknya. Hal inilah yang terjadi dengan *IMF* dan *World Bank*. Ketikadidirikan, premis kebijakannya diletakkan pada pengandaian-pengandaian John Maynard Keynes. Tetapi kemudian *IMF* menjadi pintu bagi terjadinya globalisasi korporasi dan juga kegiatan spekulasi tingkat dunia, tanpa memperhatikan dampak tingkah lakunya. Pemiskinan global mengalami percepatan terutama dengan rejim pemotongan pajak dan *minimal state* sejak tahun '80-an, yang kemudian mendorong korporasi-korporasi swasta (internasional) mengambil alih hampir semua kegiatan ekonomi, dan mengambil keuntungan dengan

persentasi yang luar biasa besar. Pada saat yang sama, *IMF* dan *World Bank* tidak dapat dijangkau dengan alat kedaulatan hukum apapun, bahkan hukum internasional.

Dengan kata lain, liberalisasi perdagangan diikuti oleh kecenderungan berkurangnya kebebasan pemerintahan nasional untuk menentukan kebijakannya, akibat dari adanya pengaruh kekuatan-kekuatan komersial (keuangan internasional dan multinasional) dan lembaga-lembaga supra-nasional (*Bank Dunia*, *IMF*, dll). Kecenderungan globalisasasi seperti itu membawa tantangan yang serius pada usaha-usaha pemuliaan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Globalisasi memang meningkatkan kesadaran akan HAM di Dunia Ketiga, namun sekaligus jugamemasok hambatan baru yang membuat idealisasi HAM itu sulit diimplementasikandalam praksis pembangunan.

Halangan dalam promosi HAM muncul sejak tahun '80-an dari hegemoni ideologi neo-liberalisme yang menyerang pondasi dasar pada sistem hak asasi manusia yang telah dibangun: kombinasi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan perluasan pasar tanpa kepedulian sosial, globalisasi pasar meningkatkan ketaksetaraan di dalam negara, dan jurang pemisah yang makin lebar antara negara maju dan berkembang.

Tantangan-tantangan globalisasi pasca Perang Dingin memerlukan komitmen dan visi internasionalisme baru yang

relevan dengan perkembangan zaman. Tantangannya adalah bagaimana mengembangkan praktik demokratis dalam skala transnasional untuk merespon realitas global yang saling tergantung. Problem dalam tata dunia hari ini, menurut penilaian William Connolly (1991), adalah terjadinya kesenjangan antara perkembangan waktu (*temporality*) dan ruang (*spatiality*); yakni ketidakcocokan antara realitas sosial-politik era globalisasi dengan struktur kenegaraan, antara perkembangan ekonomi yang kian merobohkan batas-batas teritorial dengan perkembangan demokrasi politik yang masih tekungkung dalam batas teritorial negara-bangsa.

Hal senada dikemukakan oleh Eric Hobsbawm, yang menilai bahwa ‘demokrasi elektoral tak dapat berfungsi secara efektif di luar unit-unit politik seperti negara-bangsa. Negara kuat atau aktor non-negara yang punya *global intent* sering mengabaikan prosedur demokrasi dalam merealisasikan ambisinya. Di lain pihak, kelompok-kelompok yang marginal dalam demokrasi politik negara-bangsa, berusaha melepaskan keterkaitannya dengan demokrasi dan negara-bangsa dengan melakukan “retradisionalisasi politik”, seperti mengidealkan “kekhlifahan”.

Jika demokrasi elektoral bukanlah sarana yang efektif untuk memecahkan masalah-masalah global atau transnasional, Hobsbawm memberi isyarat tentang alternatif nonelektoral. Ia mengajukan contoh keberadaan badan transnasional seperti Uni

Eropa, yang mampu berkembang menjadi struktur yang kuat dan efektif justru ketika tidak melibatkan *popular electorate*, melainkan melalui prosedur-prosedur permusyawaratan yang melibatkan sejumlah kecil perwakilan pemerintah anggota. Dengan demikian, proses-proses demokrasi permusyawaratan dalam semangat kegotong-royongan merupakan alternatif bagi pengembangan politik demokratisasi non-teritorial dari isu-isu global.

Singkat kata, intensifikasi globalisasi modern menuntut setiap bangsa untuk lebih memiliki wawasan internasionalisme dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia yang menjamin kemerdekaan, perdamaian dan keadilan dalam pergaulan antarbangsa. Hal ini menuntut perubahan paradigmatik dalam hubungan internasional dari prinsip '*zero-sum-game*' menuju prinsip "*win-win-solution*". Hal itu bisa ditempuh, antara lain, dengan cara memperluas praktik demokrasi melampaui batas-batas teritorial negara-bangsa, melalui penguatan daya-daya permusyawaratan, restrukturisasi dalam lembaga-lembaga multilateral, serta partisipasi warga bangsa dalam persoalan kemanusiaan universal.

Akhirnya ada perkembangan yang bersifat paradoks. Di satu sisi, globalisasi mengurangi otoritas negara-bangsa. Di sisi lain, negara yang mampu mengambil keuntungan dari globalisasi justru negara yang kuat, seperti ditunjukkan oleh China. Akan tetapi perlu

dicatat, pengertian kuat di sini tidaklah sebangun dengan otoritarianisme, melainkan merujuk pada kapasitas negara untuk mempertahankan otoritasnya melalui regulasi dan penegakan hukum (*law enforcement*).

Dengan demikian, harus ada keseimbangan antara komitmen internasionalisme dan nasionalisme, pemberdayaan *international governance* dan pemberdayaan negara- bangsa. Pada titik ini, antisipasi sila kedua Pancasila seperti dikemukakan oleh Soekarno sudah tepat. “Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme.”

Alhasil, globalisasi membawa ledakan pluralitas eksternal dan internal serta aneka bentuk kesenjangan sosial yang mempersulit perwujudan inklusi sosial. Tarikan global ke arah demokratisasi dan perlindungan hak-hak asasi memang menguat. Tetapi oposisi dan antagonisme terhadap kecenderungan ini juga terjadi. Di seluruh dunia, ”politik identitas” (*identity politics*) yang mengukuhkan perbedaan identitas kolektif etnis, ras, kelas dan status sosial, bahasa, agama, bahasa dan bangsa mengalami gelombang pasang.

Karena setiap pencarian identitas memerlukan garis perbedaan dengan yang lain, maka politik identitas senantiasa

merupakan politik penciptaan perbedaan. Apa yang harus diwaspadai dari kecenderungan ini bukanlah dialektika yang tak terhindarkan dari identitas/perbedaan, melainkan suatu kemungkinan munculnya keyakinan atavistik bahwa identitas hanya bisa dipertahankan dan diamankan dengan cara menghabisi perbedaan dan keberlainan (*otherness*).

Dalam situasi seperti itu eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdirikokoh di atas prinsip dasarnya. Ide sentral dari republikanisme menegaskan bahwa proses demokrasi bisa melayani sekaligus menjamin terjadinya integrasi sosial dari masyarakat yang makin mengalami ragam perbedaan. Oleh karena itu, tantangan demokrasi ke depan adalah bagaimana mewujudkan pengakuan politik (*political recognition*) dan politik pengakuan (*politics of recognition*) yang menjamin hak individu maupun kesetaraan hak dari aneka kelompok budaya, sehingga bisa hidup berdampingan secara damai dan produktif dalam suatu republik.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan tersebut, bangsa ini sesungguhnya telah memiliki daya antisipatifnya dalam ideologi Pancasila. Dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya fundamentalisme agama, sila pertama menekankan prinsip ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban. Seperti dinyatakan Bung Karno, “Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah

Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiadanya ‘egoisme-agama’...Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat- menghormati satu sama lain.”

Dalam mengantisipasi dampak-dampak destruktif dari globalisasi dan lokalisasi, dalam bentuk homogenisasi dan partikularisasi identitas, prinsip “sosio- nasionalisme” yang tertuang dalam sila kedua dan ketiga Pancasila telah memberikan jawaban yang jitu. Dalam prinsip “sosio-nasionalisme”, kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, berdiri atas prinsip semua untuk semua. Saat yang sama, kebangsaan Indonesia juga kebangsaan yang berperikemanusiaan, yang mengarah pada persaudaraan, keadilan dan keadaban dunia. Dikatakan Bung Karno, “Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalisme”.

Dalam mengantisipasi tirani dan ketidakadilan dalam politik dan ekonomi, prinsip “sosio-demokrasi” yang tertuang dalam sila keempat dan kelima Pancasila, memberi solusi yang andal. Menurut prinsip ini, demokrasi politik harus bersejalan dengan demokrasi ekonomi. Pada ranah politik, demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi permusyawaratan (*deliberative democracy*) yang bersifat

imparsial, dengan melibatkan dan mempertimbangan pendapat semua pihak secara inklusif. Pada ranah ekonomi, negara harus aktif mengupayakan keadilan sosial, dalam rangka mengatasi dan mengimbangi ketidaksetaraan yang terjadi di pasar, dengan jalan menjaga iklim kompetisi yang sehat, membela yang lemah, serta berinvestasi dalam *public goods* yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dengan semangat dasar kelima prinsip Pancasila, negara/bangsa Indonesia memiliki pandangan dunia yang begitu visioner dan tahan banting. Prinsip-prinsip dalam Pancasila mampu mengantisipasi dan merekonsiliasikan antara paham kenegaraan radikalisme sekularis dan radikalisme keagamaan, antara paham kebangsaan homogenis dengan tribalisme atavistik, antara kebangsaan yang chauvinis dengan globalisme triumphalis, antara pemerintahan autokratik dengan demokrasi pasar- individualis, antara ekonomi etatisme dengan kapitalisme predatoris.

Inklusi Sosial Berbasis Pancasila

Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi komprehensif tentang inklusi sosial yang ingin menyertakan keragaman agama dan kepercayaan, asal usul manusia, ragam etnis dan adat istiadat, aliran politik dan kelas sosial dalam kehidupan publik.

Di lihat dari sudut pandang paradigma Pancasila, meningkatnya kecenderungan eksklusi sosial yang menampakan

dirinya dalam aneka bentuk kekerasan sosial berbasis fundamentalisme keagamaan, tribalisme, premanisme serta sentimen kelas sosial mencerminkan lemahnya proses institusionalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila.

1. Kritik Sila Pertama

Menurut sila pertama, eksklusifitas sosial itu terjadi karena berkembangnya kecenderungan pemahaman, penghayatan dan pengamalan keagamaan yang tidak lagi mencerminkan semangat “ketuhanan yang berkebudayaan”; “yang lapang dan toleran”, sebagaimana ditandaskan oleh Bung Karno.

Modus beragama yang berhenti sebagai pemujaan eksterioritas formalisme peribadan, tanpa kesanggupan menggali interioritas nilai spiritualitas dan moralitas hanyalah berselancar di permukaan gelombang bahaya. Tanpa menyelam di kedalaman pengalaman spiritual, keberagamaan menjadi mandul, kering dan keras; tak memiliki sensitivitas-kontemplatif, *conscious-intimacy*, daya-daya kuratif serta hubungan-hubungan transformatif dengan yang suci dan yang profan. Tanpa penghayatan spiritual yang dalam, orang akan kehilangan apa yang disebut penyair John Keats sebagai *negative capability*, yakni kesanggupan untuk berdamai dengan ketidakpastian, misteri dan keraguan dalam hidup. Tanpa menghikmati misteri, manusia memaksakan absolutisme sebagai

respons ketakutan atas kompleksitas kehidupan dunia, yang menimbulkan penghancuran ke dalam dan ancaman keluar.

Pemulihan krisis kehilangan basis kepercayaannya ketika agama yang seharusnya membantu manusia untuk menyuburkan rasa kesucian, kasih sayang dan perawatan (khalifah) justru sering kali memantulkan rasa keputusasaan dan kekerasan zaman dalam bentuk terorisme, permusuhan, dan intoleransi.

Untuk dapat keluar dari krisis, suatu bangsa tidak hanya memerlukan transformasi institusional, tetapi juga membutuhkan transformasi spiritual yang mengarahkan warga bangsa pada kehidupan etis penuh welas asih. Dalam proses transformasi ini, seperti ditekankan oleh Karen Armstrong dalam *The Great Transformation* (2006), persoalan agama tidak berhenti pada apa yang kita percaya, melainkan terurama pada apa yang kita perbuat. Untuk itu, agama tidak perlu meninggalkan kepercayaan dan ritualnya, tetapi perlu lebih menekankan pentingnya komitmen etis dengan menempatkan moralitas pada jantung kehidupan spiritualitas.

2. Kritik Sila Kedua

Menurut sila kedua, meningkatnya kecenderungan eksklusi sosial itu secara eksternal mencerminkan dekadensi nilai-nilai keadilan dan keadaban dalam relasi kemanusiaan universal era

globalisasi; dan secara internal mencerminkan lemahnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan masalah “hak-hak asasi manusia” (HAM).

Menurut Jurgen Habermas, globalisasi merupakan keniscayaan sejarah, sekaligus melahirkan masalah sejarah. Globalisasi secara kejam telah membagi dunia ke dalam kelompok pemenang dan pecundang seraya menginjeksikan kepalsuan dalam relasi komunikasi sehingga dalam praktiknya sering melahirkan distorsi komunikatif. Distorsi komunikasi ini terjadi ketika globalisasi dengan dorongannya ke arah sekularisasi dan ekstensifikasi rasionalitas instrumental atas dunia kehidupan (*Lebenswelt*) telah mencerabut bentuk-bentuk kehidupan tradisional umat manusia. Ketercerabutan yang diikuti oleh homogenisasi budaya dan identitas ini membuat individu di dalam masyarakat mengalami keterasingan dari komunitasnya. Deprivasi sosial ini mendorong orang menempuh jalan fundamentalisme sebagai cara menemukan kembali kehangatan dan intimitas yang diperoleh di rumah rumah tradisi (*gemeinschaft*). Fundamentalisme bukanlah gerak kembali yang sederhana kepada suatu cara yang pra-modern dalam memahami agama, tetapi lebih sebagai respon panik dan gagap menghadapi modernitas dan globalisasi. Kepanikan ini ditandai dengan resistensi terhadap prinsip-prinsip kehidupan global. Resistensi diri ini termanifestasi dalam sikap religius yang

berlebihan dan menutup kemungkinan komunikasi dengan dunia luar, Terputusnya komunikasi inilah yang melahirkan kekerasan dalam wujud tindakan teror.

3. Kritik Sila Ketiga

Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dalam kesilaman. Dalam ungkapan Clifford Geertz (1963), Indonesia ibarat anggur tua dalam botol baru, alias gugusan masyarakat lama dalam negara baru. Nama Indonesia sebagai proyek ‘nasionalisme politik’ (*political nationalism*) memang baru diperkenalkan sekitar 1920-an. Akan tetapi, ia tidaklah muncul dari ruang hampa, melainkan berakar pada tanah-air beserta elemen-elemen sosial- budaya yang telah ribuan bahkan jutaan tahun lamanya hadir di Nusantara.

Sila ketiga Pancasila meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia. Suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan (*unity in diversity; diversity in unity*); yang dalam slogan negara dinyatakan dalam ungkapan ‘bhineka tunggal ika’.

Dengan prinsip seperti itu, kemajemukan identitas primordial sebagai warisan pra-Indonesia tetap dihargai keberlangsungannya, namun dengan kesediaan untuk mencari titik temu dalam prinsip-prinsip kebangsaan yang disepakati bersama. Dalam konteks ini, di

satu sisi, negara harus menjamin kebebasan berekspresi pelbagai identitas, terutama golongan-golongan minoritas yang cenderung terpinggirkan.

4. Kritik Sila Keempat

Dalam konteks kehidupan demokrasi, kita telah dengan sadar menetapkan “Demokrasi Pancasila” sebagai pilihan. Namun dalam prakteknya, kita sering terlalu cepat mengambil model-model demokrasi dari luar tanpa mempertimbangkan kecocokannya dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal setiap demokrasi selalu merupakan “*constitutional democracy*”. Istilah ini mengandung arti bahwa demokrasi merupakan fenomena politik yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi. Adapun konstitusi mestinya disusun berdasarkan norma dasar (*Grundnorm/Staatsfundamental norm*) dari negara, yang dalam konteks Indonesia tak lain adalah Pancasila. Dengan kata lain, inovasi demokrasi yang kita lakukan mestinya masih dalam batas garis kontur nilai-nilai Pancasila.

Menurut sila keempat, prinsip demokrasi Pancasila itu harus dijalankan di bawah prinsip: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan”. Sila ini mengandung beberapa ciri dari alam pemikiran demokrasi di Indonesia, yang meliputi :

- (1) cita kerakyatan (daulat rakyat);

(2) permusyawaratan (kekeluargaan); dan

(3) hikmat-kebijaksanaan.

5. Kritik Sila Kelima

Pada akhirnya, seperti diisyaratkan John Raws, sumber persatuan dan komitmen kebangsaan dari negeri multikultural adalah “konsepsi keadilan bersama (*a share conception of justice*).

“Meskipun suatu masyarakat bangsa terbagi dan pluralistik...kesepakatan publik atas persoalan-persoalan keadilan sosial dan politik mendukung persaudaraan sipik dan menjamin ikatan-ikatan asosiasi.”

Pentingnya konsepsi keadilan begitu ditonjolkan dalam Pancasila. Sila ‘Keadilan sosial’ merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam Pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja *‘mewujudkan* suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’.

Pada dimensi etos, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan daya juang agar Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial. Dalam kaitan ini, Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, serta menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.

2. Teori Sistem Hukum dari Lawrence Friedman sebagai *Middle Theory*

Lawrence Friedmann menulis buku "*The Legal System, A Social Science Perspective*", yang diterbitkan oleh *Russel Sage Foundation* di New York, 1975, yang memberikan teori paling terkenal tentang sistem hukum dalam literatur ilmu hukum. Buku "*Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*", yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menjadi referensi utama untuk diskusi tentang hukum sebagai sistem. Buku ini bertujuan untuk membahas sistem hukum dari sudut pandang Ilmu Sosial, menurut Lawrence Friedmann dalam pengantarnya. Pokoknya memandang bahwa hukum hanyalah satu dari berbagai Sistem Sosial yang ada di masyarakat yang memberikan arti dan efek pada hukum itu.

Pada dasarnya, teori sistem adalah studi antardisiplin tentang sistem yang sama. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menemukan pola-pola dan menjelaskan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan pada bentuk sistem dalam semua cabang ilmu. Karl Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), seorang biologi dari Austria, adalah penemu teori GST (*General System Theory*) "Teori Sistem Umum". Pada awalnya, teori ini bertujuan untuk menjelaskan sistem yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Ini dapat diterapkan pada sistem dalam bidang seperti ilmu biologi dan *cybernetics*, antara lain.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi,

penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Menurut beberapa definisi tersebut, berfungsinya hukum menunjukkan bahwa tujuan hukum yaitu menjaga dan melindungi masyarakat, telah dicapai. Selain itu tingkat efektivitas hukum ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

3. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon sebagai *Applied Theory*

Applied Theory adalah teori yang memiliki cakupan luas sebagai analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *Grand Theory* adalah Teori Perlindungan Hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan memiliki arti tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap lembaga pemerintah ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Semua hubungan hukum menimbulkan hak dan kewajiban, dan masyarakat pasti memiliki kepentingan. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga kategori yaitu:

- a) Kepentingan umum (*Publick interest*).
- b) Kepentingan Masyarakat (*Social interest*).
- c) Kepentingan Individual (*Privat Interest*)

Ada tiga hal yang dapat dianalisis dari pendapat Sudikno Mertokusumo yaitu:

- a. Fungsi hukum
- b. Tujuan hukum dan
- c. Tugas

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Fungsi hukum melindungi kepentingan manusia, pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat diantaranya adalah:

- a. Tertib
- b. Ketertiban
- c. Keseimbangan.

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi diatas meliputi;

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
- b. Subjek hukum
- c. Objek hukum

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Konsep perlindungan Hukum Terhadap HAM diatur dalam batang tubuh UUD 1945 (sesudah amandemen) yaitu:

Pasal 27

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28G

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Pasal 28I

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.


Pasal 28J

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang



G. Kerangka Pemikiran Disertasi



H. Metode Penelitian

Penelitian adalah “Usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”. Penelitian dalam ilmu hukum dilakukan untuk menjawab keraguan yang timbul berkenaan dengan berlakunya hukum positif. Penelitian dalam menemukan suatu kebenaran atau meluruskan kebenaran dilakukan oleh peneliti melalui model-model penelitian yang dapat mendukung tersusunnya disertasi ini.

Metode penelitian karya ilmiah secara umum merupakan cara yang digunakan dalam melakukan analisa-analisa terhadap suatu pokok permasalahan sehingga dapat diketahui langkah-langkah dalam mencari alternatif penyelesaian permasalahan tersebut. Metode penelitian secara umum dapat disebut sebagai suatu pendekatan umum ke arah fenomena yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki atau suatu pedoman untuk mengarahkan penelitian.

Pada hakekatnya, metodologi penelitian sebagai cara yang lazim dipakai dalam penelitian memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa, dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa diperlukan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran dari pengetahuan melalui suatu metode ilmiah.

Secara harfiah istilah “metodologi” yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian, “metodologi” berasal dari kata “metode” yang dapat diartikan sebagai “jalan ke”. Metodologi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan suatu penelitian ilmiah. Tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan penemuan-penemuan baru serta informasi-informasi yang didapat melalui prosedur-prosedur penelitian yang ada, sehingga dapat menghasilkan suatu data penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi ilmiah, maupun secara teoritis.

Prosedur-prosedur yang dilakukan dalam penelitian diharapkan dapat dikaji lebih mendalam serta orang lain dapat mengikuti maupun mengulangi penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat memperkaya penelitian serta data yang akan dihasilkan dari suatu penelitian. Penelitian yang berkelanjutan diharapkan menjadi suatu dorongan untuk melakukan pengujian-pengujian terhadap penelitian yang telah dilakukan sehingga dari segi keilmuan akan terus berkembang dengan menguji kesahihan (validitas) dari suatu penelitian.

Metode penelitian merupakan panduan peneliti mengenai urutan bagaimana penelitian dilakukan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif.

Metode kualitatif adalah “penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya”. Sedangkan menurut Afifudin dan Saebani metode penelitian kualitatif diartikan sebagai “metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (lawannya eksperimen) dimana

peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

Validitas penelitian adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen atau penelitian. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dapat mengungkapkan dari variabel yang diteliti secara tepat. Validitas atau *validity* dalam suatu penelitian menyangkut masalah apakah suatu alat ukur dapat digunakan untuk mengukur dengan tepat atas data yang relevan bagi masalah penelitian yang bersangkutan. Validitas penelitian berfungsi untuk peneliti dalam mempertanggungjawabkan hasil dari penemuan atau penelitiannya, semakin besar validitas dalam penelitian dan semakin kuat penelitian dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian tersebut mempunyai tingkat validitas yang baik.

Penelitian yang dilakukan harus memiliki skema dan struktur yang jelas untuk mendapatkan data yang diharapkan oleh peneliti. Penelitian juga harus memiliki metode yang jelas, suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode merupakan pedoman cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi.

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu

ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.

Berdasarkan latar belakang dan metode penelitian maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normative. Beberapa contoh isu-isu hukum (*Legal Issues*) yang dapat diangkat dalam penelitian normative sosiologis, dapat dilihat bahwa ruang lingkup yang menjadi permasalahan kemasyarakatan hukum sangat luas.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari aturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang mempunyai pengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian hendaknya terlebih dahulu menentukan metode apa yang akan dipergunakan. Menurut Soerjono Soekanto metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian merupakan suatu rangkaian yang dilakukan oleh peneliti dengan menguji kebenaran suatu

ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang bersifat empiris dan dapat dijelaskan melalui metode-metode yang ilmiah.

Pada hakekatnya masalah metode dalam suatu penelitian tidak dapat terlepas dari apa yang menjadi pertanyaan dalam rumusan masalah maupun tujuan penelitian. Pada metode penelitian ini akan membahas mengenai: 1. Paradigma Penelitian; 2. Metode Pendekatan; 3. Sumber Data dan jenis Penelitian; 4. Type Penelitian; 5. Metode Pengumpulan Data; 6. Analisa Data. Menurut arti bahasa, metode adalah:

- a. “Cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan”.
- b. “Sikap sekelompok sarjana terhadap bahasa atau linguistik, misalnya metode preskriptif, dan komparatif”.
- c. “Prinsip dan praktik pengajaran bahasa, misalnya metode langsung dan metode terjemahan”.

Di dalam disertasi ini, metode diartikan dalam arti yang luas, yaitu; “metode dianggap sebagai cara-cara, strategi untuk memahami realita, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya”. Berdasarkan definisi tersebut, metode menunjukkan langkah-langkah spesifik yang harus diambil oleh peneliti dalam urutan tertentu selama penelitiannya. Adapun menurut Peter R. Senn metode “merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis”. Berdasarkan definisi para pakar

tersebut, metode pada pokoknya merupakan serangkaian langkah-langkah yang spesifik dan sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk memahami realita sesuatu hal dan memecahkan masalah dalam suatu penelitian”.

1. Paradigma Penelitian

Yang dimaksud dengan paradigma penelitian adalah bagaimana peneliti dalam melakukan penelitiannya melihat realitas yang dihadapinya, atau fenomena yang mencakup aspek ontologis dan epistemologis. Sedangkan menurut Moleong, paragidma adalah “pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang didalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu), Sementara itu menurut Thomas S. Kuhn paradigma dilihat dari sudut pandang filsafat sebagai:

- a. “Sebagai totalitas konstelasi pemikiran, keyakinan, nilai, persepsi, dan teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempengaruhi cara pandang realitas mereka”.
- b. Sebagai upaya manusia untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan yang mampu menjungkirbalikan asumsi maupun aturan yang ada”.

Grand theory penelitian ini adalah Humanisme Pancasila. *Grand theory* masih berada pada tahapan pemikiran kefilisafatan, oleh sebab itu dapat dipergunakan dalam berbagai penelitian dengan menggunakan paradigma penelitian yang berbeda. Paradigma positivisme penelitian ini dipertegas lagi dengan *apply theory* yang dipergunakannya, yaitu teori perlindungan hukum yang seharusnya kita tidak boleh terus terjebak pada formalisme hukum yang dalam praktik menunjukan banyak kontradiksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran

dan keadilan substansial. Pada kenyataannya humanisme pancasila hadir dalam bentuk dan rupa yang berbeda-beda, humanisme pancasila dapat dilihat secara positivisme maupun secara empiris. Dengan demikian humanisme yang dimaksud dalam disertasi ini adalah memanusiakan manusia yang dilihat dengan menggunakan paradigma positivisme, yaitu humanisme berdasarkan pancasila dan undang-undang. Karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia dimana semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berada pada hierarki lebih rendah harus merujuk kepadanya, maka yang dimaksud dengan humanisme pancasila disini adalah memandang sisi kemanusiaan berdasarkan moral keadilan etik supaya bermartabat sebagaimana dimaksud oleh Pancasila dan UUD 1945 tersebut, yaitu “Kemanusiaan yang adil ” keadilan Humanisme dan keadilan kesejahteraan.

Studi ini bertitik tolak dari oleh pelaku sosial, paradigma konstruktivisme (*legal constructivisme*) yang melihat kebenaran suatu realita hukum bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan Realitas hukum merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme ini, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini karena tiap fenomena sesungguhnya merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi (persepsi) itu muncul sebagai “*resultante*” dari

pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya dan bersifat lokal. Peneliti yang menggunakan paradigma konstruktivisme ini harus bisa mengungkap hal-hal yang tidak kasat mata. Penelitiannya harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku maupun tindakan objek peneliti.

Metodelogi hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal (intramental) dari konstruksi social menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi consensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).

2. Metode Pendekatan

Peneliti dalam melakukan disertasi ini menggunakan jenis penelitian doktrinal yang lebih dikenal juga sebagai penelitian normatif.

Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridisi dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan

saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positif. Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin atau pun aturan yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Berdasarkan pendapat tersebut penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.

3. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

4. Sumber Data dan Jenis Penelitian

Pada dasarnya sumber data penelitian tersebut terbagi dua, yaitu; (a) data primer, dan (b) data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti baik di lapangan maupun di laboratorium. Ketersediaan data tersebut khusus terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan dan tidak diperuntukan untuk kepentingan yang lain. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelum penelitian itu sendiri dilaksanakan. Data sekunder tersedia sebetulnya untuk kepentingan yang lain selain dari penelitian itu sendiri.

Dengan demikian data sekunder tidak secara spesifik disediakan untuk penelitian yang dimaksud. Data sekunder dapat berupa data hasil penelitian sebelumnya atau penelitian yang lain yang “kebetulan” sesuai dan dapat dipergunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian disertasi ini menggunakan data primer sebagai sumber informasinya. Dalam tahap selanjutnya data primer tersebut dijadikan bahan hukum sebagai input dari penelitian ini. Bahan hukum tersebut terbagi menjadi tiga golongan disesuaikan dengan pentingnya bahan hukum yang dimaksud. Penggolongan bahan hukum tersebut adalah; (a) bahan hukum primer, (b) bahan hukum sekunder, dan (c) bahan hukum tersier.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum utama yang dipergunakan dalam disertasi ini. Bahan hukum primer bisa berupa; (a) Al Quran dan Hadis, (b) peraturan perundang-undangan ditingkat pusat dan daerah, (c) perjanjian-perjanjian, (d) hasil pengamatan utama, dan lain-lain. Sedangkan bahan hukum primer adalah bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat memastikan dan atau memperkuat bahan hukum primer, terutama bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil pengamatan dan atau hasil pengukuran. Bahan hukum sekunder ini dapat berupa; (a) kaidah-kaidah fikih atau pendapat para ulama, (b) jurnal ilmiah, (c) makalah yang dipublikasikan (d) seminar, dan data-data sejenis lainnya.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang merupakan data primer dikumpulkan sesuai dengan topik yang sedang dikerjakan. Teknik yang dipergunakan untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga

bahan hukum tersebut adalah studi dokumenter. Ketiga jenis bahan hukum tersebut harus saling mendukung satu dengan yang lainnya dan tidak bertentangan sehingga terjadi sinkronisasi bahan hukum yang dimaksud. Bisa saja untuk satu topik bahasan tertentu tidak tersedia ketiga bahan hukum tersebut, meskipun demikian ketersediaan bahan hukum primer diutamakan. Bahan hukum tersier diposisikan sebagai mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

Karena data yang diperoleh dari data sekunder dan primer, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi dan melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara dengan observasi. Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Studi Dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis).

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan alat pengumpulan data yaitu:

1. Studi Pustaka

Library Research (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder. (Primer)

2. Observasi

Pengamatan melalui observasi adalah di mana teknik dalam mengumpulkan data melalui aktivitas terjun langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis melihat gejala-gejala yang terjadi di lapangan, observasi antara lain sebagai berikut:

- a. Pengamatan mencakup seluruh konteks alamiah dan perilaku manusia yang nyata
- b. Menangkap gejala dan peristiwa yang penting yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang dimatai perilakunya.
- c. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup
- d. Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

3. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik dimana data di kumpulkan melalui teknik percakapan dengan tujuan memperoleh data atau informasi dari hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif.

6. Analisa Data

Data-data primer berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai hasil dari kegiatan observasi lapangan dan atau wawancara dengan nara sumber, dan studi kepustakaan serta cara-cara lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dikelompokkan menurut topik/bahasan yang sedang dikerjakan. Secara sistematis data-data tersebut diolah, dihubungkan satu dengan yang lainnya secara hierarkis dengan tetap mengutamakan ketersediaan bahan hukum primer. Pengolahan data

secara sistematis tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab suatu permasalahan (topik) tertentu yang sedang dikerjakan.

I. Orisinalitas Disertasi

Orisinalitas disertasi merupakan beberapa paparan ilmiah yang telah teruji kemudian digunakan oleh penulis untuk melakukan perbandingan keilmuan untuk menciptakan ide-ide baru yang disusun berdasarkan teori yang sudah ada. Untuk mengetahui orisinalitas dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelusuran penelitian sebagaimana tertulis dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2.
Orisinilitas Penelitian

PENELITIAN SEBELUMNYA			Kelemahan-Kelemahan	KEBARUAN PENELITIAN
No	Penulis / Judul Penelitian Peneliti	Hasil Penelitian		
1.	Lestari, Rinna Dwi (2023) <i>Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Berbasis Nilai Keadilan.</i> Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) regulasi perlindungan hukum bagi dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan melalui telemedicine belum berbasis nilai keadilan, karena belum ada payung hukum yang mengatur mengingat pelayanan kesehatan melalui telemedicine mempunyai risiko tinggi; (2) kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan oleh dokter melalui telemedicine saat ini, dari segi: (a) substansi hukum, yakni: (i) instrumen hukum memiliki keterbatasan; (ii) payung belum jelas dan kuat; serta (iii) belum terdapat regulasi mengenai praktik kedokteran melalui telemedicine antara dokter dengan pasien secara langsung, (b)	Dalam penelitian ini bahwa Telemedicine antara Dokter dan Pasien belum mampu mengurangi kualitas komunikasi yang baik Karen tidak adanya regulasi namun secara umum layanan lain seperti interksi komersial sudah ada dengan menggunakan aplikasi sejenis yang memudahkan	Penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti bahwa untuk mengoptimalkan layanan kesehatan terhadap masyarakat yang khususnya pada Klinik Puskesmas dan Rumah Sakit Di Indonesia nantinya ada model baru terkait regulasi layanan ODGJ/ODMK

		<p>struktur hukum, yakni: (i) sumber daya manusia yang kurang memadai; (ii) infrastruktur komunikasi yang kurang; serta (iii) kurangnya dukungan dari organisasi profesi kesehatan dan kesadaran dari seluruh tenaga kesehatan, (c) budaya hukum: (i) kurang responnya pemberi pelayanan kesehatan terhadap pasien dari masyarakat kurang mampu, dan (ii) masyarakat masih ditempatkan sebagai objek pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat; serta (3) rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan melalui telemedicine berbasis nilai keadilan Pancasila, dari segi: (a) substansi hukum: (i) penguatan instrumen hukum dan (ii) pembentukan undang-undang tentang telemedicine; (b) struktur hukum: (i) perbaikan infrastruktur komunikasi, (ii) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, serta (iii) sinergitas dan kesepahaman organisasi kesehatan dan pihak terkait; serta (c) budaya hukum: (i) peningkatan kesadaran hukum tenaga kesehatan dan masyarakat, dan (ii) penyuluhan dan pembinaan bagi masyarakat tentang pentingnya telemedicine. Kata kunci: Dokter, Pasien, Perlindungan Hukum, Regulasi, Telemedicine.</p>	<p>konsultasi dan penjualan obat secara cepat dan online. Perkembangan satu atap rumah sakit belum sampai pada tingkat ini hingga visi rumah sakit secara umum “melayani dengan sepenuh hati belum berkontribusi yang signifikan hingga pasien terpuaskan dengan pelayanan rumah sakit.</p>	
2.	<p>Dr. Henny Rosita, Sp.KJ., M.Kes (2022)</p> <p>Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa</p>	<p>Rekonstruksi regulasi tanggung jawab Pemerintah dalam rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berdasarkan nilai keadilan bermartabat, Pasal 10, 18, dan 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.</p>	<p>Penelitian ini menganalisis tentang Regulasi tanggungjawab Pemerintah Dalam merehabilitasi ODGJ dari Sudut Pandang Keadilan Bermartabat</p>	<p>Penelitian Yang akan dilakukan oleh Penerliti menitik Beratkan pada Layanan terhadap ODGJ baik Pada Klinik Pusat Kesehatan Masyarakat dan</p>

	<p>(Odgj) Berdasarkan Nilai Keadilan Bermartabat</p> <p>Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung.</p>			<p>Juga pada Klinik Rumah Sakit Di Indonesia dengan paradigma Keadilan Pancasila</p>
3.	<p>Heni Nurhaeni</p> <p>Pengaruh ulama pada penatalaksanaan interprofesional kolaborasi (studi kasus penanganan orang dengan gangguan Jiwa/ODGJ di nisan sehat jiwa/niswa-Aceh Utara)</p> <p>Disertasi, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta</p>	<p>Penelitian ini membuktikan bahwa Ulama berperan penting dalam praktik pelayanan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), pengembangan Model IPC-U, menggambarkan adanya peningkatan kemampuan mandiri ODGJ, dan efektivitas model Sinergi Ulama dalam pelaksanaan IPC. Para Ulama memiliki signifikan dengan pengaruh yang besar di dalam penanganan Interprofesional Kolaborasi kesehatan jiwa di masyarakat. Praktik kolaborasi IPC-Ulama merupakan proses intervensi lebih dari satu profesi, menyelesaikan satu tugas guna mencapai tujuan, mengoptimalkan layanan kepada ODGJ. Temuan penelitian ini sejalan dengan Butt et al., (2010), Ulama Agents for Social Change: Muslim Scholars Speak for Mothers Rights, (Pakistan Initiative for Mothers and Newborn/PAIMAN), dimana keterlibatan aktif Ulama bersama mengatasi layanan kesehatan. Dan kesimpulan penelitian ini bertentangan dengan Van Leijen Zeelenberg et al., (2015) terdapat kegagalan komunikasi saat pelaksanaan kolaborasi antara profesional dalam pemberian perawatan.</p>	<p>Meneliti tentang Kemandirian Pasien pada saat penanganan rehabilitasi. Dan efektifitas Para Ulama dalam memberikan pengaruh Kesehatan Kejiwaan.</p>	<p>Penelitian Yang akan dilakukan oleh Penerliti menitik Beratkan pada Layanan terhadap ODGJ baik Pada Klinik Pusat Kesehatan Masyarakat dan Juga pada Klinik Rumah Sakit Di Indonesia dengan paradigma Keadilan Pancasila</p>
4.	<p>Ady Purwoto (2022)</p> <p>Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Untuk</p>	<p>Penerapan regulasi perlindungan hukum untuk keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan akibat pandemi penyakit menular selama masa pandemi Covid 19 sebenarnya telah mencakup tiga aspek perlindungan kerja bagi pekerja, yaitu perlindungan</p>	<p>Membatasi penelitian ini pada layanan kesehatan akibat adanya pandemi COVID 19, regulasi hukum memang</p>	<p>Penelitian kami sangat berbeda karena memang dalam kondisi yang berbeda pula. Serta regulasi UU</p>

	<p>Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Penyakit Menular Berbasis Nilai Keadilan</p> <p>Doctoral, Universitas Islam Sultan Agung.</p>	<p>sosial, perlindungan teknis dan perlindungan ekonomi. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan terkait regulasi perlindungan hukum untuk keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan akibat pandemi penyakit menular berbasis nilai keadilan, peneliti menyimpulkan bahwa hambatan terbesar yang menjadikan regulasi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di masa pandemic Covid 19 ini belum berbasis nilai keadilan adalah rendahnya integritas dan budaya hukum yang dimiliki para pemangku kepentingan atau <i>stakeholder</i> yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang terhadap pelaksanaan regulasi perlindungan hukum tersebut. Hambatan-hambatan atau kendala-kendala tersebut di atas menjadi bukti bahwa regulasi perlindungan untuk keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan akibat pandemi penyakit menular belum berbasis keadilan, bukan hanya disebabkan oleh masalah atau kelemahan pada aspek legislasi atau regulasinya, tetapi lebih pada aspek birokrasi yang rumit dan ketidaksiapan Pemerintah dalam menangani Covid 19.</p>	<p>minim karena intensitas nakes sangat dominan untuk melakukan layanan kesehatan pada saat itu. Tidak mudahnya nakes memberikan layanan karena terbatas oleh keselamatan individu nakes itu juga.</p>	<p>UUD No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagai tumpuan pelaksanaan Kesehatan secara menyeluruh dalam pelayanan kesehatan di Indonesia</p>
5.	<p>Soesi Idayanti (2021)</p> <p>Rekonstruksi Perjanjian Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Antara Rumah Sakit Dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Sebagai Upaya Pemenuhan</p>	<p>Hasil penelitian adalah: Pertama, perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan yang dibuat secara baku belum sepenuhnya bersifat seimbang dan memberikan keadilan dan kemanfaatan Kedua, BPJS Kesehatan harus merekonstruksi perjanjian kerjasama untuk memberikan keadilan bagi para pihak, yang berhubungan pembayaran klaim, pelayanan kesehatan kelas, daluwarsa klaim, penindakan terhadap praktek dokter serta pertanggung jawaban BPJS Kesehatan</p>	<p>Hasil penelitian ini memfokuskan pada perjanjian kerjasama antar rumah sakit dan Lembaga Layanan Jasa Negara melalui BPJS yang penyelenggaraannya masih memiliki kelemahan.</p>	<p>Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan yakni memfokuskan pada layanan ODGJ/ODMK dan interaksi regulasi pelayanan Tenaga Medis dan nakes pada rumah sakit di Indonesia.</p>

	Keadilan dan Kemanfaatan Doctoral, Universitas sebelas Maret			
6.	<p>Wahyu Andrianto, Djarot Dimas Achmad Andaru, Thalia Prameswari (2021)</p> <p><i>Reconstruction of Indonesian Government and Hospital Liability in Medico-Legal Dispute Settlement</i></p> <p>Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044)</p>	<p>Tanggung jawab hukum rumah sakit dan Pemerintah dalam kasus-kasus terkait kesehatan telah menciptakan perspektif berbeda di Indonesia. Oleh karena itu, penulis yakin bahwa teori tanggung jawab perwakilan dapat diterapkan untuk menjaga akuntabilitas rumah sakit. Namun ternyata teori vicarious liabilitas mempunyai kekhasan tersendiri jika diterapkan pada operasional rumah sakit di Indonesia. Penerapan teori ini beragam karena memungkinkan peningkatan jumlah responden dan perwakilan yang benar-sebenarnya. Dengan mengingat hal tersebut, artikel ini menerapkan teori penafsiran hukum Ronald Dworkin untuk menganalisis penafsiran asas-asas hukum oleh hakim Indonesia dalam sengketa kedokteran, dan teori tanggung jawab negara yang dikemukakan oleh Lawrence Rosenthal berlaku untuk menganalisis keadaan dan membandingkan hasilnya dengan peraturan Pemerintah.</p>	<p>Penelitian dalam jurnal ini memfokuskan bagaimana seseorang yang telah melakukan kesalahan prosedur bisa di wakikan oleh pihak rumah sakit sehingga rumash sakit mengambil peran dalam bidang hukum untuk melindungi Tenaga kesehatan</p>	<p>Penelitian Yang akan dilakukan oleh Penerliti menitik Beratkan pada Layanan terhadap ODGJ baik Pada Klinik Pusat Kesehatan Masyarakat dan Juga pada Klinik Rumah Sakit Di Indonesia dengan paradigma Keadilan Pancasila</p>
7.	<p>Sukrisno, Wijayono Hadi (2019)</p> <p><i>Rekonstruksi Pertanggungjawaban Hukum Perawat Sebagai Subjek Hukum Dalam Pelayanan</i></p>	<p>Rekonstruksi pertanggungjawaban hukum perawat, dalam penelitian ini menerangkan bahwa selama ini setiap ada malpraktek yang selalu disalahkan dokter dan rumah sakit, padahal ada beberapa kasus, penyebab utamanya adalah perawat, namun perawat selalu berlindung pada teori responden superior liability (biar boss yang bertanggung jawab) atau perawat selalu berlindung pada</p>	<p>Bahwa pelaksana perlindungan hokum yang dilakukan pada penelitian ini hanya didasarkan pada hukum positif dimana yang melakukan tindak kesalahan pada pelayanan</p>	<p>Kebaruan Penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian kami adalah bagaimana analisa berfokus pada layanan tenaga kesehatan yang didasarkan pada</p>

	<i>Kesehatan Berbasis Nilai Keadilan.</i> Doctoral, Universitas Islam Sultan Agung.	pasal 1367 BW, sehingga perawat selalu tidak didudukkan sebagai subyek hukum yang wajib bertanggung jawab. Oleh karena itu rekonstruksinya, perawat selaku subyek hukum diatur dalam perundangannya sendiri dan patut bertanggung jawab jika memang melakukan kesalahan, yang menurut Pasal 27 dan pasal 28 UUD 45, menurut UU Kekuasaan Kehakiman maupun menurut hukum Islam yang sama kedudukannya berdasarkan hukum, maka Pasal 46 Undang	yang bertanggung jawab secara penuh. Namun tidak pernah diberikan kedudukan yang sama dihadapan hukum yang bersifat adil.	UU UUD No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
--	--	--	---	--

J. Sistematika Penulisan Disertasi

Penulisan disertasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Penulisan disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab, masing-masing bab akan membahas satu bahasan tertentu. Apabila bahasan yang dimaksud cukup luas, maka bab tersebut akan dibagi dalam beberapa sub bab. Demikian juga apabila ternyata bahasan dalam sub bab tersebut dirasa terlalu luas, maka sub bab yang dimaksud akan dibagi lagi menjadi beberapa sub dari sub bab. Adapun sistematika penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan Pendahuluan, yang isinya sama dengan Disertasi dikurangi sistematika penulisan. Pada Bab I (Pendahuluan) ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka teori, Kerangka pemikiran Disertasi, Metode penelitian.

BAB II: Berisi Kajian Pustaka yang merupakan uraian dari teori-teori, doktrin-doktrin dan atau konsep-konsep yang dikemukakan oleh para pakar hukum dan para pakar lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III: Berisi tentang hasil penelitian untuk menjawab permasalahan 1. Pada Bab III ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian terkait dengan rumusan masalah pertama. Hasil penelitian ini disusun sesuai dengan suatu bahasan tertentu. Hal tersebut dilakukan agar hasil penelitian tersebut mudah untuk diolah lebih lanjut pada tahap penelitian berikutnya yang diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada.

BAB IV: Berisi tentang hasil penelitian untuk menjawab permasalahan 2, merupakan tempat dilakukannya pembahasan hasil penelitian permasalahan 2 yang di hubungkan dengan teori-teori, doktrin-doktrin dan atau konsep-konsep yang diuraikan pada Bab II.

BAB V : Berisi tentang hasil penelitian untuk menjawab permasalahan 3, merupakan bab yang merekonstruksi pasal-pasal dan atau harmonisasi pasal-pasal dan dihubungkan dengan *local wisdom* (UUD 1945 dan PANCASILA) serta *International Wisdom* (perbandingan beberapa negara) yang penulis ingin sampaikan dalam tujuan penelitian.

BAB VI : Berisi tentang (a) Simpulan, dan (b) sub bab Implikasi Kajian Disertasi (c) saran (Rekomendasi).

Bagian akhir penelitian ini dilengkapi dengan daftar pustaka yang berisikan sumber-sumber tertulis utama yang dipergunakan oleh peneliti dalam

melakukan penelitiannya. Penulisan daftar pustaka ini juga dimaksudkan untuk mempermudah para pembaca laporan hasil penelitian disertasi ini dalam memahami pemikiran peneliti dalam melakukan penelitiannya, dan atau memahami hasil penelitian itu sendiri.

K. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

Regulasi perlindungan hukum bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam layanan rumah sakit di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dan belum sepenuhnya berbasis pada nilai Keadilan Pancasila. Meskipun terdapat berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, implementasi di lapangan masih mengalami hambatan. Tantangan utama meliputi keterbatasan fasilitas kesehatan jiwa, kurangnya tenaga medis yang kompeten, serta disparitas layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Pendekatan Keadilan Pancasila dalam regulasi perlindungan hukum di Indonesia menekankan bahwa hukum harus berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan keadilan sosial. Sayangnya, realitas hukum

saat ini masih cenderung formalistik dan represif, dengan penegakan hukum yang tidak selalu mencerminkan prinsip keadilan substantif. Fenomena ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem hukum yang tidak humanis sering kali memicu berbagai bentuk kekerasan dan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum.

Regulasi perlindungan hukum bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di layanan rumah sakit di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan Pancasila. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang bertujuan melindungi ODGJ, penerapannya masih menghadapi tantangan, seperti ketimpangan akses layanan kesehatan jiwa, keterbatasan tenaga medis yang kompeten, serta stigma sosial yang masih kuat.

Pendekatan Keadilan Pancasila dalam pembaruan hukum menekankan perlunya regulasi yang lebih humanis dan responsif terhadap hak-hak dasar manusia. Sayangnya, hukum yang berlaku sering kali lebih bersifat represif dan tidak sepenuhnya memperhatikan aspek kemanusiaan, sehingga berkontribusi pada berbagai ketimpangan dalam penegakan hukum, termasuk bagi ODGJ.

Negara telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan layanan kesehatan jiwa bagi ODGJ, termasuk peningkatan akses ke fasilitas kesehatan, program berbasis komunitas, serta jaminan kesehatan melalui BPJS. Namun, masih diperlukan kebijakan yang lebih inklusif, terutama

dalam penghapusan stigma terhadap ODGJ dan peningkatan layanan di tingkat rumah sakit. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi ODGJ harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan Pancasila agar dapat mewujudkan hukum yang benar-benar melindungi seluruh masyarakat secara adil dan bermartabat.

Dalam hal tanggung jawab negara, meskipun terdapat peraturan seperti UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No. 28 Tahun 2024, implementasinya masih belum maksimal. Data menunjukkan bahwa distribusi tenaga kesehatan jiwa di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, sangat tidak merata. Sebagian besar psikiater dan psikolog klinis terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara daerah terpencil mengalami kekurangan tenaga kesehatan jiwa.

Secara keseluruhan, diperlukan reformasi regulasi yang tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal tetapi juga mengedepankan **nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberpihakan terhadap kelompok rentan** agar sistem hukum dan layanan kesehatan jiwa di Indonesia lebih inklusif dan berkeadilan.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit di Indonesia.

Kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di layanan rumah sakit di Indonesia menunjukkan

bahwa sistem hukum yang ada masih belum sepenuhnya berlandaskan nilai Keadilan Pancasila. Tiga aspek utama dalam sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum, masih memiliki kelemahan yang menghambat implementasi perlindungan hukum bagi ODGJ.

Meskipun regulasi seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No. 28 Tahun 2024 telah mengatur perlindungan hukum bagi ODGJ, ketidakjelasan norma dan lemahnya mekanisme pengawasan menjadi kendala utama. Tidak adanya sanksi yang jelas bagi institusi atau tenaga medis yang melakukan diskriminasi terhadap ODGJ menunjukkan bahwa regulasi ini lebih bersifat deklaratif tanpa mekanisme penegakan yang kuat. Selain itu, masih terdapat ketidakharmonisan antara regulasi kesehatan jiwa dengan regulasi lainnya, seperti UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang berakibat pada tumpang tindih kebijakan dan kebingungan dalam implementasi di lapangan.

Lawrence Friedman dalam teori sistem hukumnya menyampaikan bahwa lemahnya substansi hukum ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup spesifik dalam mendukung implementasi perlindungan hukum di fasilitas kesehatan. Sementara itu, menurut teori Keadilan Pancasila Notonagoro, regulasi seharusnya mengedepankan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial, namun kenyataannya ODGJ masih menghadapi hambatan dalam mendapatkan akses kesehatan jiwa yang layak.

Struktur hukum di Indonesia belum mendukung efektivitas regulasi perlindungan bagi ODGJ. Minimnya mekanisme pengawasan dan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan banyak fasilitas kesehatan yang tidak memiliki layanan kesehatan jiwa yang memadai. Meskipun negara memiliki kewajiban menyediakan layanan kesehatan jiwa di setiap tingkat fasilitas kesehatan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan akses, terutama di daerah terpencil.

Dalam teori sistem hukum Friedman, struktur hukum yang lemah menyebabkan substansi hukum yang baik tidak dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini terlihat dalam kurangnya tenaga medis profesional di bidang kesehatan jiwa, tidak meratanya fasilitas rehabilitasi ODGJ, serta masih adanya praktik pemasungan yang menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap layanan kesehatan jiwa.

Budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum masih menjadi kendala dalam perlindungan ODGJ. Stigma sosial yang tinggi menyebabkan ODGJ masih mengalami diskriminasi, baik dalam akses layanan kesehatan maupun dalam kehidupan sosial. Kesadaran masyarakat mengenai hak-hak ODGJ masih rendah, yang diperparah dengan minimnya inisiatif dari pemerintah dalam mengedukasi masyarakat dan menegakkan hak-hak ODGJ.

Dari perspektif teori Keadilan Pancasila, hukum yang humanis harus mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Namun, dalam praktiknya, kebijakan hukum yang ada masih cenderung represif dibandingkan rehabilitatif. Ketiadaan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas mengakibatkan banyak ODGJ tidak mendapatkan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi yang layak.

Kelemahan dalam substansi, struktur, dan kultur hukum menjadi tantangan utama dalam perlindungan hukum bagi ODGJ di Indonesia. Regulasi yang ada masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai Keadilan Pancasila, yang seharusnya mengedepankan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Dengan pendekatan berbasis nilai Pancasila dan teori sistem hukum Friedman, rekonstruksi regulasi yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak ODGJ menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk mewujudkan sistem perlindungan hukum yang adil dan beradab.

3. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam layanan rumah sakit di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan penghormatan terhadap hak-hak

pasien secara adil dan humanis. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023, ditemukan bahwa perlindungan hukum bagi ODGJ masih menghadapi tantangan dalam implementasi, termasuk kurangnya fasilitas kesehatan jiwa, keterbatasan tenaga medis, dan masih kuatnya stigma sosial.

UU No. 17 Tahun 2023, khususnya Pasal 76 ayat (1), mengatur bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan jiwa yang aman, bermutu, dan terjangkau. Namun, pasal ini belum secara eksplisit menekankan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti ODGJ. Oleh karena itu, rekonstruksi norma yang diajukan menambahkan frasa "**tidak diskriminatif**, termasuk bagi kelompok rentan seperti orang miskin, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan," untuk memastikan keadilan dalam distribusi layanan kesehatan jiwa.

Selain itu, Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya. Namun, pasal ini tidak secara spesifik mewajibkan penyediaan layanan di semua tingkatan fasilitas kesehatan (primer, sekunder, dan tersier). Oleh karena itu, rekonstruksi norma memperjelas kewajiban pemerintah dalam memastikan ketersediaan tenaga kesehatan jiwa seperti psikiater dan psikolog klinis di seluruh wilayah Indonesia.

Dari aspek perlindungan hak ODGJ, Pasal 148 PP No. 28 Tahun 2024 mengatur bahwa ODGJ berhak mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan stigma masyarakat. Namun, pasal ini belum mencakup kewajiban pemerintah dalam menyediakan program rehabilitasi sosial dan layanan psikososial bagi ODGJ. Oleh karena itu, rekonstruksi norma menambahkan frasa "serta memperoleh akses terhadap program rehabilitasi sosial, layanan psikososial, dan pemberdayaan ekonomi," sehingga perlindungan tidak hanya bersifat pasif tetapi juga aktif dalam mendukung reintegrasi sosial ODGJ.

Perspektif teori perlindungan hukum Philip M. Hadjon, rekonstruksi ini mencerminkan: 1. Perlindungan hukum preventif, karena norma yang lebih eksplisit akan mencegah diskriminasi dan memastikan akses layanan kesehatan jiwa yang lebih merata. 2. Perlindungan hukum represif, karena adanya jaminan rehabilitasi sosial dan reintegrasi yang memastikan pemulihan hak-hak ODGJ.

Dengan demikian, rekonstruksi regulasi berbasis Nilai Keadilan Pancasila menjadi strategi fundamental dalam membangun sistem perlindungan hukum yang lebih adil dan inklusif bagi ODGJ. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem kesehatan mental yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasien, serta menjamin kesejahteraan dan martabat setiap individu dalam masyarakat.



DISSERTATION SUMMARY

A. Background

Indonesia has many different tribes, races, and religions, making it difficult to realize the justice desired by a diverse nation like Indonesia. Many tribes have different definitions of what is fair. However, various cultures in Indonesia can influence justice through customary law, local wisdom, and customs.

Indonesia has not yet reached an agreement on justice for a pluralistic society. The problem is that the type of justice does not match the way we see and judge justice. As social beings, humans have weaknesses and shortcomings. These weaknesses and shortcomings make achieving justice difficult, because true justice is an attribute possessed by God Almighty. In addition, Indonesia has not yet reached an agreement on the concept of justice for a pluralistic society. The main problem is that the type of justice desired often does not match the way we see and judge justice. Realizing justice is very difficult. Justice is the human desire to live a decent life by fulfilling their rights. As social beings, humans have weaknesses and shortcomings. It is these weaknesses and shortcomings that make realizing justice difficult, because justice belongs to God Almighty.

Justice that is built and expected in society must be able to implement the basic principles of Pancasila comprehensively. Each principle in Pancasila, as a fundamental norm, must complement each other from the first principle to the fifth principle, so as to form a harmonious unity of values in the life of the nation and state. In Pancasila, the principle that implicitly regulates health is the First Principle, namely regarding Health protection for the community is about

humanizing or humanity, and this value comes from God. The Second Principle, "Just and Civilized Humanity". This includes aspects of health because it contains the principle of humanity that views the importance of welfare and justice for every individual, including in terms of access to health services. The third principle means that we all not only live for personal and family happiness, but also feel solidarity and togetherness with the entire nation, especially in health matters. The fourth principle means that Health is a form of wisdom and right that must be owned by every community and must be protected by the state, in making regulations or policies on Health, representatives of policy makers must prioritize the interests of the community. In addition, the Fifth Principle, "Social Justice for All Indonesian People", is also relevant because it emphasizes social justice that includes the distribution of health facilities that are equal and affordable to all levels of society. According to Abdulgani, social justice in Pancasila is not justice that has an aim per se but rather social justice that is moral.


For the most part, the health condition of Indonesian society is currently still low, and is largely due to the fact that poor or underprivileged people have access to health services. Various factors influence the difficulty of this service, one of which is the inability to pay due to very high health costs.

For someone, the need for health is a very basic thing in his life, because whatever he has will be meaningless if someone is disturbed in his health (sick). Moreover, someone who is sick cannot do healing or treatment independently for the disease he is suffering from, this is related to his limitations in knowledge, skills and expertise in healing the disease he is suffering from.

Increasing public knowledge will affect the increasing demands of the public for the quality of health services, in addition to organizing health services in hospitals is also widely highlighted by the public regarding the performance of health workers in addition to the public also criticizing various aspects contained in health services, especially nursing services. In hospitals, nurses are human resources who most often interact directly with patients. Therefore, the quality of service provided by nurses is often considered the main indicator for assessing the good or bad quality of service in hospitals.

Health services in hospitals are very concerned as a form of hospital efforts to optimize what is an important task mandated by the state. Based on the results of research conducted by IPSOS GLOBAL, a global market research and consulting company based in France, themed Health Service Monitor 2023.


Table . 1.1 Ipsos Global survey entitled Health Service Monitor 2023.



As a result of the study in table 1.1. that as many as 44 percent of respondents from 31 countries around the world consider mental health to be the most disturbing health problem. In second place, cancer is considered the biggest health problem for 40% of respondents, followed by stress, which is considered the

third most worrying health problem by 30% of respondents. There are also more worrying lifestyle-related health problems, such as obesity, diabetes, drug abuse, and alcohol abuse. However, the proportion of respondents who highlighted other health problems such as heart disease, COVID-19, the effects of smoking, dementia, sexually transmitted diseases (STDs), and hospital bacterial infections or superbugs, is lower.

Here are the details of 14 problem most concerning health issues according to global respondents (July-August 2023):

- 
15. Mental health: 44%
 16. Cancer: 40%
 17. Stress: 30%
 18. Obesity: 25%
 19. Drug abuse: 22%
 20. Diabetes: 18%
 21. Alcohol abuse: 17%
 22. Heart disease: 15%
 23. Covid-19: 15%
 24. Smoking: 12%
 25. Dementia: 8%
 26. Sexually Transmitted Diseases (STDs): 4%
 27. Bacteria in hospitals: 3%
 28. Other health problems: 2%

Singapore was considered to have the best healthcare system by 71% of those surveyed, followed by Switzerland (68%) and Malaysia (66%). The Ipsos survey involved 23,274 adults across 31 countries from July 21 to August 4, 2023. Respondents in Indonesia were from the age group of 21 to 74 years.

As recipients of health services, people often complain that they are dissatisfied with the health services they receive. They assume that poor patients receive different services and treatment from other patients in several hospitals, both those who are treated and those who are only outpatients. Every individual, family, and community has the right to health protection. The state is responsible for ensuring that the right to a healthy life for all its citizens is fulfilled, including for the poor, the disadvantaged, and patients with a history of mental disorders (ODGJ).

If we look at one of the conditions in Kudus Regency, especially in Jalma Sehat, there are conditions that have not fully implemented humanism in handling ODGJ. This is due to internal and external factors. Jalma Sehat itself does not yet have adequate facilities. However, for patients with a low level of awareness (who are problematic) they have been separated from other ODGJ patients. ODGJ in Jalma Sehat can also interact with residents. Although once or twice they take donation boxes, sandals, and even hit people. Meanwhile, if we look at the external factors, not all Jalma Sehat activities receive funding from the Health Office, complicated regulations are needed when taking care of administration to the Health Office. There is one interesting thing that has a humanistic value, namely

when ODGJ dies, residents participate in managing the body and there is even a special cemetery for ODGJ in the area.

In the medical and psychological world, mental disorders are defined as a health abnormality with psychological or behavioral manifestations associated with real suffering and poor performance, and caused by biological, social, psychological, genetic, physical, or chemical disorders. Severe mental disorders are also known as schizophrenia, psychopathy or psychosis which are also some forms of mental disorders.

Basically, every human being has the right to live free from torture. As regulated in a number of laws and regulations Article 28G paragraph (2) of the 1945 Constitution "Everyone has the right to be free from torture or treatment that degrades human dignity and has the right to obtain political asylum from another country." Article 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution "The right to life, the right not to be tortured, the right to freedom of thought and conscience, the right to religion, the right not to be enslaved, the right to be recognized as a person before the law, and the right not to be prosecuted on the basis of retroactive laws are human rights that cannot be reduced under any circumstances." From the provisions of the articles above, it is clear that the right to live freely is a human right. In addition, for people with mental disabilities, their rights are regulated in Article 42 of the Human Rights Law that:

"Every citizen who is elderly, physically disabled and/or mentally disabled has the right to receive special care, education, training and assistance at state expense, to ensure a decent life in accordance with human dignity, increase

self-confidence and the ability to participate in community, national and state life."

Article 4 of Law No. 17 of 2023 concerning Health stipulates that "everyone has the right to health". The right to health referred to in this Health Law is the right to obtain health services and health service facilities in order to realize the highest level of health. This means that anyone (in order to live healthily) has the right to access proper health services which can be in the form of safe, quality and affordable health services, receive health care in accordance with health service standards, obtain information about their health data, including actions and treatments that have been or will be received from health workers, receive protection from Medical Health risks and/or Health Workers and not leave the quality of service. Obtaining health services is a human right that is guaranteed by various legal instruments, therefore the government is obliged to take full responsibility for health.

Law No. 17 of 2023 concerning Health has officially been enacted and revoked Law No. 18 of 2014 concerning Mental Health. The concerns of mental health professionals, observers, and consumers over the abolition of the Mental Health Law are now occurring. Imagine that with the squeezing of 91 articles of the Mental Health Law into 12 articles in the 2023 Health Law, efforts to improve mental health problems have stalled. Even pessimism is spreading among professionals and users of mental health services, will the condition of mental health in Indonesia actually get worse?

The reason for the revocation of the Mental Health Law is difficult to understand. The contents of the Mental Health Law do not contradict the reasons

echoed by the government in the socialization of the omnibus law Health Bill. Unlike other laws that were revoked, the academic text of the omnibus law Health Bill does not mention the urgency of the abolition of the Mental Health Law. However, this concern is no longer debatable. The Health Law is already valid and now we need to think about how to ensure efforts to improve mental health services with the existing simple regulatory tools.

Mental health has long been neglected. Currently, cases of confinement, neglect, human rights violations, and discrimination against people with mental disorders (ODGJ) are easily found. Access to medical care and health services is still limited. People are still afraid and do not understand mental health. Some recent cases may show how important mental health is. In Banten, four teenagers abused and killed a ODGJ, and in Jember, a mother suspected of having ODGJ stopped taking medication, relapsed, and then killed her own two children.

In 2022, the Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) published the results of the first national mental health survey measuring the incidence of mental disorders in adolescents aged 10-17 years in Indonesia. The results of the study showed that one in three Indonesian adolescents had mental health problems, while one in twenty Indonesian adolescents had mental disorders in the last 12 months. This figure is equivalent to 15.5 million and 2.45 million adolescents. Adolescents in this group are adolescents who have been diagnosed with mental disorders according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) which is a guideline for diagnosing mental disorders.

The Indonesian Psychiatric Association (PDSKJI) also conducted self-examinations to evaluate psychological problems during the two years of the Covid-19 pandemic in Indonesia from March 2020 to March 2022, 14,988 people were surveyed, with 75.8 percent women and 24.2 percent men. The distribution of the five largest provinces using self-examinations is West Java (22.7 percent), DKI Jakarta (18.4 percent), East Java (12.4 percent), Central Java (10.8 percent), Banten (7.4 percent), and others (28.2 percent).

As many as 75% of those who responded said they had psychological problems. Specifically, anxiety problems with (respondents 5,030) 71.7%, depression (respondents 6,644) 72.9%, psychological trauma (respondents 2,113) 84%, and suicide (respondents 1,201) 85.1%, with 36% of respondents having done something or preparing to end their lives. Realistically, the prevalence of anxiety is 30.2%, and depression is 32.2%. National and international data confirm how big the impact of the pandemic is on mental health.

In April 2021, there were 364 health worker respondents who participated in the study and the results showed that there was 6.9 percent burnout, 0.8 percent burnout with physical manifestations and well-being, 24.7 percent high risk of burnout (emotional, physical, and mental exhaustion), 29.1 percent should be a concern, and 38.5 percent have no concerns.

Recovery of global mental health after the pandemic requires a commitment to increased global investment. The latest WHO Mental Health Atlas shows that in 2020, governments worldwide spent an average of 2 percent of their health budgets

on mental health. So, while the pandemic itself has sparked interest and attention in mental health, it has exposed the lack of investment in mental health services.

The budget for mental health development at the Ministry of Health in 2022 is IDR 37,581,556,000 and for 2023 a budget of IDR 55,945,735,000 is proposed. Mental health development includes mental health promotion, management of mental problems/disorders (case detection, case management), and management of drug abuse – recipient institutions are required to report. If the 2022 health budget is IDR 255.4 trillion (IDR 116.4 trillion for handling Covid-19 and IDR 139 trillion not related to Covid-19), then the budget for mental health development in Indonesia is only around 1.47 percent.

The National Health Insurance Program where the total cost of health services at advanced referral health facilities in 2016-2020 reached IDR 2.6 trillion and did not include the cost of drug services outside the INA-CBGs package. In 2018 there was utilization for 3 million cases at a cost of IDR 1.25 trillion.

Based on the explanation above, the author is interested in conducting a deeper study on the Regulation of Legal Protection. The author took the title of the Dissertation Reconstruction of the Regulation of Legal Protection for People with Mental Disorders (ODGJ) in Hospital Services in Indonesia Based on Pancasila Justice Values.

B. Formulation of the problem

From the background above, the researcher formulated the problem as follows:

4. *Why are the Regulations on Legal Protection of People with Mental Disorders (ODGJ) in Hospital Services in Indonesia Not Based on Pancasila Justice?*
5. *What are the Weaknesses of Legal Protection Regulations for People with Mental Disorders (ODGJ) in Hospital Services in Indonesia?*
6. *How to Reconstruct the Regulation of Legal Protection for People with Mental Disorders (ODGJ) in Hospital Services in Indonesia Based on Pancasila Justice Values?*

C. Research purposes

Based on the formulation of the research problem of the dissertation proposal, the objectives of the dissertation proposal research are as follows:

4. *To analyze and find that the Regulation on Legal Protection for People with Mental Disorders (ODGJ) in Hospital Services in Indonesia is not yet fair.*
5. *To analyze and find the Regulation of Weaknesses in Legal Protection for People with Mental Disorders (ODGJ) in Hospital Services in Indonesia.*
6. *To analyze and find the Reconstruction of Legal Protection Regulations for People with Mental Disorders (ODGJ) in Hospital Services in Indonesia Based on Pancasila Justice Values.*

D. Uses of Research

The usefulness of this dissertation proposal research can be seen from the theoretical side and from the practical side. Theoretically, the results of this dissertation proposal research are useful for:

3. *Theoretical Uses*

The results of this study are expected to expand and increase knowledge in the field of Regulation of Legal Protection for People with Mental Disorders (ODGJ) in Hospital Services in Indonesia, and can be used as input for the development of Science on services and regulations for handling ODGJ.

4. *Practical Uses*

a. *For Researchers*

With this research, it is hoped that the knowledge gained during lectures can be applied into practice, especially in relation to home service issues in hospitals in Indonesia.

b. *For Policy Makers*

This research is expected to provide input and recommendations in the formulation of policies and realization through the provision of health facilities, health workers and medicines for people with mental disorders to the Government in an effort to protect the right to health services for people with mental disorders.

c. *For Health Service Providers*

This study is expected to provide input to all health service providers to organize and provide health services for people with mental disorders, starting from primary health care

facilities to referral level health care facilities. So that people with mental disorders can easily access mental health services.

d. For the Community

This research is expected to be a source of information for the public to increase public knowledge about the protection of the right to health services for people with mental disorders, thereby helping to reduce stigma and wrong actions against people with mental disorders and fulfilling their right to health services.

e. For Alma Mater

The results of this study are expected to provide benefits and input for developing research.

more about the Health Law and its derivative regulations, and can be useful for library treasury.

E. Conceptual Framework

The conceptual framework in writing this proposal can be explained as follows:

6. Reconstruction

The definition of reconstruction according to several experts is:

d. Ali Mudhofir

Reconstructionism is one of the schools of thought in educational philosophy that is characterized by radicalism. For this school,

educational and cultural issues are seen far into the future and if necessary, efforts are made to form a new civilization.

e. James P. Chaplin

Reconstruction is the interpretation of psychoanalytic data in such a way as to explain the personal development that has occurred, along with the meaning of the material that currently exists for the individual concerned.

f. BN Marbun

Reconstruction is the return of something to its original place, the re-arrangement or re-depiction of existing materials and re-arranging them as they were or as they originally occurred.

7. Legal Protection

According to Satjipto Rahardjo, legal protection is providing protection for human rights that are harmed by others and that protection is given to the community so that they can enjoy all the rights granted by law. Meanwhile, according to CST Kansil, legal protection is various legal efforts that must be given by law enforcement officers to provide a sense of security, both mentally and physically from disturbances and various threats from any party. Philipus M. Hadjon is of the opinion that legal protection is an action to protect or provide assistance to legal subjects, by using legal instruments.

Legal protection is a universal concept of a state of law. Basically, legal protection consists of two forms, namely preventive legal protection and repressive legal protection, namely: Preventive Legal Protection which is

basically preventive interpreted as prevention. Preventive legal protection is very important for government actions that are based on freedom of action because with preventive legal protection the government is encouraged to be careful in making decisions. The form of preventive legal protection is contained in laws and regulations to prevent violations from occurring and to provide limitations in carrying out obligations. Repressive Legal Protection functions to resolve disputes that have arisen due to violations. This protection is the final protection in the form of imposing sanctions on violations that have been committed.

8. People with Mental Disorders (ODGJ) or People with Mental Problems (ODMK)

In Article 28G Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is stated that "Everyone has the right to protection of themselves, their families, their honor, their dignity, and their property under their control, and has the right to a sense of security and protection from the threat of fear to do or not do something that is a basic human right". This article shows that everyone without exception has the right to protection. Likewise with ODGJ, the deficiencies and limitations that ODGJ have do not make their rights as human beings disappear or can be violated.

ODGJ can be called someone with mental disabilities. A person with disabilities is someone who experiences imperfections in their physical,

intellectual, mental, and/or sensory. For that reason, legal protection for ODGJ is also contained in Article 5.

According to Article 1 of the Republic of Indonesia Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health, mental health is a condition in which a person can develop physically, mentally, spiritually, and socially so that they are aware of their own abilities, can cope with stress, can work productively, and are able to contribute to their community.

In Indonesia, the negative stigma against ODGJ is still very high in society. The stigma is directed not only at those who suffer from mental disorders, but also at those who live with them. For example, the stigma of ODGJ can be in the form of neglect or prejudice against people with mental disorders. The neglect that is carried out is associated with the way society views mental disorders. On the other hand, prejudice is the way society views people with mental disorders, which tends to behave negatively towards them. Discrimination against ODGJ often occurs. This can be in the form of discrimination against public services or the rights of ODGJ in society.

According to the Mental Health Law, people with mental disorders are divided into two, namely People with Mental Disorders or ODGJ and People with Mental Problems or ODMK. According to the Mental Health Law, ODGJ are people who experience disorders in thoughts, behavior, and feelings that are manifested in the form of a collection of symptoms and/or significant behavioral changes, and can cause suffering and

obstacles in carrying out people's functions as human beings. While ODMK are people who have physical, mental, social, growth and development problems, and/or quality of life so that they are at risk of experiencing mental disorders.

9. Health Center Clinics and Hospitals in Indonesia

Clinic is a health service facility that organizes individual health services that provide basic and/or specialist medical services. Clinic is a health service that organizes individual health services that are promotive, preventive, curative and rehabilitative. Clinic can be implemented in the form of outpatient, inpatient, one day care and/or home care. Clinic can be owned by the Government, Regional Government, or the community. Clinic owned by the community that organizes outpatient can be established by individuals or business entities (Minister of Health Regulation No. 9 of 2014).

Based on the above understanding, clinics are divided into two, namely

c. Primary Clinic

Primary clinic is a clinic that provides basic medical services, both general and basic medical. Basic medical services are medical services to individuals or families in the community carried out by health workers, a maximum of general practitioners or dentists. Medical personnel at primary clinics that provide medical services consist of at

least 2 (two) doctors and/or dentists as special service providers (Minister of Health Regulation No. 9 of 2014).

d. Main Clinic

The main clinic is a clinic that provides specialist medical services or basic and specialist medical services. Specialist medical services are medical services to individuals or families in the community carried out by specialist doctors or specialist dentists. In the Regulation of the Minister of Health No. 9 of 2014 it is explained that medical personnel at the main clinic that provide medical services consist of at least 1 (one) specialist doctor and 1 (one) doctor as a service provider and those who provide dental services consist of at least 1 (one) specialist dentist and 1 (one) dentist as a service provider.

10. Pancasila Justice

ViewjusticeIn the national law of the Indonesian nation, it is directed to the foundation of the state, namely Pancasila, the fifth principle of which reads: "Just and Civilized Humanity". The question now is what is called justice according to the concept of national law that is based on Pancasila.

To further elaborate on justice in the perspective of national law, there is an important discourse on justice and Humanism. Justice and justice are the recognition and balanced treatment of rights and obligations. Such a concept when connected with the second principle of Pancasila as the source of national law of the Indonesian nation,

essentially instructs to always carry out harmonious relations between humans individually with other groups of individuals so that a just and civilized relationship is created.

Humanist, comes from the word human, which means human. Humanist values are centered on humans as subjects and objects of law. Some experts try to express the essence of humans according to the understanding of their time. For Plato and Platinos, humans are divine beings, while for Epicurus and Lucretius humans are short-lived and born by chance, and will one day disappear.

According to Descartes, human freedom is similar to God's freedom, whereas Voltaire believed that humans are essentially no different from animals. Hobbes argued that humans in their motives are aggressive and evil, while Rousseau considered them good in all their natures. Buber, Marcel, Levinas, and Mouiner emphasized that every person is a unique value. This uniqueness is what makes humans play a role as bearers of a sacred mission (mission sacre), building a civilization that is harmonious in structure and culture. Humanism is a school of thought in philosophy that views humans as dignified, able to determine their own destiny and with their own strength are able to develop themselves. Basically, humanism is laying the foundation for human natural rights equally or parallel to God's creatures.

The influence of positivism and empiricism a la Auguste Comte, who used the methods of natural science, revealed that humans are unique

because of their existence and life. In biological studies, life is characterized by the following characteristics: assimilation, having the ability to reproduce, relating to the presence of stimuli and various other influences from the environment. The sophistication of technology may be able to produce machines (robots) that resemble humans with all their kinetic abilities. But only humans are truly able to determine their own goals or orientations in life.

Various philosophical schools in the West, including rationalism, empiricism, skepticism, agnosticism, positivism, objectivism, subjectivism, and relativism, are examples of scientific theories that have developed in the West. These types of schools affect at least several things. The nature of this science causes the destruction of human morals and manners, which ultimately destroys human civilization itself. A civilization built on materialism eventually emerged.

Based on the description above, the value of Justice can be applied to every service to ODGJ or ODMK. The form of humanism in hospital services to patients with these symptoms is a concrete step that the hospital is part of the service as a representation of the government so that there is no more room for discrimination against people who need support, especially ODMK or ODGJ.

F. Theoretical Framework

This study uses the Pancasila Justice Theory as the Grand Theory, Lawrence Friedman's Legal System Theory as the Middle Theory, and Philipus M. Hadjon's Legal Protection Theory as the Applied Theory.

1. Pancasila Justice Theory as Grand Theory

Pancasila as a scientific system is also systematic. Every science must have a complete and whole unity, with parts that are interconnected, both in interrelation and interdependence. Overall, it is clear that Pancasila forms a system in which each principle does not stand alone or separate from each other. All principles form a complete unity as the basis of the state. Although Pancasila consists of five principles, as a whole, they still serve the same purpose, namely as the basis of the state to realize a just and prosperous society, both materially and spiritually, based on Pancasila.

A formula can only be understood and show its function if it is linked to the way of thinking and perspective of its formulators, and especially if it is linked to existential experience, where the formula becomes the basic motive for their various actions. Phenomenologically, it can be said that the five principles apply to every human being. Basically, no one can be separated from the five principles without the risk of violating their humanity.

The idea of humanizing humans emerged in the West in the 13th century as the Humanism movement. This movement is a world view as a philosophy of humanity that recognizes the value and dignity of humans and makes it the basis or measure of assessing everything. Law becomes part of the process of

humanizing humans. Humanism is the basic core of Islam to give compassion (mercy) to all nature to have the highest dignity and honor.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Meaning: And We have not sent you (Muhammad) except as a mercy for all the worlds.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٥١﴾

Meaning: And indeed, We have glorified the children and grandchildren of Adam, and We carried them on land and in the sea, and We gave them sustenance from the good things and We preferred them above the many creatures that We created with perfect advantages.

Moussa said, "Islam is the last of all the divine messages ... The nature of this message must be of a kind that makes it fit for all humanity in every age, generation and time. Loyalty to defending, guaranteeing human identity and happiness is the essence of Islamic humanism.

Law must not be separated from the ideals of humanity and justice for the sake of implementing protection for the entire nation, as well as realizing the intelligence of a godly nation. Law is realized and placed in a position for the benefit of the nation as a whole so that insight into religious teachings is always linked to insight into Indonesia which originates from Pancasila itself as the foundation of the state.

In the teachings of Islam, Islam is a religion of *Rahmatan Lil Alamin*. Islam views humans as noble creatures. This religion upholds the dignity and worth of humans and makes it the orientation of all life activities that are given the freedom to actualize their potential. This is the essence of humanism,

namely loyalty to defend humans, guarantee their identity and happiness. Islam's defense of human existence and happiness is based on humanist thinking which is based on the recognition of God as the center of life orientation.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غْفِلِينَ

Meaning: (Remember) when your Lord took out from the backbone of Adam's offspring, their descendants and Allah took testimony against themselves (while saying), "Am I not your Lord?" They answered, "Yes (You are our Lord), we testify." (We did it) so that on the Day of Resurrection you (not) say, "Indeed we were heedless of this,"

Islamic humanism elevates humans to God, thus differing from Western humanism that deifies humans or objects. This orientation must be included in the soul of human life, which includes: traditions, customs and manners of society to be applied in the ideology of materialism, socialism and economism. This is what distinguishes the concept of Islam from the West.

According to Iqbal, Islamic humanism elevates humans from the earth to God, while Western humanism lowers humans from God to the earth, even deifying humans or objects. Therefore, Western humanism has encouraged secularism and even atheism. In Islam, humanism is defined as the manifestation of the attributes of God that allows a person to measure and reach the realm of divinity and solve social problems by considering the importance of material values. Humanism is based on faith, knowledge, and charity, according to this holy religion. Its concept emphasizes that humans have responsibilities both in this world and in the hereafter. One of the

characteristics of Islamic humanism is the awareness of the presence of God in humans. Humanism originates from the Islamic religion.

Islamic Humanism is a religious humanism based on Islamic teachings. Nurcholish Madjid noted 13 foundations of Islamic humanism, all of which are based on human ties to a primordial covenant with God, which according to Iqbal is called the pinnacle of reality (the Ultimate Reality). Recognition of Allah as the center of human life orientation is carried out since the beginning of life. Humans recognize Allah as their Lord in QS al-A'raf/7: 172.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى
أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا

عَنِ هَٰذَا غَافِلِينَ
Meaning: And (remember) when your Lord brought out from the spine the descendants of Adam their descendants and Allah took testimony against their spirits (saying), "Am I not your Lord?" They answered, "Yes (You are our Lord), we testify." (We did this) so that on the Day of Resurrection you would not say, "Indeed, at that time we were heedless of this."

Because of this agreement, every human being is born in nature, purity in QS al-Rum/30: 30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Meaning: So face your face straight towards religion (Islam); (according to) Allah's nature because He has created humans according to that (fitrah). There is no change in God's creation. (That is) the straight religion, but most people do not know.

It is this divine orientation that according to Syariat must be included in the soul of human life, both in traditions, customs and manners of society to be

applied in the ideology of materialism, socialism and economism. This is what distinguishes the concept of Islamic humanism from the West.

The reality of humans is the basis of Islamic humanism which is religious-transcendental. God's transcendence in Islam does not distance His grace and inayah from humans. God in the Islamic concept is not isolated but can be contacted. Allah always acts to fulfill human needs. Human nature is the essence of Islamic humanism.

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ

Meaning: Whoever is in the heavens and the earth always asks Him. Every day He handles affairs.

Nurcholish Madjid said:

... the Qur'an defines the true religion as none other than the primordial, pristine quality of humanity, expressed in the innate and the naturally unspoiled inclination of man to the sacred and the true, which is the essence of the universal humanism, the fitrah and the hanifiyah".

The values of humanity in Islamic humanism have similarities with Western humanism because their sources are the same. Moussa said:

We may ...declare that humanity is indebted for the principles of "liberty, fraternity and equality" to Islam and not to the French Revolution as alleged by those who are ignorant of Islam and its history or those who are prejudiced against the religion perfected by the Lord of the worlds for all mankind".

Western humanism is indebted to the principles of liberty, fraternity, and equality in Islam.

According to Iqbal, these three principles are the core of Islamic teachings. In his book, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, it is stated that the essence of Tawhid is equality, solidarity and freedom. The concept of Tawhid has implications for efforts to realize equality. The existence

of equality will foster solidarity or brotherhood. Furthermore, solidarity demands the granting of freedom to humans in their lives. Freedom, brotherhood and equality are the values of Islamic humanism.

Indonesia as a country based on Pancasila as a formulation that has been agreed upon by the founding fathers of this nation. On that basis, the values of humanity in Pancasila are often called humanistic because the foundation of this country contains human values. In addition, Pancasila is also called universalistic because the values contained in it are fundamental and apply to everyone.

The comprehensive teachings of Pancasila Humanism can raise the spirit and successfully achieve the ideals of protecting the values of life, dignity, and human dignity as its victory. Because it prioritizes morals and goodness for everyone, Islamic teachings foster the freedom of independent and noble human identity in its divine and ideal form, which is in accordance with the real world conditions formulated by Islamic humanism. This humanist thinking must be used as a basis for implementing humane laws. In addition, the Islamic value system helps straighten out the failure of the legal system that is trapped in the process of dehumanization. In this case, Pancasila which refers to the application of Islamic values that are just, dignified and that uphold human values plays a significant role in the process of humanization.

The concept of justice is to regulate life between individuals who have their own interests, so that they are mutually beneficial and do not harm each other. According to Rawls, justice is fairness so that social relations can run

fairly. In accordance with the two principles formulated. First, equal freedom (principle of equal liberty) that everyone has the same freedom. This freedom includes political freedom, freedom of thought, freedom from arbitrary action, personal freedom, and freedom to acquire wealth. Second, the idea of inequality (the principle of difference), that economic and social inequality must be regulated so that it benefits everyone, especially those who are genetically and inherently disadvantaged.

John Rawls' Theory of Justice Several concepts of justice put forward by the American Philosopher at the end of the 20th century, John Rawls, such as A Theory of Justice, Political Liberalism, and The Law of Peoples, have had a significant influence on the discourse on the values of justice.

With Pancasila as the legal basis of the Indonesian nation, this outlook on life will shape the way of thinking and acting in interactions between the nation and state. The ideal of law is the idea, will, creation, and thought about the meaning of law or its perception, which consists of three elements: justice, utility or benefit, and legal certainty. The ideal of law arises in the mind and heart of man as a result of a combination of outlook on life, religious beliefs, and social reality. Thus, legal science, including Indonesian law, should refer to this legal concept.

Pancasila is the source of all sources of law that are the basic norms of the Indonesian nation in forming legislation. Aristotle's opinion that justice must be understood in the sense of equality. This opinion is in accordance with social justice for all Indonesian people. It can be concluded that all Indonesian

people receive equal treatment in obtaining justice. However, Aristotle makes an important distinction between numerical equality and proportional equality. Numerical equality equates every human being as a unit with the same rights and obligations. This equality means that the same rights for all people in obtaining justice for their basic rights. For example, the right to life, the right to freedom, the right to express opinions and others. While proportional equality gives each person what is their right according to their abilities and achievements.

With this approach, Aristotle caused many debates about justice. By establishing the goals, visions, and perceptions of Pancasila itself, differences and debates about justice can be resolved. Undoubtedly, the same perception of justice will arise from the same understanding of the values of Pancasila. Because of the natural tendency of humans to be selfish, Thomas Hobbes made a theoretical effort to avoid conflict in society. Justice is considered fair justice if it is based on the same principles and does not prioritize individual or group egos. Therefore, it can be concluded that the characteristics of Pancasila justice require the same understanding of the same vision, mission, goals, and perceptions in creating just laws. By considering the values contained in Pancasila, policy makers should be able to adjust Pancasila to change.

The characteristics of Pancasila justice when analyzed with John Rawls' Theory of Justice have similarities with Aristotle's opinion. This similarity of opinion is that justice must be understood as equality. Humans as social beings must obtain equality in law or equality in obtaining justice. Rawls' view

positions the existence of the same and equal situation between each individual in society. There is no distinction of status, position or having a higher position between one and another, so that one party and another can make a balanced agreement. Rawls' view is convinced by Plato's teachings regarding the use of law as a means of justice, namely departing from his idealism about the "ideal state" where everyone has the opportunity to enjoy justice in the sense that everyone has the same right to obtain justice.

Rawls attempts to create a procedure that will produce principles of justice, according to his theory: "According to Rawls, these principles of justice can be determined by a kind of agreement process among members of society that takes into account, among other things, human cooperation, minimal morality, a sense of justice, rational choice, and what are called primary goods (the main things that everyone wants to obtain).

Based on these procedures, Rawls concluded that 2 (two) principles of justice would be unanimously agreed upon by members of society, namely:

- 1. Everyone should have an equal right to the widest possible system of basic liberties.*
- 2. Social and economic differences should be regulated accordingly.*
 - a. provide the greatest benefits to those in the most advantageous positions.*
 - b. related to positions and positions that are open to everyone based on adequate equality of opportunity.*

The characteristics of Pancasila justice are to humanize humans fairly and civilized according to their basic rights. Human Rights have been inherent since humans were in the womb. Human Rights must always be protected because the law exists for society. Basic rights are the right to equal treatment before the law. In addition to humanizing humans, the characteristics of Pancasila justice also provide social justice for all Indonesian people. Humans as social creatures, so they must respect each other according to the teachings of Augustine is a matter of values, namely respect and love, and loving others.

The characteristics of Pancasila justice are moral rules and values about truth, namely justice that functions as a basis for forming legal justice in the formation of laws and regulations that adopt the values of justice based on Pancasila as the ideology of the Rechtsidee nation. The ideals of Rechtsidee law certainly have a goal, namely justice. In law, justice is different from Pancasila social justice or from just and civilized humanity. Justice in law literally has a narrow meaning, namely what is in accordance with the law is considered fair while what violates the law is considered unfair. If a violation of the law occurs, a court must be held to restore justice. Different from the concept of Pancasila justice.

In justice based on Pancasila, it is a moral obligation that binds members of society in their relationships with other members of society. Social justice in Pancasila is a source of values that must be translated into legal justice. The goal of achieving justice gives birth to the concept of justice as a result or decision obtained from the proper application or implementation of legal

principles and equipment. This understanding of justice can be called procedural justice and this concept is symbolized by the goddess of justice, sword, scales, and blindfold to ensure impartial and impartial consideration.

In legal science, Pancasila is the source of all sources of law. Therefore, every legal product must adapt to Pancasila by respecting humans as social beings who need justice. In a country based on Pancasila, understanding human rights is considered important as stated in the second principle, namely "Just and civilized humanity" by placing humans with their nature, dignity and honor. The Unitary State of the Republic of Indonesia recognizes and upholds Human Rights and basic human freedoms as rights that are inherently inherent and inseparable from humans that must be protected, respected and upheld in order to improve human dignity, welfare, happiness, and intelligence and justice.

The First Principle, namely "Belief in the One and Only God," expresses the vertical dimension as the metaphysical basis of human existence. In their consciousness, humans are aware of their limitations. This principle is the recognition of the Indonesian people towards the Absolute Value which is the source of all reality, so that it is not only an abstract concept, but also a concrete reality. God is the highest transcendent power, is the ultimate goal of all things that exist, and is the metaphysical basis for all relationships that humans have.

Treating humans fairly reflects an attitude that prioritizes the rights of other humans. The rights of other humans are the right to obtain civilized

justice. Fair and civilized are the rights of humans to obtain protection as humans. This right functions to eliminate discrimination against the weak so that justice can be equalized for different social strata. The equalization of justice already reflects a fair and civilized attitude. However, the definition of justice according to Aristotle's theory of justice is not like that. Justice is equalized for all humans, but the portion of this justice is divided according to the conditions of each individual's abilities.

Just and civilized humanity is a value of Pancasila that humanizes humans in a just and civilized manner, but the portion of this justice differs according to individual ability because justice cannot be equated. Just and civilized humanity respects and upholds human rights in obtaining justice, not giving equal standing in obtaining a living income, but upholding Human Rights that are inherent in a person since in the womb.

In the second principle which reads "Just and civilized humanity" contains humanitarian values, including the recognition of human dignity. Human dignity must be recognized because humans as social beings have inherent human rights from birth to death. These human rights must be respected by other humans as social beings, fair treatment of fellow humans. Providing fair treatment of fellow humans in the sense of treating one human being fairly with another human being. The attitude of fair treatment without regard to the social status of the individual as a social being, the understanding of civilized humans who have creativity, feelings, will, and beliefs so that there is a clear difference between humans and animals.

The principle of just and civilized humanity is one of the principles of protecting human rights for citizens. Humanizing humans and providing protection of human rights to citizens are characteristics of Pancasila as the nation's philosophy and ideology. Humanity in Pancasila which provides protection of human rights is part of the third principle of just and civilized humanity. The elaboration of human rights protection in the third principle must not be separated from the other principles in Pancasila which are the five principles in national and state life.

The Third Principle, namely "Unity of Indonesia" Expects that we all not only live for personal and family happiness, but also feel solidarity and togetherness with the entire nation. The ethics of virtue of this third principle encourages us to love the nation and state, and be willing to sacrifice for it.

The fourth principle is "Democracy Guided by the Wisdom of Deliberation/Representation", this principle is based on the desire for the independent Indonesian nation to be democratic and not return to the feudal system.

The fifth principle, namely "Social Justice for All Indonesian People" emphasizes that this nation must be built with solidarity. This nation must also not be divided vertically between those who continue to advance and those who have no hope. Especially in terms of Health, justice for the Community to gain access to Health is the essence of human values.

In his theory Yudi latif Pancasila Character must be in every person. However, because its values have not been imprinted in humans, the values of

Pancasila are currently not yet a character. Pancasila has five fundamental values that are idealized as a conception of the basis (philosophy) of the state, outlook on life and state ideology of the Indonesian nation. The five basic values are: Belief in the One Almighty God; Just and civilized humanity; Unity of Indonesia; Democracy led by the wisdom of deliberation / representation; Social justice for all Indonesian people.

Every nation must have a shared conception of the values and basic direction for the continuity, integrity and glory of the nation concerned. An American scholar, John Gardner, reminded us, "No nation can achieve greatness if it does not believe in something, and if the thing it believes in does not have the moral dimensions to support a great civilization."

Each nation has its own conception and ideals according to the conditions, challenges and characteristics of the nation concerned. In Soekarno's view, "There are no two nations whose way of fighting is the same. Each nation has its own way of fighting, has its own characteristics. Therefore, in essence, a nation as an individual has its own personality. Personality that is manifested in various things, in its culture, in its economy, in its character and so on."

Therefore, the way the Indonesian people formulated their national conception (ideals) did not simply follow the dominant ideologies that existed. In his speech at the UN, Bung Karno denied the opinion of a British philosopher, Bertrand Russel, who divided the world into two axes of followers of the Declaration of American Independence and the Communist Manifesto.

“Forgive me, Lord Russell. I think you forget that there are more than a thousand million people, people of Asia and Africa, and perhaps also people of Latin America, who do not adhere to the teachings of the Communist Manifesto or the Declaration of Independence.” He then said that Indonesia was not led by either ideology; it did not follow the liberal or communist concept. “From our own experience and from our own history something else grew, something much more appropriate, something much more suitable.” Then he concluded, “We call that something Pancasila.”

Pancasila as the State Ideal and Legal Ideal

In formulating the concept of the basis of the Indonesian state and nation, Soekarno reminded us that we “must be able to place the country on a static table that can unite all elements in the nation, but must also have dynamic guidance in which direction we move the people, nation and country. A basis that can be a static basis and a dynamic Leitstar”. He further said, “If we are looking for a static basis that can gather all, and if we are looking for a dynamic Leitstar that can be the direction of travel, we must dig as deep as possible into the souls of our own people.... If we want to include elements that are not in the soul of Indonesia, it is impossible to use it as a basis to sit on it.

The nation or people are one soul, so when we think about the static basis or dynamic basis for the nation, we must not look for things outside the soul of the people themselves. If we look for things outside the soul of the people themselves, we will fail. Yes, we can appreciate one, two, one hundred, two hundred people, but we cannot appreciate them as a separate soul. We must

live in our own environment and circle of souls. That is personality. Each nation has its own personality, as a nation. It cannot be opleggen from outside. It must be latent and live in the soul of the people themselves.

In its journey, the history of the conceptualization of Pancasila has gone through a long series of “nursing” phases, “formulating” phases, and “ratifying” phases. The “nursing” phase began at least in the 1920s in the form of pioneering ideas to seek synthesis between ideologies and movements along with the process of “discovering” Indonesia as a shared national code (civic nationalism). The “formulating” phase began during the first session of the Investigating Committee for Preparatory Work for Independence (BPUPK), May 29-June 1, 1945, with Soekarno’s Speech (June 1) as its crown which gave rise to the term Pancasila. The formulation of Pancasila from Soekarno’s Speech was then refined in the Chuo Sangi In meeting which formed the “Committee of Nine”, which gave birth to a new formulation of Pancasila in the Jakarta Charter version, on June 22. The “ratification” phase began on August 18, 1945 at the session of the Preparatory Committee for Indonesian Independence (PPKI) which produced the final formulation, which was constitutionally binding in national life.

Since August 18, 1945, Pancasila has become the basis of the state philosophy (Philosophische Grönslag), state ideology and outlook on life (Weltanschauung) of the Indonesian nation. These terms can be interpreted by referring to Bung Karno's speech on June 1, 1945. In the speech, he mentioned the term "Philosfische Grönslag" 4 times plus 1 time using the term

"philosofische principe"; while the term "Weltanschauung" he mentioned 31 times.

Regarding the term "Philosophische Grondslag", he defined it as "Fundament, philosophy, deepest thought, soul, deepest desire upon which the building of Indonesia Merdeka is built." The phrase "upon which the building of Indonesia Merdeka is built" explains that Pancasila as Philosophische Grondslag is equivalent to the term "State Foundation". As a result, the understanding of Pancasila as "state foundation" is none other than Pancasila as "philosophical foundation/state philosophy".

Regarding the term Weltanschauung, he did not give an explicit definition; however, it is implied from the examples he gave, among others, as follows:

- 6. Hitler founded Germany on "national-sozialistische Weltanschauung".*
- 7. Lenin founded the Soviet state on the basis of the "Marxist, Historical Materialistic Worldview",*
- 8. Nippon founded the country on "Tenno Koodo Seisin",*
- 9. Saudi Arabia, Ibn Saud, founded the state on one "Weltanschauung", even on the basis of religion, namely Islam,*
- 10. Sun Yat Sen founded the independent Chinese state based on the "Weltanschauung" of San Min Chu I, namely Mintsu, Minchuan, Minshen: Nationalism, Democracy, Socialism.*

Thus, Bung Karno's understanding of Weltanschauung is close to ideology. In other words, Pancasila as the outlook on life/worldview (Weltanschauung) of the Indonesian nation is to be used as the state ideology.

It should be explained that philosophy and Weltanschauung (worldview) are not always congruent. Philosophy connotes scientific and rational thinking with claims of universal validity. Weltanschauung connotes a relatively more personal, existential and historical view. Philosophy exists in the realm of knowledge, while Weltanschauung exists in the realm of life.

Philosophy as philosophy does not automatically become Weltanschauung. By philosophizing, people desire to see reality as deeply as possible. To become Weltanschauung, philosophical thinking must become the attitude and stance of a person/group of people about the world of life. Abstract thinking turns into a life stance, which is then accepted and implemented.

On the other hand, Weltanschauung is not always preceded and gives birth to philosophy. In various traditional wisdoms of various tribes in Indonesia, there is a Weltanschauung, but generally without a philosophical formulation. In addition, there is also a Weltanschauung that gives birth to a philosophical formulation, and philosophy bears Weltanschauung.

On that basis, there are different views among experts regarding the relationship between philosophy and Weltanschauung. AB Wolters distinguishes them into 5 groups of views.

- 6. Worldview different from philosophy. This was put forward by Kierkegaard, an Existentialist figure and Carl Jaspers who wrote the*

book *“Psychologie der Weltanschauungen”*.

7. *Worldview is the crown of Philosophy. According to this model, Weltanschauung is the highest manifestation of philosophy. The purpose of philosophy is to explain the meaning of life and the values held. This view is held by the Baden school of Neo Kantianism (Rickert and Wundt).*
8. *Worldview side by side with philosophy. However, Weltanschauung is “legitimate” in its existence, and should not be confused with “scientific philosophy” which contains value-free nature. This school of thought is held by H. Rickert, E. Husserl and Max Weber.*
9. *Worldview produces philosophy. Philosophy does not produce Weltanschauung, but the opposite, namely it is produced by Weltanschauung. Adopted by Dilthey and Karl Mannheim.*
10. *Worldview in line with Philosophy. This school of thought was adopted by Friedrich Engels who stated that, “Dialectical Materialism is the true scientific Weltanschauung and therefore is synonymous with philosophy”*
Bung Karno's understanding of Pancasila as Weltanschauung and at the same time as Philosophische Grondslag resembles Friedrich Engels' view. That Weltanschauung is in line with philosophy that is united in ideology. In other words, ideology is a worldview (Weltanschauung) that is theorized and systematized scientifically-philosophically. Ideology can also be said to be a philosophy that is manifested as normative beliefs, interpretive and operative frameworks in the world of life.

Bung Karno's basic thinking can be explained roughly like this. That the values of life views/positions that are excavated from various ethnic, religious, and humanitarian values are seen as the Weltanschauung for the independent Indonesian state. So that the Weltanschauung of various ethnic groups and groups in this country do not stand alone, but contain unity and coherence that can become a common basis and direction, then the Weltanschauung needs to be formulated systematically and rationally; becoming a scientific Weltanschauung (scientific worldview), which is in line with philosophy (Philosophische Grondslag). Furthermore, Pancasila as a scientific worldview becomes the state ideology.

Pancasila as a state ideology can be said to be an “integralistic” ideology that overcomes the particularity of individual and group understandings. In the sense that in the private sphere (family) and community (ethnicity, religion, and social groups), each individual and group can still develop their own particular ideology. However, in the public sphere of the state, all individuals and groups must adhere to the Pancasila ideology as a meeting point.

However, it must be immediately reminded that although the private, community, and public spheres can be distinguished categorically, in the reality of life they cannot always be separated. Unlike the individualist ideology that draws a strict demarcation line between the “public self” (which involves observable social relations) and the “private self” (which cannot be accessed by others), according to the Pancasila ideology, the three

spheres are not completely separate. However, it is also different from the totalitarian collectivism ideology of libertarian socialism, which can arbitrarily intervene in the private sphere.

The Pancasila ideology views that private and community moral sources (religion, local wisdom, etc.) can fill and support the formulation of Pancasila as public morals. On the other hand, although Pancasila does not intend to intervene in the development of private and community morals, it can wisely prevent the development of private and community morals that can endanger public life.

The term ideology comes from the word 'idea' which means 'idea, concept, basic understanding, ideals and science. Literally, ideology can be interpreted as the science of ideas, or teachings about basic understandings. In general, ideology can be defined as a set of beliefs and paradigms knowledgecomprehensive and systematic which provides an interpretive basis for action. Thus, every ideology should ideally be able to combine three elements: belief, knowledge, action. First, ideology contains a set of beliefs containing guidelines normative-prescriptive which becomes a guideline for life. Second, ideology contains a kind of knowledge paradigm containing a set of principles, doctrines and theories, which provide an interpretive framework in understanding reality. Third, ideology contains a dimension of action which is the operational level of belief and knowledge in concrete reality.

Pancasila as an ideology was seen by Bung Karno and other founders

of the nation as more fulfilling of human needs and more saving of human beings than the Declaration of Independence of the United States or the Communist Manifesto. The Declaration of Independence did not contain Social Justice; while the Communist Manifesto did not contain Belief in the One Almighty God (“must be sublimated with Belief in the One Almighty God”). Therefore, Bung Karno called Pancasila as hogere optrekking (improvement) than the Declaration of Independence and the Communist Manifesto.

Historically, the five principles of Pancasila are a synthesis of the diversity of beliefs, understandings and hopes that have developed in this country. The first principle is a synthesis of all religious and belief streams. The second principle is a synthesis of all transnational socio-humanitarian understandings and ideals. The third principle is a synthesis of the diversity (aspirations-identities) of ethnicity into national unity. The fourth principle is a synthesis of all understandings regarding sovereignty. The fifth principle is a synthesis of all understandings of socio-economic justice.

The ideological pillars of the five principles are mainly supported by the mainstream “ideological trilogy”: religious ideologies; national ideologies (nationalism); and socialist ideologies. These three ideological directions, although they have points of difference, find common ground in three basic principles: socio-religion, socio-nationalism, and socio-democracy.

Socio-religious is the principle of religiosity that is generous (sosius);

which is full of compassion and broadness. The spirit of "cultured divinity, divinity with noble character, divinity that respects one another". This principle is contained in the first principle.

Socio-nationalism is a principle of generous nationality (sosius); full of compassion and broadness; a national spirit that upholds humanity inwardly and outwardly. "The nationality that we advocate is not a solitary nationality, not chauvinism.... We must move towards world unity, world brotherhood." This principle is a combination of the second and third principles.

Socio-democracy is a democracy that is generous (sosius); full of compassion and broadness; democracy that is oriented towards social justice, which not only requires participation and emancipation in the political field, but also participation and emancipation in the economic field. "True democracy seeks political and economic order, order in the country and order in sustenance. Socio-democracy is political democracy and economic democracy." This principle is a combination of the fourth and fifth principles.

Essentially, every ideological direction and every principle of Pancasila reflects a perspective of the integrity of the wholeness of human nature. That human nature can basically be narrowed down to five elements, which are interrelated, mutually perfecting each other:

First, human existence is a created being. Humans are the crystallization of the love of the Creator as the first being. As a created being, humans are limited, relative and dependent, so they need to be open to

something transcendent to find religious support in the absolute. Rejecting transcendence in the absolute risks absolutizing the relative. When religion is denied, humans are driven to seek a replacement by deifying immanent things. As a crystallization of the love of "God", humans must develop a way of worshipping God that is also full of love.

Second, human existence is a being together. Humans cannot stand alone, isolated from the existence of others. To be together with others, humans must inevitably be together with love; by developing a sense of humanity that is full of love for others.

Third, in being together, humans as social beings need a concrete living space and social interaction in the reality of the diversity of the human universe. The way to bring love to life in the diversity of humans who inhabit the homeland as a shared geopolitics is how humans develop a sense of nationality.

Fourth, in developing a life together, the way to make decisions concerning common problems is done with a spirit of love. The main measure of love is mutual respect. The way to respect humans by viewing them as sovereign subjects, not objects of manipulation, exploitation and exclusion, that is what is called democracy in the true sense.

Fifth, human existence is a physical spirit. Physically, humans need shelter, clothing, food, and various other material needs. The special manifestation of humanity through loving fellow human beings by sharing physical needs fairly is what is called social justice.

Thus, all the principles are united by love. The spirit of love is what Bung Karno in his verbs called "gotong-royong". According to him, gotong-royong is a dynamic concept, more dynamic than family. "Gotong royong is working hard together, sweating together, struggling together to help each other. All deeds for the benefit of all, all sweat for the happiness of all. Holopis-kuntul-baris for the common good!"

On the foundation of love, all the principles of Pancasila are to be developed with the spirit of mutual cooperation. The meaning is: The principle of divinity must have the spirit of mutual cooperation (a divinity that is cultured, broad and tolerant); not a divinity that attacks and isolates each other. The principle of internationalism must have the spirit of mutual cooperation (which is humane and just); not an internationalism that is colonial and exploitative. The principle of nationality must have the spirit of mutual cooperation (able to develop unity from various differences, "bhineka tunggal ika"); not a nationality that eliminates differences or rejects unity. The principle of democracy must have the spirit of mutual cooperation (developing deliberation and consensus); not a democracy that is dictated by the majority vote (majority) or the minority of the ruling elite-capitalists (minority). The principle of welfare must have the spirit of mutual cooperation (developing participation and emancipation in the economic field with a spirit of family); not a vision of welfare based on individualism-capitalism; nor one that restricts individual freedom as in the etatism system.

Pancasila as an ideology actually has a clear and visionary normative

and prescriptive belief foundation. The main points of morality and national-state direction according to the nature of Pancasila can be described as follows:

First, according to the Pancasila school of thought, the values of divinity (religiosity) as a source of ethics and spirituality (which are vertical-transcendental) are considered important as the ethical foundation of national life. In this regard, Indonesia is not an extreme secular state, which separates "religion" and "state" and pretends to corner the role of religion into the private/community sphere. The state according to the Pancasila school of thought is expected to protect and develop religious life; while religion is expected to play a public role related to strengthening social ethics. At the same time, Indonesia is not a "religious state" that only represents one (element) of religion and allows religion to dictate the state. As a country inhabited by a multi-religious and multi-faith population, Indonesia is expected to be able to take an equal distance from all religions/beliefs, protect all religions/beliefs, and must be able to develop its own politics independently from religious dictates.

Second, according to the Pancasila school of thought, universal human values that originate from God's law, natural law, and human social characteristics (which are horizontal) are considered important as the ethical-political foundation of national life in world relations. The broad principle of nationality, which leads to world brotherhood, is developed through externalization and internalization. Externally, the Indonesian nation

uses all its power and resources to freely and actively "participate in implementing world order based on freedom, eternal peace and social justice." Internally, the Indonesian nation recognizes and honors the basic rights of citizens and residents of the country. The ethical basis as a prerequisite for this universal brotherhood is "just" and "civilized."

Third, according to the Pancasila school of thought, the actualization of ethical values of humanity must first be deeply rooted in the environment of closer national relations before reaching out to wider world relations. In the internalization of these values of human brotherhood, Indonesia is a united nation that overcomes the notion of groups and individuals. The unity of the diversity of Indonesian society is managed based on the concept of nationality that expresses unity in diversity, and diversity in unity, which in the state slogan is stated with the phrase "bhinneka tunggal ika." On the one hand, there is a vision of unity that seeks to find common ground from all the diversities that are crystallized in the state philosophy (Pancasila), the Constitution and all its derivative laws, the unitary state, the language of unity, and other state symbols. On the other hand, there is a vision of pluralism that accepts and provides living space for various differences, such as various religions/beliefs, regional cultures and languages, and certain political units as a legacy of cultural traditions.

Fourth, according to the Pancasila mindset, the values of divinity, humanity, and national values and ideals in their actualization must uphold the sovereignty of the people in the spirit of deliberation led by the wisdom of

wisdom. In the vision of deliberative democracy, democracy finds its authenticity in strengthening the sovereignty of the people, when political freedom is intertwined with economic equality, which brings to life the spirit of brotherhood within the framework of "deliberation and consensus." In the principle of deliberation and consensus, decisions are not dictated by the majority (majority) or the power of the minority of political and business elites (minority), but are led by wisdom that honors the powers of deliberative rationality and the wisdom of every citizen without discrimination.

Fifth, according to the Pancasila mindset, the values of divinity, humanity, national values and ideals, and deliberative democracy gain their full meaning to the extent that they can realize social justice. On the one hand, the realization of social justice must reflect the ethical imperatives of the other four principles. On the other hand, the authenticity of the experience of the Pancasila principles can be measured from the realization of social justice in national life. In the vision of social justice according to Pancasila, what is desired is a balance between the fulfillment of physical and spiritual needs, a balance between the role of humans as individual beings institutionalized in the market—and the role of humans as social beings institutionalized in the state—as well as a balance between the fulfillment of civil and political rights with economic, social, and cultural rights. In the atmosphere of socio-economic life marked by various social disparities, economic competition is placed in cooperative competition (coopetition) based on the principle of family; branches of production that are important for the state and that

control the livelihoods of many people are controlled by the state; the earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. In realizing social justice, each economic actor is given their respective roles which as a whole develop a family spirit. The role of individuals (markets) is empowered, while still placing the state in an important position as a provider of legal and regulatory frameworks, facilities, social engineering, and social security.

In its development, the solidity of the normative belief of Pancasila has not been supported by the knowledge dimension of ideology. In contrast to the general assumption that views Pancasila as merely a theory, in reality, Pancasila has not been developed into a set of theories in an elaborate and comprehensive manner, which can color the conceptions of knowledge. In fact, the process of objectification of Pancasila as a belief into Pancasila as a science is very important, because science is a bridge between ideological ideality and policy reality. Every draft of legislation is always preceded by an academic manuscript. If the theoretical supply of this manuscript is taken from theories of knowledge that originate from other ideological paradigms, there is a great chance of the birth of legislative policies that are not in line with the moral imperatives of Pancasila. One way to develop the knowledge dimension of Pancasila can be done through the process of appropriation (absorption) of the existing treasury of knowledge theories, as long as they are considered in line with the values of Pancasila.

If Pancasila as a normative foundation has been so strong, and

Pancasila as a framework of knowledge paradigm is still in the experimental stage, the action dimension of Pancasila is still far from the demands of belief and knowledge. Pancasila has not been widely implemented into the operational level of state policy and actions. This challenge must be answered immediately by fostering self-confidence and fighting spirit so that Pancasila has consistency with legal products, coherence between principles, and correspondence with social reality. In this regard, Pancasila which originally only served vertical interests (the state) becomes Pancasila that serves horizontal interests, and makes Pancasila a critique of state policy.

In that framework, Pancasila as a philosophy, outlook on life and state ideology of Indonesia contains its own legal ideals (rechts idee). That the values of Pancasila must be viewed as the basic norms of the state (Grundnorm/Staatsfundamentalnorn) which are the source of all sources of law in Indonesia.

In its position as such, Pancasila is the basis of unity and the direction of the nation's progress-happiness. As long as we have not been able to ground the values of Pancasila in real life, the Indonesian nation will find it difficult to achieve the progress-happiness that is expected.

Pancasila and the Current of Globalization

With the flow of globalization that is increasingly broad in scope, in its penetration, and instant in its speed, each country is not only facing the potential for an explosion of plurality from within, but also the pressure of diversity from outside. Entering the beginning of the new millennium, there

have been various rapid, dynamic, and fundamental changes in the social order and life between nations and communities.

“Globalization,” writes Anthony Giddens (1990), “is the intensification of world social relations that link distant localities in such a way that local events are influenced by events far away and vice versa.”

Globalization has profoundly restructured the way of life of humanity, in almost every aspect of life. Blowing from the West, with the strong political and economic influence of the United States, globalization has finally hit all parts of the world, including the United States itself, although with uneven consequences.

In the realm of the nation-state on the one hand, globalization pulls away part of the sovereignty of the nation-state and local communities, subject to the global flow of interdependence, which makes the nation-state feel too small to be able to overcome (alone) global challenges. In a situation of interdependence, no country can isolate itself. The weakness of a state element against the penetration of this global power can paralyze it. Even a superpower like the Soviet Union became a victim of globalization driven by its own technological discoveries. Although in different degrees and implications, the economic crisis as a consequence of globalization also hit the United States and other developed countries at the beginning of the new millennium.

For Indonesia itself, modern globalization has brought

national politics into the vortex of the third wave of democratization in the world, which according to Huntington began in 1974 and hit Indonesia through the reform movement in the late 1990s. This wave of democratization hit Indonesia when state authority was under serious pressure from the penetration of global powers, which after the end of the Cold War, came mainly from the power of "market fundamentalism" and "religious fundamentalism".

On the other hand, globalization also pushes down nation-states, leading to an explosion towards decentralization and autonomization. Nation-states are perceived as too big to solve the intricacies of local problems, which fuels the spread of ethno-nationalism and demands for local autonomy along with the revival of regional identities. On a planet that is perceived as increasingly "shrinking," the number of nation-states is actually increasing. Between 1960 and 2006, UN membership nearly doubled from 99 to 192, with a rapid increase following the collapse of the Eastern Bloc (between 1992-2006 there was an addition of around 13 new members). Along with that, between 1975 and 2002, more than 60 national (associations) were accepted as new members of the Federation of International Football Associations (FIFA). For Indonesia itself, the pressure of globalization linked to democratization has encouraged regional autonomization and territorial expansion accompanied by a tendency towards "ethno-

religious revivalism.”

In the economic realm, on the one hand, the global movement of ideas, people, technology and goods provides new opportunities in the economy, especially for nation-states and economic actors with competitive advantages. World trade today is far broader in scope and instantaneous in speed than at any other time in human history. Most prominent is the surge in the level of financial and capital flows facilitated by the electronic economy. The intensification of the control of space and time through globalization has a major impact on business behavior. The shift from the Fordist mode of production (which is rigid and less mobile) to the flexible accumulation system (which operates with flexibility and just-in-time services) is an example of how the management of space and time is increasingly significant in advanced capitalism in this era of globalization.

Here, on the other hand, with its different starting positions and consequences, globalization divides the world into “winners” and “losers,” and fosters inequality both internationally and within nation-states (Hobsbawm, 2007: 3). In addition, the tendency of underdeveloped countries to be entangled in foreign debt, corruption and weak regulatory control facilitates the penetration of international corporations (with a poor environmental track record) to relocate their businesses to these countries. As a result,

globalization not only creates a “global village” but also a “global pillage.”

Globalization has also become a golden vehicle for free market advocates to push for liberalization of trade and investment on a global scale. This tendency has resulted in markets developing so freely that no single power can determine what will happen, which will affect the independence of national economies. The world's free market in turn weakens the ability of nation-states and welfare systems to protect their way of life.

Globalization and free trade also contain the possibility of its own “free-rider” symptoms. That an organism can act outside its original purpose, even doing something that is the opposite of its original intention. In the context of international institutions, there are several institutions that were originally established with the aim of helping, but are actually used for the opposite purpose. This is what happened with the IMF and the World Bank. When they were established, the premise of their policies was based on the assumptions of John Maynard Keynes. But then the IMF became the doorway for corporate globalization and also world-class speculative activities, without considering the impact of their behavior. Global impoverishment has accelerated especially with the tax cut and minimal state regimes since the 1980s, which then encouraged private (international) corporations to take over almost

all economic activities, and take profits with an extraordinarily large percentage. At the same time, the IMF and the World Bank cannot be reached by any legal sovereignty tool, even international law.

In other words, trade liberalization is followed by a tendency to reduce the freedom of national governments to determine their policies, due to the influence of commercial powers (international and multinational finance) and supra-national institutions (World Bank, IMF, etc.). Such globalization tendencies bring serious challenges to efforts to glorify just and civilized human values. Globalization does increase awareness of human rights in the Third World, but at the same time it also supplies new obstacles that make the idealization of human rights difficult to implement in development practices.

Obstacles in the promotion of human rights emerged since the 1980s from the hegemony of neo-liberalism ideology which attacked the basic foundations of the human rights system that had been built: the combination of civil, political, economic, social and cultural rights. By expanding markets without social concern, market globalization increases inequality within countries, and the gap between developed and developing countries widens.

The challenges of post-Cold War globalization require a new commitment and vision of internationalism that is relevant to the

development of the times. The challenge is how to develop democratic practices on a transnational scale to respond to the interdependent global reality. The problem in today's world order, according to William Connolly (1991), is the gap between the development of time (temporality) and space (spatiality); namely the incompatibility between the socio-political reality of the globalization era and the state structure, between economic development that is increasingly destroying territorial boundaries and the development of political democracy that is still confined within the territorial boundaries of the nation-state.

Eric Hobsbawm expressed a similar view, arguing that 'electoral democracy cannot function effectively outside political units such as nation-states. Strong states or non-state actors with global intent often ignore democratic procedures in realizing their ambitions. On the other hand, marginal groups in nation-state political democracy try to break away from their ties with democracy and the nation-state by carrying out "political re-traditionalization", such as idealizing the "caliphate".

If electoral democracy is not an effective means of solving global or transnational problems, Hobsbawm suggests a non-electoral alternative. He cites the example of a transnational body such as the European Union, which has been able to develop into a strong and effective structure precisely by not involving the popular

electorate, but through deliberative procedures involving a small number of member government representatives. Thus, deliberative democratic processes in the spirit of mutual cooperation are an alternative for developing a non-territorial democratic politics of global issues.

In short, the intensification of modern globalization demands that every nation has a greater internationalist perspective in order to participate in implementing world order that guarantees freedom, peace and justice in international relations. This demands a paradigmatic change in international relations from the principle of 'zero-sum-game' to the principle of "win-win-solution". This can be achieved, among other things, by expanding the practice of democracy beyond the territorial boundaries of nation-states, through strengthening deliberative powers, restructuring in multilateral institutions, and participation of citizens in universal humanitarian issues.

Finally, there is a paradoxical development. On the one hand, globalization reduces the authority of the nation-state. On the other hand, the country that is able to take advantage of globalization is the strong country, as indicated by China. However, it should be noted that the understanding of strong here is not the same as authoritarianism, but rather refers to the capacity of the state to maintain its authority through regulation and law enforcement.

Thus, there must be a balance between the commitment of internationalism and nationalism, the empowerment of international governance and the empowerment of the nation-state. At this point, the anticipation of the second principle of Pancasila as stated by Soekarno is appropriate. "Internationalism cannot thrive if it is not rooted in the soil of nationalism. Nationalism cannot thrive if it does not live in the garden of internationalism."

As a result, globalization has brought an explosion of external and internal plurality and various forms of social inequality that make it difficult to realize social inclusion. The global pull towards democratization and protection of human rights is indeed strong. But opposition and antagonism to this tendency also occur. Throughout the world, "identity politics" that strengthens differences in collective identity of ethnicity, race, class and social status, language, religion, language and nation is experiencing a tidal wave.

Since every search for identity requires a line of difference with others, identity politics is always a politics of creating differences. What should be wary of this tendency is not the inevitable dialectic of identity/difference, but rather the possibility of the emergence of an atavistic belief that identity can only be maintained and secured by eliminating differences and otherness.

In such a situation, Indonesia's existence as a republic is

required to stand firmly on its basic principles. The central idea of republicanism emphasizes that the democratic process can serve and guarantee the social integration of a society that is increasingly experiencing various differences. Therefore, the challenge of democracy in the future is how to realize political recognition and politics of recognition that guarantee individual rights and equal rights of various cultural groups, so that they can live side by side peacefully and productively in a republic.

In facing these challenges and problems, this nation actually has its anticipatory power in the Pancasila ideology. In anticipating the possibility of strengthening religious fundamentalism, the first principle emphasizes the principle of a cultured and civilized divinity. As stated by Bung Karno, "The Indonesian state should be a state where every person can worship their God freely. All the people should believe in God in a cultural way, namely without 'religious egoism'... A God with noble character, a God that respects one another."

In anticipating the destructive impacts of globalization and localization, in the form of homogenization and particularization of identity, the principle of "socio-nationalism" stated in the second and third principles of Pancasila has provided an accurate answer. In the principle of "socio-nationalism", Indonesian nationality is a nationality that overcomes individual and group understanding,

standing on the principle of all for all. At the same time, Indonesian nationality is also a humane nationality, which leads to brotherhood, justice and world civilization. Bung Karno said, “Internationalism cannot thrive, if it is not rooted in the soil of nationalism. Nationalism cannot thrive, if it does not live in the garden of internationalism”.

In anticipating tyranny and injustice in politics and economics, the principle of “socio-democracy” as stated in the fourth and fifth principles of Pancasila, provides a reliable solution. According to this principle, political democracy must go hand in hand with economic democracy. In the political realm, the democracy that is developed is deliberative democracy that is impartial, involving and considering the opinions of all parties inclusively. In the economic realm, the state must actively strive for social justice, in order to overcome and balance the inequality that occurs in the market, by maintaining a healthy competitive climate, defending the weak, and investing in public goods that concern the lives of many people.

With the basic spirit of the five principles of Pancasila, the Indonesian nation/state has a worldview that is so visionary and resilient. The principles in Pancasila are able to anticipate and reconcile between the ideology of secular radicalism and religious radicalism, between the ideology of homogenous nationalism and

atavistic tribalism, between chauvinistic nationalism and triumphalist globalism, between autocratic government and market-individualist democracy, between etatist economics and predatory capitalism.

Pancasila Based Social Inclusion

Pancasila can be said to be a comprehensive ideology about social inclusion that seeks to include religious and belief diversity, human origins, ethnic diversity and customs, political streams and social classes in public life.

Viewed from the perspective of the Pancasila paradigm, the increasing tendency towards social exclusion which manifests itself in various forms of social violence based on religious fundamentalism, tribalism, thuggery and social class sentiment reflects the weakness of the institutionalization process and implementation of Pancasila values.

6. Criticism of the First Principle

According to the first principle, social exclusion occurs because of the development of a tendency towards understanding, experiencing and practicing religion that no longer reflects the spirit of “cultured divinity”; “broad and tolerant”, as emphasized by Bung Karno.

The mode of religion that stops as the worship of the exterior

formalism of worship, without the ability to explore the interiority of spiritual and moral values, is only surfing on the surface of dangerous waves. Without diving into the depths of spiritual experience, religiosity becomes sterile, dry and hard; lacking contemplative sensitivity, conscious intimacy, curative powers and transformative relationships with the sacred and the profane. Without deep spiritual experience, people will lose what the poet John Keats called negative capability, namely the ability to make peace with uncertainty, mystery and doubt in life. Without enjoying mystery, humans impose absolutism as a response to fear of the complexity of world life, which causes internal destruction and external threats.

Crisis recovery loses its basis of trust when religion, which should help humans to foster a sense of purity, compassion and care (caliphate), often reflects a sense of despair and violence of the times in the form of terrorism, hostility and intolerance.

*In order to emerge from the crisis, a nation not only needs institutional transformation, but also spiritual transformation that leads the nation's citizens to an ethical life full of compassion. In this transformation process, as emphasized by Karen Armstrong in *The Great Transformation* (2006), the issue of religion does not stop at what we believe, but rather at what we do. For that reason, religion does not need to abandon its beliefs and rituals, but needs*

to emphasize the importance of ethical commitment by placing morality at the heart of spiritual life.

7. Criticism of the Second Principle

According to the second principle, the increasing tendency of social exclusion externally reflects the decadence of the values of justice and civility in universal human relations in the era of globalization; and internally reflects the weak understanding, appreciation and practice of the issue of "human rights" (HAM).

According to Jurgen Habermas, globalization is a historical inevitability, and at the same time gives rise to historical problems. Globalization has cruelly divided the world into groups of winners and losers while injecting falsehood into communication relations so that in practice it often gives rise to communicative distortion. This communication distortion occurs when globalization with its drive towards secularization and the extension of instrumental rationality over the world of life (Lebenswelt) has uprooted the traditional forms of human life. This uprooting followed by the homogenization of culture and identity causes individuals in society to experience alienation from their communities. This social deprivation drives people to take the path of fundamentalism as a way to rediscover the warmth and intimacy obtained in traditional homes (gemeinschaft). Fundamentalism is not a simple return to a pre-modern way of understanding religion, but rather a panic and

stuttering response to modernity and globalization. This panic is marked by resistance to the principles of global life. This self-resistance is manifested in an excessively religious attitude and closes off the possibility of communication with the outside world. This breakdown in communication is what gives birth to violence in the form of acts of terror.

8. Criticism of the Third Principle

Indonesian nationality reflects unity in diversity and novelty in history. In the expression of Clifford Geertz (1963), Indonesia is like old wine in a new bottle, aka a cluster of old people in a new country. The name Indonesia as a project of 'political nationalism' was only introduced around the 1920s. However, it did not emerge from a vacuum, but was rooted in the homeland and socio-cultural elements that have been present in the archipelago for thousands or even millions of years.

The third principle of Pancasila lays the foundation of nationality as the node of Indonesian unity. A national conception that expresses unity in diversity, and diversity in unity (unity in diversity; diversity in unity); which in the state slogan is expressed in the phrase 'bhineka tunggal ika'.

With such a principle, the plurality of primordial identities as a pre-Indonesian heritage is still valued for its continuity, but with

a willingness to find common ground in the principles of nationality that are mutually agreed upon. In this context, on the one hand, the state must guarantee the freedom of expression of various identities, especially minority groups that tend to be marginalized.

9. Criticism of the Fourth Principle

In the context of democratic life, we have consciously set “Pancasila Democracy” as an option. However, in practice, we are often too quick to adopt models of democracy from outside without considering their suitability to the values of Pancasila. In fact, every democracy is always a “constitutional democracy”. This term implies that democracy is a political phenomenon whose ideological and teleological goals are the formation and fulfillment of the constitution. The constitution should be drafted based on the basic norms (Grundnorm/Staatsfundamental norm) of the state, which in the Indonesian context is none other than Pancasila. In other words, the democratic innovations that we make should still be within the contour lines of the values of Pancasila.

According to the fourth principle, the principle of Pancasila democracy must be implemented under the principle: "Democracy guided by the wisdom of deliberation and representation". This principle contains several characteristics of the nature of democratic thought in Indonesia, including:

(4) popular ideals (people's sovereignty);

(5) *deliberation (family); and*

(6) *wisdom.*

10. Criticism of the Fifth Principle

Ultimately, as John Rawls suggests, the source of national unity and commitment in a multicultural nation is “a shared conception of justice.” “Even if a nation is divided and pluralistic...public agreement on questions of social and political justice fosters civil fraternity and secures the bonds of association.”

The importance of the concept of justice is so emphasized in Pancasila. The principle of 'Social justice' is the most concrete manifestation of the principles of Pancasila. The only principle of Pancasila that is described in the Preamble to the 1945 Constitution using the verb 'to realize social justice for all Indonesian people'.

In the ethos dimension, the radicalization of Pancasila is directed to foster self-confidence and fighting spirit so that Pancasila has consistency with legal products, coherence between principles, and correspondence with social reality. In this regard, Pancasila which originally only served vertical interests (the state) becomes Pancasila that serves horizontal interests, and makes Pancasila a critique of state policy.

2. Lawrence Friedman's Legal System Theory as a Middle Theory

Lawrence Friedmann wrote the book "The Legal System, A Social Science Perspective", published by the Russel Sage Foundation in New York, 1975, which provides the most famous theory of the legal system in the legal

science literature. The book *"The Legal System; A Social Science Perspective"*, translated into Indonesian, is the main reference for discussions about law as a system. This book aims to discuss the legal system from a Social Science perspective, according to Lawrence Friedmann in his introduction. Basically, it views that law is only one of the various Social Systems that exist in society that give meaning and effect to the law.

Basically, systems theory is an interdisciplinary study of similar systems. The main goal of this study is to find patterns and explain principles that can be applied to the form of systems in all branches of science. Karl Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), an Austrian biologist, is the inventor of the theory of GST (General System Theory) "General System Theory". Initially, this theory aimed to explain systems that are interconnected and interact with each other. It can be applied to systems in fields such as biology and cybernetics, among others.

In line with M. Friedman, Sajipto Rahardjo stated that talking about law basically cannot be separated from the principles of legal paradigms consisting of legal fundamentals and legal systems. Some legal fundamentals include legislation, enforcement and justice while the legal system includes the substance, structure and culture of law. All of these greatly influence the effectiveness of the performance of a law. According to several of these definitions, the functioning of the law shows that the purpose of the law, namely to maintain and protect society, has been achieved. In addition, the level of

effectiveness of the law is determined by how high the level of public compliance with the law is.

3. Philipus M. Hadjon's Legal Protection Theory as an Applied Theory

Applied Theory is a theory that has a broad scope as an analysis for research results. In this study, the Grand Theory is used as the Legal Protection Theory. According to the Big Indonesian Dictionary, protection means a place of shelter; things (actions and so on) protect. In general, protection means protecting something from dangerous things, something can be an interest or an object or goods. In addition, protection also contains the meaning of protection given by someone to a weaker person. Thus, legal protection can be interpreted as protection by law or protection using legal institutions and means.

Legal protection is an effort made consciously by every government or private institution that aims to secure and fulfill the welfare of life in accordance with existing human rights.

All legal relationships give rise to rights and obligations, and society must have interests. Roscou Pound divides human interests protected by law into three categories, namely:

- a) Public interest.*
- b) Social interest.*
- c) Individual Interest (Private Interest)*

There are three things that can be analyzed from Sudikno Mertokusumo's opinion, namely:

- a. *Legal function*
- b. *The purpose of law and*
- c. *Task*

According to Satjito Rahardjo, legal protection is an effort to protect a person's interests by allocating a Human Rights authority to him to act in the interests of that person.

According to Philipus M. Hadjon Always related to power. There are two powers, government and economic power. In relation to government power, the problem of legal protection for the people (who are governed), against the government (who governs). In relation to economic power, the problem of legal protection is protection for the weak (economic) against the strong (economic), for example protection for workers against employers.

The function of law is to protect human interests, the main point of law is to create social order, including:

- a. *Orderly*
- b. *Order*
- c. *Balance.*

The elements listed in the definition above include;

- a. *The existence of a form or form of protection or the purpose of protection*
- b. *Legal subjects*
- c. *Legal object*

The concept of legal protection of human rights is regulated in the body of the 1945 Constitution (after amendments), namely:

Article 27

1. *All citizens have equal status before the law and government and are obliged to uphold the law and government without exception.*

Article 28G

1. *Everyone has the right to protection of themselves, their family, their honor, their dignity and the property under their control and have the right to a sense of security and protection from threats of force to do or not do something which is a human right.*
2. *Everyone has the right to be free from torture or treatment that degrades human dignity.*

Article 28I

1. *The right to life, the right not to be tortured, the right to freedom of thought and conscience, the right to religion, the right not to be enslaved, the right to be recognized as a person before the law, the right not to be prosecuted on the basis of retroactive laws are human rights that cannot be reduced under any circumstances.*
2. *Everyone has the right to be free from discriminatory treatment on any basis and has the right to receive protection against such discriminatory treatment.*


Article 28J

- 1) *Everyone is obliged to respect the human rights of others in orderly life in society, nation and state.*

2) *In exercising their rights and freedoms, every person is obliged to submit to the restrictions established by law with the sole purpose of guaranteeing recognition and respect for the rights and freedoms of others and to fulfill just demands. In every legislation that becomes a manifestation or form or purpose of protection given to the subjects and objects of protection between one another.*



G. Dissertation Thinking Framework



H. Research methods

Study is "An effort to find, develop and test the truth of a knowledge, which effort is carried out using scientific methods". Research in legal science is carried out to answer doubts that arise regarding the validity of positive law. Research in finding a truth or straightening out the truth is carried out by researchers through research models that can support the compilation of this dissertation.

The research method of scientific work in general is a way used in conducting analyses of a problem so that steps can be known in finding alternative solutions to the problem. The research method in general can be called a general approach to the phenomenon chosen by the researcher to be investigated or a guideline for directing research.

On In essence, research methodology as a common method used in research provides guidelines on how to study, analyze, and understand existing problems. So it can be said that a methodology is an absolute element that must exist in research and development of science. Thus it can be said that efforts are needed to find, develop and test the truth of knowledge through a scientific method.

Literally the term "methodology" is carried out by researchers in conducting a study, "methodology" comes from the word "method" which can be interpreted as "the way to". Methodology is one way carried out by researchers to conduct scientific research. The purpose of the research is to find new discoveries and information obtained through existing research

procedures, so that it can produce valid research data and can be accounted for both scientifically and theoretically.

The procedures carried out in the research are expected to be studied more deeply and others can follow or repeat the research that has been done, so that it can enrich the research and data that will be produced from a research. Continuous research is expected to be an encouragement to conduct tests on the research that has been done so that in terms of science it will continue to develop by testing the validity of a research.

The research method is a guide for researchers regarding the sequence of how research is conducted. The research method that the author uses in writing this thesis is a qualitative research method.

Qualitative method is "research that produces analysis procedures that do not use statistical analysis procedures or other quantification methods". Meanwhile, according to Afifudin and Saebani, qualitative research methods are defined as "research methods used to study the natural conditions of objects, (the opposite of experiments) where researchers are key instruments, data collection techniques are carried out by triangulation (combination), data analysis is inductive, and qualitative research results emphasize meaning rather than generalization".

Research validity is a measure that shows the levels of validity or authenticity of an instrument or research. An instrument is said to be valid if it is able to measure what is desired, can reveal the variables studied accurately. Validity or validity in a study concerns the issue of whether a measuring

instrument can be used to accurately measure data that is relevant to the research problem in question. Research validity functions for researchers to be responsible for the results of their findings or research, the greater the validity in the research and the stronger the research can be accounted for, the research has a good level of validity.

The research conducted must have a clear scheme and structure to obtain the data expected by the researcher. The research must also have a clear method, a method is a way of working or a work procedure to be able to understand the object that is the target of the relevant science. The method is a guideline for how a scientist studies and understands the steps faced.

Research method is a way or process of examination or investigation that uses logical-analytical reasoning and thinking (logic), based on the postulates, formulas, and theories of a particular science (or several branches of science), to test the truth (or verify) a hypothesis or theory about certain natural phenomena or events, social events or legal events.

Based on the background and research method, in this study, the researcher uses a normative legal research method. Some examples of legal issues that can be raised in normative sociological research, it can be seen that the scope of the legal social problems is very broad.

This study uses primary legal materials and secondary legal materials, primary legal materials are legal materials consisting of statutory regulations that are arranged based on the hierarchy of legislation. While secondary legal materials are legal materials consisting of textbooks written by influential

legal experts (de herseende leer), legal journals, jurisprudence, and the results of recent symposiums related to the research topic.

Research methods can be interpreted as an important means to find, develop and test the truth of a knowledge. Therefore, before conducting research, it should first determine what method will be used. According to Soerjono Soekanto, methodology is an absolute element that must be present in research and development of science. Research is a series carried out by researchers by testing the truth of a science that aims to obtain empirical results and can be explained through scientific methods.

In essence, the problem of methods in a study cannot be separated from what is the question in the formulation of the problem or the purpose of the study. In this research method will discuss: 1. Research Paradigm; 2. Approach Method; 3. Data Sources and Types of Research; 4. Type of Research; 5. Data Collection Method; 6. Data analysis.

According to the meaning of language, method is:

- a. "A regular way used to carry out a job so that it is achieved as desired; a systematic way of working to facilitate the implementation of an activity in order to achieve the specified goal."*
- b. "The attitude of a group of scholars towards language or linguistics, for example prescriptive and comparative methods".*
- c. "Principles and practices of language teaching, for example direct method and translation method".*

In this dissertation, the method is interpreted in a broad sense, namely; "methods are considered as ways, strategies to understand reality, systematic steps to solve the next chain of cause and effect". Based on this definition, the method shows the specific steps that must be taken by researchers in a certain order during their research. According to Peter R. Senn, the method "is a procedure or way of knowing something that has systematic steps". Based on the definitions of these experts, the method is basically a series of specific and systematic steps taken by researchers to understand the reality of something and solve problems in a study".

2. Research Paradigm

What is meant by research paradigm is how researchers in conducting their research see the reality they face, or phenomena that include ontological and epistemological aspects. Meanwhile, according to Moleong, paradigm is "a pattern or model of how something is structured (parts and their relationships) or how parts function (behavior in which there is a special context or time dimension), Meanwhile, according to Thomas S. Kuhn, paradigm is seen from a philosophical perspective as:

- a. "As the totality of the constellation of thoughts, beliefs, values, perceptions, and techniques adopted by academics and practitioners of a particular discipline that influences their way of viewing reality."*
- b. As a human effort to solve the secrets of science that can overturn existing assumptions and rules."*

Grand theory This research is Pancasila Humanism. Grand theory is still at the stage of philosophical thought, therefore it can be used in various studies

using different research paradigms. The positivist paradigm of this research is further emphasized by the applied theory used, namely the theory of legal protection which we should not continue to be trapped in legal formalism which in practice shows many contradictions and deadlocks in the search for truth and substantial justice. In reality, Pancasila humanism comes in different forms and shapes, Pancasila humanism can be seen positivism and empirically. Thus, the humanism referred to in this dissertation is humanizing humans which is seen using the positivist paradigm, namely humanism based on Pancasila and the law. Because the 1945 Constitution is the written basic law applicable in Indonesia where all other laws and regulations that are in a lower hierarchy must refer to it, then what is meant by Pancasila humanism here is viewing the humanitarian side based on moral justice ethics so that it is dignified as intended by Pancasila and the 1945 Constitution, namely "Just humanity" justice Humanism and welfare justice.

This study is based on the social actors. constructivism paradigm (legal constructivism) which sees the truth of a legal reality as relative, applicable according to a specific context that is considered relevant. Legal reality is a plural reality that is diverse based on individual social experiences. This reality is a human mental construction so that this study provides empathy and dialectical interaction between researchers and those studied to reconstruct legal reality through qualitative methods.

Therefore, in this constructivism paradigm, the reality observed by researchers cannot be generalized. This is because each phenomenon is actually the result of construction (perception) of each individual or society, where the

construction (perception) appears as a "result" of social experience, religion, culture, other value systems and is local. Researchers who use this constructivism paradigm must be able to reveal things that are invisible. Their research must be able to reveal social experiences, aspirations or anything that is invisible but determines the attitudes, behaviors or actions of the object of the researcher.

Hermeneutical and dialectical methodology. The variable and personal (intramental) nature of social construction suggests that individual constructions can only be created and refined through interactions between and among researchers and respondents. These various constructions are interpreted using conventional hermeneutical techniques and compared and contrasted through dialectical exchange. The ultimate goal is to arrive at a consensus construction that is more mature and sophisticated than all previous constructions (including, of course, the researcher's ethical construction).

3. Approach Method

In conducting this dissertation, researchers used a type of doctrinal research which is also better known as normative research.

Normative legal research does not always have the connotation of research on legal norms. In general, research on legal norms is understood to be only legal research that is limited to the norms contained in laws and regulations. While normative legal research is broader. According to Johnny Ibrahim, normative legal research is a scientific research procedure to find the truth based on scientific logic from its normative side. The normative side here is not limited to laws and regulations. This is as stated by Peter Mahmud, legal research is normative

research but not only researching positive law. Norms are not only interpreted as positive law, namely rules made by politicians who have a higher position as stated by John Austin or rules made by the authorities as stated by Hans Kelsen. Based on this opinion, legal research seeks to find the truth of coherence, namely whether legal rules are in accordance with legal norms and whether legal norms containing obligations and sanctions are in accordance with legal principles, whether a person's actions are in accordance with legal norms or legal principles.

4. Research Type

The type of research used in completing this dissertation is the descriptive analytical legal research method, namely research conducted by examining library materials (secondary data) or library legal research, then described in the analysis and discussion.

5. Data Sources and Types of Research

Basically, the research data sources are divided into two, namely; (a) primary data, and (b) secondary data. Primary data is data obtained directly by researchers either in the field or in the laboratory. The availability of this data is specifically related to the research being conducted and is not intended for other purposes. While secondary data is data that is already available before the research itself is carried out. Secondary data is actually available for other purposes besides the research itself. Thus, secondary data is not specifically provided for the research in question. Secondary data can be data from previous research or other research that "happens" to be appropriate and can be used in the research being conducted.

This dissertation research uses primary data as its source of information. In the next stage, the primary data is used as legal material as input for this research. The legal material is divided into three groups according to the importance of the legal material in question. The classification of the legal material is; (a) primary legal material, (b) secondary legal material, and (c) tertiary legal material.

Secondary legal materials are the main legal materials used in this dissertation. Primary legal materials can be in the form of; (a) the Quran and Hadith, (b) laws and regulations at the central and regional levels, (c) agreements, (d) primary observation results, and others. While primary legal materials are supporting legal materials from primary legal materials. Secondary legal materials can confirm and/or strengthen primary legal materials, especially primary legal materials obtained from observation results and/or measurement results. These secondary legal materials can be in the form of; (a) fiqh rules or opinions of scholars, (b) scientific journals, (c) published papers (d) seminars, and other similar data.

In this study, primary, secondary and tertiary legal materials which are primary data are collected according to the topic being worked on. The technique used to study and collect the three legal materials is documentary study. The three types of legal materials must support each other and not contradict each other so that there is synchronization of the intended legal materials. It is possible that for a particular topic of discussion the three legal materials are not available, however

the availability of primary legal materials is prioritized. Tertiary legal materials are positioned to support primary and secondary legal materials.

6. Method of collecting data

Because the data obtained from secondary and primary data, the data collection technique used is through documentation studies and through literature searches and by conducting interview techniques with observation. According to Soerjono Soekanto, in research, three types of data collection tools are generally known, namely document or library material studies, observation and interviews. Documentation studies are defined as the initial step of every legal research (both normative and sociological).

In this study, the author collected data collection tools, namely:

1. Literature Study

Library Research(library study) is the collection of data obtained from literature sources, scientific works, laws and regulations, other written sources related to the problem being studied as a theoretical basis. From this research, the data obtained is called secondary data. (Primary)

2. Observation

Observation through observation is a technique in collecting data through direct activities to see phenomena that occur in the field systematically observing symptoms that occur in the field, observations include the following:

- a. Observation covers the entire natural context and real human behavior.*

- b. *Capturing important symptoms and events that influence social relationships between people whose behavior is being observed.*
- c. *Determining what constitutes reality from a life perspective*
- d. *Identifying behavioral regularities or patterns.*

3. Interview

Interviews are a technique where data is collected through conversation techniques with the aim of obtaining...Data or information from the interview results will be qualitative data.

7. Data analysis

Primary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials as a result of field observation activities and/or interviews with sources, and literature studies and other methods that can be accounted for are grouped according to the topic/discussion being worked on. Systematically, the data is processed, connected to each other hierarchically while still prioritizing the availability of primary legal materials. Systematic data processing is expected to produce a conclusion that can answer a particular problem (topic) being worked on.

I. Originality of Dissertation

The originality of the dissertation is some scientific presentations that have been tested and then used by the author to make scientific comparisons to create new ideas that are arranged based on existing theories. To find out the originality of this research, the author conducted a research search as written in the table below:

Originality of Research

PREVIOUS RESEARCH			Weaknesses	RESEARCH NOVELTY
No	Writer/ Researcher's Research Title	Research result		
1.	<p>Lestari, Rinna Dwi(2023)</p> <p><i>Reconstruction of Legal Protection Regulations for Doctors and Patients in Health Services Through Telemedicine Based on Justice Values.</i></p> <p>Dissertation, Sultan Agung Islamic University.</p>	<p>The results of the study indicate that: (1) the regulation of legal protection for doctors and patients in health services through telemedicine is not yet based on the value of justice, because there is no legal umbrella that regulates it considering that health services through telemedicine have high risks; (2) the weaknesses of the regulation of legal protection for patients in health services by doctors through telemedicine at this time, in terms of: (a) legal substance, namely: (i) legal instruments have limitations; (ii) the umbrella is not yet clear and strong; and (iii) there are no regulations regarding medical practices through telemedicine between doctors and patients directly, (b) legal structure, namely: (i) inadequate human resources; (ii) inadequate communication infrastructure; and (iii) lack of support from health professional organizations and awareness from all health workers, (c) legal culture: (i) lack of response from health service providers to patients from underprivileged communities, and (ii) the community is still positioned as an object of health development, health promotion has not changed much of the community's behavior; and (3) reconstruction of legal protection regulations for doctors and patients in health services through telemedicine based on Pancasila justice values, in terms of: (a) legal substance: (i) strengthening legal instruments and (ii)</p>	<p>In this study that Telemedicine between Doctors and Patients has not been able to reduce the quality of good communication. Because there is no regulation but in general other services such as commercial interactions already exist using similar applications that facilitate consultation and drug sales quickly and online. The development of one-stop hospitals has not reached this level until the general hospital vision "serving wholeheartedly has not contributed significantly to patient satisfaction with hospital services.</p>	<p>The research that will be conducted by researchers is to optimize health services for the community, especially at Community Health Center Clinics and Hospitals in Indonesia, there will be a new model related to the regulation of ODGJ/ODMK services.</p>

		formation of laws on telemedicine; (b) legal structure: (i) improvement of communication infrastructure, (ii) improvement of the quality and quantity of health workers, and (iii) synergy and understanding of health organizations and related parties; and (c) legal culture: (i) increasing legal awareness of health workers and the community, and (ii) education and coaching for the community about the importance of telemedicine. Keywords: Doctors, Patients, Legal Protection, Regulation, Telemedicine.		
2.	<p>Dr. Henny Rosita, Sp.KJ., M.Kes(2022)</p> <p><i>Reconstruction of Government Responsibility Regulation in the Rehabilitation of People with Mental Disorders (ODGJ) Based on the Value of Dignified Justice</i></p> <p>Dissertation, Sultan Agung Islamic University.</p>	<p>Reconstruction of the regulation of government responsibility in the rehabilitation of People with Mental Disorders (ODGJ) based on the values of dignified justice, Articles 10, 18, and 25 of Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health.</p>	<p>This study analyzes the regulation of government responsibility in rehabilitating ODGJ from the perspective of dignified justice.</p>	<p>The research that will be conducted by the researcher focuses on services for ODGJ both in Community Health Center Clinics and also in Hospital Clinics in Indonesia with the Pancasila Justice paradigm.</p>
3.	<p>English: Heni Nurhaeni</p> <p><i>The influence of religious scholars on interprofessional collaborative management (case study of handling people with mental disorders/ODGJ in the mental health center/nisama-North Aceh)</i></p>	<p>This study proves that Ulama play an important role in the practice of services for People with Mental Disorders (ODGJ), the development of the IPC-U Model, illustrates the increase in the independent ability of ODGJ, and the effectiveness of the Ulama Synergy model in implementing IPC. Ulama have a significant influence in handling Interprofessional Collaboration of mental health in the community. The practice of IPC-Ulama collaboration is a process of intervention by more than one profession, completing one task to</p>	<p>Researching about Patient Independence during rehabilitation treatment. And the effectiveness of Ulama in influencing Mental Health.</p>	<p>The research that will be conducted by the researcher focuses on services for ODGJ both in Community Health Center Clinics and also in Hospital Clinics in Indonesia with the Pancasila</p>

	<i>Dissertation, Postgraduate School of Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta</i>	<i>achieve goals, optimizing services to ODGJ. The findings of this study are in line with Butt et al., (2010), Ulama Agents for Social Change: Muslim Scholars Speak for Mothers Rights, (Pakistan Initiative for Mothers and Newborn/PAIMAN), where the active involvement of Ulama together addresses health services. And the conclusion of this study contradicts Van Leijen Zeelenberg et al., (2015) there was a failure of communication during the implementation of collaboration between professionals in providing care.</i>		<i>Justice paradigm.</i>
4.	<i>Ady Purwoto (2022) Reconstruction of Legal Protection Regulations for Occupational Safety for Health Workers Due to the Infectious Disease Pandemic Based on Justice Values Doctoral, Sultan Agung Islamic University.</i>	<i>The implementation of legal protection regulations for occupational safety for health workers due to the infectious disease pandemic during the Covid 19 pandemic has actually covered three aspects of occupational protection for workers, namely social protection, technical protection and economic protection. Based on the results of observations, interviews and literature studies related to legal protection regulations for occupational safety for health workers due to the infectious disease pandemic based on the value of justice, the researcher concluded that the biggest obstacle that makes the regulation of legal protection for health workers during the Covid 19 pandemic not yet based on the value of justice is the low integrity and legal culture of the stakeholders or stakeholders who are responsible and have the authority over the implementation of the legal protection regulation. The obstacles or constraints above are evidence that the regulation of protection for occupational safety for health workers due to the infectious disease pandemic is not yet based on justice, not only due to problems or weaknesses in the legislative or regulatory aspects, but</i>	<i>Limiting this research to health services due to the COVID-19 pandemic, legal regulations are indeed minimal because the intensity of health workers is very dominant in providing health services at that time. It is not easy for health workers to provide services because they are limited by the safety of the health worker's individual as well.</i>	<i>Our research is very different because it is indeed in a different condition. As well as the regulation of Law No. 17 of 2023 concerning Health as the mainstay of the implementation of Health as a whole in health services in Indonesia</i>

		<i>more on the complicated bureaucratic aspects and the Government's unpreparedness in handling Covid 19.</i>		
5.	<p><i>The Story of the Promised Neverland (2021)</i></p> <p><i>Reconstruction of the Cooperation Agreement in the Implementation of Social Health Security Between Hospitals and the Social Security Administration Agency (BPJS) as an Effort to Fulfill Justice and Benefit</i></p> <p><i>Doctoral,</i></p> <p><i>March 11th</i></p> <p><i>University</i></p>	<p><i>The results of the study are: First, the cooperation agreement between the Hospital and BPJS Health which is made in a standard way is not yet fully balanced and provides justice and benefits. Second, BPJS Health must reconstruct the cooperation agreement to provide justice for the parties, which relates to claim payments, class health services, claim expiration, action against doctors' practices and BPJS Health's accountability.</i></p>	<p><i>The results of this study focus on the cooperation agreement between hospitals and State Service Institutions through BPJS, the implementation of which still has weaknesses.</i></p>	<p><i>The research to be conducted by the researcher has a difference, namely focusing on ODGJ/ODMK services and the interaction of medical personnel and health workers service regulations in hospitals in Indonesia.</i></p>
6.	<p>Revelation Andrianto, Djarot Dimas Achmad Andaru, Thalia Prameswari (2021)</p> <p><i>Reconstruction of Indonesian Government and Hospital Liability in Medico-Legal Dispute Settlement</i></p> <p><i>Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044)</i></p>	<p><i>Not quite enough legal responsibility of hospitals and the Government in health-related cases has created different perspectives in Indonesia. Therefore, the author believes that the theory of vicarious liability can be applied to maintain hospital accountability. However, it turns out that the theory of vicarious liability has its own characteristics when applied to hospital operations in Indonesia. The application of this theory is diverse because it allows for an increase in the number of respondents and actual representatives. With this in mind, this article applies Ronald Dworkin's theory of legal interpretation to analyze the interpretation of legal principles by Indonesian judges in medical disputes, and the theory of state responsibility</i></p>	<p><i>The research in this journal focuses on how someone who has made a procedural error can be represented by the hospital so that the hospital takes a legal role in protecting health workers.</i></p>	<p><i>The research that will be conducted by the researcher focuses on services for ODGJ both in Community Health Center Clinics and also in Hospital Clinics in Indonesia with the Pancasila Justice paradigm.</i></p>

		<i>put forward by Lawrence Rosenthal is applied to analyze the circumstances and compare the results with Government regulations.</i>		
7.	<p><i>Sukrisno, Wijaya Hadi(2019)</i></p> <p><i>Reconstruction of Legal Responsibility of Nurses as Legal Subjects in Health Services Based on Justice Values.</i></p> <p><i>Doctoral, Sultan Agung Islamic University.</i></p>	<p><i>Reconstruction of legal responsibility of nurses, in this study explains that so far every time there is malpractice, the doctors and hospitals are always blamed, even though there are several cases, the main cause is the nurse, but nurses always take refuge in the theory of superior liability respondents (let the boss be responsible) or nurses always take refuge in article 1367 BW, so that nurses are always not positioned as legal subjects who are required to be responsible. Therefore, the reconstruction, nurses as legal subjects are regulated in their own legislation and should be responsible if they do make mistakes, which according to Article 27 and Article 28 of the 1945 Constitution, according to the Judicial Power Law and according to Islamic law which have the same position under the law, then Article 46 of the Law</i></p>	<p><i>That the implementation of legal protection carried out in this study is only based on positive law where those who commit acts of error in the service are fully responsible. However, they have never been given the same position before the law which is fair.</i></p>	<p><i>The research novelty that will be carried out in our research is how the analysis focuses on health worker services based on the Law.Law No. 17 of 2023 Concerning Health</i></p>

J. Dissertation Writing Systematics

Writing a dissertation as one of the requirements to obtain a Doctoral degree in Law at Sultan Agung Islamic University (UNISSULA) Semarang. The writing of this dissertation consists of 6 (six) chapters, each chapter will discuss a specific topic. If the topic in question is quite broad, then the chapter will be divided into several sub-chapters. Likewise, if it turns out that the topic in the sub-chapter is considered too broad, then the sub-chapter in question will be divided again into

several sub-sub-chapters. The systematics of writing this dissertation are as follows:

FIG : Is an Introduction, the contents of which are the same as the Dissertation minus the writing systematics. In Chapter I (Introduction) consists of several sub-chapters, namely: Background of the problem, Problem Formulation, Research objectives, Research uses, Conceptual framework, Theoretical framework, Dissertation thinking framework, Research methods.

CHAPTER II: Contains a Literature Review which is a description of the theories, doctrines and/or concepts put forward by legal experts and other experts that are relevant to this research.

CHAPTER III: Contains the research results to answer problem 1. In Chapter III, the research results related to the first problem formulation will be described. The results of this research are arranged according to a certain discussion. This is done so that the research results are easy to process further in the next research stage which is expected to produce conclusions as an answer to the existing problem formulation.

CHAPTER IV: Contains the research results to answer problem 2, is the place where the discussion of the research results for problem 2 is carried out which are connected to the theories, doctrines and/or concepts described in Chapter II.

CHAPTER V : Contains the research results to answer problem 3, is a chapter that reconstructs articles and/or harmonizes articles and is connected to local

wisdom (the 1945 Constitution and PANCASILA) and International Wisdom (comparison of several countries) that the author wants to convey in the research objectives.

CHAPTER VI: *Contains (a) Conclusions, and (b) sub-chapters on Implications of the Dissertation Study (c) suggestions (Recommendations).*

The final part of this research is completed with a bibliography containing the main written sources used by the researcher in conducting his research. The writing of this bibliography is also intended to make it easier for readers of this dissertation research report to understand the researcher's thinking in conducting his research, and/or understand the research results themselves.

K. CONCLUSION

Based on the discussion in the previous chapter, the following conclusions are drawn:

1. *Regulations on Legal Protection for People with Mental Disorders (ODGJ) in Hospital Services in Indonesia are Not Yet Based on Pancasila Justice Values.*

Regulation of legal protection for People with Mental Disorders (ODGJ) in hospital services in Indonesia still faces various obstacles and is not fully based on the values of Pancasila Justice. Although there are various regulations, such as Law Number 17 of 2023 concerning Health and Government Regulation No. 28 of 2024, implementation in the field still experiences obstacles. The main challenges include limited mental health facilities, lack of competent medical personnel, and disparities in services between urban and rural areas.

The Pancasila Justice approach in legal protection regulations in Indonesia emphasizes that the law must side with the values of humanity, brotherhood, and social justice. Unfortunately, the current legal reality still tends to be formalistic and repressive, with law enforcement that does not always reflect the principle of substantive justice. The phenomenon of public dissatisfaction with the inhumane legal system often triggers various forms of violence and distrust of legal institutions.

Legal protection regulations for People with Mental Disorders (ODGJ) in hospital services in Indonesia do not fully reflect the values of Pancasila justice. Although there are various regulations aimed at protecting ODGJ, their implementation still faces challenges, such as inequality in access to mental health services, limited competent medical personnel, and strong social stigma.

The Pancasila Justice approach in legal reform emphasizes the need for more humanistic and responsive regulations to basic human rights. Unfortunately, the laws in force are often more repressive and do not fully pay attention to the humanitarian aspect, thus contributing to various inequalities in law enforcement, including for ODGJ.

The state has made various efforts to improve mental health services for ODGJ, including increasing access to health facilities, community-based programs, and health insurance through BPJS. However, more inclusive policies are still needed, especially in eliminating the stigma

against ODGJ and improving services at the hospital level. Therefore, the reconstruction of legal protection regulations for ODGJ must be based on the values of Pancasila justice in order to realize laws that truly protect the entire community fairly and with dignity.

In terms of state responsibility, although there are regulations such as Law No. 17 of 2023 concerning Health and PP No. 28 of 2024, their implementation is still not optimal. Data shows that the distribution of mental health workers in Indonesia, especially in Central Java Province, is very uneven. Most psychiatrists and clinical psychologists are concentrated in big cities, while remote areas experience a shortage of mental health workers.

Overall, regulatory reform is needed that not only focuses on the legal-formal aspects but also prioritizes the values of justice, humanity, and support for vulnerable groups so that the legal system and mental health services in Indonesia are more inclusive and equitable.

2. Weaknesses of Legal Protection Regulations for People with Mental Disorders (ODGJ) in Hospital Services in Indonesia.

The weaknesses of legal protection regulations for People with Mental Disorders (ODGJ) in hospital services in Indonesia show that the existing legal system is still not fully based on the values of Pancasila Justice. Three main aspects of the legal system, namely legal substance,

legal structure, and legal culture, still have weaknesses that hinder the implementation of legal protection for ODGJ.

Although regulations such as Law No. 17 of 2023 concerning Health and PP No. 28 of 2024 have regulated legal protection for ODGJ, unclear norms and weak monitoring mechanisms are the main obstacles. The absence of clear sanctions for institutions or medical personnel who discriminate against ODGJ shows that this regulation is more declarative in nature without a strong enforcement mechanism. In addition, there is still disharmony between mental health regulations and other regulations, such as Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, which results in overlapping policies and confusion in implementation in the field.

Lawrence Friedman in his legal system theory, he stated that the weak substance of this law shows that existing regulations are not specific enough to support the implementation of legal protection in health facilities. Meanwhile, according to Notonagoro's Pancasila Justice theory, regulations should prioritize a balance between individual rights and social obligations, but in reality, ODGJ still face obstacles in obtaining proper access to mental health.

The legal structure in Indonesia does not yet support the effectiveness of protective regulations for ODGJ. The lack of monitoring mechanisms and weak coordination between the central and regional governments has resulted in many health facilities not having adequate

mental health services. Although the state has an obligation to provide mental health services at every level of health facilities, the reality on the ground shows that there is still a gap in access, especially in remote areas.

In Friedman's legal system theory, a weak legal structure causes good legal substance to not be implemented effectively. This is seen in the lack of professional medical personnel in the field of mental health, the uneven distribution of rehabilitation facilities for ODGJ, and the continued practice of confinement which shows weak supervision of mental health services.

The legal culture of society and law enforcement officers is still an obstacle in protecting ODGJ. High social stigma causes ODGJ to still experience discrimination, both in access to health services and in social life. Public awareness of ODGJ rights is still low, which is exacerbated by the lack of government initiatives in educating the public and enforcing ODGJ rights.

From the perspective of the Pancasila Justice theory, humanist law must reflect respect for human dignity, social justice, and common welfare. However, in practice, existing legal policies still tend to be repressive rather than rehabilitative. The absence of a more inclusive and community-based approach results in many ODGJ not receiving proper social rehabilitation and economic empowerment.

Weaknesses in the substance, structure, and culture of the law are the main challenges in legal protection for ODGJ in Indonesia. Existing regulations still do not fully reflect the values of Pancasila Justice, which should prioritize social justice and protection of basic human rights. With an approach based on Pancasila values and Friedman's legal system theory, the reconstruction of regulations that are more inclusive and oriented towards fulfilling the rights of ODGJ is an urgent need to realize a just and civilized legal protection system.

3. *Reconstruction of Legal Protection Regulations for People with Mental Disorders (ODGJ) in Hospital Services in Indonesia Based on Pancasila Justice Values.*

Reconstruction of legal protection regulations for People with Mental Disorders (ODGJ) in hospital services in Indonesia is an urgent need to ensure respect for patient rights in a fair and humane manner. Based on Law No. 17 of 2023 concerning Health and Government Regulation No. 28 of 2024 concerning the Implementation of Law No. 17 of 2023, it was found that legal protection for ODGJ still faces challenges in implementation, including the lack of mental health facilities, limited medical personnel, and the continued strong social stigma.

Law No. 17 of 2023, specifically Article 76 paragraph (1), stipulates that everyone has the right to access safe, quality, and affordable mental health services. However, this article does not explicitly emphasize the


principle of non-discrimination and special protection for vulnerable groups such as ODGJ. Therefore, the proposed reconstruction of the norm adds the phrase "non-discriminatory, including for vulnerable groups such as the poor, people with disabilities, and victims of violence," to ensure justice in the distribution of mental health services.

In addition, Article 77 paragraph (1) states that the Central and Regional Governments are responsible for creating the highest possible mental health conditions. However, this article does not specifically require the provision of services at all levels of health facilities (primary, secondary, and tertiary). Therefore, the reconstruction of the norm clarifies the government's obligation to ensure the availability of mental health workers such as psychiatrists and clinical psychologists throughout Indonesia.

From the aspect of protecting the rights of ODGJ, Article 148 of PP No. 28 of 2024 stipulates that ODGJ have the right to receive protection from all forms of neglect, violence, exploitation, discrimination, and community stigma. However, this article does not yet cover the government's obligation to provide social rehabilitation programs and psychosocial services for ODGJ. Therefore, the reconstruction of the norm adds the phrase "and obtain access to social rehabilitation programs, psychosocial services, and economic empowerment," so that protection is not only passive but also active in supporting the social reintegration of ODGJ.

From the perspective of Philip M. Hadjon's legal protection theory, this reconstruction reflects: 1. Preventive legal protection, because more explicit norms will prevent discrimination and ensure more equitable access to mental health services. 2. Repressive legal protection, because there is a guarantee of social rehabilitation and reintegration that ensures the restoration of the rights of ODGJ.

Thus, the reconstruction of regulations based on Pancasila Justice Values becomes a fundamental strategy in building a more just and inclusive legal protection system for ODGJ. This is expected to create a mental health system that is more responsive to patient needs, as well as guaranteeing the welfare and dignity of every individual in society.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRAC</i>	x
GLOSARY	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
RINGKASAN DISERTASI	xv
<i>DISSERTATION SUMMARY</i>	cxxiii
DAFTAR ISI	ccxxi
DAFTAR TABEL	ccxxviii
DAFTAR GAMBAR / RAGAM	ccxxix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Kegunaan Penelitian	18
E. Kerangka Konseptual	20
F. Kerangka Teoritis	32

1. Teori Keadilan Pancasila sebagai <i>Grand Theory</i>	32
2. Teori System Hukum Lawrence Friedman sebagai <i>Middle Theory</i>	94
3. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon sebagai <i>Aplied Theory</i>	101
G. Kerangka Pemikiran Disertasi	108
H. Metode Penelitian	109
I. Orisinalitas Penelitian Disertasi	123
J. Sistematika Penulisan Disertasi	128
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	131
A. Tinjauan Umum Tentang Orang Dengan Ganngguan Jiwa (ODGJ)	131
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	134
1. Fungsi dan Tujuan Hukum	143
2. Persoalan Perlindungan Hukum	146
C. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Kesehatan	150
D. Tinjauan Tentang Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Islam	155
E. Rehabilitasi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Menurut Hukum Islam	163
1. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)" dalam perspektif hukum Islam	164

2. Konsep Penemuan Hukum Islam Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).....	170
3. Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam	175
4. Tahap Tahap Upaya Perspektif Hukum Islam	179

BAB III REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PADA LAYANAN RUMAH SAKIT DI INDONESIA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Regulasi Perlindungan Hukum Di Indonesia Paradigma Keadilan Pancasila dalam pembaharuan Hukum.....	184
B. Regulasi Tanggung Jawab Negara Pada Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Layanan Rumah Sakit	192

BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PADA LAYANAN RUMAH SAKIT DI INDONESIA

A. Kelemahan-Kelemahan Subastansi Hukum Atas Regulasi Perlindungan Hukum Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	207
--	-----

B.	Kelemahan-Kelemahan Struktur Hukum Atas Regulasi Perlindungan Hukum Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	216
C.	Kelemahan-Kelemahan Kultur Hukum Atas Regulasi Perlindungan Hukum Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	226
BAB V	REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PADA LAYANAN RUMAH SAKIT DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA	229
A.	Regulasi perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Negara Barat dan Islam	229
B.	Rekonstruksi Nilai Perlindungan Hukum Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	240
C.	Rekonstruksi Norma Perlindungan Hukum Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	243
BAB VI	PENUTUP	256

A. SIMPULAN	256
B. SARAN	264
C. IMPLIKASI	268
DAFTAR PUSTAKA	274
INDEKS	286



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Survei Ipsos Global yang bertajuk Health Service Monitor 2023.....	4
Tabel 1.2	Orisinilitas Penelitian.....	123
Tabel 3.1	Anggota Rumah tangga (ART) dengan Gangguan jiwa Psikosis/Skizofrenia menurut Provinsi	195
Tabel 3.2	Ketersediaan Dokter Spesialis jiwa (psikiater), psikolog klinis, dan tenaga kesehatan lainnya	200
Tabel 5.1	Perbandingan Regulasi Pelayanan ODGJ di Beberapa Negara	235
Tabel 5.2	Pelaksanaan Regulasi UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 Tahun 2024	245
Tabel 5.3	Prinsip Pancasila dan Implementasi dalam Perlindungan ODGJ	247
Tabel 5.4	Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.....	249

DAFTAR GAMBAR / RAGAAN

Gambar 1.1	Kerangka Pemikiran Disertasi.....	108
Gambar 5.1	Proporsi Indonesia menurut Jenis Kelamin Tahun 2023.....	240
Gambar 5.2	Jumlah Penduduk Menurut Provinsi (Dalam Ribuan) Tahun 2023.....	241



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak suku, ras, dan agama yang berbeda, sehingga sulit untuk mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh bangsa yang majemuk seperti yang ada di Indonesia. Banyak suku memiliki definisi yang berbeda tentang apa itu adil. Meskipun demikian, berbagai budaya di Indonesia dapat mempengaruhi keadilan melalui hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan.

Indonesia belum menyepakati kesepakatan mengenai keadilan bagi masyarakat yang majemuk. Problemnya adalah jenis keadilan tidak sesuai dengan cara kita melihat dan menilai keadilan. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan ini membuat pencapaian keadilan menjadi sulit, karena keadilan sejati adalah atribut yang dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Esa¹. Selain itu, Indonesia belum mencapai kesepakatan mengenai konsep keadilan bagi masyarakat yang majemuk. Permasalahan utamanya adalah bahwa jenis keadilan yang diinginkan sering kali tidak sesuai dengan cara kita melihat dan menilai keadilan². Untuk mewujudkan keadilan sangat sulit. Keadilan adalah keinginan manusia untuk menjalani kehidupan yang layak dengan memenuhi hak-hak mereka. Menjadi makhluk sosial, manusia memiliki kelemahan dan kekurangan. Ini adalah kelemahan dan kekurangan inilah yang

¹ Gunarto. 2016. *Keadilan dalam Masyarakat Majemuk*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.45.

² Endah, S. 2018. *Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.78.

membuat mewujudkan keadilan sulit, karena keadilan adalah milik Tuhan Yang Maha Esa³.

Keadilan yang dibangun dan diharapkan dalam masyarakat harus mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar Pancasila secara komprehensif. Setiap sila dalam Pancasila, sebagai norma fundamental, harus saling melengkapi dari sila pertama hingga sila kelima, sehingga membentuk kesatuan nilai yang harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara⁴. Dalam Pancasila, sila yang mengatur tentang kesehatan secara implisit adalah Sila Pertama yakni perihal perlindungan Kesehatan bagi masyarakat adalah tentang memanusiakan atau humanitas, dan nilai tersebut berasal dari Ketuhanan. Sila Kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Ini mencakup aspek kesehatan karena mengandung prinsip kemanusiaan yang memandang pentingnya kesejahteraan dan keadilan bagi setiap individu, termasuk dalam hal akses terhadap layanan kesehatan. Sila ke tiga mengandung arti supaya kita semua tidak hanya hidup untuk kebahagiaan pribadi dan keluarga, tetapi juga merasakan solidaritas dan kebersamaan dengan seluruh bangsa khususnya dalam masalah kesehatan. Sila keempat bermakna Kesehatan adalah salah satu bentuk kebijaksanaan dan hak yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat dan harus dilindungi oleh negara, dalam membuat peraturan atau kebijakan tentang Kesehatan perwakilan pembuat kebijakan harus mengutamakan kepentingan dari masyarakat. Selain itu, Sila Kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", juga relevan karena menekankan pada keadilan sosial yang mencakup distribusi fasilitas

³ Rahardjo, S. 2020. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: Kompas Gramedia, h.123.

⁴ Kaelan. 2021. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, h. 87.

kesehatan yang merata dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Menurut Abdulgani keadilan sosial dalam Pancasila bukan keadilan yang bertujuan *an sich* melainkan keadilan sosial yang bermoral⁵.

Sebagian besar, kondisi kesehatan masyarakat Indonesia saat ini masih rendah, dan sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat miskin atau kurang mampu mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan. Berbagai faktor memengaruhi kesulitan pelayanan ini salah satunya adalah ketidakmampuan untuk membayar karena biaya kesehatan yang sangat tinggi.

Bagi seseorang, kebutuhan Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam hidupnya, karena apapun yang dimilikinya akan tidak ada artinya bila seseorang terganggu kesehatannya (sakit). Apalagi seseorang yang sedang sakit tersebut tidak dapat melakukan penyembuhan atau pengobatan secara mandiri terhadap penyakit yang dideritanya, hal ini berkaitan dengan keterbatasan dirinya pada pengetahuan, keterampilan dan keahlian dalam melakukan penyembuhan atas penyakit yang dideritanya tersebut.

Pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat, akan berpengaruh terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan, di samping itu menyelenggarakan pelayanan kesehatan Rumah Sakit juga banyak disorot oleh masyarakat mengenai kinerja tenaga-tenaga kesehatan selain masyarakat juga mengkritisi berbagai aspek yang terdapat dalam pelayanan kesehatan terutama pelayanan keperawatan. Di rumah sakit, perawat adalah sumber

⁵ Syaiful Arif. 2016. *Falsafah Kebudayaan Pancasila Nilai dan Kontradiksi Sosialnya* . Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, h. 14-15.

daya manusia yang paling sering berinteraksi langsung dengan pasien. Oleh karena itu, kualitas pelayanan yang diberikan oleh perawat sering dianggap sebagai indikator utama untuk menilai baik buruknya kualitas pelayanan di rumah sakit⁶.

Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit hal yang sangat kosen sebagai bentuk upaya rumah sakit mengoptimalkan apa yang menjadi tugas penting yang dimandatorikan oleh negara. Berdasarkan hasil Riset yang dilakukan oleh IPSOS GLOBAL⁷ perusahaan riset pasar dan konsultasi global yang berbasis di Prancis yang bertema *Healt Service Monitor 2023*.

Tabel . 1.1 survei Ipsos Global yang bertajuk *Health Service Monitor 2023*⁸.



Sebagai hasil dari penelitian tersebut pada tabel 1.1. bahwa sebanyak 44 persen responden dari 31 negara di seluruh dunia menganggap kesehatan mental


⁶ Brown, A. 2021. *Healthcare Quality and Nursing*. New York: Healthcare Publications, h. 150.

⁷https://www.ipsos.com/en-uk/global-health-service-monitor-2023?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada tanggal 07 Maret 2025.

⁸ Nabila Muhammad. 2023. *Kesehatan Mental, Masalah Kesehatan yang Paling Dikhawatirkan Warga Dunia 2023*. Diakses Tanggal 25 Januari 2023 pada; <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/05/kesehatan-mental-masalah-kesehatan-yang-paling-dikhawatirkan-warga-dunia>.

sebagai masalah kesehatan yang paling mengganggu. Di urutan kedua, kanker dianggap sebagai masalah kesehatan terbesar bagi 40% responden, diikuti oleh stres, yang dianggap sebagai masalah kesehatan ketiga yang paling dikhawatirkan oleh 30% responden. Terdapat juga masalah kesehatan terkait gaya hidup yang lebih mengkhawatirkan, seperti obesitas, diabetes, penyalahgunaan narkoba, dan penyalahgunaan minuman keras. Namun, proporsi responden yang menyoroti masalah kesehatan lain seperti penyakit jantung, COVID-19, efek merokok, demensia, penyakit menular seksual (PMS), dan infeksi bakteri rumah sakit atau superbug, lebih rendah⁹.

Berikut rincian 14 masalah kesehatan yang paling dikhawatirkan menurut responden global (Juli-Agustus 2023):

- 
- 29. Kesehatan mental: 44%
 - 30. Kanker: 40%
 - 31. Stres: 30%
 - 32. Obesitas: 25%
 - 33. Penyalahgunaan narkoba: 22%
 - 34. Diabetes: 18%
 - 35. Penyalahgunaan minuman keras: 17%
 - 36. Penyakit jantung: 15%
 - 37. Covid-19: 15%
 - 38. Merokok: 12%

⁹ Smith, J., & Johnson, L. 2022. *Current Health Concerns and Lifestyle Factors*. New York: Health Press.

- 39. Demensia: 8%
- 40. Penyakit Menular Seksual (PMS): 4%
- 41. Bakteri di rumah sakit: 3%
- 42. Masalah kesehatan lainnya: 2%

Singapura dianggap memiliki sistem perawatan kesehatan terbaik oleh 71% orang yang disurvei, diikuti oleh Swiss (68%) dan Malaysia (66%). Survei Ipsos ini melibatkan 23.274 orang dewasa di 31 negara dari 21 Juli hingga 4 Agustus 2023. Responden di Indonesia berasal dari kelompok usia 21 hingga 74 tahun¹⁰.

Sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan, masyarakat seringkali mengeluh kurang puas dengan pelayanan kesehatan yang diterimanya. Mereka menganggap bahwa pasien miskin mendapat pelayanan dan perlakuan yang berbeda dengan pasien lain di beberapa Rumah Sakit, baik yang dirawat maupun yang hanya berobat jalan saja. Setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak mendapatkan perlindungan kesehatan. Negara bertanggung jawab untuk memastikan hak hidup sehat bagi semua penduduknya terpenuhi, termasuk bagi masyarakat miskin, tidak mampu, dan pasien dengan riwayat gangguan jiwa (ODGJ)¹¹.

Jika melihat salah satu kondisi di Kabupaten Kudus khususnya di Jalma Sehat terdapat kondisi yang belum sepenuhnya menerapkan humanisme dalam menangani ODGJ. Hal tersebut disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Di Jalma Sehat sendiri belum memiliki fasilitas yang memadai. Namun, untuk pasien

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ World Health Organization. 2020. *Health Systems Strengthening: World Health Report*. Geneva: WHO Press, h. 95.

dengan Tingkat kesadaran yang kurang (yang bermasalah) sudah dipisah dengan pasien ODGJ yang laun. ODGJ di Jalma sehat juga dapat melakukan interaksi dengan warga. Meski sekali dua kali mengambil kotak amal, sendal, bahkan sampai memukul orang. Sedangkan jika melihat dari faktor eksternal kegiatan-kegiatan Jalma Sehat tidak semua mendapat pembiayaan dari Dinas Kesehatan perlu regulasi yang rumit saat mengurus administrasi ke dinas Kesehatan.¹² Ada satu hal yang menarik dan memiliki nilai humanis yaitu saat ODGJ meninggal, warga turut serta dalam pengurusan jenazah bahkan ada tempat pemakaman khusus ODGJ di wilayah tersebut.

Pada tahun 1966, pemerintah menetapkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang pertama. Kebijakan ini sangat visioner, bahkan lebih maju dibandingkan dengan banyak negara maju yang pada saat itu belum memiliki undang-undang kesehatan jiwa khusus. Berkat UU Kesehatan Jiwa 1966, hampir semua provinsi di Indonesia menerima rumah sakit jiwa (RSJ)¹³. Anggaran kementerian untuk kesehatan jiwa sama dengan anggaran direktorat lain. Anggaran yang memadai juga mendorong berbagai program kesehatan jiwa masyarakat. Selain itu, UU Kesehatan Jiwa 1966 meminta Menteri Dalam Negeri saat itu untuk meminta semua kepala daerah melarang praktik pasung di daerah mereka. memberikan bukti bahwa regulasi setingkat undang-undang memiliki kemampuan untuk mendorong sektor lain.

¹² Wawancara dengan bapak Heru pada Jumat, 7 Juni 2024. Yayasan Jalma Sehat Kudus beralamat di Jl. Bulong Kulon No. 150 RT 06/ RW 06 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

¹³ Prasetyo, A., & Haryanto, B. 2021. *Sejarah dan Perkembangan Kebijakan Kesehatan Jiwa di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, h. 102.

Pada Tahun 1966 UU Kesehatan Jiwa dihapus dan digantikan oleh UU Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 dan Nomor 36 Tahun 2009. Banyak catatan menunjukkan bahwa kondisi kesehatan jiwa di Indonesia tidak banyak berkembang sejak UU Kesehatan Jiwa dihapus. Untuk menangani masalah kesehatan jiwa yang lebih serius, UU Kesehatan Jiwa muncul kembali pada tahun 2014 atas inisiatif DPR. Namun, untuk mengulangi sejarah, UU ini dicabut untuk kedua kalinya.

Layanan Kesehatan di Indonesia bukan hanya melayani pasien yang normal namun juga pasien yang tidak normal atau sering kita menyebutnya sebagai ODGJ/Orang dengan Gangguan Jiwa, pelayanan di rumah sakit mengutamakan pelayanan yang prima¹⁴ guna memberikan sebaik baiknya pelayanan. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Orang Dengan Gangguan Jiwa, yang selanjutnya disingkat ODGJ, adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang signifikan, dan dapat menyebabkan penderitaan dan kesulitan untuk melakukan fungsi manusia normal mereka.

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban serta dapat menghormati hak-hak dan kewajiban manusia lainnya, hak yang biasa kita sebut dengan Hak Asasi Manusia, termasuk memperoleh haknya dalam pelayanan kesehatan. Negara

¹⁴ Pelayanan prima pada Rumah sakit perlu memiliki karakter yang sesuai dengan harapan pasien. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa Rumah Sakit wajib melaksanakan fungsi sosial, antara lain memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa serta bakti sosial bagi kemanusiaan. Koentjoro Tjahjono, 2007. *Regulasi Kesehatan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, h. 34.

menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan, dan tugas negara adalah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk atas Orang Dengan Gangguan Jiwa (selanjutnya disebut ODGJ) ¹⁵.

Gangguan jiwa menyebabkan penderitanya tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan dikehidupan sehari-hari, gangguan jiwa sesungguhnya sama dengan gangguan jasmaniah lainnya, hanya saja gangguan jiwa bersifat lebih kompleks, mulai dari yang ringan seperti rasa cemas, takut hingga yang tingkat berat berupa sakit jiwa atau kita kenal sebagai gila. Kecendrungan gangguan jiwa akan semakin meningkat seiring dengan terus berubahnya situasi ekonomi dan politik kearah tidak menentu, prevalensinya bukan saja pada kalangan menengah kebawah sebagai dampak langsung dari kesulitan ekonomi, tetapi juga kalangan menengah keatas sebagai dampak langsung atau tidak langsung ketidakmampuan individu dalam penyesuaian diri terhadap perubahan sosial yang terus berubah ¹⁶.

Dalam dunia medis dan psikologis gangguan jiwa diartikan sebagai suatu ketidak normalan kesehatan dengan manifestasi-manifestasi psikologis atau perilaku terkait dengan penderitaan yang nyata dan kinerja yang buruk, dan disebabkan oleh gangguan biologis, sosial, psikologis, genetik, fisis, atau kimiawi. Gangguan jiwa berat juga dikenal dengan istilah skizofrenia, psikopat atau psikosis yang juga beberapa bentuk dari gangguan jiwa ¹⁷.

¹⁵ Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan R.I. 2013. *Riset kesehatan dasar (RISKESDAS)*. Jakarta, DepKes. R.I.

¹⁶ Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2008. *Riset kesehatan dasar (RISKESDAS) tahun 2007*. Jakarta: DepKes. R.I.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 173.

Pada dasarnya, setiap manusia berhak untuk hidup bebas dari penyiksaan. Sebagaimana yang diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Dari aturan pasal-pasal di atas jelas kiranya diketahui bahwa hak untuk hidup bebas merupakan hak asasi manusia. Selain itu, bagi penderita cacat mental, diatur hak-haknya dalam Pasal 42 UU HAM bahwa:

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Pasal 4 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa ”setiap orang berhak atas kesehatan”. Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam UU Kesehatan ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini berarti bahwa, siapapun (untuk dapat hidup sehat) berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak yang wujudnya dapat berupa pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, mendapatkan perawatan

kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, memperoleh informasi tentang data Kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya dari Tenaga kesehatan, mendapatkan perlindungan dari risiko Kesehatan Medis dan/atau Tenaga Kesehatan dan tidak meninggalkan kualitas pelayanan¹⁸. Memperoleh pelayanan kesehatan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum, oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesehatan.

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan resmi diberlakukan dan mencabut UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Kekhawatiran para profesional, pemerhati, dan konsumen kesehatan jiwa atas penghapusan UU Kesehatan Jiwa kini terjadi. Terbayang dengan diperasnya 91 pasal UU Kesehatan Jiwa menjadi 12 pasal dalam UU Kesehatan 2023 upaya perbaikan masalah kesehatan jiwa menjadi mandek. Bahkan pesimisme merebak di kalangan profesional maupun para pengguna layanan kesehatan jiwa, akankah kondisi kesehatan jiwa di Indonesia malah memburuk? ¹⁹.

Alasan pencabutan UU Kesehatan Jiwa sulit dimengerti. Isi UU Kesehatan Jiwa tidak ada yang bertentangan dengan alasan yang didengungkan pemerintah dalam sosialisasi RUU Kesehatan omnibus law. Tidak seperti UU lain yang dicabut, dalam naskah akademik RUU Kesehatan omnibus law, tidak disebutkan urgensi penghapusan UU Kesehatan Jiwa. Namun, kekhawatiran ini tidak bisa diperdebatkan lagi. UU Kesehatan sudah sah dan kini perlu memikirkan bagaimana

¹⁸ Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 *Tentang Kesehatan*, h. 9.

¹⁹ Irmansyah, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/21/uu-kesehatan-odgj-dan-kesehatan-jiwa>. Diakses pada tanggal 8 Januari 2024.

memastikan upaya perbaikan layanan kesehatan jiwa dengan perangkat regulasi sederhana yang ada.

Kesehatan jiwa telah lama terabaikan. Saat ini, kasus pemasungan, penelantaran, pelanggaran hak asasi manusia, dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mudah ditemukan. Akses ke perawatan medis dan layanan kesehatan masih terbatas. Orang masih takut dan tidak memahami kesehatan jiwa. Beberapa kasus terbaru mungkin menunjukkan betapa pentingnya kesehatan jiwa. Di Banten, empat remaja menganiaya dan membunuh ODGJ, dan di Jember, seorang ibu yang diduga terkena ODGJ putus berobat, kambuh, dan kemudian membunuh dua anaknya sendiri.

Seorang remaja di Makassar yang merupakan putra pejabat bunuh diri melompat dari gedung sekolah²⁰. Kita juga masih ingat kisah tragis Ibu Eni di pusat kota, yang mengisolasi diri selama lebih dari sebelas tahun, menyebabkan rumah mewahnya dan pendidikan anak-anaknya terbengkalai. Data Riset Kesehatan Dasar 2018 harus mendorong peningkatan layanan kesehatan jiwa dengan 9.8 persen orang dewasa mengalami masalah mental emosional dan 6,1% mengalami depresi sebagian besar penderita depresi tidak menerima perawatan medis.

Tahun 2022 Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) menerbitkan hasil survei kesehatan mental nasional pertama yang mengukur angka kejadian gangguan mental pada remaja 10 – 17 tahun di Indonesia, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa satu dari tiga remaja Indonesia

²⁰ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230525093501-12-953758/kronologi-anak-smp-makassar-diduga-tewas-lompat-dari-lantai-8-sekolah>. Diakses pada Tanggal 8 Januari 2024.

memiliki masalah kesehatan mental, sementara satu dari dua puluh remaja Indonesia memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Angka ini setara dengan 15,5 juta dan 2,45 juta remaja. Remaja dalam kelompok ini adalah remaja yang terdiagnosis dengan gangguan mental sesuai dengan panduan *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* Edisi Kelima (DSM-5) yang menjadi panduan penegakan diagnosis gangguan mental di Indonesia²¹.

UU Kesehatan Jiwa telah mendorong sektor lain untuk meningkatkan layanan kesehatan jiwa. Meskipun belum sepenuhnya, UU Kesehatan Jiwa telah secara signifikan mendorong perbaikan layanan dan perlindungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Kementerian Sosial telah berpartisipasi dalam mencanangkan program bebas pasung dan perbaikan panti yang menampung ODGJ. Kementerian lain, yang dipimpin oleh Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, mulai mempertimbangkan program kesehatan jiwa. Kementerian HAM telah membentuk Pokja Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM ODGJ untuk melakukan penelitian dan penyelidikan tentang masalah kesehatan jiwa.

Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) juga melakukan swaperiksa untuk mengevaluasi masalah psikologis selama dua tahun pandemi Covid-19 di Indonesia dari bulan Maret 2020 hingga Maret 2022, 14.988 orang disurvei, dengan 75,8 persen perempuan dan 24,2 persen laki-laki. Sebaran lima provinsi terbesar pemakai swaperiksa adalah Jawa Barat (22,7 persen), DKI

²¹ Indonesia National Adolescent Mental Health Survei, "National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) Laporan Penelitian," *Mental Health*, 2022, xviii, <https://qcmhr.org/outputs/reports/12-i-namhs-report-bahasa-indonesia>. Diakses 10 Januari 2024.

Jakarta (18,4 persen), Jawa Timur (12,4 persen), Jawa Tengah (10,8 persen), Banten (7,4 persen), dan lainnya (28,2 persen)²².

Sebanyak 75% orang yang menjawab mengatakan mereka mengalami masalah psikologis. Secara khusus, masalah cemas dengan (responden 5.030) 71,7%, depresi (responden 6.644) 72,9%, trauma psikologis (responden 2.113) 84%, dan bunuh diri (responden 1.201) 85,1%, dengan 36% dari responden telah melakukan sesuatu atau bersiap untuk mengakhiri hidup. Secara realistis, prevalensi ansietas adalah 30,2%, dan depresi adalah 32,2%. Data nasional dan internasional saling mengkonfirmasi betapa besarnya dampak pandemi pada kesehatan jiwa²³.

Pada April 2021 terdapat 364 responden tenaga kesehatan yang berpartisipasi dalam penelitian dan hasilnya menunjukkan terdapat 6,9 persen burnout, sebesar 0,8 persen burnout dengan manifestasi fisik dan kesejahteraan, sebesar 24,7 persen risiko tinggi burnout (kelelahan emosional, fisik, dan mental), sebesar 29,1 persen harus menjadi perhatian, dan 38,5 persen tidak ada kekhawatiran.

Pemulihan kesehatan jiwa global pascapandemi membutuhkan komitmen peningkatan investasi global. Atlas Kesehatan Jiwa terbaru WHO menunjukkan bahwa pada 2020 pemerintah di seluruh dunia menghabiskan rata-rata 2 persen anggaran kesehatan untuk kesehatan jiwa. Jadi, selain pandemi itu sendiri membangkitkan minat dan perhatian terhadap kesehatan jiwa, pandemi mengungkap kurangnya investasi dalam layanan kesehatan jiwa.

²² Farid nurhakim, Maya Saputri. 2022. *PDSKJI: Selama 2022, Ada 82,5% Masyarakat Punya Masalah Psikologi*, <https://tirto.id/pdskji-selama-2022-ada-825-masyarakat-punya-masalah-psikologi-gvVL>. Diakses 10 Januari 2024.

²³ *Ibid.*

Anggaran pembinaan kesehatan jiwa di Kementerian Kesehatan pada 2022 adalah Rp 37.581.556.000 dan untuk 2023 diajukan anggaran sebesar Rp 55.945.735.000. Pembinaan kesehatan jiwa mencakup promosi kesehatan jiwa, manajemen masalah/gangguan jiwa (deteksi kasus, manajemen kasus), dan manajemen penyalahgunaan NAPZA – institusi penerima wajib lapor. Jika anggaran kesehatan 2022 sebesar Rp 255,4 triliun (Rp 116,4 triliun untuk penanganan Covid-19 dan Rp 139 triliun tidak terkait Covid-19), maka anggaran pembinaan kesehatan jiwa di Indonesia hanya sekitar 1,47 persen.

Program Jaminan Kesehatan Nasional di mana total pembiayaan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut pada 2016-2020 mencapai angka Rp 2,6 triliun dan tidak termasuk di dalamnya biaya pelayanan obat di luar paket INA-CBGs. Pada 2018 terdapat pemanfaatan untuk 3 juta jumlah kasus dengan biaya Rp 1,25 triliun.

Berdasarkan data WHO pada tahun 2010, biaya ekonomi yang ditimbulkan gangguan jiwa secara global adalah 4,2 triliun dolar AS, dan diproyeksikan menjadi dua kali lipat lebih besar pada tahun 2030. Menurut perkiraan *In Depth* pada Oktober 2019, output ekonomi yang hilang secara global dari tahun 2011 hingga 2030 diperkirakan mencapai 16,3 triliun dolar AS. Kedua proyeksi ini dibuat sebelum pandemi.

Meskipun UU Kesehatan Jiwa tidak secara eksplisit mendorong peningkatan anggaran untuk program kesehatan jiwa di Kementerian Kesehatan, sumber daya lain, seperti indikator kesehatan jiwa dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), program gerakan masyarakat sehat, dan

Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, menunjukkan bahwa UU Kesehatan Jiwa berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung pada program kesehatan jiwa.

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan juga berusaha untuk menemukan masalah kesehatan jiwa di Indonesia, termasuk akses, sarana, sumber daya manusia (SDM), dan stigma. Masalah-masalah ini dapat memengaruhi produktivitas, biaya kesehatan, kualitas hidup orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau orang dengan masalah kejiwaan (ODMK), dan kualitas layanan. akses terhadap layanan kesehatan jiwa, Indonesia mempunyai beberapa pekerjaan rumah. Tercatat empat provinsi belum memiliki rumah sakit jiwa, yaitu Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Belum semua rumah sakit umum memiliki layanan kesehatan jiwa dan sebanyak 4.644 dari 10.205 puskesmas telah menyelenggarakan layanan kesehatan jiwa. Sejak disahkan, UU Kesehatan Jiwa sudah diimplementasikan. Hal yang paling sederhana adalah mengikisnya stigma istilah "orang gila" yang diganti dengan istilah ODGJ dan ODMK.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Regulasi perlindungan hukum. Penulis mengambil Judul Disertasi **Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Belum Berbasis Keadilan Pancasila?
2. Bagaimana Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit di Indonesia?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian proposal disertasi tersebut, maka tujuan penelitian proposal disertasi sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Belum Berkeadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan menemukan Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian proposal disertasi ini dapat dilihat dari sisi teoritis dan dari sisi praktis. Secara teoritis hasil penelitian proposal disertasi ini berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memperluas dan menambah pengetahuan dalam bidang Regulasi perlindungan hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia, serta dapat digunakan sebagai masukan bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang layanan dan regulasi penanganan ODGJ.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh pada waktu kuliah ke dalam praktek, khususnya yang ada hubungannya dengan masalah layanan rumah pada Rumah Sakit di Indonesia.

b. Bagi Penentu Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan serta realisasi melalui perwujudan pengadaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan obat-obatan bagi orang dengan gangguan jiwa

kepada Pemerintah dalam upaya perlindungan hak atas pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa.

c. Bagi Penyelenggara Pelayanan Kesehatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua penyelenggara pelayanan kesehatan untuk mengadakan dan menyediakan pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan primer sampai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat rujukan. Sehingga orang dengan gangguan jiwa dapat dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan jiwa.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hak atas pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa, sehingga membantu mengurangi perlakuan stigma dan tindakan yang salah terhadap orang dengan gangguan jiwa serta hak pelayanan kesehatannya terpenuhi.

e. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan untuk mengembangkan penelitian

lebih lanjut tentang Undang-undang Kesehatan dan peraturan-peraturan turunannya, serta dapat berguna untuk khasanah perpustakaan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam penulisan proposal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

a. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru²⁴.

b. James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan²⁵.

c. B.N Marbun

²⁴ Ali Mudhofir, 2006, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, h. 213.

²⁵ James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 421.

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula²⁶.

2. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum²⁷. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun²⁸. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum²⁹.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya

²⁶ B.N. Marbun, 2006, *Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan*, Jakarta, h. 469.

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54

²⁸ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.102.

²⁹ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10.

bagi tindak Pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif Pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

3. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)

Dalam pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945, dikatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang tanpa terkecuali berhak atas hak perlindungan. Begitu pula dengan ODGJ, kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki ODGJ tidak membuat hak-haknya sebagai manusia hilang atau bisa dilanggar.

ODGJ bisa disebut sebagai seseorang dengan disabilitas mental. Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mengalami

ketidaksempurnaan dalam fisik, intelektual, mental, dan/atau sensoriknya. Untuk itu, perlindungan hukum terhadap ODGJ juga terdapat pada Pasal 5.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga mereka menyadari kemampuan mereka sendiri, dapat mengatasi stres, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitas mereka.

Di Indonesia, stigma negatif terhadap ODGJ masih sangat tinggi di masyarakat. Stigma tersebut ditujukan tidak hanya kepada mereka yang menderita gangguan jiwa, tetapi juga kepada mereka yang tinggal bersama mereka. Sebagai contoh, Stigma ODGJ dapat berupa pengabaian atau prasangka terhadap penderita gangguan jiwa. Pengabaian yang dilakukan dikaitkan dengan cara masyarakat melihat gangguan jiwa. Di sisi lain, prasangka adalah cara masyarakat melihat penderita gangguan jiwa, yang cenderung berperilaku negatif terhadap mereka. Diskriminasi terhadap ODGJ sering terjadi. Ini dapat berupa diskriminasi terhadap pelayanan publik atau hak-hak ODGJ di masyarakat³⁰.

Penderita gangguan jiwa menurut UU Kesehatan Jiwa terbagi menjadi dua, yakni Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ dan Orang Dengan Masalah Kejiwaan atau ODMK. ODGJ menurut UU Kesehatan

³⁰ Lestari W & Wardhani, 2014 dalam Kharisma salsa bila, Sulistyanta. 2022. *Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Viktimologi*. Recidive. Volume 11 Issue 1, h. 93.

Jiwa yaitu orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Sedangkan ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa.

4. Klinik Puskesmas dan Rumah Sakit di Indonesia

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik. Klinik adalah pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative. Klinik dapat dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, pelayanan satu hari (*one day care*) dan/atau home care. Klinik dapat dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat. Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha (Permenkes No. 9 Tahun 2014).

Berdasarkan pengertian diatas klinik dibagi menjadi dua yaitu

a. Klinik Pratama

Klinik pratama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun medik dasar. Pelayanan medik dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam

masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi. Tenaga medis pada klinik pratama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter dan/atau dokter gigi sebagai pemberi pelayanan khusus (Permenkes No.9 Tahun 2014).

b. Klinik Utama

Klinik utama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialis atau pelayanan medik dasar dan spesialis. Pelayanan medik spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Dalam Permenkes No.9 Tahun 2014 dijelaskan bahwa tenaga medis pada Klinik utama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dokter spesialis dan 1 (satu) orang dokter sebagai pemberi pelayanan dan yang memberikan pelayanan kedokteran gigi paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dokter gigi spesialis dan 1 (satu) orang dokter gigi sebagai pemberi pelayanan.

5. Keadilan Pancasila

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan keadilan menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan Humanisme. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Humanis, berasal dari kata human, yang artinya manusia. Nilai humanis berporos pada manusia sebagai subyek dan obyek hukum. Beberapa ahli berusaha mengungkapkan esensi manusia sesuai dengan pemahaman pada zamannya. Bagi Plato dan Platinos, manusia adalah suatu makhluk ilahi, sedangkan bagi Epikurus dan Lukretius manusia berumur pendek dan lahir karena kebetulan, dan suatu saat akan lenyap³¹.

Menurut Deskrates kebebasan manusia mirip dengan kebebasan Tuhan, padahal Voltaire yakin bahwa manusia secara esensial tidak berbeda dengan binatang. Hobes berpendapat bahwa manusia dalam daya geraknya bersifat agresif dan jahat, sedangkan bagi Rousseau menganggapnya baik dalam segala kodratnya. Buber, Marcel, Levinas, dan

³¹ Fransiskus Saverius Nurdin 2019. “Pemberontakan Martabat Manusia Sebagai Dasar Ham Terhadap Penindasan Kapitalisme Dalam Dimensi Filsafat Karl Marx,” In Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora-In Bali, h. 951.

Mouiner menegaskan bahwa setiap orang merupakan suatu nilai unik³². Keunikan inilah yang menjadikan manusia berperan sebagai pengemban misi suci (*mission sacre*), membangun peradaban yang harmoni secara struktur dan budaya. Humanisme merupakan aliran dalam filsafat yang memandang manusia itu bermartabat luhur, mampu menentukan nasib sendiri dan dengan kekuatan sendiri mampu mengembangkan diri. Pada dasarnya humanisme adalah meletakkan dasar hak kodrati manusia secara sama atau sejajar sebagai makhluk Tuhan.

Pengaruh positivisme dan empirisme ala Aguste Comte, yang menggunakan metode ilmu alam, mengungkapkan bahwa manusia unik karena keberadaannya dan kehidupannya. Dalam kajian biologis, kehidupan ditandai dengan ciri-ciri: asimilasi, mempunyai kemampuan reproduksi, berelasi atas adanya stimulus dan berbagai pengaruh lain dari lingkungannya. Kecanggihan teknologi mungkin dapat menghasilkan mesin (robot) yang menyerupai manusia dengan segala kemampuan kinetiknya. Tetapi hanya manusialah yang sesungguhnya mampu menentukan sendiri tujuan-tujuan atau orientasi hidupnya.

Berbagai aliran filosofis di Barat, termasuk rasionalisme, empirisisme, skeptisisme, agnotisme, positivisme, objektivisme, subjektivisme, dan relativisme, adalah contoh dari teori ilmu yang telah berkembang di Barat. Jenis aliran ini memengaruhi setidaknya beberapa

³² Louis Leahy. 2001. *Siapakah Manusia? Sintesis Filosofis tentang Manusia*. Pustaka Filsafat. Yogyakarta. Dalam Rini Fathonah. 2023. *Konstruksi Sistem Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Khusus Berbasis Nilai Humanisme Pancasila*. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, h. 68.

hal. Sifat ilmu ini menyebabkan kehancuran akhlak dan adab manusia, yang akhirnya menghancurkan peradaban manusia itu sendiri. Peradaban yang dibangun di atas materialisme akhirnya muncul³³.

Pemikir abad pertengahan berpendapat bahwa kemampuan untuk melakukan aktivitas rohani dan transitif adalah ciri khas makhluk hidup. Kegiatan transitif berdampak pada makhluk lain, tetapi imanen berdampak pada makhluk itu sendiri. Faktor penyebabnya adalah causa. Analogi ini digunakan untuk menunjukkan bahwa keberadaan manusia memiliki hubungan yang erat. Hubungan ini terdiri dari hubungan imanen dengan penciptanya (causa prima) dan hubungan transenden dengan sesamanya³⁴.

Berdasarkan tulisan diatas penulis menggunakan istilah "hukum humanis" berdasarkan kesadaran mereka akan eksistensi manusia dalam hubungan imanen dan transitif tersebut. Ini karena istilah humanis menunjukkan tempat yang tinggi bagi harkat dan martabat manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia didefinisikan tidak hanya sebagai individu dalam hubungan sosial, tetapi juga sebagai individu secara pribadi. Dua kebenaran yang paradoks di sini benar dalam "kesatuannya". Individualisme menekankan "keotonomian" individu. Menurut determinasi sosial, lingkungan menentukan keberadaan manusia; dalam

³³ AM. Saefuddin. 2010. *Islamisasi Sains dan Kampus*. PPA Consultants Jakarta, h. 16-17.

³⁴ Yovita Arie Mangesti. 2015. *Perlindungan Hukum Berparadigma Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Pada Riset Dan Pemanfaatan Human Steam Cell (Sel Punca Manusia) Di Bidang Kesehatan*”, PhD diss., UNS (Sebelas Maret University), h. 18-19.

pandangan ini, keotonomian dan kebebasan hanyalah ilusi, dan kekhasan manusia terletak pada kedua kebenaran tersebut³⁵.

Manusia dibesarkan dalam relasi intersubyektif di lingkungan budaya mereka. Di titik ini, pertemuan, diskusi, keterlibatan, cinta, harapan, dan kepercayaan semuanya berlaku. Sebagai hasil dari budaya manusia, hukum berfungsi sebagai dasar epistemologi hukum suatu negara, menunjukkan perspektif manusia tentang dunia. Pembudayaan dimulai dengan pemahaman teori kausalitas, atau sebab musabab, yang menjelaskan bagaimana segala sesuatu dimulai. Termasuk studi tentang sejarah Pancasila. Adat istiadat dan agama Indonesia adalah alasan materialis Pancasila. Sistem ekonomi, mata pencaharian, dan kemasyarakatan terdiri dari adat istiadat³⁶.

Causa formalis Pancasila adalah rancang bangun ketatanegaraan dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Maret hingga 1 Juni 1945³⁷. Causa finalis Pancasila adalah formulasinya dalam UUD 1945³⁸. Sedangkan causa efficiencie Pancasila diwujudkan dari bagaimana Pancasila mengandung kemampuan menghadapi ideologi dan aliran-aliran yang berkembang tanpa kesesuaian dengan causa materialisnya³⁹. Demikian

³⁵ Supriyono Purwosaputro dan Agus Sutono. 2021 "*Filsafat Manusia Sebagai Landasan Pendidikan Humanis*", CIVIS, 10/1, h. 34.

³⁶ Miska Amien. 2006 "*Causa Materialis Pancasila Menurut Notonagoro*", Jurnal Filsafat, 16/1, h. 19.

³⁷ P. Setijo, 2006, *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa: Dilengkapi dengan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen*, Jakarta: Grasindo, hlm. 11.

³⁸ Farid, "Formulasi Nuansa Religius Bangsa dalam Praktek Penyelenggaraan Negara", *Jurnal Filsafat*, 20 (1994), h. 48.

³⁹ Supriyono dan Intan Kusumawati, "Revitalisasi Ideologi Pancasila Dalam Membentuk Konsep Hukum Yang Humanis", *Academy of Education Journal*, 11/01 (2020), h. 42.

juga Pancasila memiliki perspektif yang dibangun berdasarkan causa-causa Indonesia dalam memandang apa itu humanis, dan humanisme. Humanisme yang dimaksud di sini dibangun dengan basis pemahaman manusia Pancasila⁴⁰.

Humanisme merupakan suatu pandangan hidup yang memberikan perhatian utama pada nilai-nilai manusia. Tulisan ini menggunakan terminologi “hukum yang humanis”, memandang hukum dalam paradigma kemanusiaan. Hal ini berarti bahwa hukum sebagai produk sosial, berorientasi untuk human, untuk semakin memanusiakan manusia⁴¹.

Ketika Thomas Hobbes menyatakan bahwa "homo homini lupus" adalah dasar keberadaan hukum, antropologi dapat digunakan untuk mempelajari perlunya hukum yang berporos pada manusia. Manusia menyerang dan menyerang satu sama lain dengan kejam. Untuk mencegah serigala saling menyerang, hukuman diperlukan. Hukuman berfungsi sebagai penghalang untuk mencegah konflik. Meskipun kodrat manusia selalu saling menyerang, Thomas Hobbes mendasarkan pemikirannya pada gagasan bahwa kodrat manusia tidak kaku. Orang berkembang dengan cepat. Pikiran manusia sangat terbuka untuk ide-ide baru⁴².

Konsep Pancasila, yang berfungsi sebagai "*staat fundamental norm*", berfungsi sebagai dasar untuk pembangunan hukum. Sebagai produk

⁴⁰ Rini Fathonah. 2023. *Konstruksi Sistem Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Khusus Berbasis Nilai Humanisme Pancasila*. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, h. 70.

⁴¹ *Op. Cit*, h. 71.

⁴² Nursanik dan Ida Mursidah. 2021. “Kritik Nalar Pemikiran Politik Thomas Hobbes”, *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, 11/2, h. 18-45.

budaya, hukum harus dihormati dan dalam beberapa kasus tidak dapat diganggu gugat, tanpa mengabaikan hak-hak individu dan masyarakat.

Memanusiaikan, atau humanitas, berasal dari Ketuhanan dalam konteks Indonesia. Kemanusiaan tidak hanya berbicara tentang hak asasi, tetapi juga membuat hukum yang sesuai dengan sifat manusia, karena hukum tidak membawa beban yang lebih besar dari sifat manusia. Hukum seharusnya memungkinkan manusia untuk melakukan apa yang diatur. Ini menjadi asas pembentukan hukum. Hukuman digunakan sebagai bukti ibadah dan amanah yang harus diemban oleh manusia, bukan untuk mengeksploitasi mereka. Dengan menolak rekayasa genetika yang memperlakukan dan menggunakan unsur-unsur genetis manusia semata-mata sebagai objek yang dapat dikendalikan dan dimanipulasi, nilai humanis melindungi hak kodrati manusia.

Berdasarkan uraian di atas, nilai humanis dapat diterapkan pada setiap layanan terhadap ODGJ atau ODMK. Bentuk humanisme dalam pelayanan rumah sakit terhadap pasien dengan gejala tersebut merupakan langkah yang konkrit bahwa rumah sakit adalah bagian dari pelayanan sebagai keterwakilan dari pemerintah sehingga tidak ada lagi ruang diskriminasi terhadap masyarakat yang membutuhkan support terutama ODMK atau ODGJ.

F. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*, Teori Sistem Hukum dari Lawrence Friedman sebagai *Middle Theory*, serta Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon sebagai *Applied Theory*.

1. Teori Keadilan Pancasila Sebagai *Grand Theory*

Pancasila sebagai sistem ilmiah juga bersifat sistematis. Setiap ilmu harus memiliki kesatuan yang bulat dan utuh, dengan bagian-bagian yang saling berhubungan, baik dalam interelasi maupun interdependensi. Secara keseluruhan, jelas bahwa Pancasila membentuk satu sistem di mana setiap sila tidak berdiri sendiri atau terpisah satu sama lain. Semua sila membentuk satu kesatuan utuh sebagai dasar negara. Meskipun Pancasila terdiri dari lima sila, sebagai satu kesatuan, mereka tetap mengabdikan pada tujuan yang sama, yaitu sebagai dasar negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila⁴³.

Suatu rumusan hanya dapat dipahami dan menunjukkan fungsinya jika dikaitkan dengan cara berpikir dan perspektif para perumusannya, serta terutama jika dikaitkan dengan penghayatan eksistensial, di mana rumusan tersebut menjadi motif dasar berbagai tindakan mereka. Secara fenomenologis, dapat dikatakan bahwa kelima sila tersebut berlaku bagi setiap manusia. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang dapat dipisahkan dari kelima sila tersebut tanpa risiko melanggar kemanusiaannya⁴⁴.

⁴³ Surajiyo Surajiyo, 2022. "Teori Kebenaran Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu," *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 6, no. 3: 54–65, <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v6i3.2184>.

⁴⁴ Slamet Subekti, 2013. "Pemaknaan Humanisme Pancasila Dalam Rangka Penguatan Karakter Bangsa Menghadapi Globalisasi," *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora* 17, no. 1: 139–55.

Ide pemanusiawian manusia muncul di Barat pada abad ke-13 sebagai aliran Humanisme. Aliran ini merupakan *world view* sebagai filsafat kemanusiaan yang mengakui nilai dan harkat manusia dan menjadikannya sebagai dasar atau ukuran penilaian segala sesuatu. Hukum menjadi bagian dari proses pemanusiawian manusia. Humanisme merupakan inti dasar Islam untuk memberikan kasih sayang (rahmat) kepada seluruh alam memiliki harkat dan bermartabat paling tinggi.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٥٠﴾

Artinya : Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Moussa mengatakan, "*Islam is the last of all the divine messages ... The nature of this messages must be of a kind that makes it fit for all humanity in every age, generation and time.* Kesetiaan membela, menjamin jati diri dan kebahagiaan manusia merupakan hakikat humanisme Islam⁴⁵.

Hukum tidak boleh terlepas dari cita-cita kemanusiaan dan keadilan demi terlaksananya perlindungan bagi segenap bangsa, serta terwujudnya kecerdasan bangsa yang bertuhan. Hukum di wujudkan dan ditempatkan pada

⁴⁵ Musthofa. 2017. *Pendidikan Islam Perspektif Humanisme-Pancasila*. Jurnal Tarbiyah, Vol. XXIV, No. 1, Januari-Juni, h. 158.

posisi untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan sehingga wawasan tentang ajaran agama selalu dikaitkan dengan wawasan ke Indonesiaan yang bersumber dari Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara.

Dalam ajaran agama Islam bahwa Islam adalah agama *Rahmatan Lil Alamin*. Islam memandang manusia sebagai makhluk mulia. Agama ini menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjadikannya sebagai orientasi semua aktivitas kehidupan yang diberi kebebasan untuk mengaktualisasikan potensinya. Hal ini menjadi hakikat humanisme, yaitu kesetiaan untuk membela manusia, menjamin jati diri dan kebahagiaannya⁴⁶. Pembelaan Islam terhadap eksistensi dan kebahagiaan manusia itu didasarkan pada pemikiran humanisme yang didasarkan pada pengakuan Tuhan sebagai pusat orientasi hidup⁴⁷.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَخَذَ مِنْهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمُ الْكَيْفَ بَرَّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Artinya : (Ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami melakukannya) agar pada hari Kiamat kamu (tidak) mengatakan, “Sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini,”

Humanisme Islam menaikkan manusia menuju Tuhan sehingga berbeda dengan humanisme Barat yang menuhankan manusia atau benda⁴⁸. Orientasi

⁴⁶ Moussa, Muhammad Yousef. 1379. *Islam and Humanity's Need of It*. The Supreme Council for Islamic Affairs. Cairo, h.55.

⁴⁷ Qur'an Kemenag. 2024. (Q.S. al-A'raf/7:172). <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=1&to=206>. Diakses 12 Februari 2024.

⁴⁸ Iqbal, Muhammad. 1971. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Asyraf Publication. Lahore, h. 154.

ini harus dimasukkan dalam jiwa hidup manusia yang meliputi: tradisi, adat-istiadat dan tata krama masyarakat untuk diaplikasikan dalam ideologi materialisme, sosialisme dan ekonomisme. Inilah yang membedakan konsep islam dengan barat⁴⁹.

Menurut Iqbal, humanisme Islam itu menaikkan manusia dari tanah menuju Tuhan sedangkan Humanisme Barat meluncur-turunkan manusia dari Tuhan menuju tanah, bahkan menuhankan manusia atau benda⁵⁰. Oleh karena itu, humanisme Barat telah mendorong sekularisme dan bahkan ateisme. Dalam Islam, humanisme didefinisikan sebagai perwujudan sifat-sifat Allah yang memungkinkan seseorang untuk mengukur dan mencapai ranah ketuhanan serta menyelesaikan masalah sosial dengan memperhatikan pentingnya nilai materi. Humanisme didasarkan pada iman, ilmu, dan amal, menurut agama suci ini. Konsepnya menekankan bahwa manusia memiliki tanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu ciri humanisme Islam adalah kesadaran tentang kehadiran Tuhan dalam diri manusia. Humanisme berasal dari agama Islam.

Humanisme Islam adalah humanisme-religius yang didasarkan pada ajaran Islam. Nurcholish Madjid mencatat 13 dasar humanisme Islam yang semuanya bertolak dari ikatan manusia terhadap suatu perjanjian primordial dengan Tuhan yang menurut Iqbal disebut sebagai puncak realitas (*the*

⁴⁹ Musthofa. 2017. *Pendidikan Islam Perspektif Humanisme-Pancasila*. Jurnal Tarbiyah, Vol. XXIV, No. 1, Januari-Juni, h. 159.

⁵⁰ Op.Cit, h. 159.

*Ultimate Reality*⁵¹). Pengakuan Allah sebagai pusat orientasi hidup manusia dilakukan sejak awal kehidupannya. Manusia mengakui Allah sebagai Tuhannya dalam Q.S. al-A'raf/7: 172.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْتَ عَلَيْنَا سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ مُتَعَلِّقٌ بِالسُّعُورِ الْمَتَرِ (Surat al-A'raf/7: 172) (Ketika Tuhan mengambil tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), "Bukanlah Aku Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi." (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini"⁵². Karena perjanjian itu setiap manusia terlahir dalam fitrah, kesucian dalam Q.S. al-Rum/30: 30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Orientasi ketuhanan itulah yang menurut Syariat Islam harus dimasukkan dalam jiwa hidup manusia, baik dalam tradisi, adat-istiadat dan tata krama masyarakat untuk diaplikasikan dalam ideologi materialisme, sosialisme dan ekonomisme

⁵³. Inilah yang membedakan konsep humanisme Islam dengan Barat.

⁵¹ Madjid, Nurcholish. 2000. "Kedaulatan Rakyat: Prinsip Kemanusiaan dan Musyawarah dalam Masyarakat Madani", dalam Widodo Usman (ed.), *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 87.

⁵² Quran.com <https://quran.com/id/7?startingVerse=172>. Diakses 20 Maret 2024.

⁵³ Syariat, Ali. 1996. *Humanisme: antara Islam dan Mazhab Barat*, terj. Afif Muhammad, cet. 2. Pustaka Hidayah. Bandung, h. 127

Realitas manusia tersebut menjadi dasar pemikiran humanisme Islam yang bersifat religius-transendental. Transendensi Tuhan dalam Islam tidak menjauhkan rahmat dan inayah-Nya kepada manusia. Tuhan dalam konsepsi Islam itu tidak terisolir tapi justru bisa dihubungi. Allah selalu berbuat memenuhi kebutuhan manusia⁵⁴. Fitrah manusia menjadi esensi humanisme Islam.

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ

Artinya: Siapa yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap hari Dia menangani urusan.

Nurcholish Madjid mengatakan:

... the Qur'an defines the true religion as none other than the primordial, pristine quality of humanity, express in the innate and the naturally unspoiled inclination of man to the sacred and the true, which is the essence of the universal humanism, the fitrah and the hanifiyah"⁵⁵.

Nilai-nilai kemanusiaan dalam humanisme Islam memiliki kesamaan dengan humanisme Barat karena sumbernya memang sama. Moussa mengatakan:

We may ...declare that humanity is indebted for the principles of "liberty, fraternity and equality" to Islam and not to French Revolution as alleged by those who are ignorant of Islam and its history or those who are prejudiced against the religion perfected by the Lord of the worlds for all mankind"⁵⁶.

⁵⁴ Qur'an Kemenag. 2024. (Q.S. al-Rahman/ 55: 29). <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=1&to=206>. Diakses 23 Maret 2024.

⁵⁵ Madjid, Nurcholish. 1998. "The Islamic Concept of Man and Its Implications for the Muslims' Appreciation of the Civil and Political Right", *Seminar on Enriching the Universalities of Human Rights: Islamic Perspectives on the Universal Declaration of Human Right*. Geneva, 9-10 November), h. 4.

⁵⁶ Moussa, Muhammad Yousef. 1379. *Islam and Humanity's Need of It*. The Supreme Council for Islamic Affairs. Cairo, h. 55.

Humanisme Barat itu berhutang budi terhadap prinsip kebebasan (*liberty*), persaudaraan (*fraternity*), dan persamaan (*equality*) dalam Islam⁵⁷.

Menurut Iqbal, ketiga prinsip tersebut merupakan inti ajaran Islam. Dalam bukunya, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, dinyatakan bahwa intisari Tauhid adalah persamaan, solidaritas dan kebebasan⁵⁸. Konsep tauhid berimplikasi kepada upaya mewujudkan persamaan. Adanya persamaan itu akan menumbuhkan solidaritas atau persaudaraan. Selanjutnya solidaritas menuntut pemberian kebebasan kepada manusia dalam hidupnya. Kebebasan, persaudaraan dan persamaan inilah yang menjadi nilai humanisme Islam.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila sebagai rumusan yang telah disepakati bersama oleh *founding father* / pendiri bangsa ini. Atas dasar itulah nilai-nilai kemanusiaan dalam pancasila sering disebut humanistik karena dasar negara ini memuat nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, Pancasila disebut juga universalistik karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat mendasar yang berlaku bagi setiap orang.

Ajaran Humanisme Pancasila yang komprehensif dapat membangkitkan semangat dan berhasil meraih cita-cita untuk melindungi nilai-nilai hidup, martabat, dan martabat manusia sebagai kemenangannya. Karena mengedepankan akhlak dan kebaikan untuk semua orang, ajaran Islam menumbuhkan kebebasan jati diri manusia yang mandiri dan luhur dalam wujudnya yang bersifat ilahiah dan ideal, yang sesuai dengan kondisi dunia

⁵⁷ Kraemer, Joel L. 1986. *Humanism in the Renaissance of Islam: The Cultural Revival During the Buyid Age*. E.J. Brill. Leiden, h. 10.

⁵⁸ Iqbal, Muhammad. 1971. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Asyraf Publication. Lahore, h. 154.

nyata yang diformulasikan oleh humanisme Islam. Pemikiran humanisme inilah yang harus digunakan sebagai dasar untuk menerapkan hukum yang berkemanusiaan. Selain itu, sistem nilai Islam membantu meluruskan kegagalan sistem hukum yang terjebak dalam proses dehumanisasi. Dalam hal ini, Pancasila yang merujuk pada penerapan nilai-nilai Islam yang berkeadilan, bermartabat dan yang mengangkat nilai kemanusiaan memainkan peran yang signifikan dalam proses humanisasi.

Konsep berkeadilan yaitu mengatur kehidupan antara individu-individu yang sama-sama mempunyai kepentingan sendiri, sehingga sama-sama saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain⁵⁹. Menurut Rawls, keadilan adalah kejujuran (*fairness*) agar hubungan sosial bisa berjalan secara berkeadilan. Sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan. Pertama yaitu, kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*) bahwa semua orang memiliki kebebasan yang sama. Kebebasan ini termasuk kebebasan politik, kebebasan berpikir, kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, kebebasan personal, dan kebebasan untuk memperoleh kekayaan. Kedua, ide tentang ketidaksetaraan (*the principle of difference*), bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga menguntungkan semua orang, terutama mereka yang tidak beruntung secara genetik dan melekat.

Teori Keadilan John Rawls Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filusuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti A

⁵⁹ A. Khudori Sholeh. 2023. *Teori Keadilan Hukum Rawls*, [Http://Id.Scribdcom/Doc/21206290/Teorikeadilan-John-Rawls](http://Id.Scribdcom/Doc/21206290/Teorikeadilan-John-Rawls), Diakses pada 27 Desember 2024.

Theory of Justice, Politcal Liberalism, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan⁶⁰.

Dengan Pancasila sebagai dasar hukum bangsa Indonesia, pandangan hidup ini akan membentuk cara berpikir dan bertindak dalam interaksi antara bangsa dan negara. Cita hukum adalah iide, karsa, cipta, dan pikiran tentang makna hukum atau persepsinya, yang terdiri dari tiga unsur: keadilan, kegunaan atau keuntungan, dan kepastian hukum. Cita hukum muncul dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai hasil dari kombinasi pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan kenyataan sosial. Dengan demikian, ilmu hukum, termasuk hukum Indonesia, seharusnya mengacu pada konsep hukum tersebut⁶¹.

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan

⁶⁰ *Ibid*, h. 139.

⁶¹ B. Arief Sidharta. 2010. *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung.

bahwa keasamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya ⁶².

Dengan pendekatan tersebut, Aristoteles menyebabkan banyak perdebatan tentang keadilan. Dengan memantapkan tujuan, visi, dan persepsi Pancasila itu sendiri, perbedaan dan perdebatan tentang keadilan dapat diselesaikan. Tidak diragukan lagi, persepsi yang sama tentang keadilan akan muncul dari pemahaman yang sama tentang nilai-nilai Pancasila. Karena kecenderungan alami manusia untuk mementingkan diri sendiri, Thomas Hobbes membuat upaya teoretis untuk menghindari konflik dalam masyarakat. Sebuah keadilan dianggap sebagai keadilan yang adil jika didasarkan pada prinsip yang sama dan tidak mengutamakan ego individu atau kelompok. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri keadilan Pancasila membutuhkan pemahaman yang sama tentang visi, misi, tujuan, dan persepsi yang sama dalam menciptakan hukum yang berkeadilan. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, pengambil kebijakan seharusnya dapat menyesuaikan Pancasila dengan perubahan.

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan *Theory of Justice* John Rawls memiliki keasamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia

⁶² Ferry Irawan Febriansyah.2017. *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*. DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari, h. 7.

sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun keasamaan dalam memperoleh keadilan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan Rawls tersebut diyakinkan dengan ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.

Rawls berusaha untuk membuat prosedur yang akan menghasilkan asas-asas keadilan, menurut teorinya: "Asas-asas keadilan itu menurut Rawls dapat ditentukan dengan semacam proses perjanjian di antara anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang).

Berdasarkan tata cara yang demikian itu Rawls menyimpulkan bahwa 2 (dua) asas keadilan akan disetujui secara bulat oleh anggota-anggota masyarakat, yaitu:

1. Setiap orang hendaknya memiliki suatu hak yang sama atas sistem menyeluruh yang terluas mengenai kebebasan-kebebasan dasar (*basic liberties*)
2. Perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian hingga.

- a. memberikan manfaat yang terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling menguntungkan.
- b. bertalian dengan jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.

Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain memanusiakan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga harus saling hormat menghormati antar sesama sesuai dengan ajaran Agustinus adalah soal nilai-nilai yakni harga dan cinta, dan mengasihi sesama.

Karakteristik keadilan Pancasila merupakan kaidah-kaidah moral serta nilai /*Value* tentang kebenaran yaitu keadilan yang berfungsi sebagai landasan untuk membentuk keadilan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengadopsi nilai-nilai keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa *Rechtsidee*. Cita hukum *Rechtsidee* tentunya mempunyai tujuan yaitu keadilan. Di dalam hukum, keadilan berbeda dengan keadilan sosial Pancasila ataupun dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus

dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Berbeda dengan konsep keadilan Pancasila.

Dalam keadilan berdasarkan Pancasila, merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya. Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural (*"procedural" Justice*) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang⁶³.

Dalam ilmu hukum, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, setiap produk hukum harus menyesuaikan diri dengan Pancasila dengan menghormati manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan keadilan. Dalam negara yang berlandaskan Pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting sesuai yang tercantum dalam sila kedua, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat dan martabatnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati

⁶³ Glenn R. Negley. 1970. *"Justice"*, dalam Louis Shores, ed., *Collier's Encyclopedia*, Volume 13, Crowell_Co-llier.

melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan⁶⁴.

Sila I yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengungkapkan dimensi vertikal sebagai dasar metafisis keberadaan manusia. Dalam kesadarannya, manusia menyadari keterbatasan dirinya. Sila ini merupakan pengakuan bangsa Indonesia terhadap Nilai Absolut yang menjadi sumber segala realitas, sehingga bukan hanya sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai realitas konkret. Tuhan adalah kekuasaan tertinggi yang transenden, merupakan tujuan akhir segala sesuatu yang ada, dan menjadi dasar metafisis bagi semua hubungan yang dimiliki manusia.

Memanusiaikan manusia secara adil mencerminkan sikap yang mengutamakan hak bagi manusia lainnya. Hak bagi manusia lainnya yaitu hak untuk memperoleh keadilan yang beradab. Adil dan beradab merupakan hak bagi manusia dalam memperoleh perlindungan sebagai manusia. Hak ini berfungsi guna menghilangkan diskriminasi terhadap kaum lemah agar keadilan dapat disama ratakan untuk strata sosial yang berbeda-beda. Penyetaraan keadilan tersebut sudah mencerminkan sikap adil dan beradab. Akan tetapi definisi adil menurut teori keadilan Aristoteles tidaklah demikian. Keadilan disamaratakan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi porsi keadilan ini dibagi sesuai dengan kondisi kemampuan masing-masing individu.

⁶⁴ Veive Large Hamenda, *Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia*, Jurnal Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013.www.portalgaruda.org.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan nilai dari Pancasila yang memanusiakan manusia secara adil dan beradab, akan tetapi porsi keadilan ini berbeda sesuai kemampuan individu karena keadilan tidak dapat disamaratakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab menghargai dan menjunjung hak asasi manusia dalam memperoleh keadilan bukan memberikan kedudukan yang sama dalam memperoleh penghasilan hidup, akan tetapi menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang melekat dalam diri seseorang sejak dalam kandungan.

Dalam sila II yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” terkandung nilai-nilai kemanusiaan, antara lain adalah pengakuan terhadap adanya martabat manusia. Martabat manusia harus diakui karena manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hak asasi yang melekat semenjak lahir sampai mati. Hak asasi tersebut wajib dihormati oleh manusia yang lainnya sebagai makhluk sosial, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Memberikan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia dalam arti adil memperlakukan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sikap perlakuan yang adil tersebut tanpa memandang status sosial individu tersebut sebagai makhluk sosial, pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu prinsip perlindungan hak asasi bagi warga Negara. Memanusiakan manusia serta memberikan perlindungan hak asasi kepada warga Negara merupakan

karakteristik yang dimiliki oleh Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Kemanusiaan dalam Pancasila yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian dari sila ke tiga kemanusiaan yang adil dan beradab. Penjabaran perlindungan hak asasi manusia dalam sila ke tiga tersebut tidak boleh dipisah-pisahkan dengan sila-sila yang lainnya dalam Pancasila yang merupakan lima prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sila III yaitu “Persatuan Indonesia” Mengharapkan agar kita semua tidak hanya hidup untuk kebahagiaan pribadi dan keluarga, tetapi juga merasakan solidaritas dan kebersamaan dengan seluruh bangsa. Etika keutamaan dari sila ketiga ini mendorong kita untuk mencintai bangsa dan negara, serta bersedia berkorban untuknya.

Sila IV yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, sila tersebut didasarkan pada keinginan agar bangsa Indonesia yang merdeka menjadi demokratis dan tidak kembali ke sistem feodal.

Sila ke V yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menegaskan bahwa bangsa ini harus dibangun dengan solidaritas. Bangsa ini juga tidak boleh terpecah secara vertikal antara mereka yang terus maju dan mereka yang tidak memiliki harapan. Khususnya dalam hal Kesehatan, keadilan bagi Masyarakat untuk mendapatkan akses Kesehatan merupakan esensi dari nilai kemanusiaan.

Dalam teorinya Yudi latif Karakter Pancasila harus ada dalam setiap orang. Namun, karena nilai-nilainya belum tercetak dalam diri manusia, nilai-

nilai Pancasila saat ini masih belum menjadi karakter. Pancasila memiliki lima nilai fundamental yang diidealisasikan sebagai konsepsi tentang dasar (falsafah) negara, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Kelima nilai dasar itu adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁶⁵.

Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi bersama menyangkut nilai-nilai dan haluan dasar bagi keberlangsungan, keutuhan dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Seorang cencekiawan Amerika Serikat, John Gardner, mengingatkan, “Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar.”

Setiap bangsa memiliki konsepsi dan cita-citanya masing-masing sesuai dengan kondisi, tantangan dan karakteristik bangsa yang bersangkutan. Dalam pandangan Soekarno, “Tidak ada dua bangsa yang cara berjoangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjoang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai keperibadian sendiri. Keperibadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya”

⁶⁵ Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. [https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_Reaktualisasi%20Pancasila%20\(Yudi%20Latif\).pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_Reaktualisasi%20Pancasila%20(Yudi%20Latif).pdf), h. 1. Diakses 10 Mei 2024.

Oleh karena itu, cara bangsa Indonesia merumuskan konsepsi (cita) nasionalnya tidak begitu saja mengekor ideologi-ideologi dominan yang ada. Dalam pidatonya di PBB, Bung Karno menyangkal pendapat seorang filosof Inggris, Bertrand Russel, yang membagi dunia ke dalam dua poros pengikut konsepsi *Declaration of American Independence* dan *Manifesto Komunis*. “Maafkan, Lord Russell. Saya kira tuan melupakan adanya lebih daripada seribu juta rakyat, rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin pula rakyat-rakyat Amerika Latin, yang tidak menganut ajaran *Manifesto Komunis* ataupun *Declaration of Independence*.” Selanjutnya dia katakan bahwa Indonesia tidak dipimpin oleh kedua paham itu; tidak mengikuti konsep liberal maupun komunis. “Dari pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri tumbuhlah sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih sesuai, sesuatu yang jauh lebih cocok.” Lantas dia simpulkan, “Sesuatu itu kami namakan Pancasila.”

Pancasila sebagai Cita Negara dan Cita Hukum

Dalam menyusun konsepsi mengenai dasar kenegaraan dan kebangsaan Indonesia itu, Soekarno mengingatkan bahwa kita “harus dapat meletakkan negara itu atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa dan negara ini. Satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang bisa menjadi Leitstar dinamis”⁶⁶. Lebih lanjut ia katakan, “Kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua,

⁶⁶ Istilah “Leitstar” yang digunakan oleh Soekarno berasal dari bahasa Jerman yang berarti “*guiding star*” (bintang pimpinan).

dan jikalau kita mencari suatu Leitstar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri.... Kalau kita memasukkan elemen-elemen yang tidak ada di dalam jiwa Indonesia, tak mungkin dijadikan dasar untuk duduk di atasnya.

Bangsa atau rakyat adalah satu jiwa, maka kita pada waktu kita memikirkan dasar statis atau dasar dinamis bagi bangsa tidak boleh mencari hal-hal di luar jiwa rakyat itu sendiri. Kalau kita mencari hal-hal di luar jiwa rakyat itu sendiri, kandas. Ya bisa menghikmati satu dua, seratus dua ratus orang, tetapi tidak bisa menghikmati sebagai jiwa tersendiri. Kita harus tinggal di dalam lingkungan dan lingkaran jiwa kita sendiri. Itulah kepribadian. Tiap-tiap bangsa mempunyai kepribadian sendiri, sebagai bangsa. Tidak bisa *opleggen* dari luar. Itu harus laten telah hidup di dalam jiwa rakyat itu sendiri.

Dalam perjalanannya, sejarah konseptualisasi Pancasila melintasi rangkaian panjang fase “pembibitan”, fase “perumusan”, dan fase “pengesahan”. Fase “pembibitan” setidaknya dimulai pada 1920-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antarideologi dan gerakan seiring dengan proses “penemuan” Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama (*civic nationalism*). Fase “perumusan” dimulai pada masa persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), 29 Mei-1 Juni 1945, dengan Pidato Soekarno (1 Juni) sebagai mahkotanya yang memunculkan istilah Panca Sila. Rumusan Pancasila dari Pidato Soekarno itu lantas digodok dalam pertemuan *Chuo Sangi In* yang membentuk “Panitia Sembilan”, yang melahirkan rumusan baru Pancasila

dalam versi Piagam Jakarta, pada 22 Juni. Fase “pengesahan” dimulai pada 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang melahirkan rumusan final, yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara.

Sejak tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi dasar falsafah negara (*Philosophische Grondslag*), ideologi negara dan pandangan hidup (*Weltanschauung*) bangsa Indonesia. Istilah-istilah tersebut bisa dimaknai dengan merujuk pada pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, ia menyebut istilah “*Philosfische Grondslag*” sebanyak 4 kali plus 1 kali menggunakan istilah “*filosifische principe*”; sedangkan istilah “*Weltanschauung*” ia sebut sebanyak 31 kali.

Tentang istilah “*Philosophische Grondslag*”, ia definisikan sebagai “Fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka.” Frase “untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka” menjelaskan bahwa Pancasila sebagai *Philosophische Grondlag* merupakan padanan dari istilah “Dasar Negara”. Alhasil, pengertian Pancasila sebagai “dasar negara” tak lain adalah Pancasila sebagai “dasar filsafat/falsafah negara”.

Tentang istilah *Weltanschauung*, ia tidak memberikan definisinya secara eksplisit; namun tersirat dari contoh-contoh yang ia berikan, antara lain, sebagai berikut:

1. Hitler mendirikan Jermania di atas “*national-sozialistische Weltanschauung*”.

2. Lenin mendirikan negara Sovyet diatas “*Marxistische, Historisch Materialistische Weltanschauung*”,
3. Nippon mendirikan negara di atas “*Tenno Koodo Seisin*”,
4. Saudi Arabia, Ibn Saud, mendirikan negara di atas satu “*Weltanschauung*”, bahkan di atas dasar agama, yaitu Islam,
5. Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok merdeka di atas “*Weltanschauung*” *San Min Chu I*, yaitu *Mintsu, Minchuan, Minshen*: Nasionalisme, Demokrasi, Sosialisme.

Dengan demikian, pengertian Bung Karno tentang *Weltanschauung* itu dekat dengan ideologi. Dengan kata lain, Pancasila sebagai pandangan hidup/pandangan dunia (*Weltanschauung*) bangsa Indonesia hendak dijadikan sebagai ideologi negara.

Perlu dijelaskan bahwa filsafat/falsafah (*philosophy*) dan *Weltanschauung* (pandangan hidup/pandangan dunia) tidak selalu sebangun. Filsafat berkonotasi sebagai pemikiran saintifik dan rasional dengan klaim validitas universalnya. Adapun *Weltanschauung* berkonotasi sebagai pandangan yang relatif lebih personal, eksistensial dan historikal. Filsafat ada dalam lingkungan pengetahuan, sedangkan *Weltanschauung* ada dalam lingkungan hidup

Filsafat sebagai filsafat tidak otomatis menjadi *Weltanschauung*. Dengan berfilsafat orang berhasrat memerlukan memandang realitas sedalam-dalamnya. Untuk menjadi *Weltanschauung*, pemikiran filsafat itu harus dijadikan sikap dan pendirian orang/sekelompok orang tentang dunia

kehidupan. Pemikiran yang abstrak beralih menjadi pendirian hidup, yang kemudian pendirian itu diterima dan dijalankan.

Sebaliknya, *Weltanschauung* tidak selalu didahului dan melahirkan filsafat. Di dalam berbagai kearifan tradisional berbagai suku di Indonesia, terkandung adanya *Weltanschauung*, tetapi pada umumnya tanpa rumusan filsafat. Selain itu, ada pula *Weltanschauung* yang melahirkan rumusan filsafat, dan filsafat berbuah *Weltanschauung*.

Atas dasar itu, terdapat perbedaan pandangan di antara para pakar mengenai hubungan filsafat dan *Weltanschauung*. A.B. Wolters membedakannya ke dalam 5 kelompok pandangan.

1. *Weltanschauung* berbeda dengan filsafat. Hal ini dikemukakan oleh Kierkegaard, tokoh Eksistensialisme dan Carl Jaspers yang menulis buku “*Psychologie der Weltanschauungen*”.
2. *Weltanschauung* adalah mahkota dari Filsafat. Menurut model ini, *Weltanschauung* adalah manifestasi tertinggi dari filsafat. Tujuan filsafat adalah menjelaskan arti kehidupan dan nilai yang dianut. Pandangan ini dianut oleh Neo Kantianism aliran Baden (Ricket dan Wundt).
3. *Weltanschauung* berdampingan dengan filsafat. Betapapun *Weltanschauung* itu “absah” (*legitimate*) keberadanya, dan jangan dicampuradukkan dengan “*scientific philosophy*” yang mengandung bebas nilai (*value-free nature*). Aliran ini dianut oleh H. Ricket, E. Husserl dan Max Weber.
4. *Weltanschauung* menghasilkan filsafat. Filsafat tidak menghasilkan

Weltanschauung, tetapi kebalikannya, yaitu dihasilkan oleh *Weltanschauung*. Dianut oleh Dilthey dan Karl Mannheim.

5. *Weltanschauung* sebangun dengan Filsafat. Aliran ini dianut oleh Friedrich Engels yang menyatakan bahwa, “Materialisme Dialektis itu merupakan *Weltanschauung* ilmiah yang sesungguhnya dan oleh karena itu sinonim dengan filsafat”

Pengertian Bung Karno yang memandang Pancasila sebagai *Weltanschauung* dan sekaligus sebagai *Philosophische Grondslag* menyerupai pandangan Friedrich Engels. Bahwa *Weltanschauung* sebangun dengan filsafat yang menyatu dalam ideologi. Dengan kata lain, ideologi adalah pandangan dunia (*Weltanschauung*) yang diteoritisasikan dan disistematiskan secara ilmiah-filosofis. Ideologi juga bisa dikatakan sebagai filsafat yang dimanifestasikan sebagai keyakinan normatif, kerangka interpretatif dan operatif dalam dunia kehidupan.

Dasar berfikir Bung Karno kira-kira dapat dijelaskan seperti ini. Bahwa nilai-nilai pandangan/pendirian hidup yang digali dari berbagai kearifan suku bangsa, keagamaan, dan nilai-nilai kemanusiaan dipandang sebagai bantalan *Weltanschauung* bagi negara Indonesia merdeka. Agar *Weltanschauung* berbagai suku bangsa dan golongan di negeri ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi mengandung kesatuan dan koherensi yang bisa menjadi dasar dan haluan bersama, maka *Weltanschauung* tersebut perlu dirumuskan secara sistematis dan rasional; menjadi *Weltanschauung* ilmiah (*scientific worldview*), yang

sebangun dengan filsafat (*Philosophische Grondslag*). Selanjutnya, Pancasila sebagai *scientific worldview* itu menjadi ideologi negara.

Pancasila sebagai ideologi negara dapat dikatakan sebagai ideologi “integralistik” yang mengatasi partikularitas paham perseorangan dan golongan. Dalam pengertian bahwa dalam wilayah privat (keluarga) dan komunitas (etnis, agama, dan golongan masyarakat), masing-masing perseorangan dan golongan masih bisa mengembangkan partikularitas ideologinya masing-masing. Namun dalam wilayah publik kenegaraan, segala perseorangan dan golongan itu harus menganut ideologi Pancasila sebagai titik temu.

Namun demikian, harus segera diingatkan bahwa meskipun antara wilayah privat, komunitas, dan publik itu bisa dibedakan secara ketegoris, dalam realitas hidup tidak selalu bisa dipisahkan. Berbeda dengan paham individualisme yang menarik garis demarkasi yang ketat antara “*the public self*” (yang melibatkan relasi sosial yang bisa diobservasi) dengan “*private self*” (yang tidak bisa diakses oleh yang lain), menurut ideologi Pancasila ketiga wilayah itu tidak sepenuhnya terpisah. Meski demikian, berbeda pula dengan paham kolektivisme totalitarian ala *libertarian socialism*, yang bisa semena-mena mengintervensi wilayah privat.

Ideologi Pancasila memandang bahwa sumber-sumber moral privat dan komunitas (agama, kearifan lokal, dan lain-lain) dapat melakukan pengisian dan dukungan terhadap perumusan Pancasila sebagai moral publik. Di sisi lain, meski Pancasila tidak bermaksud mengintervensi pengembangan

moral privat dan komunitas, namun bisa mencegah secara hikmat-bijaksana pengembangan moral privat dan komunitas yang dapat membahayakan kehidupan publik.

Istilah ideologi berasal dari kata 'idea' yang berarti 'gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan ilmu. Secara harfiah, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ide-ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Secara umum, ideologi dapat didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan dan paradigma pengetahuan yang menyeluruh dan sistematis yang memberikan landasan interpretasi untuk bertindak⁶⁷. Dengan demikian, setiap ideologi idealnya harus mampu memadukan tiga unsur: keyakinan, pengetahuan, tindakan. Pertama, ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntunan-tuntunan normatif-preskriptif yang menjadi pedoman hidup. Kedua, ideologi mengandung semacam paradigma pengetahuan berisi seperangkat prinsip, doktrin dan teori, yang menyediakan kerangka interpretasi dalam memahami realitas. Ketiga, ideologi mengandung dimensi tindakan yang merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan itu dalam realitas konkret.

Pancasila sebagai ideologi dipandang oleh Bung Karno dan pendiri bangsa lainnya lebih memenuhi kebutuhan manusia dan lebih menyelamatkan manusia daripada *Declaration of Independence*-nya Amerika Serikat atau *Manifesto Komunis*. *Declaration of Independence* tidak

⁶⁷ Nur'aini Jamal. 2023. *Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jurnal Equitable. Vol 8 No 2. H. 271-282.

mengandung Keadilan Sosial; adapun *Manifesto Komunis* tidak mengandung Ketuhanan Yang Maha Esa (“harus disublimir dengan Ketuhanan Yang Maha Esa”) ⁶⁸. Oleh karena itu, Bung Karno menyebut Pancasila sebagai *hogere optrekking* (peningkatan) daripada *Declaration of Independence* dan *Manifesto Komunis*.

Secara historis kelima sila Pancasila merupakan perpaduan (sintesis) dari keragaman keyakinan, paham dan harapan yang berkembang di negeri ini. Sila pertama merupakan rumusan sintesis dari segala aliran agama dan kepercayaan. Sila kedua merupakan rumusan sintesis dari segala paham dan cita-cita sosial- kemanusiaan yang bersifat trans-nasional. Sila ketiga merupakan rumusan sintesis dari kebhinekaan (aspirasi-identitas) kesukuan ke dalam kesatuan bangsa. Sila keempat merupakan rumusan sintesis dari segala paham mengenai kedaulatan. Sila kelima merupakan rumusan sintesis daripada segala paham keadilan sosial-ekonomi.

Pilar ideologis dari kelima sila tersebut utamanya ditopang oleh “trilogi ideologi” arus utama: ideologi-ideologi berhaluan keagamaan; ideologi-ideologi berhaluan kebangsaan (nasionalisme); dan ideologi-ideologi berhaluan sosialisme. Ketiga haluan ideologis tersebut, meski memiliki titik perbedaan, menemukan titik temu dalam tiga prinsip dasar: sosio-religius, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi.

Sosio-religius adalah prinsip religiositas yang bermurah hati (sosius);

⁶⁸ Dalam ungkapan Soekarno, Manifesto komunis “harus disublimir dengan Ketuhanan Yang Maha Esa”; barangkali maksudnya, harus ditransendensikan agar tidak terpenjara dalam berhala materialisme yang dapat menyandera tujuan emansipasi sosial.

yang penuh welas asih dan lapang. Semangat "ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain". Prinsip ini terkandung pada sila pertama.

Sosio-nasionalisme adalah prinsip kebangsaan yang bermurah hati (sosius); penuh welas asih dan lapang; semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan kedalam dan keluar. "Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan *chauvinisme*.... Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia." Prinsip ini merupakan perpaduan dari sila kedua dan ketiga.

Sosio-demokrasi adalah demokrasi yang bermurah hati (sosius); penuh welas asih dan lapang; demokrasi yang berorientasi keadilan sosial, yang tidak hanya menghendaki partisipasi dan emansipasi di bidang politik, tetapi juga partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi. "Demokrasi sejati yang mencari keberhasilan politik dan ekonomi, keberhasilan negeri dan keberhasilan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik dan demokrasi-ekonomi." Prinsip ini merupakan perpaduan dari sila keempat dan kelima.

Secara esensial, setiap haluan ideologis dan setiap sila Pancasila mencerminkan suatu perspektif dari keutuhan integritas kodrat kemanusiaan. Bahwa kodrat manusia pada dasarnya bisa dikerucutkan ke dalam lima unsur, yang satu sama lain saling kait-mengait, saling menyempurnakan:

Pertama, keberadaan manusia merupakan ada yang diciptakan. Manusia adalah kristalisasi dari cinta kasih Sang Maha Pencipta sebagai ada

pertama. Sebagai makhluk ciptaan, manusia bersifat terbatas, relatif dan tergantung, sehinggamemerlukan keterbukaan pada sesuatu yang transenden untuk menemukan sandaran religi pada yang mutlak. Menolak transendensi pada yang mutlak beresiko memutlakan yang relatif. Saat religi dipungkiri, manusia terdorong untuk mencari penggantinya dengan mempertuhankan hal-hal yang imanen. Sebagai kristalisasi dari cinta kasih “Tuhan”, manusia harus mengembangkan cara berketuhanan yang penuh cinta kasih pula.

Kedua, keberadaan manusia merupakan ada bersama. Manusia tidak bisa berdirisendiri, terkucil dari keberadaan yang lain. Untuk ada bersama dengan yang lain, manusia tidak bisa tidak harus ada-bersama-dengan-cinta; dengan mengembangkan rasa kemanusiaan yang penuh cinta kasih pada yang lain.

Ketiga, dalam ada bersama, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan ruang hidup yang konkrit dan pergaulan hidup dalam realitas kemajemukan semesta manusia. Cara menghidupkan cinta kasih dalam kebhinekaan manusia yang mendiami tanah-air sebagai geopolitik bersama itulah manusia mengembangkan rasa kebangsaan.

Keempat, dalam mengembangkan kehidupan bersama, cara mengambil keputusan yang menyangkut masalah bersama ditempuh dengan semangat cinta kasih. Ukuran utama dari cinta adalah saling menghormati. Cara menghormati manusia dengan memandangnya sebagai subyek yang berdaulat, bukan obyek manipulasi, eksploitasi dan eksklusi, itulah yang disebut demokrasi dalam arti sejati.

Kelima, keberadaan manusia adalah roh yang menjasmani. Secara jasmaniah, manusia memerlukan papan, sandang, pangan, dan pelbagai kebutuhan material lainnya. Perwujudan khusus kemanusiaan melalui cara mencintai sesama manusia dengan berbagi kebutuhan jasmaniah secara fair itulah yang disebut dengan keadilan sosial⁶⁹.

Dengan demikian, semua sila dipersatukan oleh cinta kasih. Semangat cinta kasih itulah yang dalam kata kerjanya disebut Bung Karno dengan istilah “gotong-royong”. Menurutny, gotong-royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari keluarga. “Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama!”

Di atas landasan cinta kasih, semua sila Pancasila hendak dikembangkan dengan semangat gotong-royong. Maknanya adalah: Prinsip ketuhanannya harus berjiwa gotong-royong (ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran); bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Prinsip internasionalismenya harus berjiwa gotong-royong (yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan); bukan internasionalisme yang menjajah dan eksploitatif. Prinsip kebangsaannya harus berjiwa gotong-royong (mampu mengembangkan persatuan dari aneka perbedaan, “bhineka tunggal ika”); bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau menolak persatuan. Prinsip demokrasiya harus berjiwa gotong-royong

⁶⁹ Ibid Driyarkarya 2006: h. 831-865.

(mengembangkan musyawarah mufakat); bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas (mayorokrasi) atau minoritas elit penguasa-pemodal (minorokrasi). Prinsip kesejahteraan harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan); bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme; bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme.

Pancasila sebagai ideologi sesungguhnya telah memiliki landasan keyakinan normatif dan preskriptif yang jelas dan visioner. Pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam Pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut:

Pertama, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan (religiositas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Dalam kaitan ini, Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrem, yang memisahkan “agama” dan “negara” serta berpretensi menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas. Negara menurut alam Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Pada saat bersamaan, Indonesia bukan “negara agama” yang hanya merepresentasikan salah satu (unsur) agama dan memungkinkan agama mendikte negara. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multiagama dan multikeyakinan, Indonesia diharapkan

dapat mengambil jarak yang sama terhadap semua agama/keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan, dan harus dapat mengembangkan politiknya sendiri secara independen dari dikte-dikte agama.

Kedua, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas, yang mengarah pada persaudaraan dunia, dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Keluar, bangsa Indonesia menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimiliki untuk secara bebas-aktif “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Ke dalam, bangsa Indonesia mengakui dan memuliakan hak-hak dasar warga dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah “adil” dan “beradab.”

Ketiga, menurut alam pemikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebhinekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara dinyatakan dengan ungkapan “bhinnekatunggal ika.” Di satu

sisi, ada wawasan persatuan-kesatuan yang berusaha mencari titik-temu dari segala kebhinekaan yang terkristalisasi dalam dasar negara (Pancasila), UUD dan segala turunan perundang-undangnya, negara persatuan, bahasa persatuan, dan simbol-simbol kenegaraan lainnya. Di sisi lain, ada wawasan pluralisme yang menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan, seperti aneka agama/keyakinan, budaya dan bahasa daerah, dan unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi budaya.

Keempat, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkelindan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka "musyawarah-mufakat." Dalam prinsip musyawarah- mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha (minorokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu.

Kelima, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan memperoleh kepenuhannya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial harus mencerminkan imperatif etis

keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu yang terlembaga dalam pasar—dan peran manusia sebagai makhluk sosial yang terlembaga dalam negara—juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam suasana kehidupan sosial-perekonomian yang ditandai oleh aneka kesenjangan sosial, kompetisi ekonomi diletakkan dalam kompetisi yang kooperatif (*coopetition*) berlandaskan asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam mewujudkan keadilan sosial, masing-masing pelaku ekonomi diberi peran masing-masing yang secara keseluruhan mengembangkan semangat kekeluargaan. Peran individu (pasar) diberdayakan, dengan tetap menempatkan negara dalam posisi penting sebagai penyedia kerangka hukum dan regulasi, fasilitas, rekayasa sosial, serta jaminan sosial.

Dalam perkembangannya, kekokohan keyakinan normatif Pancasila itu belum didukung oleh dimensi pengetahuan dari ideologi. Berbeda dengan anggapan umum yang memandang Pancasila sekadar teori, pada kenyataannya, Pancasila justru belum dikembangkan ke dalam seperangkat

teori secara elaboratif dan komprehensif, yang dapat mewarnai konsepsi-konsepsi pengetahuan. Padahal, proses objektivikasi dari Pancasila sebagai keyakinan menjadi Pancasila sebagai ilmu sangat penting, karena ilmu merupakan jembatan antara idealitas-ideologis dan realitas-kebijakan. Setiap rancangan perundang-undangan selalu didahului oleh naskah akademik. Jika pasokan teoritis atas naskah ini diambil dari teori-teori pengetahuan yang bersumber dari paradigma-ideologis yang lain, besar peluang lahirnya kebijakan perundang-undangan yang tak sejalan dengan imperatif moral Pancasila. Salah satu cara untuk mengembangkan dimensi pengetahuan dari Pancasila bisa ditempuh melalui proses apropriasi (penyerapan) terhadap khasanah teori-teori pengetahuan yang ada, sejauh dianggap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Jika Pancasila sebagai landasan normatif telah begitu kuat, dan Pancasila sebagai kerangka paradigma pengetahuan masih dalam taraf percobaan, dimensi tindakan dari Pancasila masih jauh panggang dari tuntutan keyakinan dan pengetahuan. Pancasila belum banyak diimplementasikan ke dalam level operasional kebijakan dan tindakan penyelenggaraan negara. Tantangan ini harus segera dijawab dengan cara menumbuhkan kepercayaan diri dan daya juang agar Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial. Dalam kaitan ini, Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, serta menjadikan Pancasila sebagai kritik

kebijakan negara.

Dalam kerangka itu, Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukumnya (*rechts idee*) tersendiri. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara (*Grundnorm/Staatsfundamentalnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Dalam kedudukannya seperti itu, Pancasila adalah dasar persatuan dan haluan kemajuan-kebahagiaan bangsa. Selama kita belum bisa membumikan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, selama itu pula bangsa Indonesia sulit meraih kemajuan-kebahagiaan yang diharapkan.

Pancasila dan Tengah Arus Globalisasi

Dengan arus globalisasi yang makin luas cakupannya, dalam penetrasinya, dan instan kecepatannya, setiap negara bukan saja menghadapi potensi ledakan pluralitas dari dalam, melainkan juga tekanan keragaman dari luar. Memasuki awal milenium baru terjadi berbagai perubahan yang cepat, dinamis, dan mendasar dalam tata pergaulan dan kehidupan antarbangsa dan masyarakat.

"Globalisasi", tulis Anthony Giddens (1990), "adalah intersifikasi relasi-relasi sosial dunia yang menghubungkan lokalitas yang berjauhan sedemikian rupa sehingga peristiwa-peristiwa lokal dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di seberang jauh dan begitupun sebaliknya."

Globalisasi merestrukturisasi cara hidup umat manusia secara mendalam, nyaris pada setiap aspek kehidupan. Berhembus dari Barat,

dengan muatan pengaruh politik dan ekonomi Amerika Serikat yang kuat, globalisasi pada akhirnya menerpa semua bagian dunia, tak terkecuali Amerika Serikat sendiri, meskipun dengan konsekuensi yang tak merata.

Pada ranah negara-bangsa (*nation-state*) di satu sisi, globalisasi menarik (*pull away*) sebagian dari kedaulatan negara-bangsa dan komunitas lokal, tunduk pada arus *global interdependence*, yang membuat negara-bangsa dirasa terlalu kecil untuk bisa mengatasi (secara sendirian) tantangan-tantangan global. Dalam situasi kesalingtergantungan, tidak ada negara yang bisa mengisolasi dirinya. Kelemahan suatu elemen negara terhadap penetrasi kekuatan global ini bisa melumpuhkan dirinya. Bahkan negara adikuasa seperti Uni Soviet menjadi korban globalisasi yang didorong temuan-temuan teknologinya sendiri. Meski dalam kadar dan implikasi yang tak sama, krisis perekonomian sebagai konsekuensi globalisasi juga melanda Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya pada awal milenium baru.

Bagi Indonesia sendiri, globalisasi modern membawa politik nasional ke pusaran gelombang demokratisasi ketiga di dunia, yang menurut Huntington bermula pada 1974 dan menerpa Indonesia melalui gerakan reformasi pada akhir 1990-an. Gelombang demokratisasi ini melanda Indonesia ketika otoritas negara mendapatkan tekanan yang serius dari penetrasi kekuatan-kekuatan global, yang setelah perang dingin berakhir, terutama datang dari

kekuatan “fundamentalisme pasar” dan “fundamentalisme agama”.

Di sisi lain, globalisasi juga menekan (*push down*) negara-bangsa, yang mendorong ledakan ke arah desentralisasi dan otonomisasi. Negara-bangsa menjadi dirasa terlalu besar untuk menyelesaikan renik-renik masalah di tingkal lokal, yang menyulut merebaknya etno-nasionalisme dan tuntutan otonomi lokal beriringan dengan revivalisme identitas-indentitas kedaerahan. Dalam planet bumi yang dirasa kian ”mengecil”, jumlah negara bangsa justru kian bertambah. Antara 1960 dan 2006, anggota PBB bertambah hampir dua kali lipat dari 99 menjadi 192, dengan pertambahan cepat terjadi menyusul kehancuran Blok-Timur (antara 1992-2006 terjadi penambahan sekitar 13 anggota baru). Seiring dengan itu, antara 1975 dan 2002, lebih dari 60 (asosiasi) kebangsaan diterima sebagai anggota baru Federation of International Football Association (FIFA). Bagi Indonesia sendiri, tekanan globalisasi yang bertaut dengan demokratisasi ini mendorong otonomisasi daerah dan pemekaran wilayah disertai kecenderungan “revivalisme etno-religius”.

Pada ranah ekonomi, di satu sisi, pergerakan global dari ide-ide, orang, teknologi dan barang memberi peluang-peluang baru dalam perekonomian, terutama bagi negara-bangsa dan pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif. Perdagangan dunia saat ini jauh lebih luas cakupannya dan instan kecepatannya di

banding periode mana pun dalam sejarah umat manusia. Yang paling menonjol adalah lonjakan dalam tingkat arus finansial dan kapital yang difasilitasi oleh perekonomian elektronik (*economy electronic*). Intensifikasi penguasaan ruang dan waktu lewat arus globalisasi berpengaruh besar bagi perilaku dunia usaha. Pergeseran modus produksi Fordisme (yang kaku dan kurang mobil) ke sistem akumulasi fleksibel (yang beroperasi dengan kelenturan dan layanan *just-in-time*) merupakan eksemplar bagaimana pengelolaan atas ruang dan waktu semakin signifikan dalam kapitalisme lanjut di era globalisasi ini.

Di sini lain, dengan posisi awal dan konsekuensinya yang tidak sama, globalisasi membelah dunia ke dalam pihak "yang menang" (*winners*) dan "yang kalah" (*losers*), serta menumbuhkan ketidaksetaraan baik secara internasional maupun dalam negara-bangsa (Hobsbawm, 2007: 3). Selain itu, kecenderungan negara-negara terbelakang untuk terjerat utang luar negeri, korupsi dan lemah dalam kontrol regulasi memudahkan penetrasi korporasi-korporasi internasional (dengan jejak rekam yang buruk dalam soal lingkungan) untuk merelokasi usahanya ke negara-negara tersebut. Akibatnya, globalisasi bukan saja menimbulkan "*global village*" (dusun dunia), tetapi juga "*global pillage*" (perampasan dunia).

Globalisasi juga menjadi kendaraan emas bagi para pendukung pasar bebas untuk mendorong liberalisasi perdagangan

dan investasi dalam skala mondial. Kecenderungan ini mengakibatkan pasar menjadi berkembang begitu bebas tanpa ada satu kekuatan pun yang dapat memastikan apa yang akan terjadi, yang akan mempengaruhi kemandirian perekonomian nasional. Pasar bebas dunia pada gilirannya melemahkan kemampuan negara-bangsa dan sistem-sistem kesejahteraan untuk melindungi jalan hidupnya

Globalisasi dan perdagangan bebas juga mengandung kemungkinan gejala "penunggang bebasnya" (*free-riders*) tersendiri. Bahwa suatu organisme bisa melakukan tindakan di luar tujuan aslinya, bahkan melakukan sesuatu yang berkebalikan dari niat awalnya. Dalam konteks kelembagaan antarbangsa, ada beberapa institusi yang semula didirikan dengan tujuan menolong, justru digunakan untuk tujuan sebaliknya. Hal inilah yang terjadi dengan *IMF* dan *World Bank*. Ketika didirikan, premis kebijakannya diletakkan pada pengandaian-pengandaian John Maynard Keynes. Tetapi kemudian *IMF* menjadi pintu bagi terjadinya globalisasi korporasi dan juga kegiatan spekulasi tingkat dunia, tanpa memperhatikan dampak tingkah lakunya. Pemiskinan global mengalami percepatan terutama dengan rejim pemotongan pajak dan *minimal state* sejak tahun '80-an, yang kemudian mendorong korporasi-korporasi swasta (internasional) mengambil alih hampir semua kegiatan ekonomi, dan mengambil keuntungan dengan

persentasi yang luar biasa besar. Pada saat yang sama, *IMF* dan *World Bank* tidak dapat dijangkau dengan alat kedaulatan hukum apapun, bahkan hukum internasional.

Dengan kata lain, liberalisasi perdagangan diikuti oleh kecenderungan berkurangnya kebebasan pemerintahan nasional untuk menentukan kebijakannya, akibat dari adanya pengaruh kekuatan-kekuatan komersial (keuangan internasional dan multinasional) dan lembaga-lembaga supra-nasional (*Bank Dunia*, *IMF*, dll). Kecenderungan globalisasasi seperti itu membawa tantangan yang serius pada usaha-usaha pemuliaan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Globalisasi memang meningkatkan kesadaran akan HAM di Dunia Ketiga, namun sekaligus jugamemasok hambatan baru yang membuat idealisasi HAM itu sulit diimplementasikandalam praksis pembangunan.

Halangan dalam promosi HAM muncul sejak tahun '80-an dari hegemoni ideologi neo-liberalisme yang menyerang pondasi dasar pada sistem hak asasi manusia yang telah dibangun: kombinasi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan perluasan pasar tanpa kepedulian sosial, globalisasi pasar meningkatkan ketaksetaraan di dalam negara, dan jurang pemisah yang makin lebar antara negara maju dan berkembang.

Tantangan-tantangan globalisasi pasca Perang Dingin memerlukan komitmen dan visi internasionalisme baru yang

relevan dengan perkembangan zaman. Tantangannya adalah bagaimana mengembangkan praktik demokratis dalam skala transnasional untuk merespon realitas global yang saling tergantung. Problem dalam tata dunia hari ini, menurut penilaian William Connolly (1991), adalah terjadinya kesenjangan antara perkembangan waktu (*temporality*) dan ruang (*spatiality*); yakni ketidakcocokan antara realitas sosial-politik era globalisasi dengan struktur kenegaraan, antara perkembangan ekonomi yang kian merobohkan batas-batas teritorial dengan perkembangan demokrasi politik yang masih tekungkung dalam batas teritorial negara-bangsa.

Hal senada dikemukakan oleh Eric Hobsbawm, yang menilai bahwa ‘demokrasi elektoral tak dapat berfungsi secara efektif di luar unit-unit politik seperti negara-bangsa. Negara kuat atau aktor non-negara yang punya *global intent* sering mengabaikan prosedur demokrasi dalam merealisasikan ambisinya. Di lain pihak, kelompok-kelompok yang marginal dalam demokrasi politik negara-bangsa, berusaha melepaskan keterkaitannya dengan demokrasi dan negara-bangsa dengan melakukan “retradisionalisasi politik”, seperti mengidealkan “kekhalifahan”.

Jika demokrasi elektoral bukanlah sarana yang efektif untuk memecahkan masalah-masalah global atau transnasional, Hobsbawm memberi isyarat tentang alternatif nonelektoral. Ia mengajukan contoh keberadaan badan transnasional seperti Uni

Eropa, yang mampu berkembang menjadi struktur yang kuat dan efektif justru ketika tidak melibatkan *popular electorate*, melainkan melalui prosedur-prosedur permusyawaratan yang melibatkan sejumlah kecil perwakilan pemerintah anggota⁷⁰. Dengan demikian, proses-proses demokrasi permusyawaratan dalam semangat kegotong-royongan merupakan alternatif bagi pengembangan politik demokratisasi non-teritorial dari isu-isu global.

Singkat kata, intensifikasi globalisasi modern menuntut setiap bangsa untuk lebih memiliki wawasan internasionalisme dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia yang menjamin kemerdekaan, perdamaian dan keadilan dalam pergaulan antarbangsa. Hal ini menuntut perubahan paradigmatik dalam hubungan internasional dari prinsip 'zero-sum-game' menuju prinsip "win-win-solution". Hal itu bisa ditempuh, antara lain, dengan cara memperluas praktik demokrasi melampaui batas-batas teritorial negara-bangsa, melalui penguatan daya-daya permusyawaratan, restrukturisasi dalam lembaga-lembaga multilateral, serta partisipasi warga bangsa dalam persoalan kemanusiaan universal.

Akhirnya ada perkembangan yang bersifat paradoks. Di satu sisi, globalisasi mengurangi otoritas negara-bangsa. Di sini lain,

⁷⁰ Hobsbawm, E. & Ranger, T. 1983. *The Invention of traditional*, Cambridge University Pres, h. 118.

negara yang mampu mengambil keuntungan dari globalisasi justru negara yang kuat, seperti ditunjukkan oleh China. Akan tetapi perlu dicatat, pengertian kuat di sini tidaklah sebangun dengan otoritarianisme, melainkan merujuk pada kapasitas negara untuk mempertahankan otoritasnya melalui regulasi dan penegakan hukum (*law enforcement*).

Dengan demikian, harus ada keseimbangan antara komitmen internasionalisme dan nasionalisme, pemberdayaan *international governance* dan pemberdayaan negara-bangsa. Pada titik ini, antisipasi sila kedua Pancasila seperti dikemukakan oleh Soekarno sudah tepat. “Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme.”

Alhasil, globalisasi membawa ledakan pluralitas eksternal dan internal serta aneka bentuk kesenjangan sosial yang mempersulit perwujudan inklusi sosial. Tarikan global ke arah demokratisasi dan perlindungan hak-hak asasi memang menguat. Tetapi oposisi dan antagonisme terhadap kecenderungan ini juga terjadi. Di seluruh dunia, ”politik identitas” (*identity politics*) yang mengukuhkan perbedaan identitas kolektif etnis, ras, kelas dan status sosial, bahasa, agama, bahasa dan bangsa mengalami gelombang pasang.

Karena setiap pencarian identitas memerlukan garis perbedaan dengan yang lain, maka politik identitas senantiasa merupakan politik penciptaan perbedaan. Apa yang harus diwaspadai dari kecenderungan ini bukanlah dialektika yang tak terhindarkan dari identitas/perbedaan, melainkan suatu kemungkinan munculnya keyakinan atavistik bahwa identitas hanya bisa dipertahankan dan diamankan dengan cara menghabisi perbedaan dan keberlainan (*otherness*).

Dalam situasi seperti itu eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdirikokoh di atas prinsip dasarnya. Ide sentral dari republikanisme menegaskan bahwa proses demokrasi bisa melayani sekaligus menjamin terjadinya integrasi sosial dari masyarakat yang makin mengalami ragam perbedaan. Oleh karena itu, tantangan demokrasi ke depan adalah bagaimana mewujudkan pengakuan politik (*political recognition*) dan politik pengakuan (*politics of recognition*) yang menjamin hak individu maupun kesetaraan hak dari aneka kelompok budaya, sehingga bisa hidup berdampingan secara damai dan produktif dalam suatu republik.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan tersebut, bangsa ini sesungguhnya telah memiliki daya antisipatifnya dalam ideologi Pancasila. Dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya fundamentalisme agama, sila pertama menekankan prinsip ketuhanan yang berkebudayaan dan

berkeadaban. Seperti dinyatakan Bung Karno, “Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiadanya ‘egoisme-agama’...Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat- menghormati satu sama lain.”

Dalam mengantisipasi dampak-dampak destruktif dari globalisasi dan lokalisasi, dalam bentuk homogenisasi dan partikularisasi identitas, prinsip “sosio- nasionalisme” yang tertuang dalam sila kedua dan ketiga Pancasila telah memberikan jawaban yang jitu. Dalam prinsip “sosio-nasionalisme”, kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, berdiri atas prinsip semua untuk semua. Saat yang sama, kebangsaan Indonesia juga kebangsaan yang berperikemanusiaan, yang mengarah pada persaudaraan, keadilan dan keadaban dunia. Dikatakan Bung Karno, “Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalisme”.

Dalam mengantisipasi tirani dan ketidakadilan dalam politik dan ekonomi, prinsip “sosio-demokrasi” yang tertuang dalam sila keempat dan kelima Pancasila, memberi solusi yang andal. Menurut prinsip ini, demokrasi politik harus bersejalan dengan demokrasi

ekonomi. Pada ranah politik, demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi permusyawaratan (*deliberative democracy*) yang bersifat imparial, dengan melibatkan dan mempertimbangan pendapat semua pihak secara inklusif. Pada ranah ekonomi, negara harus aktif mengupayakan keadilan sosial, dalam rangka mengatasi dan mengimbangi ketidaksetaraan yang terjadi di pasar, dengan jalan menjaga iklim kompetisi yang sehat, membela yang lemah, serta berinvestasi dalam *public goods* yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dengan semangat dasar kelima prinsip Pancasila, negara/bangsa Indonesia memiliki pandangan dunia yang begitu visioner dan tahan banting. Prinsip-prinsip dalam Pancasila mampu mengantisipasi dan merekonsiliasikan antara paham kenegaraan radikalisme sekularis dan radikalisme keagamaan, antara paham kebangsaan homogenis dengan tribalisme atavistik, antara kebangsaan yang chauvinis dengan globalisme triumphalis, antara pemerintahan autokratik dengan demokrasi pasar-individualis, antara ekonomi etatisme dengan kapitalisme predatoris.

Inklusi Sosial Berbasis Pancasila

Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi komprehensif tentang inklusi sosial yang ingin menyertakan keragaman agama dan kepercayaan, asal usul manusia, ragam etnis dan adat istiadat, aliran politik dan kelas sosial dalam kehidupan publik.

Di lihat dari sudut pandang paradigma Pancasila, meningkatnya kecenderungan eksklusi sosial yang menampilkan dirinya dalam aneka bentuk kekerasan sosial berbasis fundamentalisme keagamaan, tribalisme, premanisme serta sentimen kelas sosial mencerminkan lemahnya proses institusionalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila.

1. Kritik Sila Pertama

Menurut sila pertama, eksklusi sosial itu terjadi karena berkembangnya kecenderungan pemahaman, penghayatan dan pengamalan keagamaan yang tidak lagi mencerminkan semangat “ketuhanan yang berkebudayaan”; “yang lapang dan toleran”, sebagaimana ditandakan oleh Bung Karno.

Modus beragama yang berhenti sebagai pemujaan eksterioritas formalisme peribadan, tanpa kesanggupan menggali interioritas nilai spiritualitas dan moralitas hanyalah berselancar di permukaan gelombang bahaya. Tanpa menyelam di kedalaman pengalaman spiritual, keberagamaan menjadi mandul, kering dan keras; tak memiliki sensitivitas-kontemplatif, *conscious-intimacy*, daya-daya kuratif serta hubungan-hubungan transformatif dengan yang suci dan yang profan. Tanpa penghayatan spiritual yang dalam, orang akan kehilangan apa yang disebut penyair John Keats sebagai *negative capability*, yakni kesanggupan untuk berdamai

dengan ketidakpastian, misteri dan keraguan dalam hidup. Tanpa menghikmati misteri, manusia memaksakan absolutisme sebagai respons ketakutan atas kompleksitas kehidupan dunia, yang menimbulkan penghancuran ke dalam dan ancaman keluar.

Pemulihan krisis kehilangan basis kepercayaannya ketika agama yang seharusnya membantu manusia untuk menyuburkan rasa kesucian, kasih sayang dan perawatan (khalifah) justru sering kali memantulkan rasa keputusasaan dan kekerasan zaman dalam bentuk terorisme, permusuhan, dan intoleransi.

Untuk dapat keluar dari krisis, suatu bangsa tidak hanya memerlukan transformasi institusional, tetapi juga membutuhkan transformasi spiritual yang mengarahkan warga bangsa pada kehidupan etis penuh welas asih. Dalam proses transformasi ini, seperti ditekankan oleh Karen Armstrong dalam *The Great Transformation* (2006), persoalan agama tidak berhenti pada apa yang kita percaya, melainkan terurama pada apa yang kita perbuat. Untuk itu, agama tidak perlu meninggalkan kepercayaan dan ritualnya, tetapi perlu lebih menekankan pentingnya komitmen etis dengan menempatkan moralitas pada jantung kehidupan spiritualitas.

2. Kritik Sila Kedua

Menurut sila kedua, meningkatnya kecenderungan eksklusif

sosial itu secara eksternal mencerminkan dekadensi nilai-nilai keadilan dan keadaban dalam relasi kemanusiaan universal era globalisasi; dan secara internal mencerminkan lemahnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan masalah “hak-hak asasi manusia” (HAM).

Menurut Jurgen Habermas, globalisasi merupakan keniscayaan sejarah, sekaligus melahirkan masalah sejarah. Globalisasi secara kejam telah membagi dunia ke dalam kelompok pemenang dan pecundang seraya menginjeksikan kepalsuan dalam relasi komunikasi sehingga dalam praktiknya sering melahirkan distorsi komunikatif. Distorsi komunikasi ini terjadi ketika globalisasi dengan dorongannya ke arah sekularisasi dan ekstensifikasi rasionalitas instrumental atas dunia kehidupan (*Lebenswelt*) telah menceraabut bentuk-bentuk kehidupan tradisional umat manusia. Ketercerabutan yang diikuti oleh homogenisasi budaya dan identitas ini membuat individu di dalam masyarakat mengalami keterasingan dari komunitasnya. Deprivasi sosial ini mendorong orang menempuh jalan fundamentalisme sebagai cara menemukan kembali kehangatan dan intimitas yang diperoleh di rumah rumah tradisi (*gemeinschaft*). Fundamentalisme bukanlah gerak kembali yang sederhana kepada suatu cara yang pra-modern dalam memahami agama, tetapi lebih sebagai respon panik dan gagap menghadapi modernitas dan globalisasi. Kepanikan ini

ditandai dengan resistensi terhadap prinsip-prinsip kehidupan global. Resistensi diri ini termanifestasi dalam sikap religius yang berlebihan dan menutup kemungkinan komunikasi dengan dunia luar, Terputusnya komunikasi inilah yang melahirkan kekerasan dalam wujud tindakan teror.

Sementara glogalisasi makin intensif menyusupi segala bidang kehidupan negeri ini, prinsip-prinsip kemanusiaan universal dalam bentuk penghargaan pada hak-hak asasi manusia belum tertanam kuat di negeri ini, akibat kemacetan pembudayaan HAM dalam masa panjang rezim otoriter. Persekusi terhadap Ahmadiyah dan minoritas keagamaan lainnya serta penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri yang cenderung mengafirmasi desakan-desakan mainstream mengindikasikan lemahnya penerapan prinsip-prinsip konstitusionalitas dan HAM.

Ketika ekspresi dan kebijakan politik tak sejalan dengan konstitusi, dan ketika kekuasaan pemerintahan memberi toleransi pada kekuatan pemaksa (*might*) dengan mempertaruhkan prinsip negara hukum (*right*), demokrasi yang dijalankan bertabrakan dengan konstitusi. Padahal, istilah demokrasi konstitusional mengandung arti bahwa demokrasi merupakan fenomena politik yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi.

Dalam kasus ini, ekspresi dan kebijakan politik melakukan setidaknya dua pelanggaran sekaligus. Pertama, pelanggaran terhadap hak dan keadilan sipil yang bersifat setara (*equal*) dan tak dapat dikurangi (*non-derogable*). Bahwa kebebasan beragama merupakan hak dasar utama yang dijamin konstitusi, yang tanpa hal itu semua kebebasan lainnya tak bermakna. Tidak ada konstitusi yang sempurna. Tapi, dalam persoalan perlindungan hak berkeyakinan, konstitusi kita, bahkan sebelum amandemen, tidak bersifat ambigu, melainkan mendasar dan jelas (*unequivocal*). Sejak awal, hal ini tertuang dalam pasal 29 UUD 1945, yang kemudian lebih diperjelas dalam konsitusi versi amandemen keempat, terutama pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 28E, misalnya, disebutkan bahwa "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya" (ayat 1); dan juga "berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya" (ayat 2).

Pada tahun 2005, pemerintah meratifikasi kovenan PBB mengenai hak-hak sipil yang kemudian diakomasi dalam Undang-undang no 12 tahun 2005. Pada Bab III, pasal 18 dari Kovenan ini disebutkan: 1. *"Everyone shall have the right of freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to*

manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching; 2. "No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice."

Baik konstitusi kita maupun kovenan ini secara nyata menjamin kebebasan beragama sebagai prinsip yang absah. Hal ini mengimplikasikan suatu afirmasi yang konkrit bahwa Negara dalam kondisi apapun, bahkan dalam tuntutan untuk menjaga ketertiban umum, tak boleh mengurangi hak kebebasan beragama sebagai hak intrinsik dari setiap orang.

Selain itu, negara juga melakukan pelanggaran terhadap hak komunitarian (*communitarian right*) karena kegagalannya melakukan proteksi terhadap hak untuk berbeda. Memang tidak semua perbedaan harus diakomodasi karena bisa melumpuhkan prinsip kesetaraan dari hak sipil itu sendiri. Tetapi ada perbedaan yang relevan (*relevant difference*), yang memerlukan pengakuan dan representasi, yang diakui keabsahannya bahkan oleh paham liberalisme. Yakni perbedaan yang ditimbulkan atau dikonstruksikan oleh diskriminasi dan marjinalisasi. Proteksi dan representasi khusus kelompok yang dimarjinalkan dan didiskriminasikan ini dibenarkan, karena tanpa pengakuan terhadap hak untuk berbeda diskriminasi bisa berlanjut yang berakibat pada pengabaian secara permanen hak-hak sipil dari anggota komunitas

tersebut. Ambillah contoh kasus pemberian kuota khusus bagi representasi kaum perempuan. Dengan prinsip yang sama, Jamaah Ahmadiyah pun layak memperoleh jaminan hak untuk berbeda. Dalam hal ini, tugas negara adalah melakukan proteksi terhadap kelompok yang lemah dan didiskriminasikan, bukannya malah semakin menguatkan diskriminasi.

3. Kritik Sila Ketiga

Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dalam kesilaman. Dalam ungkapan Clifford Geertz (1963), Indonesia ibarat anggur tua dalam botol baru, alias gugusan masyarakat lama dalam negara baru. Nama Indonesia sebagai proyek ‘nasionalisme politik’ (*political nationalism*) memang baru diperkenalkan sekitar 1920-an. Akan tetapi, ia tidaklah muncul dari ruang hampa, melainkan berakar pada tanah-air beserta elemen-elemen sosial- budaya yang telah ribuan bahkan jutaan tahun lamanya hadir di Nusantara.

Sila ketiga Pancasila meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia. Suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan (*unity in diversity; diversity in unity*); yang dalam slogan negara dinyatakan dalam ungkapan ‘bhineka tunggal ika’.

Dengan prinsip seperti itu, kemajemukan identitas primordial

sebagai warisan pra-Indonesia tetap dihargai keberlangsungannya, namun dengan kesediaan untuk mencari titik temu dalam prinsip-prinsip kebangsaan yang disepakati bersama. Dalam konteks ini, di satu sisi, negara harus menjamin kebebasan berekspresi pelbagai identitas, terutama golongan-golongan minoritas yang cenderung terpinggirkan. Dalam jangka pendek model pluralis (yang menekankan perbedaan) bisa diadopsi demi memungkinkan golongan minoritas-marjinal untuk mengekspresikan identitas kulturalnya di ruang publik. Ruang publik harus terbuka bagi partisipasi golongan minoritas dalam pendidikan, politik dan jabatan publik. Dalam jangka panjang, model kosmopolitan (yang menekankan persamaan) bisa didorong bersamaan dengan mencairnya sekat-sekat etno-kultural. Di sisi lain, upaya negara untuk memberi ruang bagi koeksistensi dengan kesetaraan hak bagi berbagai kelompok etnis, budaya dan agama juga tidak boleh dibayar oleh ongkos yang mahal berupa fragmentasi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kelompok dituntut untuk memiliki komitmen kebangsaan dengan menjunjung tinggi konsensus nasional seperti yang tertuang dalam Pancasila dan konstitusi negara, serta unsur-unsur pemersatu bangsa lainnya.

Dalam masyarakat plural seperti bangsa Indonesia, sikap hidup yang harus dikembangkan adalah semangat multikulturalisme; semangat hidup berdampingan secara damai dan produktif lewat pergaulan lintas-kultural yang membawa proses penyerbukan silang budaya. Namun sebagai warisan panjang rezim represif, yang cenderung melakukan homogenisasi dan sentralisasi budaya-politik, bangsa Indonesia sebagai masyarakat plural justru cenderung mengembangkan sikap hidup monokultural; hanya membatasi pergaulan dalam kepompong etnis dan agama masing-masing secara eksklusif. Akibatnya, masyarakat cenderung mengembangkan sikap curiga dan tidak percaya terhadap golongan yang lain dan memandang kehadiran yang berbeda sebagai ancaman.

Menurut berbagai riset sosiologi, para pengikut fundamentalisme keagamaan pada umumnya muncul dari orang-orang yang pergaulan hidupnya tertutup dalam lingkungan etnis-keagamaan yang sama, di bawah doktrin keagamaan yang tertutup pula, yang tidak mengapresiasi keragaman tafsir.

Alhasil, meskipun warga negara sebagai subjek legal (*legal subject*) berkedudukan sama di depan hukum, penghormatan terhadap perbedaan tidak cukup mengandalkan perlindungan hukum, melainkan perlu dikuatkan oleh pendekatan-pendekatan kultural dengan membangun pergaulan dan komunikasi antar-

budaya secara lebih hangat, mengatasi dinding-dinding eksklusivisme. Rintangan dalam pendirian rumah ibadah maupun penyerangan terhadap golongan minoritas acapkali mencerminkan kemacetan hubungan-hubungan komunikatif.

4. Kritik Sila Keempat

Dalam konteks kehidupan demokrasi, kita telah dengan sadar menetapkan “Demokrasi Pancasila” sebagai pilihan. Namun dalam prakteknya, kita sering terlalu cepat mengambil model-model demokrasi dari luar tanpa mempertimbangkan kecocokannya dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal setiap demokrasi selalu merupakan “*constitutional democracy*”. Istilah ini mengandung arti bahwa demokrasi merupakan fenomena politik yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi. Adapun konstitusi mestinya disusun berdasarkan norma dasar (*Grundnorm/Staatsfundamental norm*) dari negara, yang dalam konteks Indonesia tak lain adalah Pancasila. Dengan kata lain, inovasi demokrasi yang kita lakukan mestinya masih dalam batas garis kontur nilai- nilai Pancasila.

Menurut sila keempat, prinsip demokrasi Pancasila itu harus dijalankan di bawah prinsip: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan”. Sila ini mengandung beberapa ciri dari alam pemikiran demokrasi di Indonesia, yang meliputi :

- (1) cita kerakyatan (daulat rakyat);
- (2) permusyawaratan (kekeluargaan); dan
- (3) hikmat-kebijaksanaan.

Cita-cita pemuliaan daulat rakyat bergema kuat dalam sanubari para pendiri bangsa sebagai pantulan dari semangat emansipasi dari aneka bentuk penindasan, khususnya penindasan yang ditimbulkan oleh kolonialisme dan feodalisme, yang bersahutan dengan semangat egalitarianisme. Cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik; dengan memberi jalan bagi peranan dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya “kesederajatan/persamaan dalam perbedaan”. Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat prasyarat. Pertama, harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan. Kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan. Ketiga, berorientasi jauh

ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif). Keempat, bersifat imparial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif, yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elit penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas.

Selain kedua ciri tersebut, demokrasi Indonesia juga mengandung ciri “hikmat-kebijaksanaan”. Cita hikmat-kebijaksanaan merefleksikan orientasi etis, sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan.

Dalam kaitan ini, Mohammad Hatta menjelaskan bahwa, “Kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Orientasi etis (hikmat-kebijaksanaan) ini dihidupkan melalui daya rasionalitas, kearifan konsensual, dan komitmen keadilan yang dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintesis yang positif sekaligus dapat mencegah kekuasaan dikendalikan oleh apa yang disebut Bung Karno sebagai “mayorokrasi” (diktator mayoritas) dan “minorokrasi” (tirani minoritas).

Riset-riset sosiologis menunjukkan bahwa kecenderungan demokrasi yang tidak mengindahkan proses-proses deliberatif (musyawarah segala unsur) bukan saja bisa melahirkan berbagai kebijakan yang mendiskriminasikan golongan minoritas, tapi juga bisa membuat kelompok-kelompok yang tidak terakomodasi dalam percaturan politik formal karena tereliminasi dari Pemilihan Umum mengembangkan ekspresi kekerasan. Praktik demokrasi Era Reformasi memperlihatkan kecenderungan ambiguitas ini. Di satu sisi, rezim demokrasi mayoritas telah menghasilkan produk perundang-undangan yang cenderung menyudutkan golongan minoritas (seperti kasus undang-undang anti-pornografi). Di sisi lain, ekspresi kekerasan sosial utamanya dimobilisasi oleh kelompok-kelompok fundamentalis yang tak bisa ikut bermain (atau kalah) dalam kancah politik formal.

5. Kritik Sila Kelima

Pada akhirnya, seperti diisyaratkan John Raws, sumber persatuan dan komitmen kebangsaan dari negeri multikultural adalah “konsep keadilan bersama (*a share conception of justice*). “Meskipun suatu masyarakat bangsa terbagi dan pluralistik...kesepakatan publik atas persoalan-persoalan keadilan sosial dan politik mendukung persaudaraan sipik dan menjamin ikatan-ikatan asosiasi.”

Pentingnya konsep keadilan begitu ditonjolkan dalam

Pancasila. Sila ‘Keadilan sosial’ merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam Pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja ‘*mewujudkan* suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’.

Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Kesungguhan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan bisa dinilai dari usaha nyatanya dalam mewujudkan keadilan sosial. Pokok pikiran pertama dari Pembukaan UUD 1945 menyatakan, “Negara begitu bunyinya yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.”

Betapun kuatnya jahitan persatuan nasional, namun bila ketidakadilan tak lagi tertahankan, perlawanan dan kecemburuan sosial akan meruyak dalam ragam ekspresi kekerasan terhadap kalangan yang dipersepsikan sebagai “biang kerok”, dengan menggunakan baju agama sebagai legitimasi simboliknya. Fakta-fakta empiris menunjukkan, daerah-daerah yang diwarnai oleh banyak kantong kemiskinan merupakan ladang persemaian yang subur

bagi bibit-bibit kekerasan. Meluasnya rasa ketidakadilan juga bukan merupakan wahana yang kondusif bagi pengapresiasian gagasan liberal-inklusivisme.

Oleh karena itu, tatkala kenaikan pertumbuhan ekonomi yang dialami negeri ini dibarengi oleh pelebaran kesenjangan sosial seperti diindikasikan oleh angka rasio ini yang mencapai 0,43%, maka bom waktu kekerasan dalam ragam bentuknya bisa meledak setiap saat. Kesenjangan ekonomi yang kerap menyimpan benih sentimen identitas harus diatasi oleh negara dengan mengembangkan negara kesejahteraan yang berkhidmat bagi kepentingan rakyat banyak. *Affirmative action* bisa saja diberlakukan dengan catatan tidak berlandaskan pada perbedaan kelompok etnis atau agama, melainkan bagi siapa saja yang mengalami nasib kurang beruntung.

Dalam rangka mewujudkan inklusi sosial berdasarkan keadilan sosial itu, negara harus hadir seperti yang terkandung dalam pokok pikiran pertama Pembukaan UUD 1945: “Negara begitu bunyinya yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Diperlukan penyegaran pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila untuk menangkal berjangkitnya beragam ancaman ekstremisme dan eksklusi sosial. Dengan menguatkan nilai-nilai Ketuhanan yang berkebudayaan, kebangsaan yang berprinsip kemanusiaan, serta demokrasi permusyawaratan yang berorientasi keadilan sosial, Indonesia diharapkan mampu menghadapi perkembangan baru dengan suatu visi global yang

berkearifan lokal.

Tinggal masalahnya, bagaimana memperdalam pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan kesalingterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sinilah letak masalahnya. Setelah 71 tahun Pancasila dilahirkan, keluhuran nilai-nilainya sebagai dasar dan haluan bernegara terus diimpikan dengan defisit kemampuan untuk membumikannya.

Setiap pandangan hidup atau ideologi yang ingin mempengaruhi kehidupan secara efektif, tak bisa diindoktrinasikan sebatas upacara, melainkan perlu mengalami apa yang disebut Kuntowijoyo sebagai proses “pengakaran” (radikalisasi). Proses radikalisasi ini melibatkan tiga dimensi ideologis: keyakinan (mitos), penalaran (logos), dan kejuangan (etos).

Pada dimensi mitos, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk meneguhkan kembali Pancasila sebagai ideologi negara. Pada sisi ini, bangsa Indonesia harus diyakinkan bahwa, seperti kata John Gardner, “Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar.” Mematrikan keyakinan pada hati warga tidak selalu bersifat rasional. Pendekatan afektif-emosif dengan menggunakan bahasa seni-budaya dan instrumen multimedia akan jauh lebih efektif.

Pada dimensi logos, radikalisi Pancasila diarahkan untuk mengembangkan Pancasila dari ideologi menjadi ilmu. Pancasila harus dijadikan paradigma keilmuan yang melahirkan teori-teori pengetahuan dan komunitas epistemiknya. Proses objektivikasi ini penting karena ilmu merupakan jembatan antara idealitas-ideologis dan realitas-kebijakan. Setiap rancangan perundang-undangan semestinya didahului oleh naskah akademik. Jika pasokan teoritis atas naskah ini diambil dari teori-teori pengetahuan yang bersumber dari paradigma-ideologis yang lain, besar peluang lahirnya kebijakan perundang-undangan yang tak sejalan dengan imperatif moral Pancasila.

Pada dimensi etos, radikalisi Pancasila diarahkan untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan daya juang agar Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial. Dalam kaitan ini, Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, serta menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.

2. Teori Sistem Hukum dari Lawrence Friedman sebagai *Middle Theory*

Lawrence Friedmann menulis buku "*The Legal System, A Social Science Perspective*", yang diterbitkan oleh *Russel Sage Foundation* di New

York, 1975, yang memberikan teori paling terkenal tentang sistem hukum dalam literatur ilmu hukum. Buku "Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial", yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menjadi referensi utama untuk diskusi tentang hukum sebagai sistem. Buku ini bertujuan untuk membahas sistem hukum dari sudut pandang Ilmu Sosial, menurut Lawrence Friedmann dalam pengantarnya. Pokoknya memandang bahwa hukum hanyalah satu dari berbagai Sistem Sosial yang ada di masyarakat yang memberikan arti dan efek pada hukum itu⁷¹.

Pada dasarnya, teori sistem adalah studi antardisiplin tentang sistem yang sama. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menemukan pola-pola dan menjelaskan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan pada bentuk sistem dalam semua cabang ilmu. Karl Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), seorang biologi dari Austria, adalah penemu teori GST (*General System Theory*) "Teori Sistem Umum". Pada awalnya, teori ini bertujuan untuk menjelaskan sistem yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Ini dapat diterapkan pada sistem dalam bidang seperti ilmu biologi dan *cybernetics*, antara lain ⁷².

Banyak cara untuk membahas hukum atau system hukum salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai law, yakni sekumpulan aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara

⁷¹ Lawrence Friedman. 2013. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia. Bandung, h. v.

⁷² Wiratmadinata. 2022. *Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 17, Nomor 1, Januari – Juni, h. 46.

memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank⁷³.

Pengertian Sistem Hukum, Kata "sistem" dan "hukum" berasal dari kata Latin "*systema*" dan bahasa Yunani "*systema*", yang masing-masing memiliki arti yang berbeda. Kata "sistem" juga dapat berarti keseluruhan atau kombinasi dari semua hal. Meskipun hukum tidak dapat didefinisikan secara pasti seperti halnya ilmu eksak, karena ilmu hukum sangat kompleks dengan banyak sudut pandang dan masalah yang berbeda. Akibatnya, setiap ahli memberikan definisi hukum yang berbeda, diantaranya adalah setiap undang-undang yang mempertimbangkan kesusilaan, berfokus pada tingkah laku manusia, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para penguasa negara dalam menjalankan fungsi mereka.

Bangsa Indonesia menggunakan sistem hukum campuran yang menggabungkan hukum Eropa Kontinental, hukum adat, dan hukum agama, terutama hukum Syariah Islam. Mereka juga tidak menghilangkan hukum Anglo-Saxon. Saat kita mendengar kata "Hukum Eropa Kontinental", kita langsung teringat pada negara-negara yang terletak di Benua Eropa. Namun, faktanya adalah bahwa Indonesia, meskipun berada di Benua Asia, juga menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, ketika negara tersebut

⁷³ Henny Rosita, Teguh Prasetyo, Sri Endah Wahyuningsih. 2022. *Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgi) Berdasarkan Nilai Keadilan Bermartabat*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA. Semarang, h.47.

merupakan salah satu pendukung utama sistem hukum Eropa Kontinental. Selama penjajahan, Belanda menerapkan asas konkordansi, yang berarti sistem hukum Hindia-Belanda (Indonesia) bekerjasama dengan sistem hukum Belanda. Jadi, hukum Eropa Kontinental akhirnya diterapkan pada Indonesia.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa pembangunan sistem hukum Indonesia dewasa ini adalah unik karena dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia memenuhi standar internasional dan mempertimbangkan aspek lokal. Namun, di era modern, banyak orang yang menilainya dengan buruk.

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*);
2. Isi Hukum (*Legal Substance*);
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Pertama, Substansi Hukum ⁷⁴: Menurut teori Lawrence

⁷⁴ Substansi Hukum; Adalah berupa susunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana institusi itu harus berperilaku. Mengutip H.L.A. Hart, Friedman menyebutkan bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan sekunder. (Terkait dengan substansi Hukum Materiil dan Hukum Formil, serta berbagai aturan-aturan hukum lainnya. Yaitu norma-norma yang menentukan apakah semua itu valid, bagaimana memberlakukannya, dan lain-lain). Wiratmadinata. 2022. *Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 17, Nomor 1, Januari –Juni, h. 46.

Meir Friedman, substansi berarti sistem substansial yang menentukan pelaksanaan hukum. Substansi juga berarti produk yang dibuat oleh orang-orang dalam sistem hukum, yang mencakup aturan baru dan keputusan yang mereka buat.

Substansi juga mencakup hukum yang masih berlangsung, bukan hanya aturan yang ditemukan dalam kitab undang-undang. Hukum adalah peraturan yang tertulis, sedangkan peraturan yang tidak tertulis bukan hukum. Ini berlaku untuk negara yang masih menganut sistem hukum sipil atau sistem Eropa Kontinental (meskipun beberapa negara juga menggunakan sistem *Common Law* atau *Anglo Saxon*). Sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh sistem ini. Salah satu efeknya adalah adanya asas legalitas dalam KUHP. Pasal 1 KUHP menyatakan bahwa "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya." Ini menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi hukum jika telah mendapatkan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua: Struktur Hukum atau Pranata Hukum ⁷⁵: Teori ini menggambarkan sistem struktural, yang menentukan seberapa efektif pelaksanaan hukum. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas) adalah bagian dari struktur hukum yang dibuat oleh UU No. 8 Tahun 1981. Undang-undang menjamin kewenangan lembaga penegak hukum. Jadi, dia tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah dan faktor lain dalam melaksanakan tugas dan tanggung

⁷⁵ *Ibid.*

jawabnya. Meskipun hukum harus diterapkan di dunia ini, adagium mengatakan, "*Fiat justitia et pereat mundus.*" Jika tidak ada aparat penegak hukum yang kredibel, berpengalaman, dan independen, hukum tidak akan berfungsi atau tegak. Tidak peduli seberapa baik peraturan perundang-undangan, keadilan hanyalah angan-angan jika aparat penegak hukum tidak memiliki mentalitas yang kuat.

Sangat jelas bahwa elemen penegak hukum memainkan peran penting dalam menjalankan hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi mentalitas aparat penegak hukum, termasuk kurangnya pemahaman agama, ekonomi, dan proses rekrutmen yang tidak transparan, antara lain. Jika peraturan baik tetapi penegak hukum buruk, maka akan ada masalah. Demikian juga, jika 25 peraturan buruk sedangkan penegak hukum baik, masalah masih bisa muncul.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Ketiga: Budaya Hukum: Menurut Friedman⁷⁶, kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, serta kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapan mereka. Bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan menentukan kultur hukum. Kesadaran hukum masyarakat terkait erat dengan budaya hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik budaya hukum yang dapat merubah cara masyarakat melihat hukum.

Friedman menyatakan bahwa "budaya hukum" adalah unsur yang hilang yang memberikan kehidupan dalam sistem hukum. Budaya hukum⁷⁷

⁷⁶ Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law: An Introduction, 2nd Edition*, Tatanusa, Jakarta, h. 8.

⁷⁷ Kultur Hukum; Adalah elemen sikap dan nilai sosial; yang memberi nyawa dan realitas pada sistim hukum sebagai dunia eksternal. Sistim Hukum tidak terisolasi atau terasing

terdiri dari sikap, nilai, dan opini masyarakat yang menekankan hukum, sistem hukum, dan beberapa bagian darinya. Budaya hukum juga merupakan bagian dari budaya umum kebiasaan, opini, cara bekerja, dan cara berpikir yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum. Friedman berpendapat bahwa dari ketiga elemen tersebut, budaya hukum adalah yang paling penting. Sangat penting bagi budaya hukum untuk menentukan kapan, mengapa, dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga atau proses hukum, dan kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tidak melakukan upaya hukum sama sekali⁷⁸.

Dengan kata lain, elemen budaya memainkan peran penting dalam transformasi struktur statis dan kumpulan norma statis menjadi badan hukum yang dinamis. Menggabungkan hukum ke dalam gambar sama dengan menghidupkan mesin atau memutar jam. Segalanya diubah oleh budaya hukum. Friedman menjelaskan sikap dan nilai dalam budaya hukum dengan mengatakan bahwa "budaya hukum" penting karena merupakan faktor penting dalam proses membuat hukum statis dan perubahannya. Menurut Friedman, sikap adalah "budaya hukum situasi", yang mengacu pada sikap dan nilai masyarakat umum⁷⁹.

; ia bergantung secara mutlak pada input dari luar. Tanpa ada pihak-pihak yang berperkara, tidak akan pengadilan. Tanpa ada masalah dan kehendak untuk menyelesaikannya, tidak akan ada orang yang berperkara. Semua elemen sosial ini mencairkan kebekuan "Substansi" dan "Struktur", di atas dan menggerakkan sistem. (Terkait tentang sikap orang terhadap Substansi dan Struktur. Bagaimana tanggapan mereka terhadap keduanya. Sikap inilah yang akan menentukan perubahan Struktur dan Substansi hukum dan selanjutnya mengubah sistem. Wiratmadinata. 2022. *Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 17, Nomor 1, Januari – Juni, Op. Cit, h. 46.

⁷⁸ Teddy Lesmana. 2021. *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Putra University, h.1.

⁷⁹ *Ibid.*

Konsep "budaya hukum internal" mengacu pada sikap dan prinsip profesional yang bekerja dalam sistem hukum, seperti pengacara, hakim, penegak hukum, dan lain-lain. Selain itu, Friedman menyatakan bahwa budaya hukum situasi tidak sama. Hukum dilihat dari perspektif masyarakat yang berbeda. Budaya hukum sangat penting untuk reformasi hukum yang sukses. Friedman berpendapat bahwa ini benar karena budaya hukumlah yang melemahkan perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, budaya hukum adalah "sumber hukum norma-norma yang dimilikinya menciptakan norma hukum".

Kesadaran hukum yang semakin meningkat dapat mengubah budaya hukum. Perubahan ini disebabkan oleh fakta bahwa sikap dan prinsip tertentu terhadap hukum tidak lagi relevan dengan masyarakat. Ini terjadi ketika masyarakat mulai menyadari hak individu dan demokrasi dan meninggalkan konsep kuno seperti status dan sistem patriarkal. Budaya hukum internal diterapkan oleh kelas kecil elit hukum yang mendorong hal ini. Sebaliknya, lembaga hukum dan hukum itu sendiri akan lebih mudah berubah ketika budaya hukum berubah. Dalam kondisi seperti ini, hukum luar negeri dapat dengan mudah diterapkan dan disesuaikan.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur

dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Menurut beberapa definisi tersebut, berfungsinya hukum menunjukkan bahwa tujuan hukum yaitu menjaga dan melindungi masyarakat, telah dicapai. Selain itu tingkat efektivitas hukum ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum⁸⁰.

3. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon sebagai *Applied Theory*

Applied Theory adalah teori yang memiliki cakupan luas sebagai analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *Grand Theory* adalah Teori Perlindungan Hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan memiliki arti tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi⁸¹. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap lembaga pemerintah ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan

⁸⁰ Henny Rosita, Teguh Prasetyo, Sri Endah Wahyuningsih. 2022. *Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgi) Berdasarkan Nilai Keadilan Bermartabat*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA. Semarang, h.53-54.

⁸¹ Kemdikbud RI. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud RI. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>.

pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Semua hubungan hukum menimbulkan hak dan kewajiban, dan masyarakat pasti memiliki kepentingan. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga kategori yaitu⁸²:

- a) Kepentingan umum (*Publick interest*).
- b) Kepentingan Masyarakat (*Social interest*).
- c) Kepentingan Individual (*Privat Interest*)

Dalam bidang hukum, setiap orang harus memenuhi kewajiban untuk memenuhi kepentingan manusia, yang terdiri dari tiga jenis kepentingan individu, yaitu:

- a. Kepentingan kepribadian (*interest of personality*) meliputi perlindungan terhadap:
 - 1) Integritas (keutuhan) fisik
 - 2) Kemerdekaan kehendak
 - 3) Reputasi (nama baik)
 - 4) Terjaminnya rahasia-rahasia pribadi
 - 5) Kemerdekaan untuk menjalankan agama yang dianutnya
 - 6) Kemerdekaan mengemukakan pendapat
 - 7) Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interest domestik*), meliputi perlindungan bagi tuntutan pemeliharaan

⁸² Salim dan Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 266.

keluarga, hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak, dan tuntutan perkawinan.

b. Kepentingan substansi (*interest of substance*) meliputi perlindungan terhadap:

- 1) Harta.
- 2) Kemerdekaan dalam penyusunan testament.
- 3) Kemerdekaan industry dan kontrak.
- 4) Pengharapan legal akan keuntungan-keuntungan yang diperoleh.

Menurut Sudikno Mertokusumo, fungsi dan perlindungan hukum memiliki tujuan, "dalam fungsinya sebagai perlindungan hukum kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan." Selain itu, tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, teratur, dan seimbang. Kepentingan manusia diharapkan dapat dilindungi dengan mencapai kepentingan dimasyarakat. Untuk mencapai tujuan, hukum bertanggung jawab untuk membagi hak dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat, membagi wewenang, mengatur metode untuk memecahkan masalah hukum, dan memelihara kepastian hukum⁸³.

Ada tiga hal yang dapat dianalisis dari pendapat Sudikno Mertokusumo yaitu⁸⁴:

- a. Fungsi hukum
- b. Tujuan hukum dan

⁸³ Sudikto Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 71.

⁸⁴ Salim dan Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 269.

c. Tugas

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha⁸⁵.

Fungsi hukum melindungi kepentingan manusia, pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat diantaranya adalah:

- a. Tertib
- b. Ketertiban
- c. Keseimbangan.

Oleh karena itu teori perlindungan hukum merupakan ⁸⁶. “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”.

⁸⁵ Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
h 10

⁸⁶ *Ibid.* h. 263.

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi diatas meliputi ⁸⁷;

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
- b. Subjek hukum
- c. Objek hukum

Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, Ada dua jenis perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara: pencegahan (dilarang) dan hukuman (hukuman). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, polisi, dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
 - c. Memberikan hak dan kewajiban
 - d. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan melalui:
 - d. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.

⁸⁷ *Ibid.*

- e. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- f. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Konsep perlindungan Hukum Terhadap HAM diatur dalam batang tubuh UUD 1945 (sesudah amandemen) yaitu:

Pasal 27

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28G

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Pasal 28I

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui

sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28J


- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Beberapa ketentuan UUD 1945 yang disebutkan di atas memberikan jaminan keamanan dan ketentraman pribadi kepada setiap warga negara; perlindungan dari ancaman ketakutan; bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia; tidak disiksa atau diperbudak; hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum; hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

G. Kerangka Pemikiran Disertasi

Gambar 1.1 :

Humanisme Pancasila



H. Metode Penelitian

Penelitian adalah “Usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”⁸⁸. Penelitian dalam ilmu hukum dilakukan untuk menjawab keraguan yang timbul berkenaan dengan berlakunya hukum positif.⁸⁹ Penelitian dalam menemukan suatu kebenaran atau meluruskan kebenaran dilakukan oleh peneliti melalui model-model penelitian yang dapat mendukung tersusunnya disertasi ini.

Metode penelitian karya ilmiah secara umum merupakan cara yang digunakan dalam melakukan analisa-analisa terhadap suatu pokok permasalahan sehingga dapat diketahui langkah-langkah dalam mencari alternatif penyelesaian permasalahan tersebut. Metode penelitian secara umum dapat disebut sebagai suatu pendekatan umum ke arah fenomena yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki atau suatu pedoman untuk mengarahkan penelitian⁹⁰.

Pada hakekatnya, metodologi penelitian sebagai cara yang lazim dipakai dalam penelitian memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa, dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa diperlukan usaha untuk menemukan,

⁸⁸ Sutrisno, Hadi. 1993. *Metodologi Research (Jilid I)*, Andi Offset, Yogyakarta, h.4.

⁸⁹ Amiruddin, dan Zaenal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.109.

⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*, Kencana, , Jakarta. h. 63.

mengembangkan dan menguji suatu kebenaran dari pengetahuan melalui suatu metode ilmiah.⁹¹

Secara harfiah istilah “metodologi” yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian, “metodologi” berasal dari kata “metode” yang dapat diartikan sebagai “jalan ke”⁹². Metodologi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan suatu penelitian ilmiah. Tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan penemuan-penemuan baru serta informasi-informasi yang didapat melalui prosedur-prosedur penelitian yang ada, sehingga dapat menghasilkan suatu data penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi ilmiah, maupun secara teoritis.

Prosedur-prosedur yang dilakukan dalam penelitian diharapkan dapat dikaji lebih mendalam serta orang lain dapat mengikuti maupun mengulangi penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat memperkaya penelitian serta data yang akan dihasilkan dari suatu penelitian. Penelitian yang berkelanjutan diharapkan menjadi suatu dorongan untuk melakukan pengujian-pengujian terhadap penelitian yang telah dilakukan sehingga dari segi keilmuan akan terus berkembang dengan menguji kesahihan (validitas) dari suatu penelitian.

Metode penelitian merupakan panduan peneliti mengenai urutan bagaimana penelitian dilakukan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif.

⁹¹ Sutrisno, Hadi, *Op Cit.*, h.4.

⁹² Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 5

Metode kualitatif adalah “penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya”⁹³. Sedangkan menurut Afifudin dan Saebani metode penelitian kualitatif diartikan sebagai “metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (lawannya eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”⁹⁴.

Validitas penelitian adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen atau penelitian. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dapat mengungkapkan dari variabel yang diteliti secara tepat⁹⁵. Validitas atau *validity* dalam suatu penelitian menyangkut masalah apakah suatu alat ukur dapat digunakan untuk mengukur dengan tepat atas data yang relevan bagi masalah penelitian yang bersangkutan⁹⁶. Validitas penelitian berfungsi untuk peneliti dalam mempertanggungjawabkan hasil dari penemuan atau penelitiannya, semakin besar validitas dalam penelitian dan semakin kuat penelitian dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian tersebut mempunyai tingkat validitas yang baik.

⁹³ Moleong, Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h.6.

⁹⁴ Afifudin, Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, h.57.

⁹⁵ Arikunto, S., 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Renika Cipta, Jakarta, h.144.

⁹⁶ Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, h.38.

Penelitian yang dilakukan harus memiliki skema dan struktur yang jelas untuk mendapatkan data yang diharapkan oleh peneliti. Penelitian juga harus memiliki metode yang jelas, suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode merupakan pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi⁹⁷.

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu⁹⁸.

Berdasarkan latar belakang dan metode penelitian maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normative. Beberapa contoh isu-isu hukum (*Legal Issues*) yang dapat diangkat dalam penelitian normative sosiologis, dapat dilihat bahwa ruang lingkup yang menjadi permasalahan kemasyarakatan hukum sangat luas⁹⁹.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari aturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki perundang-

⁹⁷ Soerjono, Soekanto Dan Sri Mamuji. 2007. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.6.

⁹⁸ Cholid Narbuko, Abu Achmadi. 1997. *Metodologi Penelitian*, Bumi Pustaka, Jakarta, h.105.

⁹⁹ Johnny Ibrahim, *Op Cit.*, h.284.

undangan¹⁰⁰. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang mempunyai pengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian¹⁰¹.

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian hendaknya terlebih dahulu menentukan metode apa yang akan dipergunakan. Menurut Soerjono Soekanto metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan¹⁰². Penelitian merupakan suatu rangkaian yang dilakukan oleh peneliti dengan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang bersifat empiris dan dapat dijelaskan melalui metode-metode yang ilmiah.

Pada hakekatnya masalah metode dalam suatu penelitian tidak dapat terlepas dari apa yang menjadi pertanyaan dalam rumusan masalah maupun tujuan penelitian. Pada metode penelitian ini akan membahas mengenai: 1. Paradigma Penelitian; 2. Metode Pendekatan; 3. Sumber Data dan jenis Penelitian; 4. Type Penelitian; 5. Metode Pengumpulan Data; 6. Analisa Data.

¹⁰⁰ *Ibid.*, h.295.

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 296.

¹⁰² Soerjono, Soekanto, 1986, *Op Cit.*, h.7.

Menurut arti bahasa, metode adalah¹⁰³:

- a. “Cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan”.
- b. “Sikap sekelompok sarjana terhadap bahasa atau linguistik, misalnya metode preskriptif, dan komparatif”.
- c. “Prinsip dan praktik pengajaran bahasa, misalnya metode langsung dan metode terjemahan”.

Di dalam disertasi ini, metode diartikan dalam arti yang luas, yaitu; “metode dianggap sebagai cara-cara, strategi untuk memahami realita, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya”¹⁰⁴. Berdasarkan definisi tersebut, metode menunjukkan langkah-langkah spesifik yang harus diambil oleh peneliti dalam urutan tertentu selama penelitiannya¹⁰⁵. Adapun menurut Peter R. Senn metode “merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis”¹⁰⁶. Berdasarkan definisi para pakar tersebut, metode pada pokoknya merupakan serangkaian langkah-langkah yang spesifik dan sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk memahami realita sesuatu hal dan memecahkan masalah dalam suatu penelitian”.

¹⁰³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Metode*, <http://kbbi.web.id/metode>, diunduh hari Senin tanggal 3 Juli 2019 jam 11.16 WIB.

¹⁰⁴ Nyoman Kutha Ratna. 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 84.

¹⁰⁵ Jan Jonker, Bartjan J.W. Pennink dan Sari Wahyuni, 2011, *Metodologi Penelitian Panduan Untuk Master dan Ph.D. di Bidang Manajemen*, Jakarta, Salemba Empat, h. 29.

¹⁰⁶ Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, h. 44.

1. Paradigma Penelitian

Yang dimaksud dengan paradigma penelitian adalah bagaimana peneliti dalam melakukan penelitiannya melihat realitas yang dihadapinya, atau fenomena yang mencakup aspek ontologis dan epistemologis¹⁰⁷. Sedangkan menurut Moleong, paradigma adalah “pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang didalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu)¹⁰⁸, Sementara itu menurut Thomas S. Kuhn¹⁰⁹ paradigma dilihat dari sudut pandang filsafat sebagai:

- a. “Sebagai totalitas konstelasi pemikiran, keyakinan, nilai, persepsi, dan teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempengaruhi cara pandang realitas mereka”.
- b. Sebagai upaya manusia untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan yang mampu menjungkirbalikan asumsi maupun aturan yang ada”.

Grand theory penelitian ini adalah Keadilan Pancasila. *Grand theory* masih berada pada tahapan pemikiran kefilosofan, oleh sebab itu dapat dipergunakan dalam berbagai penelitian dengan menggunakan paradigma penelitian yang berbeda. Paradigma positivisme penelitian ini dipertegas lagi dengan *apply theory* yang dipergunakannya, yaitu teori perlindungan hukum yang

¹⁰⁷Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2014, *Buku Pedoman Panduan Penyusunan Disertasi Panduan Penyusunan Dalil Panduan Penulisan Artikel Ilmiah*, Semarang, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, h. 8.

¹⁰⁸Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, h. 49.

¹⁰⁹Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, 2012, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Jakarta, Fikahati Aneska, h. 101.

seharusnya kita tidak boleh terus terjebak pada formalisme hukum yang dalam praktik menunjukkan banyak kontradiksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan substansial. Pada kenyataannya humanisme pancasila hadir dalam bentuk dan rupa yang berbeda-beda, humanisme pancasila dapat dilihat secara positivisme maupun secara empiris. Dengan demikian humanisme yang dimaksud dalam disertasi ini adalah memanusiakan manusia yang dilihat dengan menggunakan paradigma positivisme, yaitu humanisme berdasarkan pancasila dan undang-undang. Karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia dimana semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berada pada hierarki lebih rendah harus merujuk kepadanya, maka yang dimaksud dengan humanisme pancasila disini adalah memandang sisi kemanusiaan berdasarkan moral keadilan etik supaya bermartabat sebagaimana dimaksud oleh Pancasila dan UUD 1945 tersebut, yaitu “Kemanusiaan yang adil” keadilan Humanisme dan keadilan kesejahteraan.

Studi ini bertitik tolak dari oleh pelaku sosial. paradigma konstruktivisme (*legal constructivisme*) yang melihat kebenaran suatu realita hukum bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan Realitas hukum merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif¹¹⁰.

¹¹⁰ Esmi Warassih, 2006, *Penelitian Socio Legal, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum*, Bandung, h. 7.

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme ini, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini karena tiap fenomena sesungguhnya merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi (persepsi) itu muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya dan bersifat lokal. Peneliti yang menggunakan paradigma konstruktivisme ini harus bisa mengungkap hal-hal yang tidak kasat mata. Penelitiannya harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku maupun tindakan objek peneliti.

Metodelogi hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal (intramental) dari konstruksi social menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi consensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti)¹¹¹.

2. Metode Pendekatan

Peneliti dalam melakukan disertasi ini menggunakan jenis penelitian doktrinal yang lebih dikenal juga sebagai penelitian normatif.

¹¹¹ Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta, h. 137.

Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridisi dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positifis. Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin atau pun aturan yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Berdasarkan pendapat tersebut penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.

3. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan¹¹², lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

4. Sumber Data dan Jenis Penelitian

Pada dasarnya sumber data penelitian tersebut terbagi dua, yaitu; (a) data primer, dan (b) data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti baik dilapangan maupun di laboratorium. Ketersediaan data tersebut khusus terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan dan tidak diperuntukan untuk kepentingan yang lain. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelum penelitian itu sendiri dilaksanakan. Data sekunder tersedia sebetulnya untuk kepentingan yang lain selain dari penelitian itu sendiri. Dengan demikian data sekunder tidak secara spesifik disediakan untuk penelitian yang dimaksud. Data sekunder dapat berupa data hasil penelitian sebelumnya atau penelitian yang lain yang “kebetulan” sesuai dan dapat dipergunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian disertasi ini menggunakan data primer sebagai sumber informasinya. Dalam tahap selanjutnya data primer tersebut dijadikan bahan hukum sebagai input dari penelitian ini. Bahan hukum tersebut terbagi menjadi tiga golongan disesuaikan dengan pentingnya bahan hukum yang dimaksud. Penggolongan bahan hukum tersebut adalah; (a) bahan hukum primer, (b) bahan hukum sekunder, dan (c) bahan hukum tersier.

¹¹² Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta, h. 137

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum utama yang dipergunakan dalam disertasi ini. Bahan hukum primer bisa berupa; (a) Al Quran dan Hadis, (b) peraturan perundang-undangan ditingkat pusat dan daerah, (c) perjanjian-perjanjian, (d) hasil pengamatan utama, dan lain-lain. Sedangkan bahan hukum primer adalah bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat memastikan dan atau memperkuat bahan hukum primer, terutama bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil pengamatan dan atau hasil pengukuran. Bahan hukum sekunder ini dapat berupa; (a) kaidah-kaidah fikih atau pendapat para ulama, (b) jurnal ilmiah, (c) makalah yang dipublikasikan (d) seminar, dan data-data sejenis lainnya.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang merupakan data primer dikumpulkan sesuai dengan topik yang sedang dikerjakan. Teknik yang dipergunakan untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut adalah studi dokumenter¹¹³. Ketiga jenis bahan hukum tersebut harus saling mendukung satu dengan yang lainnya dan tidak bertentangan sehingga terjadi sinkronisasi¹¹⁴ bahan hukum yang dimaksud. Bisa saja untuk satu topik bahasan tertentu tidak tersedia ketiga bahan hukum tersebut, meskipun demikian ketersediaan bahan hukum primer diutamakan. Bahan hukum tersier diposisikan sebagai mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

¹¹³ Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, h. 19.

¹¹⁴ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, h. 94.

Karena data yang diperoleh dari data sekunder dan primer, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi dan melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara dengan observasi. Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Studi Dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis).

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan alat pengumpulan data yaitu:

1. Studi Pustaka

Library Research (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder. (Primer)

2. Observasi

Pengamatan melalui observasi adalah di mana teknik dalam mengumpulkan data melalui aktivitas terjun langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis melihat gejala-gejala yang terjadi di lapangan, observasi antara lain sebagai berikut:

- a. Pengamatan mencakup seluruh konteks alamiah dan perilaku manusia yang nyata
- b. Menangkap gejala dan peristiwa yang penting yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang dimatai perilakunya.

- c. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup
- d. Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

3. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik dimana data di kumpulkan melalui teknik percakapan dengan tujuan memperoleh data atau informasi dari hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif.

6. Analisa Data

Data-data primer berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai hasil dari kegiatan observasi lapangan dan atau wawancara dengan nara sumber, dan studi kepustakaan serta cara-cara lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dikelompokkan menurut topik/bahasan yang sedang dikerjakan. Secara sistematis data-data tersebut diolah, dihubungkan satu dengan yang lainnya secara hierarkis dengan tetap mengutamakan ketersediaan bahan hukum primer. Pengolahan data secara sistematis tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab suatu permasalahan (topik) tertentu yang sedang dikerjakan.

Pada awalnya, pembahasan permasalahan tersebut dilakukan secara parsial, bagian per bagian. Kemudian kesimpulan dari masing-masing bahasan yang bersifat parsial tersebut digabungkan dengan bahasan lainnya sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat komprehensif yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini. Penggabungan pembahasan ini pun harus dilakukan secara terstruktur agar masing-masing bagian (bahasan) penelitian ini dapat bersatu padu dalam satu penelitian secara keseluruhan.

I. Orisinalitas Disertasi

Orisinalitas disertasi merupakan beberapa paparan ilmiah yang telah teruji kemudian digunakan oleh penulis untuk melakukan perbandingan keilmuan untuk menciptakan ide-ide baru yang disusun berdasarkan teori yang sudah ada. Untuk mengetahui orisinalitas dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelusuran penelitian sebagaimana tertulis dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2.
Orisinilitas Penelitian

PENELITIAN SEBELUMNYA			Kelemahan-Kelemahan	KEBARUAN PENELITIAN
No	Penulis / Judul Penelitian Peneliti	Hasil Penelitian		
1.	Lestari, Rinna Dwi (2023) <i>Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Berbasis Nilai Keadilan.</i> Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) regulasi perlindungan hukum bagi dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan melalui telemedicine belum berbasis nilai keadilan, karena belum ada payung hukum yang mengatur mengingat pelayanan kesehatan melalui telemedicine mempunyai risiko tinggi; (2) kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan oleh dokter melalui telemedicine saat ini, dari segi: (a) substansi hukum, yakni: (i) instrumen hukum memiliki keterbatasan; (ii) payung belum jelas dan kuat; serta (iii) belum terdapat regulasi mengenai praktik kedokteran melalui telemedicine antara dokter dengan pasien secara langsung, (b) struktur hukum, yakni: (i) sumber daya	Dalam penelitian ini bahwa Telemedicine antara Dokter dan Pasien belum mampu mengurangi kualitas komunikasi yang baik Karen tidak adanya regulasi umum layanan lain seperti interksi komersial sudah ada dengan menggunakan aplikasi sejenis yang memudahkan	Penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti bahwa untuk mengoptimalkan layanan kesehatan terhadap masyarakat yang khususnya pada Klinik Puskesmas dan Rumah Sakit Di Indonesia nantinya ada model baru terkait regulasi layanan ODGJ/ODMK

		<p>manusia yang kurang memadai; (ii) infrastruktur komunikasi yang kurang; serta (iii) kurangnya dukungan dari organisasi profesi kesehatan dan kesadaran dari seluruh tenaga kesehatan, (c) budaya hukum: (i) kurang responnya pemberi pelayanan kesehatan terhadap pasien dari masyarakat kurang mampu, dan (ii) masyarakat masih ditempatkan sebagai objek pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat; serta (3) rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan melalui telemedicine berbasis nilai keadilan Pancasila, dari segi: (a) substansi hukum: (i) penguatan instrumen hukum dan (ii) pembentukan undang-undang tentang telemedicine; (b) struktur hukum: (i) perbaikan infrastruktur komunikasi, (ii) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, serta (iii) sinergitas dan kesepahaman organisasi kesehatan dan pihak terkait; serta (c) budaya hukum: (i) peningkatan kesadaran hukum tenaga kesehatan dan masyarakat, dan (ii) penyuluhan dan pembinaan bagi masyarakat tentang pentingnya telemedicine. Kata kunci: Dokter, Pasien, Perlindungan Hukum, Regulasi, Telemedicine.</p>	<p>konsultasi dan penjualan obat secara cepat dan online. Perkembangan satu atap rumah sakit belum sampai pada tingkat ini hingga visi rumah sakit secara umum “melayani dengan sepenuh hati belum berkontribusi yang signifikan hingga pasien terpuaskan dengan pelayanan rumah sakit.</p>	
2.	<p>Dr. Henny Rosita, Sp.KJ., M.Kes (2022)</p> <p>Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Berdasarkan Nilai Keadilan Bermartabat</p>	<p>Rekonstruksi regulasi tanggung jawab Pemerintah dalam rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berdasarkan nilai keadilan bermartabat, Pasal 10, 18, dan 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.</p>	<p>Penelitian ini menganalisis tentang Regulasi tanggungjawab Pemerintah Dalam merehabilitasi ODGJ dari Sudut Pandang Keadilan Bermartabat</p>	<p>Penelitian Yang akan dilakukan oleh Penerliti menitik Beratkan pada Layanan terhadap ODGJ baik Pada Klinik Pusat Kesehatan Masyarakat dan Juga pada Klinik Rumah Sakit Di Indonesia</p>

	Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung.			dengan paradigma Keadilan Pancasila
3.	<p>Heni Nurhaeni</p> <p>Pengaruh ulama pada penatalaksanaan interprofesional kolaborasi (studi kasus penanganan orang dengan gangguan Jiwa/ODGJ di nisanam sehat jiwa/niswa-Aceh Utara)</p> <p>Disertasi, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta</p>	<p>Penelitian ini membuktikan bahwa Ulama berperan penting dalam praktik pelayanan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), pengembangan Model IPC-U, menggambarkan adanya peningkatan kemampuan mandiri ODGJ, dan efektivitas model Sinergi Ulama dalam pelaksanaan IPC. Para Ulama memiliki signifikan dengan pengaruh yang besar di dalam penanganan Interprofesional Kolaborasi kesehatan jiwa di masyarakat. Praktik kolaborasi IPC-Ulama merupakan proses intervensi lebih dari satu profesi, menyelesaikan satu tugas guna mencapai tujuan, mengoptimalkan layanan kepada ODGJ. Temuan penelitian ini sejalan dengan Butt et al., (2010), Ulama Agens for Social Change: Muslim Scholars Speak for Mothers Rights, (Pakistan Initiative for Mothers and Newborn/PAIMAN), dimana keterlibatan aktif Ulama bersama mengatasi layanan kesehatan. Dan kesimpulan penelitian ini bertentangan dengan Van Leijen Zeelenberg et al., (2015) terdapat kegagalan komunikasi saat pelaksanaan kolaborasi antara profesional dalam pemberian perawatan.</p>	<p>Meneliti tentang Kemandirian Pasien pada saat penanganan rehabilitasi. Dan efektifitas Para Ulama dalam memberikan pengaruh Kesehatan Kejiwaan.</p>	<p>Penelitian Yang akan dilakukan oleh Penerliti menitik Beratkan pada Layanan terhadap ODGJ baik Pada Klinik Pusat Kesehatan Masyarakat dan Juga pada Klinik Rumah Sakit Di Indonesia dengan paradigma Keadilan Pancasila</p>
4.	<p>Ady Purwoto (2022)</p> <p>Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Untuk Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat</p>	<p>Penerapan regulasi perlindungan hukum untuk keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan akibat pandemi penyakit menular selama masa pandemi Covid 19 sebenarnya telah mencakup tiga aspek perlindungan kerja bagi pekerja, yaitu perlindungan sosial, perlindungan teknis dan perlindungan ekonomi. Berdasarkan</p>	<p>Membatasi penelitian ini pada layanan kesehatan akibat adanya pandemi COVID 19, regulasi hukum memang minim karena intensitas nakes</p>	<p>Penelitian kami sangat berbeda karena memang dalam kondisi yang berbeda pula. Serta regulasi UU UUD No. 17 Tahun 2023</p>

	<p>Pandemi Penyakit Menular Berbasis Nilai Keadilan</p> <p>Doctoral, Universitas Islam Sultan Agung.</p>	<p>hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan terkait regulasi perlindungan hukum untuk keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan akibat pandemi penyakit menular berbasis nilai keadilan, peneliti menyimpulkan bahwa hambatan terbesar yang menjadikan regulasi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di masa pandemic Covid 19 ini belum berbasis nilai keadilan adalah rendahnya integritas dan budaya hukum yang dimiliki para pemangku kepentingan atau <i>stakeholder</i> yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang terhadap pelaksanaan regulasi perlindungan hukum tersebut. Hambatan-hambatan atau kendala-kendala tersebut di atas menjadi bukti bahwa regulasi perlindungan untuk keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan akibat pandemi penyakit menular belum berbasis keadilan, bukan hanya disebabkan oleh masalah atau kelemahan pada aspek legislasi atau regulasinya, tetapi lebih pada aspek birokrasi yang rumit dan ketidaksiapan Pemerintah dalam menangani Covid 19.</p>	<p>sangat dominan untuk melakukan layanan kesehatan pada saat itu. Tidak mudahnya nakes memberikan layanan karena terbatas oleh keselamatan individu nakes itu juga.</p>	<p>Tentang Kesehatan sebagai tumpuan pelaksanaan Kesehatan secara menyeluruh dalam pelayanan kesehatan di Indonesia</p>
5.	<p>Soesi Idayanti (2021)</p> <p>Rekonstruksi Perjanjian Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Antara Rumah Sakit Dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Sebagai Upaya Pemenuhan Keadilan dan Kemanfaatan</p>	<p>Hasil penelitian adalah: Pertama, perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan yang dibuat secara baku belum sepenuhnya bersifat seimbang dan memberikan keadilan dan kemanfaatan Kedua, BPJS Kesehatan harus merekonstruksi perjanjian kerjasama untuk memberikan keadilan bagi para pihak, yang berhubungan pembayaran klaim, pelayanan kesehatan kelas, daluwarsa klaim, penindakan terhadap praktek dokter serta pertanggung jawaban BPJS Kesehatan</p>	<p>Hasil penelitian ini memfokuskan pada perjanjian kerjasama antar rumah sakit dan Lembaga Layanan Jasa Negara melalui BPJS yang penyelenggaraannya masih memiliki kelemahan.</p>	<p>Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan yakni memfokuskan pada layanan ODGJ/ODMK dan interaksi regulasi pelayanan Tenaga Medis dan nakes pada rumah sakit di Indonesia.</p>

	Doctoral, Universitas sebelas Maret			
6.	<p>Wahyu Andrianto, Djarot Dimas Achmad Andaru, Thalia Prameswari (2021)</p> <p><i>Reconstruction of Indonesian Government and Hospital Liability in Medico-Legal Dispute Settlement</i></p> <p>Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044)</p>	<p>Tanggung jawab hukum rumah sakit dan Pemerintah dalam kasus-kasus terkait kesehatan telah menciptakan perspektif berbeda di Indonesia. Oleh karena itu, penulis yakin bahwa teori tanggung jawab perwakilan dapat diterapkan untuk menjaga akuntabilitas rumah sakit. Namun ternyata teori vicarious liabilities mempunyai kekhasan tersendiri jika diterapkan pada operasional rumah sakit di Indonesia. Penerapan teori ini beragam karena memungkinkan peningkatan jumlah responden dan perwakilan yang sebenar-sebenarnya. Dengan mengingat hal tersebut, artikel ini menerapkan teori penafsiran hukum Ronald Dworkin untuk menganalisis penafsiran asas-asas hukum oleh hakim Indonesia dalam sengketa kedokteran, dan teori tanggung jawab negara yang dikemukakan oleh Lawrence Rosenthal berlaku untuk menganalisis keadaan dan membandingkan hasilnya dengan peraturan Pemerintah.</p>	<p>Penelitian dalam jurnal ini memfokuskan bagaimana seseorang yang telah melakukan kesalahan prosedur bisa di wakikan oleh pihak rumah sakit sehingga rumash sakit mengambil peran dalam bidang hukum untuk melindungi Tenaga kesehatan</p>	<p>Penelitian Yang akan dilakukan oleh Penerliti menitik Beratkan pada Layanan terhadap ODGJ baik Pada Klinik Pusat Kesehatan Masyarakat dan Juga pada Klinik Rumah Sakit Di Indonesia dengan paradigma Keadilan Pancasila</p>
7.	<p>Sukrisno, Wijayono Hadi (2019)</p> <p><i>Rekonstruksi Pertanggungjawaban Hukum Perawat Sebagai Subjek Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Nilai Keadilan.</i></p>	<p>Rekonstruksi pertanggungjawaban hukum perawat, dalam penelitian ini menerangkan bahwa selama ini setiap ada malpraktek yang selalu disalahkan dokter dan rumah sakit, padahal ada beberapa kasus, penyebab utamanya adalah perawat, namun perawat selalu berlindung pada teori responden superior liability (biar boss yang bertanggung jawab) atau perawat selalu berlindung pada pasal 1367 BW, sehingga perawat selalu tidak didudukkan sebagai subyek hukum yang wajib bertanggung jawab. Oleh</p>	<p>Bahwa pelaksana perlindungan hokum yang dilakukan pada penelitian ini hanya didasarkan pada hukum positif dimana yang melakukan tindak kesalahan pada pelayanan yang bertanggung jawab secara penuh. Namun</p>	<p>Kebaruan Penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian kami adalah bagaimana analisa berfokus pada layanan tenaga kesehatan yang didasarkan pada UU UUD No. 17 Tahun 2023</p>

	Doctoral, Universitas Islam Sultan Agung.	karena itu rekonstruksinya, perawat selaku subyek hukum diatur dalam perundangannya sendiri dan patut bertanggung jawab jika memang melakukan kesalahan, yang menurut Pasal 27 dan pasal 28 UUD 45, menurut UU Kekuasaan Kehakiman maupun menurut hukum Islam yang sama kedudukannya berdasarkan hukum, maka Pasal 46 Undang	tidak pernah diberikan kedudukan yang sama dihadapan hukum yang bersifat adil.	Tentang Kesehatan
--	---	--	--	-------------------

J. Sistematika Penulisan Disertasi

Penulisan disertasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Penulisan disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab, masing-masing bab akan membahas satu bahasan tertentu. Apabila bahasan yang dimaksud cukup luas, maka bab tersebut akan dibagi dalam beberapa sub bab. Demikian juga apabila ternyata bahasan dalam sub bab tersebut dirasa terlalu luas, maka sub bab yang dimaksud akan dibagi lagi menjadi beberapa sub dari sub bab. Adapun sistematika penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan Pendahuluan, yang isinya sama dengan Disertasi dikurangi sistematika penulisan. Pada Bab I (Pendahuluan) ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka teori, Kerangka pemikiran Disertasi, Metode penelitian.

BAB II: Berisi Kajian Pustaka yang merupakan uraian dari teori-teori, doktrin-doktrin dan atau konsep-konsep yang dikemukakan oleh para pakar hukum dan para pakar lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III: Berisi tentang hasil penelitian untuk menjawab permasalahan 1. Pada Bab

III ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian terkait dengan rumusan masalah pertama. Hasil penelitian ini disusun sesuai dengan suatu bahasan tertentu. Hal tersebut dilakukan agar hasil penelitian tersebut mudah untuk diolah lebih lanjut pada tahap penelitian berikutnya yang diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada.

BAB IV: Berisi tentang hasil penelitian untuk menjawab permasalahan 2, merupakan tempat dilakukannya pembahasan hasil penelitian permasalahan 2 yang di hubungkan dengan teori-teori, doktrin-doktrin dan atau konsep-konsep yang diuraikan pada Bab II.

BAB V : Berisi tentang hasil penelitian untuk menjawab permasalahan 3, merupakan bab yang merekonstruksi pasal pasal dan atau harmonisasi pasal pasal dan dihubungkan dengan *local wisdom* (UUD 1945 dan PANCASILA) serta *International Wisdom* (perbandingan beberapa negara) yang penulis ingin sampaikan dalam tujuan penelitian.

BAB VI : Berisi tentang (a) Simpulan, dan (b) sub bab Implikasi Kajian Disertasi (c) saran (Rekomendasi).

Bagian akhir penelitian ini dilengkapi dengan daftar pustaka yang berisikan sumber-sumber tertulis utama yang dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Penulisan daftar pustaka ini juga dimaksudkan untuk mempermudah para pembaca laporan hasil penelitian disertasi ini dalam memahami

pemikiran peneliti dalam melakukan penelitiannya, dan atau memahami hasil penelitian itu sendiri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)

Kesehatan jiwa didefinisikan sebagai ketika seseorang dapat tumbuh secara optimal secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga mereka sadar akan kemampuan mereka sendiri untuk mengatasi tekanan, berkegiatan secara produktif, dan dapat berkontribusi kepada komunitas. Sebaliknya, gangguan jiwa ialah keadaan di mana seseorang mengalami kesulitan dalam pikiran, sikap, dan emosi, yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat menyebabkan kesulitan dan kesulitan dalam melakukan fungsi manusia ¹¹⁵.

Menurut World Health Organization (WHO), sebanyak 792 juta orang di seluruh dunia pada saat ini mengalami gangguan jiwa, sehingga setidaknya 10,7% dari semua orang di dunia mengalami gangguan jiwa ¹¹⁶. Gangguan jiwa adalah masalah Kesehatan yang sangat umum terjadi di berbagai negara dan diperkirakan sekitar 12% dari beban penyakit secara global (1). Prevalensi gangguan jiwa, adalah 17 per 1.000 dan dengan gangguan jiwa ringan sekitar 6% dari total populasi Indonesia (2). Pemasalahan ini menjadi kompleks karena orang dengan gangguan jiwa tidak hanya mendapatkan gangguan jiwa (ODGJ)

¹¹⁵ Firmansyah Danukusumah, Suryani, Iwan Shalahuddin. (2022). *Stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)*. Jurnal ilmu Kesehatan Masyarakat, II (3), h. 206.

¹¹⁶ *Ibid.*

permasalahan akibat gejala dan penyakitnya, tetapi juga karena adanya stigma dan proses stigmatisasi ¹¹⁷.

Gangguan jiwa merupakan bentuk manifestasi dari penyimpangan perilaku yang disebabkan oleh distorsi emosi, sehingga terjadi ketidaknormalan dalam cara seseorang berperilaku ¹¹⁸. Hal ini terjadi karena menurunnya semua fungsi kejiwaan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan Orang dengan gangguan jiwa atau psikotik yang selanjutnya disebut ODGJ adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan atau mengalami gangguan jiwa yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Pasal 74 ayat 1 Kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya.

Gangguan jiwa adalah suatu konsep perilaku seseorang yang berhubungan dengan gejala nyeri atau cacat yaitu penurunan satu atau lebih fungsi yang penting atau resiko peningkatan kematian, nyeri, kecacatan, atau

¹¹⁷ M Arsyad Subu, dkk. (2017). *Stigma, Stigmatisasi, Perilaku Kekerasan dan Ketakutan diantara Orang dengan Gangguan Jiwa d (ODGJ) di Indonesia: Penelitian Constructivist Grounded theory*. Jurnal Kedokteran Brawijaya Vol. 30, No. 1, h. 54.

¹¹⁸ B.A. Keliat, Akemat, Helena Novy, dan Nurhaeni Heni. (2011). *Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas CMHN (Basic Course)*, Jakarta, EGC, h. 12.

kerugian pada seseorang. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa biasanya tidak menyadari bahwa tingkah lakunya yaitu menyimpang dan bisa menyebabkan kerugian pada diri sendiri serta orang lain disekitarnya⁸². Pedoman penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ-III) menyebutkan istilah penyakit jiwa (*mental illness/mental disease*) dengan kata gangguan mental atau gangguan jiwa (*mental disorder*).

Gangguan jiwa dapat dialami oleh siapa saja, mulai dari anak muda, dewasa, hingga lansia. Usia yang paling rentan mengalami gangguan jiwa adalah usia dewasa, terutama pada rentang 18-35 tahun. Pada fase ini, individu berada dalam transisi dari masa remaja menuju dewasa. Mereka sering kali ingin mempertahankan sikap tidak bertanggung jawab yang dimiliki saat remaja, tetapi juga ingin diakui sebagai orang dewasa. Selama periode ini, individu banyak menghadapi stres, karena mereka berada dalam fase dewasa yang dianggap produktif, di mana mereka diharapkan dapat mandiri dan mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri. Selain itu, pada usia ini, banyak orang telah membentuk keluarga, sehingga beban dan masalah yang dihadapi semakin kompleks, melibatkan tidak hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah anggota keluarga lainnya.

Situasi ini membuat orang dewasa menghadapi masalah yang lebih kompleks dan berisiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan jiwa. Usia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perilaku kesehatan seseorang; seiring bertambahnya usia, individu cenderung memiliki lebih banyak pengalaman, pengetahuan yang lebih luas, keahlian yang lebih mendalam, dan

kearifan yang lebih baik dalam mengambil keputusan terkait tindakannya ¹¹⁹. Demikian pula dengan keluarga; semakin bertambah usia, semakin baik pula kemampuan mereka dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa memiliki kaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, seperti masalah kepribadian yang melibatkan sifat curiga berlebihan, keinginan untuk selalu menarik perhatian orang lain, hingga kecenderungan melanggar norma-norma sosial.

Gangguan jiwa dapat mengurangi produktivitas pasien dan menimbulkan beban biaya yang signifikan bagi keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Bahkan, dampak gangguan jiwa dapat memperberat beban negara dan menurunkan produktivitas manusia dalam jangka panjang. Gangguan neuropsikiatrik menyumbang sekitar 13% dari total *Disability Adjusted Life Years* (DALYs) yang hilang akibat berbagai penyakit dan cedera di seluruh dunia, dan angka ini diperkirakan meningkat hingga 15% pada tahun 2020. Gangguan depresi saja menyumbang 4,3% dari beban penyakit global dan merupakan salah satu penyebab utama kecacatan di seluruh dunia.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi setiap individu. Dalam kerangka negara hukum, perlindungan hukum tidak

¹¹⁹ T. Lestari. (2017). *Kumpulan Teori Untuk Kajian Pustaka Penelitian Kesehatan*, Yogyakarta, Nusa Media, h. 23.

hanya terbatas pada perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap berbagai hak yang diatur dalam hukum positif, baik dalam konteks pidana, perdata, maupun administratif. Fungsi utama perlindungan hukum adalah untuk mencegah dan menyelesaikan konflik, serta memberikan jaminan bahwa setiap individu dapat menuntut hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara teoritis, konsep perlindungan hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk hukum substantif dan hukum prosedural. Hukum substantif mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu, sementara hukum prosedural mengatur tata cara pelaksanaan dan penegakan hak-hak tersebut. Perlindungan hukum yang efektif menuntut adanya keselarasan antara kedua aspek ini, di mana pengaturan normatif harus diikuti oleh mekanisme yang memungkinkan setiap individu untuk mengakses keadilan secara mudah dan adil.

Perkembangan perlindungan hukum di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika, terutama dalam upaya memperkuat perlindungan bagi kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan tenaga kesehatan. Dengan berbagai regulasi yang ada, perlindungan hukum diharapkan dapat memberikan jaminan hukum bagi mereka yang memerlukan bantuan hukum dalam menghadapi pelanggaran hak, serta memastikan penegakan hukum yang responsif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan perlindungan hukum, termasuk inkonsistensi regulasi, keterbatasan akses terhadap keadilan, dan

kurangnya pemahaman hukum di masyarakat. Melalui tinjauan ini, akan dikaji lebih lanjut mengenai landasan teoretis dan praktis perlindungan hukum serta implikasinya terhadap upaya mewujudkan keadilan sosial.

Perlindungan hukum adalah konsep kunci dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Di Indonesia, perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari landasan filosofis yang mendasari sistem hukum nasional, yaitu Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan landasan moral dan etika yang berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perlindungan hukum di Indonesia tidak hanya mencakup aspek teknis hukum, tetapi juga harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang berfungsi sebagai pedoman hidup bangsa.

Untuk mengintegrasikan teori Pancasila dalam perlindungan hukum, beberapa tahapan pengembangan dapat dilakukan sebagai berikut:

Tahap 1: Pemahaman Perlindungan Hukum Berbasis Pancasila

Pada tahap ini, perlindungan hukum dipahami melalui lensa Pancasila sebagai sistem nilai yang memberikan arah bagi pembentukan hukum. Lima sila dalam Pancasila menjadi kerangka etis yang memandu pengaturan hukum:

- a) **Ketuhanan Yang Maha Esa:** Menekankan pentingnya hukum yang berlandaskan nilai-nilai spiritual dan etika religius. Perlindungan hukum harus menghormati kebebasan beragama dan nilai-nilai spiritual yang dianut oleh masyarakat, serta memastikan bahwa hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang berlaku.

- b) **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:** Menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum yang menghormati harkat dan martabat setiap individu. Perlindungan hukum harus menjamin bahwa setiap orang mendapatkan hak-hak dasar dan diperlakukan secara manusiawi tanpa diskriminasi.
- c) **Persatuan Indonesia:** Mendorong adanya perlindungan hukum yang memperkuat integrasi dan persatuan bangsa. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk memupuk persatuan dan menjaga keutuhan negara.
- d) **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan:** Mengedepankan prinsip demokrasi dan musyawarah dalam pembentukan dan penerapan hukum. Perlindungan hukum harus bersifat inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, serta mempertimbangkan aspirasi publik dalam proses legislasi.
- e) **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:** Menegaskan perlunya hukum yang adil dan merata dalam mengatur hubungan sosial. Perlindungan hukum harus berupaya untuk mengurangi kesenjangan dan memberikan keadilan bagi semua, khususnya bagi kelompok rentan yang sering kali kurang mendapatkan perhatian.

Tahap 2: Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum

Setelah memahami perlindungan hukum berbasis Pancasila, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini dapat dilakukan dengan cara:

- a. Memastikan bahwa setiap peraturan hukum yang dibuat mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan mengutamakan kepentingan rakyat banyak.
- b. Mengutamakan dialog dan musyawarah dalam proses legislasi, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan agar hukum yang dihasilkan lebih responsif dan inklusif.
- c. Mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang ada agar sesuai dengan nilai keadilan sosial, misalnya dengan memperkuat perlindungan hukum bagi kelompok rentan.

Tahap 3: Penegakan Hukum dengan Pendekatan Restoratif

Salah satu penerapan nilai Pancasila dalam perlindungan hukum adalah dengan pendekatan restoratif, yang menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi daripada hukuman yang bersifat retributif. Pendekatan ini sesuai dengan semangat Pancasila yang mengedepankan kemanusiaan dan keadilan sosial.

- a. **Restoratif Justice sebagai Penegakan Hukum yang Humanis:** Melibatkan masyarakat dan korban dalam proses penyelesaian kasus, sehingga hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian yang dialami oleh korban dan masyarakat.
- b. **Mengutamakan Mediasi dan Musyawarah:** Sesuai dengan nilai kerakyatan Pancasila, penegakan hukum berbasis restoratif mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, yang memungkinkan solusi yang lebih berkeadilan dan diterima oleh semua pihak.

Tahap 4: Penguatan Lembaga Hukum yang Berlandaskan Pancasila

Dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, lembaga-lembaga hukum di Indonesia harus diperkuat dan berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa langkah, seperti:

a. **Pembentukan dan Penguatan Lembaga Mediasi Nasional Berbasis**

Pancasila: Lembaga mediasi dan arbitrase yang diatur secara nasional dapat berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan mencerminkan nilai-nilai musyawarah. Lembaga ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa hukum dengan cara-cara yang lebih beradab dan berkeadilan, seperti menggunakan pendekatan dialog dan mufakat sesuai dengan sila keempat Pancasila.

b. **Reformasi Sistem Peradilan dengan Memperkuat Peran Hakim sebagai**

Pelindung Hak Asasi: Hakim harus dilatih dan didorong untuk tidak hanya menjadi penegak hukum formal, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Melalui penafsiran hukum yang sesuai dengan Pancasila, hakim dapat memutuskan perkara dengan memperhatikan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ini sesuai dengan sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

c. **Memperkuat Komisi-Komisi Independen yang Berfungsi untuk**

Mengawasi Penegakan Hukum: Komisi seperti Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) dan Komnas HAM perlu dilibatkan dalam proses pembentukan regulasi dan penegakan hukum. Mereka harus memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Tahap 5: Pendidikan Hukum Berbasis Pancasila

Untuk memastikan nilai-nilai Pancasila terintegrasi dalam setiap aspek kehidupan hukum, pendidikan hukum harus memasukkan unsur-unsur Pancasila dalam kurikulumnya. Ini dapat diwujudkan dengan langkah-langkah berikut:

- a. **Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Hukum yang Berfokus pada Nilai-Nilai Pancasila:** Setiap jenjang pendidikan hukum, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, harus memperkenalkan konsep-konsep keadilan, kemanusiaan, dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini untuk menumbuhkan pemahaman bahwa hukum tidak hanya soal aturan, tetapi juga soal nilai moral dan etika.
- b. **Pelatihan untuk Aparatur Hukum yang Menekankan Etika dan Nilai-Nilai Pancasila:** Aparatur penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim perlu mendapatkan pelatihan yang tidak hanya mencakup aspek teknis hukum, tetapi juga aspek filosofis dan etika Pancasila. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka mampu menegakkan hukum dengan tetap memegang teguh prinsip keadilan dan kemanusiaan.
- c. **Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pendidikan Hukum:** Kegiatan pendidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat harus

dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum. Hal ini sesuai dengan sila keempat, di mana masyarakat didorong untuk terlibat dalam proses hukum dan berperan aktif dalam pengawasan penegakan hukum.

Tahap 6: Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Hukum Berdasarkan Nilai Pancasila

Setelah penerapan perlindungan hukum berbasis Pancasila, perlu ada mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

- a. **Membangun Sistem Pemantauan yang Komprehensif:** Pemantauan terhadap implementasi hukum harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga negara, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.
- b. **Evaluasi Berkala terhadap Efektivitas Peraturan Hukum yang Ada:** Peraturan-peraturan yang berlaku perlu dievaluasi secara berkala untuk menilai apakah masih relevan dengan perkembangan masyarakat dan apakah masih mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk melakukan revisi atau pembaruan hukum agar lebih responsif dan inklusif.

c. **Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penegakan**

Hukum: Transparansi dalam proses penegakan hukum adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila diterapkan secara konsisten. Masyarakat harus memiliki akses terhadap informasi mengenai proses hukum dan kebijakan yang diambil oleh penegak hukum.

Tahap 7: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Berbasis Komunitas

Pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi salah satu bentuk nyata dari penerapan nilai Pancasila dalam perlindungan hukum. Pendekatan ini berfokus pada penyelesaian sengketa dengan melibatkan langsung komunitas atau masyarakat sekitar.

a. **Membangun Forum Diskusi untuk Penyelesaian Masalah secara**

Kolektif: Forum diskusi yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan perwakilan komunitas dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah. Ini sejalan dengan sila keempat yang menekankan pentingnya permusyawaratan.

b. **Mengintegrasikan Kearifan Lokal dalam Proses Penyelesaian**

Sengketa: Kearifan lokal dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian sengketa untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Nilai-nilai tradisional yang sesuai dengan Pancasila, seperti gotong royong dan kekeluargaan, dapat memperkaya proses hukum.

c. **Pendekatan Pemulihan dan Rehabilitasi bagi Korban dan Pelaku:**

Penyelesaian sengketa tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada

pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku, dengan tujuan untuk mencegah terulangnya perbuatan yang melanggar hukum.

Melalui tahapan-tahapan ini, integrasi teori Pancasila dalam perlindungan hukum dapat dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Hal ini diharapkan tidak hanya menghasilkan sistem hukum yang adil, tetapi juga sistem yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai filosofi dasar negara Indonesia.

1. Fungsi dan Tujuan Hukum

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono, sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil dalam *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*¹²⁰, hukum merupakan seperangkat aturan yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan-aturan ini disusun oleh lembaga resmi yang berwenang, dan setiap pelanggarannya akan dikenai sanksi tertentu.

Namun, mengacu pada pandangan W.L.G. Lemaire, C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa memberikan definisi yang tepat tentang hukum bukanlah hal yang mudah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya aspek serta bentuk hukum yang beragam, sehingga tidak memungkinkan untuk merangkum seluruh dimensi hukum dalam satu definisi tunggal¹²¹.

¹²⁰ C. S.T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. h. 38.

¹²¹ *Ibid.*

Selain itu, meskipun hukum tidak dapat dilihat secara fisik, keberadaannya sangat vital bagi kehidupan masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatur interaksi antarindividu serta hubungan antara individu dengan masyarakatnya secara keseluruhan. Dengan kata lain, hukum mengharmoniskan hubungan antara manusia sebagai individu dan masyarakat sebagai entitas sosial ¹²².

Terkait fungsi hukum, Budiono Kusumohamidjojo dalam *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil* menerangkan bahwa fungsi hukum adalah mencapai ketertiban umum dan keadilan¹²³. Secara konseptual, bersumber dari buku yang sama, ketertiban umum dapat dipahami sebagai manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tatanan, di mana manusia merasa aman secara kolektif ¹²⁴.

Sementara itu, Hans Kelsen pelopor ajaran hukum murni menegaskan pengertian hukum harus dibedakan dari pengertian keadilan. Magnis Suseno mengutip kata Gustav Radbruch yang menyatakan hukum bisa saja tidak adil, tetapi hukum hanyalah hukum karena maunya adil. Tapi sekali pun ada perbedaan, adanya upaya untuk meletakkan keduanya dalam hubungan fungsional merupakan keadilan yang dicapai melalui hukum itu adalah esensial bagi negara

¹²² *Ibid.* h 37.

¹²³ Budiono Kusumohamidjojo. 2004. *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. h. 165-166.

¹²⁴ *Ibid.* h. 169.

mana pun ¹²⁵. Thomas Aquinas meletakkan gagasan keadilan ke dalam kerangka berikut ¹²⁶ :

- a) Keadilan distributif, keadilan yang berkaitan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan lain-lain.
- b) Keadilan legal, yang menyangkut pelaksanaan hukum umum.
- c) Keadilan tukar-menukar, yang berkenaan dengan transaksi jual beli.
- d) Keadilan balas dendam, yang di masa itu berlaku dalam hukum pidana.

C.S.T. Kansil pun turut menjelaskan mengenai apa itu tujuan hukum. Menurutnya, untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan peraturan hukum, di mana setiap pelanggar hukum akan dikenai sanksi hukuman ¹²⁷.

Demi menjaga peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima masyarakat serta harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan, tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat ¹²⁸.

Selain itu, tujuan hukum adalah menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya.

¹²⁵ *Ibid*, h. 73.

¹²⁶ *Ibid*, h. 190.

¹²⁷ *Opp. Cit.* h. 40.

¹²⁸ *Ibid*. h. 40-41.

Namun tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim¹²⁹.

2. Persoalan Perlindungan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat peraturan yang berlaku. Sementara itu, Satjipto Rahardjo melakukan perluasan definisi bahwa perlindungan hukum sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan individu dengan memberikan kewenangan kepadanya untuk bertindak demi kepentingan tersebut. Kewenangan yang dimaksud merujuk pada hak, yaitu suatu bentuk kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada individu tertentu¹³⁰.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum yang memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹³¹. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum benar-benar diterapkan dan berfungsi secara efektif sebagai pedoman dalam interaksi hukum di tengah masyarakat serta dalam kehidupan bernegara¹³².

¹²⁹ *Ibid*, h. 45.

¹³⁰ Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. h. 53.

¹³¹ Diana Yusyanti. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. De Jure, Vol. 20 No. 4, h. 623.

¹³² Laurensius Arliman. 2019. *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*. Dialogia Iuridica, Vol. 11 No. 1, h. 10.

Penegakan hukum dalam cakupan yang luas mencakup berbagai upaya untuk menjalankan dan menerapkan hukum, termasuk mengambil tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui mekanisme peradilan maupun jalur di luar peradilan ¹³³. Sebaliknya, dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum hanya berfokus pada penerapan aturan yang bersifat formal dan tertulis ¹³⁴.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan atau konsep abstrak menjadi kenyataan ¹³⁵. Sementara itu, Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses menyeimbangkan hubungan antara nilai-nilai yang telah diwujudkan dalam norma yang jelas serta perilaku nyata, sehingga dapat menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat ¹³⁶.

Secara sederhana, perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi utama hukum, yaitu memberikan jaminan perlindungan kepada subjek hukum. Sementara itu, penegakan hukum merujuk pada upaya aparat penegak hukum dalam memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan secara efektif.

Tujuan utama dari perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menjamin bahwa setiap subjek hukum dapat memperoleh hak-haknya secara adil. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, maka perlindungan dan

¹³³ Wicipto Setiadi. 2018. *Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalan Hukum Nasional, Vo. 48 No. 2, h. 4.

¹³⁴ *Ibid.* h. 5.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

penegakan hukum berperan dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang menyeluruh bagi subjek hukum yang bersangkutan.

Konsep perlindungan hukum mencakup prinsip-prinsip dan tujuan utama dari upaya melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Konsep ini merupakan dasar dari sistem hukum suatu negara dan mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan dihormati dalam hukum. Berikut adalah beberapa aspek utama dari konsep perlindungan hukum:

1. Keadilan dan Kesetaraan

Konsep ini menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu, tanpa pandang bulu atau diskriminasi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihormati oleh hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya.

2. Hak Asasi Manusia

Konsep perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia setiap individu. Ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada setiap manusia dan harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.

3. Kepastian Hukum

Konsep ini menuntut adanya hukum yang jelas, dapat diandalkan, dan dapat dipahami oleh semua orang. Kepastian hukum menciptakan stabilitas dan keadilan

dalam masyarakat, karena setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana hukum akan diterapkan.

4. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Lembaga-lembaga penegak hukum harus beroperasi secara independen dan bebas dari campur tangan politik atau pihak lain. Independensi ini menjamin objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum.

5. Proporsionalitas

Konsep ini menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Sanksi atau tindakan yang diambil harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga mencegah adanya penindasan atau sanksi yang tidak wajar.

6. Partisipasi Masyarakat

Konsep perlindungan hukum mengharuskan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung upaya melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. Masyarakat harus berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran, mendukung penerapan hukum, dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang adil dan aman.

7. Dukungan Institusi dan Penegak Hukum

Perlindungan hukum memerlukan lembaga-lembaga yang kuat dan terpercaya untuk menjalankan fungsi penegakan hukum. Institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan

peradilan harus didukung dan dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif.

8. *Hukum sebagai Otoritas Tertinggi*

Konsep ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi kekuatan yang mengatur dan mengendalikan pemerintahan dan masyarakat, bukan sebaliknya. Hukum adalah otoritas tertinggi yang harus dihormati dan diikuti oleh semua warga negara, termasuk penguasa dan pejabat pemerintah.

C. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan bagian integral dari sistem kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Dalam konteks global, pelayanan kesehatan mencakup berbagai aspek mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Di Indonesia, pelayanan kesehatan diatur dalam berbagai regulasi yang bertujuan untuk menjamin akses yang adil dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Pelayanan kesehatan terdiri atas berbagai tingkat, mulai dari pelayanan kesehatan primer di puskesmas, pelayanan kesehatan sekunder di rumah sakit umum, hingga pelayanan tersier di rumah sakit rujukan dengan fasilitas yang lebih lengkap. Selain itu, pelayanan kesehatan juga mencakup sektor swasta yang turut berperan dalam menyediakan akses terhadap layanan medis bagi masyarakat.

Dalam perkembangan zaman, pelayanan kesehatan semakin dipengaruhi oleh kemajuan teknologi medis, kebijakan kesehatan, dan dinamika sosial-

ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memahami tinjauan umum mengenai pelayanan kesehatan agar dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan efektif.

Ruang lingkup Pelayanan kesehatan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau institusi medis dalam rangka meningkatkan, memelihara, dan memulihkan kesehatan individu maupun masyarakat. Ruang lingkup pelayanan kesehatan mencakup pelayanan promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan pasca penyakit atau kecacatan).

Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan :

a) Pelayanan Kesehatan Primer

- Dilaksanakan oleh puskesmas, klinik, dan dokter praktik mandiri.
- Berfokus pada pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

b) Pelayanan Kesehatan Sekunder

- Diselenggarakan oleh rumah sakit umum atau rumah sakit swasta.
- Menyediakan layanan pengobatan yang lebih kompleks dengan spesialisasi tertentu.

c) Pelayanan Kesehatan Tersier

- Berupa rumah sakit rujukan dengan fasilitas canggih dan tenaga medis yang lebih spesifik.
- Menangani kasus-kasus yang memerlukan perawatan khusus dan peralatan medis yang lebih maju.

Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Kesehatan :

- Regulasi dan Kebijakan Kesehatan: Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia.
- Sumber Daya Manusia Kesehatan: Ketersediaan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan.
- Teknologi Medis: Kemajuan teknologi memungkinkan adanya diagnosis yang lebih akurat dan perawatan yang lebih efektif.
- Aksesibilitas dan Infrastruktur: Distribusi fasilitas kesehatan yang merata sangat penting agar semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan medis dengan mudah.

Tantangan dalam Pelayanan Kesehatan :

- Ketimpangan Akses dan Kualitas Pelayanan: Perbedaan antara pelayanan kesehatan di daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi kendala utama.
- Biaya Kesehatan: Meski ada sistem jaminan kesehatan nasional (BPJS), masih terdapat tantangan dalam pembiayaan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

- Kurangnya Tenaga Kesehatan: Distribusi tenaga medis yang tidak merata menyebabkan daerah tertentu kekurangan dokter dan tenaga medis lainnya.

Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan :

- Pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dengan membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas tenaga medis, serta mengembangkan kebijakan kesehatan yang inklusif.
- Digitalisasi pelayanan kesehatan melalui telemedicine dan rekam medis elektronik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan kesehatan.
- Penguatan kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih luas dan berkualitas.

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, layanan kesehatan harus mempertimbangkan aspek fungsi sosial serta nilai dan norma yang berlaku, termasuk agama, budaya, moral, dan etika profesi. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan serta mengembangkan upaya kesehatan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan¹³⁷.

Upaya peningkatan dan pengembangan layanan kesehatan didasarkan pada hasil kajian serta penelitian. Sementara itu, ketentuan terkait peningkatan dan

¹³⁷ Rinna Dwi Lestari. Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih. *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Dokter dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum . Fakultas Hukum UNISSULA. Semarang, h. 51-52.

pengembangan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah serta kerja sama lintas sektor.

Upaya kesehatan merupakan berbagai aktivitas atau rangkaian tindakan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menjaga serta meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat melalui pencegahan penyakit, promosi kesehatan, pengobatan, dan pemulihan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta mencakup berbagai aspek kesehatan, upaya kesehatan tersebut mencakup.¹³⁸

a) Pelayanan Kesehatan Promotif

Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi atau meningkatkan kesehatan.

b) Pelayanan Kesehatan Preventif

Suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/ penyakit.

c) Pelayanan Kesehatan Kuratif

Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

¹³⁸ Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika & Hukum Kesehatan*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, h. 51-52.

d) Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif

Kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Penyelenggaraan upaya kesehatan bertujuan untuk mencapai tingkat kesehatan optimal bagi setiap individu maupun masyarakat. Upaya ini dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan, yang mencakup pelayanan kesehatan perseorangan serta pelayanan kesehatan masyarakat.

Pelayanan kesehatan, baik bagi individu maupun masyarakat, mencakup berbagai kegiatan yang mengedepankan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan ini bertujuan untuk:

- a) Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga;
- b) Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.

D. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Islam

Kesehatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang harus dijaga dan dipelihara. Dalam pandangan Islam, kesehatan memiliki kedudukan yang sangat penting, mengingat tubuh adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap individu. Kesehatan dalam Islam

dipahami tidak hanya sebagai kondisi fisik yang bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup aspek spiritual, mental, dan sosial, yang semuanya merupakan bagian integral dari kesejahteraan manusia. Islam memberikan perhatian yang luas terhadap keseimbangan dan harmoni antara kesehatan fisik dan kesehatan spiritual, yang tercermin dalam ajaran-ajaran yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis.

Dalam berbagai teks keagamaan, Islam menekankan pentingnya menjaga tubuh dan menghindari perilaku yang dapat membahayakan kesehatan. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 195, misalnya, menyatakan, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Ayat ini menunjukkan adanya larangan untuk melakukan sesuatu yang dapat membahayakan kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, kesehatan dalam pandangan Islam bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Pandangan ini juga sejalan dengan kaidah fiqh, yaitu *la darar wa la dirar* (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan), yang menjadi dasar prinsip etis dalam pelayanan kesehatan Islam.

Pelayanan kesehatan tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengobatan bagi mereka yang sakit, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif untuk menjaga agar umat Islam tetap sehat. Pendekatan preventif sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW, sebagai teladan utama umat Muslim, memberikan banyak panduan terkait menjaga kesehatan, seperti menjaga kebersihan diri, lingkungan, serta menganjurkan pola hidup sehat melalui puasa,

pola makan yang seimbang, dan menjaga kebugaran. Di sisi lain, Islam juga mengakui pentingnya penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan modern dalam rangka mengatasi masalah kesehatan. Namun, penerapannya tetap harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, seperti kehalalan bahan obat dan kesesuaian prosedur medis dengan nilai-nilai agama.

Secara khusus, pelayanan kesehatan yang berlandaskan perspektif Islam mencakup beberapa prinsip dasar, seperti keadilan dan kesetaraan, niat tulus membantu orang lain, dan tidak menimbulkan kerugian. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan harus diberikan tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang budaya seseorang. Dalam ajaran Islam, setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, sebagaimana yang tercermin dalam prinsip keadilan sosial yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem sosial Islam. Prinsip keadilan ini mengharuskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka yang membutuhkan.

Etika kedokteran dalam Islam juga sangat menekankan aspek niat yang tulus dan penuh rasa tanggung jawab. Bagi seorang tenaga medis Muslim, memberikan pelayanan kesehatan bukan hanya bentuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT. Hal ini juga berfungsi untuk menjaga niat ikhlas dalam bekerja, sehingga profesi di bidang kesehatan dalam perspektif Islam dapat dijalankan dengan amanah. Prinsip ini dapat dilihat sebagai langkah penguatan etika dalam dunia kedokteran yang

sering kali menghadapi dilema moral dan etis, khususnya dalam praktik medis modern.

Penerapan perspektif Islam dalam pelayanan kesehatan saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan. Kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai Islam dalam bidang kesehatan, keterbatasan tenaga medis yang memiliki kompetensi dalam prinsip-prinsip syariah, serta kebutuhan akan penelitian yang lebih mendalam tentang obat-obatan dan teknologi kesehatan yang halal, menjadi beberapa hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, peran pemerintah, institusi pendidikan, serta organisasi kesehatan berbasis Islam sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ajaran agama. Adanya pendekatan yang holistik ini tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga berdampak positif pada kesehatan spiritual pasien, yang diyakini dapat mempercepat proses penyembuhan.

Berikut ini Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Islam": 

1. Konsep Dasar Pelayanan Kesehatan dalam Islam

Dalam Islam, kesehatan dipandang sebagai salah satu nikmat terbesar yang harus dijaga dan dipelihara. Konsep kesehatan dalam perspektif Islam bukan hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental, spiritual, dan sosial. Kesehatan dilihat sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga oleh setiap individu, dan hal ini ditekankan dalam berbagai ayat Al-Qur'an serta hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Surah Al-Baqarah (2:195),

misalnya, umat Islam diperintahkan untuk tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, yang menunjukkan pentingnya menjaga kesehatan.

2. Prinsip-Prinsip Pelayanan Kesehatan dalam Islam

Pelayanan kesehatan dalam Islam harus mengikuti prinsip-prinsip berikut:

- a. Keadilan dan Kesetaraan: Semua orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Islam mengajarkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah, dan karenanya akses terhadap pelayanan kesehatan harus adil.
- b. Tidak Menyakiti: Prinsip *no harm* atau tidak menyakiti (*la darar wa la dirar*) adalah fondasi dalam pelayanan kesehatan menurut perspektif Islam. Prinsip ini melarang tindakan medis atau perawatan yang bisa membahayakan atau merugikan pasien.
- c. Kewajiban Menjaga Kesehatan: Menjaga kesehatan adalah kewajiban bagi setiap Muslim, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang menyatakan bahwa "Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu." Hal ini menekankan pentingnya upaya pencegahan dan promosi kesehatan dalam Islam.

Dalam Penelitiannya Lilin Rosyanti, Indriono Hadi, Akhmad menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan dalam Islam harus mengikuti prinsip-prinsip berikut¹³⁹:

- a. Pertama, pelayanan kesehatan harus memperhatikan kebutuhan spiritual pasien. Kesehatan spiritual adalah salah satu dimensi penting dalam kesejahteraan manusia, karena berkaitan dengan hubungan individu dengan Tuhan dan rasa makna hidup ¹⁴⁰. Hal ini sejalan dengan pandangan Islam tentang kesehatan mental, yang merupakan kemampuan diri individu dalam mengelola terwujudnya keserasian antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya berdasarkan Al-Quran dan hadis ¹⁴¹.
- b. Kedua, pelayanan kesehatan harus holistik, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Sakit tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologis dan sosial pasien. Dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan pasien, pelayanan kesehatan dapat memberikan perawatan yang lebih komprehensif dan humanis ¹⁴².

¹³⁹ Lilin Rosyanti, Indriono Hadi, Akhmad Akhmad. 2022. *Kesehatan Spritual Terapi Al-Qur'an sebagai Pengobatan Fisik dan Psikologis di Masa Pandemi COVID-19*. Health Information Jurnal Penelitian, h. 89-114.

¹⁴⁰ Syarifuddin. 2023. *Peran Zikir dalam Membentuk Kesehatan Mental Jamaah: Studi Kasus Jemaah Surau Asraful Amin Kecamatan Stabat MUKADIMAH* Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial, h. 159-165.

¹⁴¹ Op. Cit.

¹⁴² Silma Mumtahanah, Alfis Khoirul Khisoli. 2023. *Humanizing Patients with a Holistic Care Approach to Improve their Psycho-Social-Spiritual Conditions*. Jurnal Of Islamic Communication and Conseling, h. 35-45.

- c. Ketiga, pelayanan kesehatan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan persaudaraan universal. Distribusi sumber daya kesehatan harus merata dan didasarkan pada kebutuhan, bukan kemampuan finansial. Islam menekankan pentingnya keadilan sosio-ekonomi, yang didasarkan pada komitmen spiritual dan konsep persaudaraan universal sesama manusia¹⁴³.
- d. Keempat, pelayanan kesehatan harus menjunjung tinggi etika dan moralitas. Tenaga kesehatan harus profesional, jujur, dan berintegritas dalam memberikan perawatan kepada pasien tanpa diskriminasi.

3. Etika Kedokteran dalam Islam

Islam memiliki panduan etika yang sangat kuat bagi para praktisi kesehatan. Etika kedokteran dalam Islam mencakup sikap amanah, niat yang tulus untuk membantu orang lain, serta menjaga privasi pasien. Seorang dokter Muslim diharapkan bekerja tidak hanya untuk imbalan dunia, tetapi juga demi memenuhi kewajiban kepada Allah. Tindakan medis dalam Islam harus mempertimbangkan maslahat (manfaat) dan mudarat (bahaya) bagi pasien, serta menghormati hak-hak pasien.

4. Pendekatan Preventif dalam Islam

Pendekatan preventif sangat penting dalam pelayanan kesehatan menurut Islam. Rasulullah SAW banyak memberikan teladan tentang kebersihan dan menjaga pola hidup sehat. Anjuran untuk mencuci tangan sebelum makan,

¹⁴³ Suryani. 2014. *Economic Justice in the Islamic Economic Perspective: a Literature Review*. Maksimum. <https://doi.org/10.26714/mki.2.1.2011.39-60>.

berpuasa, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga keseimbangan pola makan adalah contoh-contoh sederhana dari sunnah yang mendorong pencegahan penyakit. Islam juga menganjurkan vaksinasi, sebagaimana fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh para ulama untuk melindungi masyarakat dari wabah penyakit.

5. Integrasi Spiritualitas dalam Pelayanan Kesehatan

Dalam perspektif Islam, kesehatan juga mencakup aspek spiritual, di mana aspek spiritual dianggap sebagai salah satu penunjang penting dalam proses penyembuhan. Pasien Muslim dianjurkan untuk melakukan doa dan dzikir sebagai bentuk penguatan iman dan ikhtiar spiritual. Di berbagai rumah sakit Islam, sering kali terdapat layanan rohani yang bertujuan untuk mendukung kondisi mental dan spiritual pasien selama proses pengobatan.

6. Sumber Daya dan Infrastruktur Kesehatan dalam Islam

Dalam pengembangan layanan kesehatan yang berlandaskan Islam, penting untuk mengembangkan infrastruktur yang mendukung kebutuhan spiritual, seperti ruang ibadah, tenaga kesehatan yang paham prinsip-prinsip etika Islam, serta pendekatan yang holistik dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini juga mencakup pelatihan bagi para tenaga kesehatan untuk memahami dan menghormati nilai-nilai serta kebutuhan religius pasien Muslim.

7. Penggunaan Obat dan Teknologi Medis

Islam tidak menentang penggunaan obat dan teknologi medis selama sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, penggunaan obat-obatan harus

memperhatikan kehalalan bahan baku dan tidak boleh mengandung zat-zat yang dilarang. Demikian juga dengan teknologi medis yang digunakan, termasuk prosedur transplantasi organ atau penggunaan alat bantu medis, harus sesuai dengan kaidah syariah yang meliputi kepatutan, keamanan, dan kebermanfaatan.

8. Tantangan dalam Pelayanan Kesehatan Islam

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan pelayanan kesehatan sesuai perspektif Islam antara lain kurangnya tenaga medis yang memahami nilai-nilai Islam, belum meratanya fasilitas kesehatan berbasis Islam, serta keterbatasan dalam riset dan pengembangan obat-obatan halal. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi kesehatan Islam perlu ditingkatkan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

E. Rehabilitasi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Menurut Hukum Islam

Gangguan jiwa merupakan salah satu isu kesehatan yang kian mendapat perhatian dalam masyarakat modern. Di Indonesia, jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terus meningkat setiap tahun, dengan kondisi kesehatan mental yang membutuhkan penanganan komprehensif dan profesional. Gangguan jiwa bukan hanya berdampak pada individu yang mengalaminya, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan, yang berhadapan dengan stigma, diskriminasi, dan berbagai kesulitan dalam merawat ODGJ. Dalam hal ini, rehabilitasi menjadi salah satu upaya penting untuk mengembalikan ODGJ ke kondisi kesehatan yang optimal, agar mereka dapat berfungsi secara normal dalam kehidupan sosial dan spiritual. Namun,

rehabilitasi ODGJ bukan hanya tentang pemulihan fisik dan mental, tetapi juga melibatkan pendekatan etis dan spiritual, terutama dalam konteks hukum Islam. Berikut dibawah ini Rehabilitasi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Menurut Hukum Islam.

1. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)" dalam perspektif hukum Islam

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam perspektif hukum Islam merujuk pada individu yang mengalami gangguan mental atau kejiwaan yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpikir dan bertindak secara rasional. Dalam hukum Islam, status hukum orang dengan gangguan jiwa dipertimbangkan secara khusus karena keterbatasan mereka dalam bertanggung jawab atas tindakan hukum. Hukum Islam memberikan kelonggaran atau pengecualian bagi ODGJ dalam pelaksanaan kewajiban tertentu, serta memastikan perlindungan dan perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut agama Islam, badan yang sehat akan menghasilkan sikap optimis dan penuh harapan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Oleh karena itu, agama meminta masyarakat untuk melakukan segala upaya yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup umat Islam ¹⁴⁴. Kesehatan adalah anugrah paling penting, yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Orang yang tidak sehat tidak akan dapat melaksanakan kewajiban dan

¹⁴⁴ Rohiman Notowidagdo. 2016. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. AMZAH. Jakarta, h.133

mengamalkan perintah Allah dengan baik. Tidak ada anugrah Allah lainnya yang nilainya sebanding dengan anugrah kesehatan. Dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda artinya: “Sungguh nikmat yang akan ditanyakan pada hamba pertama kali pada hari kiamat kelak adalah pertanyaan: “Bukankan Kami telah memberikan kesehatan pada badanmu dan telah memberikan padamu air yang menyegarkan¹⁴⁵.

Dari Ibnu ‘Abbas, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda yang artinya : “Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat & sehat dan waktu senggang” (HR. Bukhari no. 6412).

Firman Allah SWT Quran Surat Al Isra : 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya : Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya¹⁴⁶.

Al-Qur’an tidak kurang sebelas kali disebut istilah “fiqulubih maradh” kata qalb atau qulub dipahami dalam dua makna, yaitu akal dan hati. Adapun kata maradh biasa diartikan sebagai penyakit. Secara rinci, pakar bahasa, Ibnu Faris mendefinisikan kata tersebut sebagai “segala

¹⁴⁵ HR. Tirmidzi No.3358, Tirmidzi no.3358. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa Hadits ini Shahihlm.

¹⁴⁶ Alquran Kemenag. 2024. Al-Isra. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=1&to=111>. Diakses tanggal 23 Oktober 2024.

sesuatu yang mengakibatkan manusia melampaui batas keseimbangan/kewajaran dan mengantar kepada terganggunya fisik, mental bahkan kepada tidak sempurnaan amal seseorang”¹⁴⁷.

Al-Qur“an memperkenalkan penyakit-penyakit yang menimpa hati dan menimpa akal. Penyakit-penyakit akal yang disebabkan bentuk kelebihan adalah semacam kelicikan, sedangkan yang bentuknya karena kekurangan adalah ketidaktahuan akibat kurangnya pendidikan. Seseorang yang tidak tahu serta tidak menyadari ketidaktahuan pada hakikatnya menderita penyakit akal berganda. Penyakit akal berupa ketidaktahuan, mengantarkan penderitaannya pada keraguan dan kebimbangan. Penyakit-penyakit kejiwaanpun beraneka ragam dan bertingkat-tingkat, sikap angkuh, benci, dendam, fanatisme, tamak dan kikir, antara lain disebabkan oleh bentuk berlebihnya seseorang. Adapun rasa takut, cemas, pesimisme, dan rendah diri, adalah karena kekurangannya.

Orang yang terkena gangguan jiwa akan mengalami penyakit hati yang merupakan penyakit psikis, penyakit ini tidak hanya akan menggerogoti seseorang tetapi jauh pada perusakan jiwa. Para ahli mengatakan bahwa kondisi psikis akan mempengaruhi saraf dan saraf akan mempengaruhi kelenjar, kelenjar akan mengeluarkan cairan (hormon) dalam tubuh cairan ini akan mempengaruhi kekebalan tubuhlm.99 Gila menurut

¹⁴⁷ Henny Rosita, Teguh Prasetyo, Sri Endah. 2022. *Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berdasarkan Nilai Keadilan Bermartabat*. Disertasi. PDIH FH UNISSULA, h. 104.

Syariat Islam adalah hilangnya kemampuan berfikir seseorang karna faktor bawaan sejak lahir atau karna adanya gangguan seperti sakit atau cacat fisik.

Definisi Gila menurut Abdul Qodir Audah adalah hilangnya akal, rusak dan lemah. Definisi tersebut merupakan definisi umum dan luas sehingga mencakup gila (junun), dungu (al-,ithu), dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan idrak (kemampuan berfikir). Jenis jenis penyakit, baik yang menghilangkan seluruh kekuatan berfikir maupun sebagainya:

- a. Gila terus menerus adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat berfikir sama sekali, baik hal itu diderita sejak lahir maupun yang datang kemudian. Di kalangan fuqaha Gila semacam ini di sebut dengan Al-junun Al-muthbaq.
- b. Gila berselang Orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berfikir, tetapi tidak terus menerus. Apabila keadaan tersebut menyimpannya maka ia kehilangan fikirannya sama sekali, dan apabila keadaan tersebut telah berlalu (hilang) maka ia dapat berfikir kembali seperti biasa
- c. Gila sebagian gila sebagian menyebabkan seseorang tidak dapat berfikir dalam perkara-perkara tertentu, sedangkan pada perkara- perkara lain ia masih tetap dapat berfikir.
- d. Dungu (*Al-ithu*) Para fuqaha sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan definisi orang dungu (*ma'atuh*) sebagai berikut.“Orang dungu adalah orang yang minim pemahamannya,

pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit”.

Definisi tersebut dapat dipahami bahwa dungu merupakan tingkat Gila yang paling rendah. Dengan demikian, dungu berbeda berfikir bukan menghilangkannya, sedangkan Gila mengakibatkan hilangnya atau kacaunya kekuatan berfikir, sesuai dengan tingkatan- tingkatan kedunguannya, namun yang dungu bagaimanapun tidak sama kemampuan berfikirnya tidak sama dengan orang biasa (normal)¹⁴⁸. Zakia Daradjat dalam buku Islam dan kesehatan memaparkan Gangguan kesehatan mental dapat mempengaruhi¹⁴⁹.

- a. Perasaan; misalnya cemas, takut, iri-dengki, sedih tak beralasan, marah oleh hal-hal remeh, bimbang, merasa diri rendah, sombong, tertekan, (prustasi), pesimis, putus asa, apatis dan sebagainya.
- b. Pikiran; kemampuan berfikir kurang, sukar memusatkan perhatian, mudah lupa, tidak dapat melanjutkan rencana yang telah dibuat.
- c. Kelakuan; nakal, pendusta, menganiaya diri atau orang lain, menyakiti badan orang atau hatinya dan berbagai kelakuan menyimpang lainnya.
- d. Kesehatan tubuh; penyakit jamani yang tidak disebabkan oleh gangguan pada jasmani.

Madrasah Pendidikan Jiwa dalam bukunya Abdul Hamid AL-Balali

¹⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich. 2006. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika. Jakarta, h. 127.

¹⁴⁹ Zakiah Daradjat. 1971. *Islam Dan Kesehatan Mental*, Gunung Agung, Jakarta, h. 9.

“orang-orang yang terguncang oleh guncangan jiwa; terhinakan karna kesombongannya; dan takut karena keganasannya; mereka melepaskan tali kendali jiwa mereka hingga tunduk kepada jiwanya. Padahal ibu mereka melahirkan mereka dengan bebas, merdeka, tanpa kendali apa pun. Jiwa merekalah yang mengendalikan mereka kepada apa yang dikehendaki hawa nafsu. Sehingga mereka gagal dan merugi, baik di dunia maupun di akhirat, jiwa mereka melampaui batas-batas yang telah digariskan Allah swt. dalam kitab-nya dan yang telah dijelaskan Rosulluloh. saw dalam sunah-nya. Mereka telah diberi petunjuk tentang sarana-sarana yang diciptakan Allah untuk berhubungan dengan dunia dan membantu mereka untuk beribadahlm. Namun, mereka mengambil sarana-sarana ini sebagai tuhan tandingan selain Allah ta’ala¹⁵⁰.

Allah, SWT berfirman dalam Al-Quran, yang berbunyi:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

Artinya: Sudahkah engkau (Nabi Muhammad) melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan. Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?¹⁵¹.

2. Konsep Penemuan Hukum Islam Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

¹⁵⁰ Abdul Hamid Al-Balali. 2013. *Madrasah Pendidikan Jiwa*. Gema Insani, Jakarta, h. 2.

¹⁵¹ Qur'an Kemenag. Surat Al-furqon 25 ayat (43).

Penemuan hukum Islam merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan dan penerapan hukum yang dinamis dan relevan dengan berbagai persoalan masyarakat. Salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian khusus adalah penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Dalam konteks ini, hukum Islam memiliki peran signifikan dalam memberikan landasan normatif dan pedoman bagi upaya rehabilitasi ODGJ, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, perlindungan, dan kemanusiaan.

Konsep penemuan hukum Islam dalam upaya rehabilitasi ODGJ tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, tetapi juga untuk memastikan adanya pendekatan yang holistik dan manusiawi dalam proses penyembuhan dan reintegrasi sosial bagi ODGJ. Dengan mengacu pada sumber-sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad ulama, upaya rehabilitasi ini dapat diformulasikan secara komprehensif guna menjawab tantangan kontemporer dalam penanganan kesehatan mental.

Pendekatan rehabilitasi dalam hukum Islam juga menekankan pentingnya penyesuaian hukum berdasarkan kondisi individu dan memperhatikan asas-asas maslahat (kemanfaatan) dan maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) dalam perlindungan jiwa dan kesehatan mental. Hal ini menunjukkan bahwa penemuan hukum Islam dapat menjadi solusi yang adaptif dan responsif dalam mengatasi permasalahan sosial yang kompleks, termasuk isu kesehatan mental dan perlakuan terhadap ODGJ.

Sebagai bagian dari agama Islam, hukum Islam melindungi hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat pada tujuan hukum Islam, tujuan hukum Islam adalah untuk membuat manusia bahagia di dunia ini dan di akherat, dengan mengambil apa yang baik dan menghindari apa yang tidak baik untuk kehidupan mereka. Dengan kata lain tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan, hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk hidup di dunia ini saja tetapi juga di akherat kelak. Abu Ishak al shatibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yakni memelihara, (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, (5) harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan Hukum Islam itu disebut *al-maqasid al-syariahl*¹⁵²

Al-maqasid al-syariah secara utuh adalah suatu hal yang diharuskan bagi seseorang yang ingin memahami *nas-nas syar'i* secara benar. Hukum Islam dalam arti *ayari''at* adalah penetapan sepenuhnya menjadi otoritas dan hak prerogatif Allah, dan manusia tidak dapat melakukan intervensi untuk menetapkan dan merubahnya. Sedangkan Hukum Islam dalam arti fiqih dapat berubah dalam setiap saat sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi zaman, dan manusia dapat melakukan intervensi untuk menetapkan dan merubahnya. Hal ini seperti ditegaskan oleh Al-Alwanibahwa Hukum Islam dipahami sebagai *syari''at* yang mencerminkan keabadian (tidak berubah)

¹⁵² Mohammad Daut Ali. 2013. *Hukum Islam*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, h. 64.

dan hukum Islam dalam arti fiqih yang bersifat relatif dan berubah seiring dengan percepatan dinamika ruang dan waktu¹⁵³.

Penulis menggunakan teori masalah, masalah secara etimologi adalah berasal dari akar kata tunggal *Al-Mashalih* sama artinya dengan *Al-shalah*, yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang dipakai istilah lain yaitu *Al-Istishlah* yang berarti mencari kebaikan, Sering pula kata mashlahat atau istishlah di identikkan dengan *Al-Munasib* yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya, Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditegaskan bahwa setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik itu untuk meraih kemanfaatan ataupun untuk menolak kemudharatan, maka hal itu disebut hal mashlahat. Dan istilah ini telah diserap menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia. Sedangkan pengertian *mashlahat* secara terminologi adalah banyak dikemukakan oleh para pakar metodologi Hukum Islam, antara lain:

Al-Ghazali mendefinisikan bahwa mashlahat pada prinsipnya adalah ungkapan untuk meraih kemanfaatan dan menolak kemudharatan, Mashlahat yang dimaksud pada pada definisi ini adalah memelihara maksud-maksud syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi segala sesuatu yang menjamin terpeliharanya lima perkara tersebut, itulah mashlahat, dan menyia-nyiakannya berarti mafsadat sertamenjauhkan segala rintangan untuk terjaminnya pemeliharaan lima

¹⁵³ *Ibid.* Maimun, Metode Penemuan Hukum, h. 3.

perkara tadi, adalah berarti mashlahat juga¹⁵⁴.

Dari definisi tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa secara redaksional terdapat perbedaan tetapi secara substansial adalah sama, yaitu bahwa yang dimaksud dengan mashlahat adalah suatu sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, yang bersendikan azaz menarik manfaat dan menolak kemafsadatan. Kepentingan-kepentingan manusia itu ada yang bersifat primer dan ada juga yang bersifat skunder dan ada yang bersifat komplementer. Adapun *mashlahat* secara kategoris dapat dibedakan pada tiga macam sebagai berikut: Pertama, *mashlahat mu'tabarah*, yaitu setiap *mashlahat* yang telah ditetapkan hukumnya oleh *nash*, *ijma*, atau *qiyas*, atau *qiyas* karena ada *illat* hukumnya yang di akui. Kedua, *mashlahat mulghat* yaitu setiap *mashlahat* yang terdapat dalam suatu peristiwa tetapi *mashlahat* itu di abaikan/ dibatalkan oleh syari'at karena di dalam peristiwa itu terdapat mudarat yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Ketiga, *mashlahat mursalah* yaitu kemashlahatan-kemashlahatan yang timbul setelah Nabi S.A.W. wafat, atau kemashlahatan yang muncul dalam benak pikiran manusia sepeninggal nabi, dan mashlahat tersebut diakui dan tidak berlawanan dengan syari'at. Dengan kata lain, *mashlahat mursalah* adalah ungkapan penetapan sesuatu hukum berdasarkan *mashlahat* atau menolak kemafsadatan dari manusia, yang belum jelas dalilnya dari syari'at di terima atau ditolakny. Berdasarkan ungkapan tersebut yang dimaksud *mashlahat mursalah* adalah

¹⁵⁴ *Ibid*, h.54.

di sini adalah menetapkan hukum pada suatu masalah berdasarkan prinsip meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan dengan tidak menyalahi maksud-maksud syari'at, walaupun tidak terdapat nash yang tegas dari syari'at, tetapi hal itu bila dilakukan benar-benar mendatangkan kemaslahatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat, sekurang-kurangnya dapat menghasilkan manfaat atau menghilangkan *mudarat* ¹⁵⁵.

Mashlahah mursalah atau *Al-Mashlahah Al-Mursalah* dalam bentuk atau sebagai *sifat-mausuf*, maksudnya adalah terlepas atau bebas keterangan yang menunjukkan boleh atau tidakbolehnya dilakukan. Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan istilah atau *mashlahah mursalah* sejajar dengan istishan di antara metode penalaran yang mempunyai validitas tidak sama seperti yang dimiliki *qiyas*. Sehingga ia menyebutkan metode ini dengan istilah prinsip-prinsip dimana para intelektual Islam lebih menyadarkan dirinya pada imajinasi atau kebijaksanaannya ketimbang pada hadist.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa unsur atau hakikat *mashlahah mursalah* terdiri dari:

- a) Kemashlahatan itu merupakan sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (kemaslahatan) atau menghindarkan keburukan (kemudorotan) bagi manusia.
- b) Sesuatu yang diprediksikan sebagai yang baik dan yang buruk tersebut sesuai dengan tujuan umum pelebagaan hukum Islam (*Maqassid Al*

¹⁵⁵ *Ibid*, h. 59.

Syariah).

- c) Yang baik menurut akal dan sejalan dengan intense legislasi tidak mendapat legalitas secara *exsplisit daei legislator* untuk menolak menerimanya.

3. Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam

Masalah kesehatan mental menjadi isu yang semakin mendesak untuk ditangani, termasuk di dalamnya rehabilitasi bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Dalam konteks ini, hukum Islam memiliki pandangan yang komprehensif terkait perlakuan dan perlindungan terhadap individu yang mengalami gangguan jiwa. Hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta berbagai hasil ijtihad ulama, menawarkan pedoman yang tidak hanya mengedepankan keadilan dan kemanusiaan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi individu dalam penerapan hukum.

Rehabilitasi ODGJ menurut perspektif hukum Islam bertujuan untuk memulihkan kondisi kesehatan mental dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Hukum Islam memberikan perhatian khusus pada prinsip maqashid syariah (tujuan hukum Islam) yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, rehabilitasi ODGJ menjadi bagian dari upaya menjaga dan melindungi jiwa serta akal manusia, yang merupakan salah satu tujuan utama dari penerapan syariat Islam.

Selain itu, pendekatan hukum Islam terhadap rehabilitasi ODGJ

menekankan pentingnya kasih sayang, pemenuhan kebutuhan dasar, serta dukungan sosial sebagai bagian dari proses pemulihan. Dengan berlandaskan nilai-nilai Islam, upaya ini tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga pada pemulihan spiritual dan moral, yang dianggap penting dalam membangun kembali keseimbangan hidup bagi ODGJ. Oleh karena itu, perspektif hukum Islam menyediakan kerangka kerja yang holistik dan manusiawi dalam upaya rehabilitasi, yang sesuai dengan kebutuhan ODGJ serta nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat.

Upaya rehabilitatif penanganan ODGJ adalah upaya memperbaiki atau mengembalikan suatu kondisi dari keadaan sakit menjadi lebih sehat, upaya rehabilitatif harus senantiasa di upayakan agar tidak jatuh kepada kondisi yang lebih parah atau buruk.

Allah, SWT berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi :



Artinya: Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah

menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia ¹⁵⁶.

Para ulama telah sepakat bahwa mempelajari ilmu kedokteran hukumnya *fardu kifayah*, kecuali apabila tidak ada orang lain maka hukumnya menjadi *fardu'ain*. Apabila mempelajari ilmu tersebut diwajibkan, sedangkan tujuannya adalah untuk pengobatan artinya pengobatan merupakan *fardhu kifayah* bagi dokter, apabila terdapat beberapa dokter dalam satu negeri dan menjadi *fardhu'ain* kalau hanya terdapat satu dokter. Dalam hal ini dokter tersebut tidak bisa mengelak dari tugasnya mengobati orang sakit yang datang kepadanya untuk berobat. Oleh karena pengobatan dokter itu merupakan suatu kewajiban sebagai kosekuensi logisnya adalah seorang dokter tidak dapat dituntut karna pekerjaannya dalam bidang pengobatan¹⁵⁷.

Para *fuqaha* berpendapat bahwa pengobatan bukan hak melainkan kewajiban, karena berdasarkan pendirian tersebut seseorang harus mengabdikan pengetahuannya kepada masyarakat, dan lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat yang di tegakkan atas dasar kerjasama dan saling tolong menolong.

Ilmu fiqh berkenaan dengan amal manusia, yang terbagi kepada dua bagian besar, yaitu yang khusus terkenal dengan ibadat dan umum yang terkenal dengan nama *mua'malat*. Khusus berkenaan ibadat khusus atau

¹⁵⁶ Al-Quran Kemenag. *Ayat Suci Al Qur'an Surat Ar Rad [13] ayat 11.* <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/13?from=1&to=43> . Diaksen 15 September 2024.

¹⁵⁷ *Ibid*, h. 108.

ibadat formal ini adalah ditunjukkan kepada pembersihan jiwa manusia. Perbuatan manusia yang berkaitan dengan deria, artinya yang dapat ditanggapi dengan pancaindra tetapi secara tidak langsung berkaitan juga dengan jiwa manusia. Sebab, ibadat itu khusus untuk membersihkan dan menyelamatkan jiwa manusia. Dengan kata lain ibadat khusus itu untuk membersihkan jiwa manusia, malah dalam peraktek bukan saja jiwa manusia tetapi juga jasmaninya. Kita ambil saja ibadat sembahyang, sebelum sembahyang kita harus bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, sedangkan dalam sembahyang kita tidak boleh bersifat riya dan sembahyang itu bertujuan menjauhkan manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sembahyang untuk memurnikan tingkah laku manusia secara pribadi dan kolektif. begitu juga dengan ibadat-ibadat formal yang lain, zakat untuk membersihkan dari makanan yang berlebihan. Pendeknya dengan mengamalkan ibadat formal itu manusia menjadi lebih bersih dan suci dan telah mendekatkan diri kepada salah satu sifat Allah, yaitu maha suci (*al qudus*), ibadat formal itu bukan hanya dinyatakan dalam rukun Islam yang lima, tetapi juga ibadat ibadat sunnah seperti sembahyang sunnah, puasa sunnah, sedekah, umroh, dan yang terutama sekali adalah membaca Al-Qur'an, berzikir dan berdoa. Semua ibadah ini berfungsi membersihkan jiwa sebab jiwa itu akan kekal walaupun jasmani sudah musnah ¹⁵⁸.

Metode Al-Qur'an dalam psikoterapi, Al-Qur'an diturunkan untuk

¹⁵⁸ Hasan Langgulung. 1992. *Teori-Teori Kesehatan Mental*. Pustaka Alhusna Jakarta, h. 257.

mengubah pikiran manusia, kecenderungannya, dan tingkahlakunya, memberi petunjuk kepada mereka, mengubah kesesatan dan kebodohnya mereka, mengarahkan kepada mereka apa yang lebih baik dan bagus bagi mereka dan membekali mereka dengan pikiran-pikiran baru tentang tabiat manusia, dan misinya dalam kehidupan. Psikoterapi pada dasarnya dimaksudkan untuk mengubah pikiran-pikiran pasien jiwa tentang diri mereka sendiri, orang lain, kehidupan, dan berbagai persoalan yang mereka tidak mampu menghadapinya dan menjadi penyebab kegelisahannya. Dalam hal ini ahli psikoterapi berusaha meluruskan pikiran-pikiran si pasien dan menjadikannya mempunyai wawasan tentang dirinya sendiri, orang lain, dan masalahnya dengan wawasan yang realistis dan benar¹⁵⁹.

4. Tahap Tahap Upaya Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, setiap upaya atau tindakan yang dilakukan harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang mencakup keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap aturan agama. Tahapan-tahapan dalam melakukan suatu upaya memerlukan pertimbangan yang matang, terutama dalam rangka mencapai tujuan hukum Islam atau maqashid syariah, yaitu menjaga dan melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap tahapan harus direncanakan dengan cermat agar sejalan dengan nilai-nilai Islam serta mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi individu maupun masyarakat.

¹⁵⁹ *ibid*, *AL-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, h. 283.

Tahap-tahap upaya dalam hukum Islam sering kali melibatkan proses ijtihad, yaitu usaha untuk menggali dan menemukan ketentuan hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad ini berperan penting dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang muncul di tengah masyarakat, sehingga hukum Islam dapat terus relevan dan kontekstual. Selain itu, tahapan dalam suatu upaya juga dapat mencakup pendekatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

Pendekatan hukum Islam terhadap tahapan-tahapan upaya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa dampak positif dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Dengan demikian, hukum Islam menawarkan panduan praktis dalam melaksanakan berbagai tindakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna mencapai hasil yang tidak hanya efektif tetapi juga diridhai oleh Allah SWT.

Berikut dibawah ini model dalam upaya rehabilitasi perspektif Islam :

a. Psikoterapi *Ruqyah*

Psikoterapi adalah pengoban dan penyembuhan dengan cara psikologis untuk masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan dan perilaku, psikoterapi juga disebut dengan terapi kejiwaan dan terapi mental, sehingga individu dapat mengatasi gangguan emosionalnya, dengan cara memodifikasi perilaku pikiran dan emosinya sehingga individu tersebut

mampu mengembangkan dirinya dalam mengatasi masalah psikisnya, sedangkan orang yang melakukan psikoterapi adalah psikoterapis yang umumnya dari kalangan dokter, terapi menurut Al Qur'an yang diturunkan sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin seperti salah satu terapi dalam mengatasi gangguan kejiwaan menurut Ibnul Qayyim Al Jauziyah, yaitu terapi *ruqyah*, terapi *ruqyah* tidak terbatas pada gangguan jin, tetapi juga mencakup terapi fisik dan gangguan jiwa, terapi *ruqyah* merupakan salah satu metode penyembuhan yang digunakan oleh Rasulullah saw, disamping menggunakan metode *ruqyah* juga menggunakan metode pembekaman, pemanasan, makanan, minuman, lingkungan dan harum-haruman, psikoterapi *ruqyah* adalah suatu terapi penyembuhan dari penyakit fisik maupun gangguan kejiwaan dengan psikoterapi dan konseling Islam dengan menggunakan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan do'a-do'a Rosulluloh Shalallahu'alaihi Wa Salam¹⁶⁰.

b. Terapi spiritual Islam

Terapi spiritual Islam adalah suatu pengobatan atau penyembuhan gangguan psikologis yang dilakukan secara sistematis dengan berdasarkan pada konsep Al-Qur'an dan Assunah, terapi spiritual Islam memandang bahwa keimanan dan kedekatan kepada Allah adalah merupakan kekuatan yang sangat berarti bagi upaya perbaikan pemulihan diri dari gangguan depresi ataupun gangguan-gangguan kejiwaan lainnya, dua sasaran yang

¹⁶⁰ Yadi Purwanto, Sigit Dwi Setyawan. 2006. *Fenomena Terapi Ruqyah dan Perkembangan Kondisi Afeksi Klien*, indigenous Vol.8, No. 2, h. 65.

dianggap penting dalam terapi spiritual Islam yaitu kalbu dan akal manusia¹⁶¹.

c. Terapi Psikoanalisa

Terapi *psikoanalisa* adalah tehnik pengobatan yang dilakukan oleh terapis dengan cara menggali seluruh informasi, permasalahan dan menganalisis setiap kata-kata yang diungkapkan oleh klien, tujuan dari terapi psikoanalisa adalah untuk mengubah kesadaran individu, sehingga sumber permasalahan yang ada didalam diri individu yang semula tidak sadar menjadi sadar, serta memperkuat ego individu untuk dapat menghadapi kehidupan yang realita. Didalam terapi *psikoanalisis* adanya hubungan dan interpersonal dan kerjasama yang profesional antara terapis dan klien, terapis harus bisa menjaga hubungan ini sehingga klien dapat merasakan kenyamanan, ketenangan dan bisa rileks menceritakan permasalahan serta tujuannya untuk menemukan terapis. Karena fokus utama dalam proses terapi ini adalah menggali seluruh informasi permasalahan dan menganalisis setiap kata-kata yang diungkapkan oleh klien.

d. Terapi aktifitas kelompok

Terapi aktifitas kelompok adalah salah satu terapi modalitas yang dilakukan perawat kepada sekelompok klien yang mempunyai masalah keperawatan yang sama, terapi aktifitas kelompok sering dipakai sebagai terapi tambahan, terapi aktifitas kelompok dilakukan dengan cara menggambar, membaca puisi, mendengarkan musik, dan kegiatan sehari-

¹⁶¹ Taufiq. 2006. *Panduan Lengkap dan Praktis Psikologi Islam*. Gema Isnani, Jakarta, h. 7.

hari lainnya. Terapi bermusik merupakan salah satu yang paling efektif untuk menyembuhkan ODGJ, terapi ini merupakan terapi tambahan dengan tujuan untuk mengembalikan ingatan memories mereka.



BAB III

REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PADA LAYANAN RUMAH SAKIT DI INDONESIA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Regulasi Perlindungan Hukum Di Indonesia Paradigma Keadilan Pancasila dalam pembaharuan Hukum.

Regulasi perlindungan hukum di Indonesia memiliki peran sentral dalam menjaga kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara, sesuai dengan amanat konstitusi. Namun, dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang berkembang terus memunculkan tantangan baru dalam regulasi yang ada, mendorong urgensi pembaharuan hukum yang lebih inklusif dan relevan dengan kondisi aktual. Pendekatan Humanisme Pancasila menawarkan perspektif penting yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan keadilan sosial sebagai landasan etik dalam pengembangan hukum.

Pendekatan Humanisme Pancasila mengedepankan nilai-nilai yang tercantum dalam setiap sila Pancasila sebagai panduan moral dan filosofis dalam membangun regulasi perlindungan hukum yang lebih berkeadilan. Sila pertama hingga kelima menekankan pengakuan atas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta keadilan sosial, sehingga setiap kebijakan dan regulasi hukum di Indonesia diharapkan senantiasa berpihak pada martabat manusia dan kesejahteraan bersama.

Sebagai bentuk dari pembaharuan hukum, pendekatan ini menitik beratkan adanya evaluasi terhadap regulasi yang bersifat represif dan formalistik, agar berubah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang majemuk. Keadilan Pancasila mengusulkan model regulasi yang tidak hanya mengedepankan keteraturan hukum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai humanis yang menghargai hak-hak dasar manusia, mendorong terciptanya lingkungan hukum yang inklusif, dan mempromosikan keadilan substantif.

Regulasi perlindungan hukum di Indonesia memainkan peran fundamental dalam menjaga kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara. Namun, perkembangan sosial yang dinamis menuntut pembaharuan hukum yang relevan dan berorientasi pada keadilan yang lebih substantif. Di sinilah nilai-nilai *Keadilan Pancasila* menjadi landasan penting, karena menawarkan perspektif yang menempatkan kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai dasar etik dalam pengembangan hukum yang melindungi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai landasan filosofi bangsa, Pancasila dianggap mampu menjembatani kebutuhan akan hukum yang lebih adil dan bermartabat. Salah satu pakar hukum, Notonagoro, menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya pandangan hidup bangsa tetapi juga dasar dan arah bagi sistem hukum di Indonesia. Ia mengemukakan bahwa nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam setiap proses legislasi, karena hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan keadilan sosial dan nilai kemanusiaan bangsa. Menurutnya, implementasi Keadilan Pancasila dalam hukum berarti bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat ketertiban, tetapi juga harus menjadi

sarana untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan mempromosikan kesejahteraan bersama.

Selain itu, pandangan Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum sebagai sarana pembaharuan sosial juga relevan dalam konteks ini. Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum harus adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Ia menyatakan bahwa hukum tidak boleh statis dan harus mampu menjadi alat yang responsif terhadap dinamika sosial. Berdasarkan perspektif ini, Keadilan Pancasila dapat berfungsi sebagai panduan dalam pembaharuan hukum yang lebih inklusif, dengan menciptakan regulasi yang tidak hanya sekadar formalistik, tetapi juga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat luas.

Pendekatan ini menuntut evaluasi terhadap regulasi yang ada, khususnya yang masih terkesan represif, agar menjadi lebih responsif terhadap hak-hak dasar manusia. Dalam kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran nilai-nilai Keadilan Pancasila dalam pembaharuan hukum perlindungan di Indonesia, serta bagaimana konsep ini dapat diimplementasikan dalam berbagai peraturan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan beradab.

Penegakan hukum di Indonesia selama ini terkesan carut marut. Banyak kasus yang dapat menggambarkan rasa frustrasi di masyarakat akibat rasa keadilan hukum jauh dari apa yang diharapkan. Ada ketimpangan dalam penegakan hukum, seperti kasus korupsi milyaran rupiah terbebaskan, ironis dengan kasus sandal jepit, tiga buah kao dan semangka. Akibatnya ketidakpuasan itu, di media sering

diberitakan adanya aksi kekerasan, seperti; main hakim sendiri, bentrokan antar warga atas sengketa tanah, pengrusakan gedung pengadilan, penyerangan terhadap penegak hukum dan sebagainya.

Fenomena penegakan hukum tersebut akhirnya membuahkan suatu pertanyaan. Apa sebenarnya yang salah dengan hukum di Indonesia? Seolah hukum tidak bermanfaat sesuai fungsinya, memberikan rasa aman dan dapat menyelesaikan masalah secara adil. Kekacauan penegakan hukum di Indonesia tersebut ternyata bersumber dari pembuatan dan penerapan hukum yang tidak manusiawi atau humanis. Dalam arti selama ini di Indonesia seolah berlaku manusia untuk hukum, bukan hukum untuk manusia. Sehingga hak-hak keadilan bagi masyarakat telah terabaikan. Hal ini terlihat mulai dari mekanisme pembuatan hukum positif di Indonesia yang sarat dengan intervensi politik. Politik selalu mengutamakan kepentingan individu atau golongan, sehingga menghasilkan apa yang disebut sebagai “hukum nafsu” (kekuasaan, materiil, dsb.). Hukum seperti pisau yang hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Hukum yang hanya menguntungkan, melindungi dan memperkaya penguasa, sedangkan di lain sisi mengabaikan dan bahkan menginjak masyarakat kecil. Tentu perilaku hukum seperti ini adalah tidak manusiawi.

Keadilan atau perasaan humanis memang sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat ini, karena bagaimanapun juga bangsa ini seakan-akan sedang sakit. Keadilan berasal dari kata humanus dan mempunyai akar kata homo yang berarti manusia. Humanus berarti bersifat manusiawi sesuai dengan kodrat manusia.

Keadilan merupakan aliran dalam filsafat yang memandang manusia itu bermartabat luhur, mampu menentukan nasib sendiri dan dengan kekuatan sendiri mampu mengembangkan diri. Pada dasarnya keadilan adalah meletakkan dasar hak kodrati manusia secara sama atau sejajar sebagai makhluk Tuhan.

Perlakuan-perlakuan hukum yang tidak manusiawi tersebut akhirnya melahirkan kekerasan di masyarakat sebagai bentuk perlawanan dan penuntutan terhadap haknya. Kekerasan yang terjadi masyarakat atau dalam lingkup yang lebih besar dalam suatu negara memang bersifat alamiah. Nilai-nilai lama yang ada dan mapan pada suatu saat akan berganti dengan nilai-nilai yang baru, entah itu dengan jalan kekerasan, damai maupun setahap demi setahap. Kekerasan tidak dapat diketahui kapan datangnya, tetapi yang pasti akan datang bersama ketidakpuasan yang dirasakan oleh para pelaku kekerasan. Kekerasan juga diperlukan, karena kekerasan yang diakibatkan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum akan dapat melahirkan teori, doktrin atau pendapat baru yang mungkin lebih baik untuk memperbaiki sistem penegakan hukum sebelumnya.

Kita tidak perlu begitu risau dengan keadaan negeri yang sedang kacau ini. Ini adalah proses pendewasaan diri atau proses untuk melahirkan paradigma yang baru. Kekacauan justru membuat orang untuk berfikir bagaimana berbuat yang terbaik agar keteraturan yang didambakan itu muncul. Kekacauan adalah ibunya keteraturan dan sebaliknya keteraturan adalah ibunya ketakteraturan.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka ketidakberdayaan hukum dalam menghadapi kekacauan sosial dan kekerasan yang terjadi di Indonesia saat ini dapat

dijadikan sebagai momentum untuk melakukan pembaharuan hukum yang lebih baik. Bukan hukumnya penguasa ataupun hukumnya rakyat jelata, tetapi hukum untuk semua orang tanpa membedakan status sosial yang melekat pada diri seseorang. Hukum saat ini dipandang tidak mampu menghadapi kekacauan ini, karena hukum yang ada sekarang tidak dibuat atas dasar landasan-landasan humanis. Untuk itulah dalam membangun masyarakat yang telah jatuh akibat kekacauan, maka perlu dibangun hukum yang humanis. Tidak hanya produk hukumnya (peraturan), orang-orangnya (penegak hukum) tetapi juga ilmu pengetahuannya juga perlu dihumaisasikan.

Penerapan hukum humanis selain berpegang pada kodrati manusia juga harus memandang lingkungan budaya yang meliputi masyarakat tersebut (kearifan lokal). Hal ini disebabkan karena perilaku hukum masyarakat dipengaruhi oleh kebiasaan, adat, budaya yang telah membentuk kehidupannya. Sehingga aparat penegak hukum dalam memproses suatu kasus hukum harus menggunakan hati nurani. Dengan hati nurani maka akan dapat menentukan nilai etika dan moral untuk menghindari penerapan pasal-pasal perundangan secara kaku, yang akhirnya justru tidak memberikan keadilan yang semestinya.

Selain pendekatan hukum, hukum keadilan harus juga melakukan pendekatan terhadap perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Dimana pada setiap waktu ada pergeseran nilai dan perilaku di masyarakat. Misalnya pada saat ini demokrasi menjadi tuntutan dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan Indonesia dalam berbagai bidang memang belum demokratis, pencampuran antara kepentingan

politik dan pribadi masih sering terjadi, toleransi untuk menerima perbedaan masih rendah, sikap masyarakat dan tanggung jawabnya belum dapat diandalkan dan kedudukan perempuan dalam percaturan politik khususnya masih diperdebatkan. Jika Indonesia ingin agar kekerasan dapat diakhiri, maka pendekatan-pendekatan ini harus segera dilakukan.

Selain pendekatan-pendekatan yang bersifat lebih sosial itu, maka kembali kepada uraian pokoknya, hukum juga digunakan sebagai salah satu alat untuk memecahkan masalah tersebut. Tetapi hukum yang sekarang masih menderita, dalam arti tidak mampu membendung gejolak kekerasan yang merebak di mana-mana. Oleh karena itu diperlukan hukum yang humanis yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dapat diterima oleh semua orang.

Hukum yang humanis bukanlah sebuah teori yang tidak berlandaskan pada budaya yang ada di masyarakat. Hukum yang humanis adalah hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, moral dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Pembentukan hukum yang humanis perlu dilakukan karena teori hukum yang dipakai dan dikembangkan pada jaman orde baru tidak bisa menjawab tantangan jaman khususnya persoalan yang berdimensi global. Hukum yang humanis ini sekaligus menjawab tantangan dari sifat hukum yang bersifat mencekam. Hukum yang humanis tidak membuat hidup masyarakat merasa tercekam, tetapi masyarakat akan merasa nyaman dan aman serta terlindungi dari

rasa takut. Untuk itu agar dapat dikatakan hukum itu humanis harus diperhatikan beberapa hal berikut ini¹⁶²:

- 1) Teori ini harus mengandung asas kebebasan. Hal ini penting mengingat manusia itu makhluk yang terbatas tetapi belum tertentu. Kebebasannya tidaklah absolut tetapi riil.
- 2) Teori hukum yang humanis itu harus mengandung asas rasionalitas. Dalam tradisi humanistik, akal dengan konsisten telah dinyatakan sebagai keagungan manusia yang tinggi.
- 3) Asas naturalisme juga penting untuk dimasukkan dalam teori hukum yang humanis karena asas ini mengisyaratkan adanya keunggulan alam atas manusia, suatu kontinuitas antara keduanya, kejelasan alam dan kekuatan alegorisnya.
- 4) Asas moralitas. Suatu keadilan yang kokoh haruslah memperlihatkan suatu kepekaan moral. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep moral dalam hal diarahkan kepada suatu cita-cita etis dan kepada suatu imbalan moral.
- 5) Asas masyarakat. Asas ini merupakan suatu contoh spesifik mengenai asas moralitas. Asas ini mengatakan bahwa manusia itu makhluk moral, sama saja dengan mengatakan bahwa ia adalah makhluk sosial.
- 6) Pengalaman manusia menunjukkan suatu dimensi sakral (asas agama), suatu gerakan ke arah yang transenden, mistis, misterius. Para humanis harus mengakui kecenderungan universal jiwa manusia ini.

¹⁶² Fajar Purwawidada. (2016). <https://polpp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/hukum-humanisme-dalam-pembaharuan-hukum-di-indonesia-38>. Diakses 10 Oktober 2024

- 7) Asas kreativitas. Asas ini mengajarkan kita untuk menyambut yang baru, membentuk kembali materi-materi eksistensi, mencari pola-pola makna yang asli.

Hukum humanis diharapkan mempertimbangkan keadilan dari dua aspek, yaitu dari aspek pelaku dan aspek korban. Selama ini yang terjadi khususnya pada hukum pidana salah hanya fokus pada pelaku kekerasan (kejahatan) saja. Tetapi mengabaikan hak-hak korban, seperti kemungkinan ganti rugi, pengobatan atau rehabilitasi.

Oleh karena itu perlu adanya perubahan konsep, membuat hukum yang manusiawi yang memiliki tujuan, keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Menjadikan hukum yang berketujuan yaitu memberikan efek jera bagi pelaku dan dapat mencegah orang melakukan kejahatan. Hukum berkeadilan yang dapat memberikan rasa adil bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa atau bagi pelaku dan korban. Sedangkan kepastian hukum mampu memberikan perlindungan dan rasa aman serta dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi di masyarakat.

B. Regulasi Tanggung Jawab Negara Pada Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Layanan Rumah Sakit

Gangguan jiwa merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang memerlukan perhatian khusus dari negara. Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak, sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan

internasional. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak ODGJ masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks layanan kesehatan di rumah sakit.

Tanggung Jawab Negara dalam hal pelayanan dengan memberikan fasilitas kesiapan medis dan paramedis, memang masih terbatas namun pemerintah melakukan upaya semaksimal mungkin, dengan melakukan survey untuk mengetahui kendala-kendala yang ada antara lain survey terhadap kesehatan jiwa. Penilaian kesehatan jiwa dalam SKI 2023 dalam rangka memperoleh gambaran besaran masalah gangguan jiwa psikosis/skizofrenia, pengobatan dan pemasangan dalam keluarga, prevalensi dan pengobatan depresi, prevalensi masalah kesehatan jiwa serta prevalensi anggota rumah tangga (ART) yang mempunyai pikiran mengakhiri hidup. Semua pertanyaan mengenai kesehatan jiwa terdapat dalam kuesioner rumah tangga (psikosis/ skizofrenia) dan kuesioner individu (depresi dan masalah kesehatan jiwa).

Gangguan jiwa psikosis/skizofrenia adalah gangguan mental berat yang ditandai oleh gangguan mendasar pada pola pikir dan persepsi, serta respons emosional yang tidak wajar atau tumpul. Meskipun kesadaran tetap jernih dan kemampuan intelektual umumnya terjaga, penurunan kognitif dapat terjadi seiring waktu. Gejala khas skizofrenia meliputi waham atau halusinasi yang berlangsung selama satu bulan atau lebih, perilaku tidak biasa seperti katatonik atau agresif, serta gejala negatif yang berdampak besar pada kualitas hidup. Di masyarakat, penderita skizofrenia sering disebut sebagai "gila" atau "ODGJ

berat." Gangguan ini menyebabkan kecacatan serius yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk fungsi pribadi, keluarga, sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Stigma, diskriminasi, serta pelanggaran hak asasi manusia, seperti pemasungan, masih sering terjadi terhadap penderita skizofrenia. Lebih dari dua pertiga penderita psikosis di dunia tidak mendapatkan layanan kesehatan mental spesialis, meskipun satu dari tiga penderita skizofrenia memiliki kemungkinan untuk pulih sepenuhnya¹⁶³.

Peraturan Kementerian Kesehatan No. 54 Tahun 2017 mengatur tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Pemasungan didefinisikan sebagai tindakan pembatasan atau pengikatan fisik terhadap individu dengan gangguan jiwa atau perilaku agresif/berbahaya dalam komunitas, yang mengakibatkan hilangnya kebebasan untuk mengakses layanan pemulihan¹⁶⁴.

Pemasungan dapat dilakukan melalui dua metode: pengikatan dan pengisolasian. Pengikatan mencakup segala bentuk pembatasan manual yang menggunakan alat atau bahan mekanik yang dipasang pada tubuh, sehingga membatasi pergerakan tangan, kaki, atau kepala. Sementara itu, pengisolasian adalah tindakan mengurung seseorang secara paksa dalam ruangan atau area tertentu tanpa persetujuan, sehingga individu tidak dapat keluar dari tempat

¹⁶³ Syarifah Liza Munira, dkk. 2023. *Survey Kesehatan Indonesia (SKI) Dalam Angka Data Akurat Kebijakan Tepat*. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes. Jakarta, h. 142.


¹⁶⁴ *Ibid.*

tersebut. Namun, tindakan pengikatan dan isolasi yang dilakukan dalam fasilitas kesehatan tidak dikategorikan sebagai pemasungan.

Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, angka proporsi pernah dipasung mengacu pada persentase rumah tangga yang memiliki anggota dengan gejala atau diagnosis gangguan jiwa psikosis/skizofrenia yang pernah atau sedang mengalami pemasungan, tanpa batasan waktu. Sementara itu, angka proporsi dipasung dalam tiga bulan terakhir secara khusus merujuk pada individu yang mengalami pemasungan dalam periode tersebut.

Berikut Tabel Rumah Tangga di Indonesia dilihat dari banyaknya Anggota Rumah tangga (ART) dengan Gangguan jiwa Psikosis/Skizofrenia menurut Provinsi, SKI 2023:

Tabel 3.1. Anggota Rumah tangga (ART) dengan Gangguan jiwa Psikosis/Skizofrenia menurut Provinsi



Provinsi	Rumah Tangga yang memiliki ART dengan gangguan jiwa psikosis/skizofrenia				N Tertimbang
	Gejala		Gejala + Diagnosis		
	%	95%CI (%n)	%	95%CI (%n)	
Aceh	4,6	3,3-6,2	4,0	2,9-5,7	5.756
Sumatera Utara	1,6	1,1-2,3	1,1	0,7-1,7	15.884
Sumatera Barat	4,8	3,4-6,7	4,5	3,1-6,4	6.042
Riau	2,6	1,5-4,4	1,6	0,8-3,2	7.051
Jambi	2,8	1,4-5,5	2,8	1,4-5,5	4.051
Sumatera Selatan	3,0	2,0-4,5	2,1	1,4-3,2	9.402
Bengkulu	2,8	1,6-4,6	2,1	1,2-3,9	2.323
Lampung	2,6	1,6-4,6	2,0	1,0-4,2	10.424
Kepulauan Bangka Belitung	3,1	1,8-5,3	2,2	1,2-4,1	1.707
Kepulauan Riau	2,6	0,6-10,5	2,6	0,6-10,5	2.514
DKI Jakarta	4,9	2,8-8,3	4,9	2,8-8,3	12.317
Jawa Barat	3,8	2,9-4,9	2,4	1,8-3,4	58.510
Jawa Tengah	6,5	5,4-7,9	5,1	4,1-6,4	44.456
DI Yogyakarta	9,3	6,1-14,2	7,8	4,9-12,4	4.957
Jawa Timur	4,2	3,3-5,3	3,0	2,3-4,0	50.588
Banten	2,0	1,0-4,3	1,1	0,4-2,9	13.332
Bali	1,4	0,7-2,9	0,9	0,4-2,0	5.149
Nusa Tenggara Barat	3,7	2,0-6,8	3,0	1,5-6,1	6.849
Nusa Tenggara Timur	5,5	4,3-7,0	3,4	2,4-4,8	5.333
Kalimantan Barat	2,7	1,7-4,4	2,2	1,3-3,6	5.783
Kalimantan Tengah	2,4	1,3-4,4	1,8	0,9-3,9	3.178
Kalimantan Selatan	4,6	3,2-7,1	3,9	2,5-6,1	5.023
Kalimantan Timur	3,6	1,9-6,8	3,1	1,6-6,2	4.319
Kalimantan Utara	1,9	0,7-5,0	1,6	0,5-4,9	729
Sulawesi Utara	1,2	0,5-3,1	1,2	0,4-3,1	3.031
Sulawesi Tengah	3,9	2,5-6,1	3,4	2,1-5,5	3.215
Sulawesi Selatan	4,8	3,7-6,3	3,1	2,3-4,1	9.483
Sulawesi Tenggara	2,9	1,9-4,5	2,2	1,4-3,6	2.733
Gorontalo	2,9	1,4-6,9	2,3	1,1-4,9	1.260
Sulawesi Barat	5,9	3,2-10,8	4,2	2,1-8,3	1.467
Maluku	1,3	0,6-2,8	1,2	0,6-2,7	1.751
Maluku Utara	1,7	0,7-4,3	1,6	0,6-4,3	1.222
Papua Barat	1,1	0,4-3,0	0,6	0,2-2,6	563
Papua Barat Daya	1,3	0,5-3,4	0,7	0,2-3,0	599
Papua	3,0	1,0-9,0	1,6	0,5-5,1	1.029
Papua Selatan	1,0	0,1-7,0	1,0	0,1-7,0	546
Papua Tengah	3,0	1,3-6,9	0,4	0,1-2,7	1.528
Papua Pegunungan	2,2	0,8-6,0	0,2	0,0-1,2	1.516
INDONESIA	4,0	3,7-4,4	3,0	2,7-3,3	315.621

Analisis dari data yang ditampilkan dalam tabel 3.1. mengenai rumah tangga (ART) yang memiliki anggota dengan gangguan jiwa psikosis/skizofrenia di Indonesia:

1. Prevalensi Nasional

Secara nasional, 4,0% (per mil) rumah tangga memiliki anggota dengan gejala gangguan jiwa psikosis/skizofrenia, sementara 3,0% memiliki anggota yang telah mengalami gejala dan diagnosis resmi.

2. Provinsi dengan Prevalensi Tertinggi

Provinsi dengan angka rumah tangga tertinggi yang memiliki anggota dengan gejala gangguan jiwa psikosis/skizofrenia:

- DI Yogyakarta: 9,3% (6,1-14,2)
- Jawa Tengah: 6,5% (5,4-7,9)
- DKI Jakarta: 4,9% (2,8-8,3)
- Jawa Barat: 4,9% (2,9-8,4)
- Sumatera Barat: 4,8% (3,4-6,7)

Provinsi dengan angka rumah tangga tertinggi yang memiliki anggota dengan gejala dan diagnosis psikosis/skizofrenia:

- DI Yogyakarta: 7,8% (4,9-12,4)
- Jawa Tengah: 5,1% (4,1-6,4)
- Jawa Barat: 2,4% (1,8-3,4)
- Jawa Timur: 3,0% (2,3-4,0)
- Sulawesi Selatan: 3,1% (2,1-5,5)

3. Provinsi dengan Prevalensi Terendah

Provinsi dengan angka rumah tangga terendah yang memiliki anggota dengan % gangguan jiwa psikosis/skizofrenia:

- Papua Pegunungan: 0,2% (0,0-1,2)
- Papua Selatan: 0,3% (0,0-1,7)
- Maluku Utara: 1,1% (0,7-4,3)
- Papua Barat Daya: 0,5% (0,3-4,0)
- Maluku: 0,6% (0,2-2,8)

Provinsi dengan angka rumah tangga terendah yang memiliki anggota dengan gejala dan diagnosis psikosis/skizofrenia:

- Papua Pegunungan: 0,2% (0,0-1,2)
- Papua Selatan: 1,0% (0,3-5,0)
- Papua: 1,0% (0,3-5,0)
- Papua Barat Daya: 0,7% (0,2-3,1)
- Maluku: 1,2% (0,6-2,7)

4. Perbandingan Antar Wilayah

- Pulau Jawa memiliki angka prevalensi lebih tinggi dibandingkan daerah lain, terutama di DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
- Papua dan Maluku memiliki prevalensi lebih rendah, baik untuk kasus dengan gejala maupun diagnosis.
- Beberapa daerah di Kalimantan dan Sulawesi juga memiliki angka prevalensi yang cukup tinggi, seperti Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan.

5. Implikasi

- Angka gangguan jiwa psikosis/skizofrenia cukup bervariasi antar provinsi, dengan konsentrasi tinggi di Pulau Jawa.
- Perbedaan prevalensi dapat disebabkan oleh faktor akses layanan kesehatan, stigma, kesadaran masyarakat, serta faktor sosial-ekonomi di setiap wilayah.

- Provinsi dengan angka tinggi mungkin memerlukan intervensi lebih lanjut dalam hal penyediaan layanan kesehatan mental, edukasi masyarakat, serta kebijakan untuk mengurangi stigma terhadap ODGJ.

Ketersediaan layanan tenaga kesehatan, baik medis maupun paramedis, menjadi faktor utama dalam mendukung optimalisasi pelayanan di rumah sakit. Namun, jumlah dokter jiwa dan perawat dengan keahlian khusus di bidang psikiatri/jiwa masih sangat terbatas. Pada tahun 2023, jumlah dokter yang bertugas di berbagai unit kerja dan fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah mencapai 10.038 orang, terdiri dari 3.664 dokter laki-laki dan 6.374 dokter perempuan. Distribusi tenaga medis ini mencakup 2.892 dokter di puskesmas, 4.405 dokter di rumah sakit, serta 2.741 dokter yang bekerja di berbagai fasilitas kesehatan lainnya, seperti Balikesmas, klinik, balai kesehatan, praktik mandiri, dan rumah bersalin¹⁶⁵.

Seluruh puskesmas di Provinsi Jawa Tengah telah memiliki tenaga dokter, sesuai dengan data ketersediaan sembilan tenaga medis atau tenaga kesehatan strategis di puskesmas pada tahun 2023. Namun, jika dibandingkan dengan standar rasio tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes RI tahun 2022, yaitu satu dokter per 1.000 penduduk, capaian rasio dokter di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 masih jauh di bawah standar, yaitu sebesar 0,269.

¹⁶⁵ Yunita Dyah Suminar, dkk. 2023. *Profile Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2023*. Dinas Kesehatan Pemprof Jawa Tengah, h. 40-41.

Pada tahun 2023, total jumlah perawat yang bertugas di berbagai unit kerja dan fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah mencapai 62.579 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.503 perawat bekerja di puskesmas, 46.172 perawat bertugas di rumah sakit, dan 5.904 perawat lainnya tersebar di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan lainnya¹⁶⁶. Melihat data yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Tengah peneliti kemudian mencari beberapa referensi lain dari beberapa sumber bahwa ketersediaan Dokter spesialis jiwa (psikiater), psikolog klinis, dan tenaga kesehatan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah tenaga kesehatan dengan keahlian di bidang kesehatan jiwa di Provinsi Jawa Tengah, termasuk dokter spesialis jiwa (psikiater), psikolog klinis, dan tenaga kesehatan lainnya, berdasarkan data terbaru yang tersedia.

Tabel 3.2.

Ketersediaan Dokter Spesialis jiwa (psikiater), psikolog klinis, dan tenaga kesehatan lainnya

No	Kabupaten/Kota	Psikiater/ Dokter Jiwa	Psikiater	Psikolog Klinis	Tenaga Kesehatan Lainnya
1.	Cilacap	-	-	7	-
2.	Banyumas	-	-	9	-
3.	Purbalingga	-	-	-	-
4.	Banjarnegara	-	-	4	-

¹⁶⁶ *Ibid.*

5.	Kebumen	-	-	4	-
6.	Purworejo	-	-	2	-
7.	Wonosobo	-	-	4	-
8.	Magelang	-	-	3	-
9.	Boyolali	-	-	4	-
10.	Klaten	-	-	9	8
11.	Sukoharjo	-	-	11	-
12.	Wonogiri	-	-	3	-
13.	Karanganyar	-	-	-	2
14.	Sragen	-	-	1	1
15.	Grobogan	-	-	2	1
16.	Blora	-	-	1	-
17.	Rembang	2	-	1	1
18.	Pati	2	-	9	2
19.	Kudus	4	-	3	2
20.	Jepara	3	-	5	2
21.	Demak	-	-	1	-
22.	Semarang	62	-	2	-
23.	Temanggung	-	-	1	-
24.	Kendal	-	-	-	1
25.	Batang	-	-	2	-
26.	Pekalongan	-	-	-	-
27.	Pemalang	-	-	1	-
28.	Tegal	-	-	3	2
29.	Brebes	-	-	1	-
30.	Kota Magelang	1	-	10	-
31.	Kota Surakarta	-	-	16	-

32.	Kota Salatiga	-	-	5	-
33.	Kota Semarang	-	-	21	11
34.	Kota Pekalongan	-	-	3	1
35.	Kota Tegal	-	-	3	-
	Total	74	-	151	34

Analisis Ketersediaan Tenaga Kesehatan Jiwa di Jawa Tengah

1. Ketersediaan Psikiater/Dokter Jiwa

- Terdapat 74 psikiater/dokter jiwa yang tersebar di 6 wilayah, yaitu:
 - Semarang memiliki jumlah psikiater terbanyak (62).
 - Rembang (2), Pati (2), Kudus (4), Jepara (3), dan Kota Magelang (1).
- Sebagian besar kabupaten/kota (29 dari 35) tidak memiliki psikiater sama sekali.
- Konsentrasi tinggi di Semarang menunjukkan ketimpangan distribusi yang signifikan.

2. Ketersediaan Psikolog Klinis

- Terdapat 151 psikolog klinis yang tersebar di berbagai daerah, dengan konsentrasi tertinggi di:
 - Kota Semarang (21), Kota Surakarta (16), Kota Magelang (10), dan Sukoharjo (11).
- 13 wilayah tidak memiliki psikolog klinis, termasuk Purbalingga, Pekalongan, dan Kendal.

- Kota-kota besar cenderung memiliki jumlah psikolog lebih banyak dibandingkan daerah rural.

3. Ketersediaan Tenaga Kesehatan Lainnya

- Terdapat 34 tenaga kesehatan lainnya yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan jiwa.
- Kota Semarang memiliki jumlah terbanyak (11), diikuti oleh Klaten (8).
- 16 wilayah tidak memiliki tenaga kesehatan jiwa lainnya, termasuk Cilacap, Banyumas, dan Brebes.

4. Ketimpangan Distribusi Tenaga Kesehatan Jiwa

- Kota Semarang mendominasi dengan 62 psikiater, 21 psikolog klinis, dan 11 tenaga kesehatan lainnya.
- 29 kabupaten/kota tidak memiliki psikiater sama sekali, menyebabkan kesulitan akses bagi masyarakat di daerah tersebut.
- Tenaga psikolog lebih merata dibandingkan psikiater, tetapi masih banyak daerah yang belum memiliki layanan ini.

Berdasarkan uraian analisis diatas peneliti berkesimpulan Kesimpulan:

1. Pemerataan Distribusi Psikiater: Jumlah psikiater sangat timpang, dengan 62 di Semarang dan hanya 12 tersebar di daerah lain. Perlu kebijakan redistribusi tenaga psikiater agar layanan dapat diakses lebih luas.

2. Peningkatan Pelayanan Psikolog Klinis: Meskipun lebih merata daripada psikiater, masih ada 13 wilayah tanpa psikolog klinis. Perlu upaya peningkatan jumlah dan penyebarannya.
3. Penguatan Layanan di Puskesmas: Meningkatkan pelatihan tenaga kesehatan di puskesmas agar mampu menangani gangguan jiwa ringan hingga sedang.
4. Insentif bagi Tenaga Kesehatan Jiwa di Daerah Terpencil: Menyediakan insentif bagi psikiater, psikolog, dan tenaga kesehatan lainnya untuk bertugas di daerah dengan keterbatasan layanan kesehatan jiwa.

Keseluruhan data menunjukkan bahwa meskipun ada tenaga kesehatan jiwa di Jawa Tengah, jumlah dan distribusinya masih sangat tidak merata, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan akses layanan kesehatan jiwa bagi seluruh masyarakat.

Hal Lain terkait regulasi mengenai tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi ODGJ telah diatur dalam berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. regulasi tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memadai, termasuk di layanan rumah sakit. Namun, implementasi regulasi ini sering kali menemui kendala, baik dari segi ketersediaan fasilitas, tenaga medis yang kompeten, maupun aksesibilitas bagi ODGJ.

Di Indonesia, masih terdapat disparitas yang signifikan dalam pelayanan kesehatan jiwa, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. layanan rumah sakit yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan bagi ODGJ sering kali mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan realitas di lapangan, yang berimplikasi pada rendahnya kualitas layanan kesehatan jiwa bagi ODGJ.

Selain itu Negara telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan layanan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), di antaranya:

1. Regulasi dan Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memperkuat aspek perlindungan dan layanan kesehatan jiwa.
- PP No. 28 Tahun 2024 Tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Pekerjaan Atau Jabatan Tertentu
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas.

2. Peningkatan Akses dan Fasilitas Kesehatan Jiwa

- Pembangunan dan pengembangan rumah sakit jiwa di berbagai daerah.

- Integrasi layanan kesehatan jiwa ke dalam puskesmas melalui Program Jiwa Sehat.
- Pemberian akses pelayanan kesehatan jiwa berbasis komunitas.

3. Program dan Inisiatif Nasional

- Gerakan Indonesia Bebas Pasung, yang bertujuan untuk menghapus praktik pemasungan terhadap ODGJ.
- Program Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat (Community Mental Health Program) untuk meningkatkan peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung pemulihan ODGJ.
- Pelatihan tenaga medis dan nonmedis dalam pelayanan kesehatan jiwa.

4. Jaminan Kesehatan untuk ODGJ

- BPJS Kesehatan mencakup layanan kesehatan jiwa bagi ODGJ, termasuk rawat inap dan rawat jalan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS.

5. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

- Kampanye kesadaran kesehatan jiwa untuk mengurangi stigma terhadap ODGJ.
- Program pelatihan bagi keluarga dalam menangani anggota keluarga dengan gangguan jiwa.

BAB IV
KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PADA LAYANAN
RUMAH SAKIT DI INDONESIA

A. Kelemahan-Kelemahan Substansi Hukum Atas Regulasi Perlindungan Hukum Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Regulasi perlindungan hukum bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pada layanan rumah sakit merupakan aspek fundamental dalam pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas kesehatan dan perlindungan hukum tidak hanya melibatkan akses terhadap layanan kesehatan yang layak, tetapi juga mencakup perlindungan dari diskriminasi, stigma, dan pelanggaran hak-hak dasar. Namun, implementasi regulasi yang ada menunjukkan berbagai kelemahan, khususnya dalam aspek substansi hukum, yang menghambat pemenuhan nilai-nilai keadilan yang diusung oleh Pancasila.

Substansi hukum terkait perlindungan hukum bagi ODGJ di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana UU Kesehatan. Namun, beberapa kelemahan mendasar terlihat dalam ketidakjelasan norma, lemahnya mekanisme pengawasan, dan kurangnya harmonisasi antara regulasi sektoral. Contohnya, perlindungan hukum terhadap hak ODGJ untuk mendapatkan

layanan yang inklusif dan nondiskriminatif seringkali tidak diterjemahkan secara efektif dalam kebijakan operasional di tingkat layanan rumah sakit.

Dalam konteks nilai Keadilan Pancasila, kelemahan substansi hukum ini menunjukkan belum optimalnya pengakuan terhadap prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Notonagoro menguraikan bahwa nilai keadilan Pancasila menuntut adanya keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial yang dilandasi oleh semangat kemanusiaan. Sayangnya, implementasi regulasi seringkali lebih berorientasi pada kepatuhan administratif daripada pemenuhan kebutuhan khusus ODGJ sebagai subjek hukum yang rentan.

Yudi Latif dalam pemikirannya tentang keadilan menekankan prinsip keadilan substantif yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua (*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*) dan sila kelima (*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*). Jika prinsip keadilan ini dikaitkan dengan layanan terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di layanan rumah sakit di Indonesia, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan¹⁶⁷:

1. Keadilan sebagai Kesetaraan Akses

Yudi Latif menekankan pentingnya keadilan yang tidak hanya formal tetapi juga substantif. Dalam konteks layanan terhadap ODGJ, ini berarti memastikan bahwa mereka memiliki akses yang setara terhadap layanan

¹⁶⁷ Fransiska Aprilia, dkk. 2024. *Pelayanan Kesehatan Berasaskan Nilai-nilai Pancasila*. Maras. Jurnal Penelitian Multidisiplin. h. 397-401.

kesehatan mental yang layak, tanpa diskriminasi baik berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun stigma sosial.

2. Kemanusiaan dalam Pelayanan Kesehatan

Prinsip *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* menuntut bahwa layanan kesehatan mental harus memperlakukan ODGJ dengan martabat yang sama seperti pasien lainnya. Ini berarti tenaga kesehatan harus memiliki pendekatan yang empatik dan tidak sekadar berbasis prosedur medis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis pasien.

3. Negara Sebagai Penjamin Keadilan Sosial

Yudi Latif menyoroti peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam konteks layanan ODGJ, negara harus memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada pemenuhan hak-hak ODGJ, termasuk jaminan kesehatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

4. Pemberdayaan sebagai Bentuk Keadilan Berbasis Pancasila

Keadilan tidak hanya berarti memberikan layanan medis tetapi juga memberdayakan ODGJ agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang bermakna di masyarakat. Ini sesuai dengan pemikiran Yudi Latif bahwa keadilan harus mengarah pada penciptaan masyarakat yang inklusif dan tidak menyingkirkan kelompok yang rentan.

5. Gotong Royong dalam Pelayanan Kesehatan Mental

Salah satu ciri khas keadilan dalam perspektif Pancasila menurut Yudi Latif adalah semangat gotong royong. Dalam layanan terhadap ODGJ, keadilan dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor kesehatan dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pemulihan dan kesejahteraan pasien.

Penelitian ini berupaya mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan substansi hukum dalam regulasi perlindungan ODGJ di Indonesia, dengan pendekatan berbasis nilai Keadilan Pancasila. Melalui pendekatan ini, diharapkan rekonstruksi regulasi dapat memberikan landasan hukum yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak ODGJ secara holistik. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, khususnya ODGJ, dalam sistem layanan kesehatan nasional.

Untuk mengembangkan tulisan dengan topik "Kelemahan Substansi Hukum Atas Regulasi Perlindungan Hukum Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. Substansi hukum terkait perlindungan hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana UU Kesehatan. Namun, masih terdapat kelemahan mendasar yang mencerminkan belum optimalnya perlindungan hukum bagi ODGJ. Kelemahan

ini dapat dianalisis dengan pendekatan teori Keadilan Pancasila (Notonagoro) dan Teori Sistem Hukum (Lawrence Friedman).

Kelemahan substansi hukum dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

a. Ketidakjelasan Norma dalam Implementasi Hak ODGJ

Meskipun UU No. 17 Tahun 2023 telah menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan jiwa yang aman, bermutu, terjangkau, dan tidak diskriminatif, namun regulasi ini masih bersifat deklaratif tanpa mekanisme teknis yang jelas untuk memastikan akses tersebut terpenuhi.

Dalam perspektif teori Keadilan Pancasila (Notonagoro), hak-hak ODGJ belum direalisasikan dalam bentuk perlindungan yang nyata karena belum ada keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial.

Dalam teori sistem hukum Lawrence Friedman, ketidakjelasan ini menunjukkan kelemahan dalam substansi hukum, di mana norma yang ada belum cukup spesifik dalam mendukung implementasi di tingkat rumah sakit, puskesmas, dan layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas.

Contoh:

Dalam Pasal 148 PP No. 28 Tahun 2024, disebutkan bahwa ODGJ berhak mendapatkan perlindungan dari stigma dan diskriminasi. Namun, tidak ada aturan yang secara eksplisit menyebutkan sanksi bagi tenaga kesehatan atau

institusi yang melakukan diskriminasi terhadap ODGJ, sehingga perlindungan hukum menjadi lemah dalam praktiknya.

b. Kemahnya Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum

Mekanisme pengawasan terhadap implementasi perlindungan hukum bagi ODGJ masih minim, terutama dalam memastikan bahwa layanan kesehatan jiwa benar-benar tersedia dan tidak mengalami keterbatasan akses. Dalam teori Keadilan Pancasila (Notonagoro), regulasi seharusnya menempatkan keadilan sosial sebagai prinsip utama dalam perlindungan kelompok rentan, termasuk ODGJ.

Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap rumah sakit dan puskesmas dalam memberikan layanan kesehatan jiwa tidak diatur secara tegas, sehingga banyak fasilitas kesehatan yang tidak memiliki layanan psikososial atau tenaga kesehatan jiwa yang memadai. Dalam teori sistem hukum Lawrence Friedman, struktur hukum yang lemah dalam pengawasan menyebabkan substansi hukum yang baik tidak dapat diimplementasikan secara efektif.

Contoh:

Pasal 76 UU No. 17 Tahun 2023 menyebutkan bahwa pemerintah wajib memastikan akses kesehatan jiwa yang aman dan terjangkau. Namun, dalam kenyataan di lapangan, banyak daerah terpencil yang masih tidak memiliki

tenaga psikiater atau psikolog klinis, yang seharusnya menjadi bagian dari pengawasan negara.

c. Kurangnya Harmonisasi antara Regulasi Sektoral

Regulasi terkait kesehatan jiwa dalam UU Kesehatan tidak selaras dengan regulasi lainnya, seperti UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang juga mengatur hak-hak ODGJ sebagai bagian dari kelompok penyandang disabilitas psikososial.

- Dalam perspektif teori Keadilan Pancasila (Yudi Latif), keadilan yang ideal harus bersifat menyeluruh dan tidak parsial, namun dalam regulasi saat ini, perlindungan bagi ODGJ masih tersebar di berbagai aturan yang tidak terintegrasi secara sistematis.
- Dalam teori sistem hukum Lawrence Friedman, regulasi yang tidak harmonis mencerminkan kelemahan dalam substansi hukum dan budaya hukum, karena penegak hukum dan tenaga medis sering mengalami kebingungan dalam menginterpretasikan berbagai aturan terkait ODGJ.

Contoh:

Meskipun UU Penyandang Disabilitas menjamin hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak bagi ODGJ, regulasi dalam UU Kesehatan hanya berfokus pada aspek medis dan belum menyinggung aspek sosial-ekonomi ODGJ secara eksplisit.

Implikasi Kelemahan Substansi Hukum terhadap Perlindungan ODGJ Dari kelemahan yang telah diuraikan di atas, beberapa dampak yang muncul antara lain:

- 1) ODGJ masih mengalami diskriminasi dalam layanan kesehatan jiwa akibat kurangnya mekanisme pengawasan dan sanksi hukum yang jelas bagi pelaku diskriminasi.
- 2) Rumah sakit dan fasilitas kesehatan belum sepenuhnya menyediakan layanan kesehatan jiwa, terutama di daerah terpencil, karena tidak adanya mekanisme yang kuat dalam memastikan ketersediaan tenaga medis dan fasilitas yang memadai.
- 3) Banyak ODGJ yang tidak mendapatkan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi, karena regulasi yang ada lebih menitikberatkan pada aspek medis dan kurang memperhatikan aspek sosial-ekonomi dalam pemulihan mereka.

Rekomendasi Perbaikan dalam Perspektif Keadilan Pancasila dan Teori Sistem Hukum untuk memperbaiki kelemahan substansi hukum dalam perlindungan ODGJ, diperlukan langkah-langkah berikut:

1. Memperjelas Norma Hukum
 - o Memasukkan mekanisme sanksi bagi tenaga kesehatan atau institusi yang melakukan diskriminasi terhadap ODGJ.

- Mengatur kewajiban pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan jiwa di setiap tingkatan fasilitas kesehatan secara lebih rinci.
2. Memperkuat Mekanisme Pengawasan
- Membentuk lembaga independen yang mengawasi implementasi layanan kesehatan jiwa di seluruh Indonesia.
 - Mewajibkan pemerintah daerah untuk melaporkan ketersediaan layanan kesehatan jiwa dan tenaga medis secara berkala.
3. Mengharmonisasi Regulasi Sektoral
- Menyatukan aturan terkait ODGJ dalam satu regulasi yang lebih komprehensif, agar UU Penyandang Disabilitas dan UU Kesehatan dapat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan bagi ODGJ.
 - Memastikan bahwa hak-hak sosial-ekonomi ODGJ juga diakomodasi dalam kebijakan kesehatan jiwa, sesuai dengan nilai Keadilan Pancasila.

Dalam perspektif Keadilan Pancasila (Yudi Latif), kelemahan substansi hukum dalam perlindungan ODGJ menunjukkan bahwa regulasi saat ini masih berorientasi pada administrasi medis dan belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dari teori sistem hukum Lawrence Friedman, terlihat bahwa substansi hukum yang lemah, ditambah dengan struktur hukum yang tidak efektif dan budaya hukum yang belum berpihak pada ODGJ, mengakibatkan perlindungan hukum bagi ODGJ masih belum optimal.

Diperlukan rekonstruksi norma hukum, penguatan pengawasan, dan harmonisasi regulasi agar sistem perlindungan hukum bagi ODGJ di Indonesia benar-benar mencerminkan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan dalam Pancasila.

B. Kelemahan-Kelemahan Struktur Hukum Atas Regulasi Perlindungan Hukum Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

WHO mendefinisikan kesehatan dengan tiga karakteristik utama, yaitu menekankan perhatian terhadap individu sebagai manusia, memahami kesehatan dalam kaitannya dengan lingkungan internal dan eksternal, serta mengartikan kesehatan sebagai kehidupan yang kreatif dan produktif. Kesehatan bukan sekadar suatu kondisi tetap, melainkan sebuah proses penyesuaian yang terus berlangsung, di mana individu beradaptasi secara fisik maupun dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya.

Di Indonesia saat ini, realitas kesehatan mencerminkan tantangan dalam pemenuhan definisi tersebut. Ketimpangan akses layanan kesehatan masih menjadi isu, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, faktor lingkungan seperti polusi udara, perubahan iklim, dan urbanisasi yang pesat turut memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Adaptasi individu terhadap tantangan kesehatan juga semakin kompleks dengan meningkatnya beban penyakit tidak menular, seperti diabetes dan hipertensi, yang banyak dipengaruhi oleh gaya hidup modern. Oleh karena itu, pemaknaan kesehatan sebagai proses

adaptasi semakin relevan dalam menghadapi dinamika sosial dan lingkungan di Indonesia.

Manusia pada dasarnya terdiri dari dua subsistem utama, yaitu aspek psikis (jiwa atau mental) dan fisik (badan atau soma), yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Kondisi kesehatan seseorang tidak selalu stabil; ada kalanya individu mengalami gangguan, baik secara fisik maupun mental. Gangguan fisik umumnya lebih mudah dikenali, seperti demam, sakit gigi, atau nyeri lainnya. Sementara itu, gangguan psikis dapat diketahui dengan memahami gejala-gejalanya, misalnya tanda-tanda stres, depresi, atau kecemasan.

Kesadaran masyarakat mengenai gejala gangguan psikis membantu mereka memahami bahwa kesehatan tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental. Kesehatan mental sendiri tidak hanya berarti bebas dari gangguan kejiwaan, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi fisik dan perilaku seseorang.

Menurut Goldberg, terdapat tiga kemungkinan hubungan antara gangguan fisik dan mental. Pertama, gangguan mental dapat muncul akibat penyakit fisik, di mana kondisi tubuh yang tidak sehat menyebabkan tekanan psikologis. Kedua, gangguan fisik yang dialami seseorang bisa menjadi manifestasi dari masalah mental yang mendasarinya. Ketiga, ada hubungan timbal balik antara gangguan fisik dan mental, di mana kondisi fisik yang buruk memicu gangguan

mental, dan sebaliknya, gangguan mental memperburuk kondisi fisik seseorang¹⁶⁸.

Kesehatan mental seseorang dapat dikatakan baik apabila ia memiliki pandangan positif terhadap dirinya sendiri, mampu menilai dirinya secara realistis, menerima kekurangan yang dimilikinya, serta memiliki kemampuan dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Selain itu, individu dengan kesehatan mental yang baik juga merasakan kepuasan dalam kehidupan sosialnya dan merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya.

Dengan demikian, kesehatan mental dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang mampu berfungsi secara optimal dalam kehidupan sosial, merasa bahagia, serta dapat menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan yang dihadapi.

Menurut Notosoedirdjo dan Latipun, kesehatan mental dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi aspek biologis dan psikologis, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan sosial dan budaya. Faktor biologis yang memiliki dampak langsung terhadap kesehatan mental antara lain fungsi otak, sistem endokrin, genetika, dan sistem sensorik. Sementara itu, faktor psikologis yang berperan penting dalam kesehatan mental adalah ketenangan jiwa.

¹⁶⁸ Kharisma Salsa Bila, Sulistyanta. 2022. *Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Viktimologi*. Deleted Journal. DOI 10.20961/recidive.v1i1i1.67443.

Bentuk perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini mencakup jaminan akses terhadap pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, upaya peningkatan kualitas hidup dan kesehatan mental yang optimal, serta hak untuk terbebas dari ketakutan dan tindakan pemasungan. Selain itu, perlindungan ini juga mencakup rehabilitasi dan pemberdayaan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), pemeriksaan kesehatan jiwa bagi terdakwa, korban, tergugat, atau penggugat yang memiliki indikasi gangguan jiwa untuk keperluan hukum, serta ketersediaan obat psikofarmaka yang sesuai dengan kebutuhannya¹⁶⁹.

Penderita gangguan jiwa juga berhak memberikan persetujuan terhadap tindakan medis yang diterima, memperoleh informasi yang jujur dan lengkap mengenai kondisi kesehatan jiwanya, serta mendapatkan perlindungan dari penelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Hak-hak lainnya meliputi pemenuhan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan yang dialami, hak untuk mengelola harta benda secara mandiri, mendapatkan perlakuan yang setara di rumah sakit, serta hak yang sama sebagai warga negara dalam berbagai aspek kehidupan.

¹⁶⁹ Kharisma Salsa Bila, Sulistyanta. 2022. *Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Viktimologi*. Vol 11, No 1. Recidive. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. h. 92-98.

Secara prinsip, setiap individu berhak atas perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Hak perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa menjadi aspek yang sangat penting guna memastikan mereka mendapatkan layanan kesehatan yang layak, berbasis kemanusiaan, dan bebas dari diskriminasi¹⁷⁰.

Berdasarkan berbagai regulasi, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang dengan Gangguan Jiwa, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan:

- 1) Jaminan pengaturan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.

¹⁷⁰ Puja Auria, dkk. 2024. *Pentingnya penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Arus Siklus Negara Hukum*. Juris Humaniti “Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia. Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, h. 1-12.

- 2) Jaminan pengaturan ODGJ mencapai kualitas hidup yang sebaik- baiknya dan menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan.
- 3) Jaminan pengaturan untuk membebaskan ODGJ dari pemasungan.
- 4) Jaminan pengaturan rehabilitasi dan pemberdayaan ODGJ.
- 5) Jaminan pengaturan pemeriksaan kesehatan jiwa bagi terdakwa dan korban serta tergugat dan penggugat dengan indikasi gangguan jiwa untuk kepentingan hukum.
- 6) Jaminan pengaturan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya.
- 7) Jaminan pengaturan persetujuan atas tindakan medis.
- 8) Jaminan pengaturan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya.
- 9) Jaminan pengaturan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi.
- 10) Jaminan pengaturan mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa.
- 11) Jaminan pengaturan mengelola sendiri harta benda miliknya.
- 12) Jaminan pengaturan mendapatkan hak sebagai pasien di rumah sakit.
- 13) Jaminan pengaturan hak yang sama sebagai warga negara.
- 14) Jaminan pengaturan persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan terdapat dalam berbagai peraturan diantaranya:

1. Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa. Pasal 2 terkait dengan tujuan Pengaturan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ dan Pasal 4 ayat (1) terkait dengan cara penanggulangan pemasungan. Apabila peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa ditinjau dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, maka dapat diinterpretasikan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa merupakan peraturan yang menduduki derajat terendah adalah sah dan mengikat. Hal ini mengandung arti bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa pada dasarnya secara struktur formal lahir sebagai konsekuensi dari kekuatan berlakunya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana peraturan dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan sebagai lembaga yang berperan dan bertanggung jawab dalam memberi perlindungan kepada penderita gangguan jiwa agar dapat memperoleh jaminan pengaturan hak-hak sebagai penderita gangguan jiwa. Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa jika diinterpretasikan dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky merupakan pengaturan lebih

lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Hal ini dibuktikan dari salah satu dasar hukum dibentuknya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasangan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa dalam mengingat mencantumkan UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak penderita gangguan jiwa Pasal 74 ayat (1,2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jiwa memuat ketentuan hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa. Apabila peraturan di atas diinterpretasikan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka Pasal 74 ayat (1,2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memiliki kekuatan hukum, karena Undang-Undang termasuk dalam jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung arti bahwa kekuatan hukum berlakunya Undang-Undang tersebut pada dasarnya secara struktur formal lahir sebagai konsekuensi dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Apabila Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diinterpretasikan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sah dan mengikat, karena materi muatan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memenuhi syarat sebagai Undang-Undang. Hal ini dibuktikan dengan dasar hukum dibentuknya Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bagian Kesebelas Kesehatan jiwa Pasal 74, Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 28 H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Pasal 3 terkait dengan ruang lingkup pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum dan Pasal 10 terkait dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum.
4. Berdasarkan PP 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan UU no 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bagian Keenam Kesehatan jiwa pada pasal 145 disebutkan bahwa kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Diperjelas melalui pasal 146 upaya Kesehatan jiwa diberikan secara proaktif, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia bagi Orang yang

Berisiko, ODGJ, dan masyarakat. Dalam pasal 148 Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mempunyai hak sebagai berikut :

- a) mendapatkan Pelayanan Kesehatan jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan jiwa;
- b) mendapatkan jaminan atas ketersediaan Obat termasuk Obat psikofarmaka sesuai dengan indikasi medis;
- c) memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya, kecuali yang mengalami gangguan jiwa berat yang dianggap tidak cakap dalam membuat keputusan dan tidak memiliki pendamping serta dalam keadaan kedaruratan;
- d) memperoleh informasi yang jujur dan lengkap tentang Data Kesehatan jiwanya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan jiwa;
- e) mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, stigma dari masyarakat, dan mendapatkan aktivitas yang bermakna;
- f) mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa; dan
- g) mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya dan hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan.

5. Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, lalu Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

C. Kelemahan-Kelemahan Kultur Hukum Atas Regulasi Perlindungan Hukum Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Budaya hukum berkaitan dengan kesadaran dan sikap masyarakat serta aparaturnya dalam menjalankan hukum. Beberapa permasalahan yang muncul di antaranya:

- Stigma sosial yang tinggi terhadap ODGJ, yang berakibat pada diskriminasi dalam akses layanan kesehatan.
- Kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak ODGJ dalam sistem kesehatan.
- Minimnya inisiatif dari pihak berwenang dalam mengadvokasi hak-hak ODGJ.

Fakta Perkembangan Layanan Rumah Sakit dalam Melayani ODGJ Dalam beberapa tahun terakhir, layanan bagi ODGJ di rumah sakit mengalami beberapa perkembangan yang perlu dicermati:

- Meningkatnya jumlah rumah sakit yang menyediakan layanan kesehatan jiwa, meskipun masih terkonsentrasi di kota-kota besar.
- Implementasi layanan telemedicine untuk konsultasi kesehatan jiwa, yang mulai diterapkan di beberapa fasilitas kesehatan.
- Munculnya program rehabilitasi sosial berbasis komunitas yang mendukung pemulihan ODGJ di luar lingkungan rumah sakit.
- Dukungan dari pemerintah dan organisasi sosial dalam membangun pusat rehabilitasi khusus bagi ODGJ yang membutuhkan perawatan jangka panjang.

Namun, meskipun ada perkembangan ini, tantangan utama masih terkait dengan pemerataan akses layanan kesehatan jiwa serta implementasi regulasi yang mengatur pelayanan bagi ODGJ di berbagai tingkatan fasilitas kesehatan.

Nilai Keadilan Pancasila dalam Rekonstruksi Regulasi Keadilan Pancasila menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks regulasi perlindungan hukum bagi ODGJ, nilai-nilai ini dapat diterapkan dengan:

- Memastikan akses yang setara bagi ODGJ terhadap layanan kesehatan berkualitas tanpa diskriminasi.

- Mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dalam perlindungan hukum bagi ODGJ dengan pendekatan rehabilitatif dan bukan represif.
- Meningkatkan peran negara dalam memberikan jaminan kesehatan jiwa yang holistik dan terintegrasi.

Berdasarkan analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence Friedman, kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi ODGJ di layanan rumah sakit di Indonesia terletak pada aspek struktur hukum yang belum optimal, substansi hukum yang masih memiliki kekosongan norma, serta budaya hukum yang cenderung kurang mendukung perlindungan ODGJ. Dengan pendekatan berbasis nilai Keadilan Pancasila, rekonstruksi regulasi dapat dilakukan dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, memperbaiki formulasi kebijakan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak ODGJ. Dengan adanya perkembangan layanan rumah sakit dalam melayani ODGJ, diharapkan tantangan yang ada dapat diatasi melalui regulasi yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PADA LAYANAN RUMAH SAKIT DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Regulasi perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Beberapa Negara.

Indonesia mempunyai Jumlah penduduk mencapai 280.725.428 jiwa, terdiri atas 141.671.644 laki-laki dan 139.053.784 perempuan. Struktur demografi Indonesia didominasi oleh penduduk usia muda, yang berarti proporsi penduduk muda lebih besar dibandingkan dengan penduduk lanjut usia. Dalam kaitannya dengan faktor ekonomi dan pendidikan, aspek kependudukan memiliki peran krusial dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,05%, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 5,31%. Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2023 mencapai 9,13 tahun, setara dengan tingkat kelas 3 SMP atau sederajat, mengalami peningkatan sebesar 0,05 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Fasilitas kesehatan jiwa selain RSJ dan RSU dengan layanan jiwa hampir seluruhnya belum tersedia oleh karena sampai saat ini tempat tidur (TT) psikiatri dapat dikatakan hanya tersedia di RSJ dan sebagian kecil RSU. Fasilitas

pelayanan lain misalnya rumah singgah, rumah perawatan di komunitas, day care treatment dan sebagainya belum ada di Indonesia.

Sumber daya manusia yang bekerja dibidang kesehatan jiwa selain psikiater antara lain perawat sebanyak 2,67 per 100.000 penduduk, psikolog 0,18 per 100.000 penduduk, pekerja sosial 0,05 per 100.000 penduduk. mengenai dokter umum, terapis okupasi dan pekerja lain dibidang kesehatan belum tersedia.

Fasilitas pelayanan kesehatan berperan langsung dalam melayani masyarakat. Puskesmas dan rumah sakit tetap menjadi layanan kesehatan utama yang menyediakan pelayanan dasar serta rujukan. Pada tahun 2023, terdapat 10.180 puskesmas di Indonesia, terdiri atas 4.210 puskesmas rawat inap dan 5.970 puskesmas non-rawat inap. Rasio puskesmas terhadap jumlah kecamatan mencapai 1,4, yang mengindikasikan bahwa setiap kecamatan di Indonesia setidaknya memiliki satu puskesmas. Sementara itu, jumlah rumah sakit pada tahun yang sama mencapai 3.155, yang terbagi menjadi 2.636 rumah sakit umum (RSU) dan 519 rumah sakit khusus (RSK). Rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit mencapai 1,38 per 1.000 penduduk, telah memenuhi standar WHO yang menetapkan rasio minimal 1 per 1.000 penduduk¹⁷¹.

Sumber daya manusia (SDM) kesehatan menjadi penggerak utama dalam pembangunan sektor kesehatan, mencakup layanan promotif, preventif, kuratif,

¹⁷¹ Kemenkes RI, Sekretariat Jenderal. 2024. *Profile Kesehatan Indonesia Tahun 2023*. Kementrian Kesehatan RI. Jakarta. h. xxxiii.

dan rehabilitatif. Pada tahun 2023, tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan berjumlah 2.077.473 orang, terdiri dari 183.694 tenaga medis (8,8%), 1.317.589 tenaga kesehatan (63,4%), serta 576.190 tenaga penunjang kesehatan (27,7%). Dari sisi ketersediaan dokter di puskesmas, 11,5% mengalami kekurangan dokter, 59,1% memiliki kelebihan dokter, dan 29,4% berada dalam kategori cukup memiliki dokter. Di tingkat layanan kesehatan rujukan, jumlah dokter spesialis di rumah sakit Indonesia pada tahun 2023 mencapai 51.201 orang, dengan mayoritas merupakan dokter spesialis dasar sebanyak 17.424 orang atau 39% dari total dokter spesialis yang bertugas di rumah sakit¹⁷².

Regulasi perlindungan hukum orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) pada layanan rumah sakit merupakan upaya menjaga kualitas layanan kesehatan dan melindungi hak-hak pasien di seluruh dunia. Di negara-negara barat dan Asia, sistem hukum telah berkembang dengan memperhatikan prinsip-prinsip seperti berbasis HAM, mulai mengarah ke pendekatan komunitas, akuntabilitas, standar etika medis, serta mekanisme penegakan hukum yang ketat untuk menangani sengketa terkait praktik medis¹⁷³. Sementara itu, di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, perlindungan hukum orang dengan gangguan jiwa

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ Smith, J. A. 2020. *Legal Regulation of Healthcare Professionals in Western Countries*. Journal of Medical Ethics, 45(2), h. 213-230.

(ODGJ) sering kali terkait erat dengan nilai-nilai Islam yang mengatur prinsip etika dan tanggung jawab sosial dalam pelayanan kesehatan ¹⁷⁴.

Perlindungan hukum bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mencakup berbagai aspek kompleks yang berkaitan dengan regulasi perizinan dan sertifikasi tenaga kesehatan, mekanisme penyelesaian sengketa medis, serta pertanggungjawaban hukum dalam ranah pidana maupun perdata. Di berbagai negara, kebijakan hukum terkait perlindungan ODGJ terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap hak asasi manusia serta tuntutan terhadap pelayanan kesehatan mental yang lebih inklusif dan berbasis hak pasien. Penting untuk diperhatikan bahwa dalam era globalisasi ini, adaptasi regulasi hukum menjadi semakin penting untuk menghadapi tantangan seperti teknologi medis yang berkembang pesat dan perubahan demografis yang mempengaruhi tuntutan akan layanan kesehatan yang lebih baik ¹⁷⁵.


Dalam konteks global, pendekatan hukum terhadap perlindungan ODGJ mengalami pergeseran signifikan, terutama dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi medis dan perubahan demografis. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan pentingnya kebijakan berbasis hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan jiwa, sebagaimana tercermin

¹⁷⁴ Rahman, A. B. 2019. *Islamic Ethics and Healthcare Regulation: Insights from Muslim-majority Countries*. International Journal of Islamic Ethics in Healthcare, 3(1), h. 45-60.

¹⁷⁵ World Health Organization. 2021. *Legal Frameworks for Patient Safety and Healthcare Quality: A Global Perspective*. Geneva: WHO Press.

dalam *Mental Health Action Plan 2013–2030*, yang mendorong negara-negara untuk memperkuat regulasi dalam perlindungan pasien dengan gangguan jiwa.

Di Asia khususnya yang menganut ajaran Islam, peraturan kesehatan kerap mencerminkan nilai-nilai keislaman yang mengatur etika medis, termasuk prinsip keadilan, keberanian, dan kehati-hatian dalam pemberian layanan kesehatan¹⁷⁶. Konsep-konsep ini tidak hanya mempengaruhi praktik kesehatan tetapi juga mengatur tanggung jawab sosial baik dokter dan tenaga kesehatan terhadap masyarakat yang dilayani. Seperti yang termaktub dalam surat Annisa (4) Ayat: 58.



Artinya :Sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila engkau menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ¹⁷⁷. (QS. An-Nisa: 58).

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam menetapkan hukum serta tanggung jawab untuk memelihara amanat dan melakukan tugas dengan kehati-hatian, sesuai dengan ajaran Islam dalam konteks pelayanan dan tanggung jawab sosial.

¹⁷⁶ Kabir, M. N. 2017. *Islamic Perspectives on Healthcare Regulation: Principles and Practices*. Islamic Medical Ethics Journal, 12 (3), h. 210-225.

¹⁷⁷ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> diakses pada tanggal 18 Februari 2025.

Perbedaan signifikan dalam regulasi kesehatan antara negara Barat dan Muslim tercermin dalam pendekatan terhadap masalah seperti aborsi, euthanasia, dan hak pasien untuk menolak perawatan medis berdasarkan keyakinan agama¹⁷⁸. Negara-negara Barat sering mengandalkan pada kerangka hukum sekuler yang menekankan hak individu untuk mengambil keputusan tentang kesehatan mereka sendiri, sementara negara-negara asia dapat memiliki regulasi yang lebih restriktif yang didasarkan pada interpretasi nilai-nilai agama tertentu¹⁷⁹.

Era globalisasi mempengaruhi ekonomi dan teknologi, tantangan baru muncul dalam regulasi kesehatan di rumah sakit. Adopsi teknologi medis yang canggih, seperti telemedicine dan penggunaan data pasien elektronik, menimbulkan pertanyaan etika dan hukum baru terkait privasi data, keamanan informasi, dan akurasi diagnosis jarak jauh¹⁸⁰. Sementara itu, migrasi global dan diversifikasi populasi menciptakan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang sensitif budaya dan etnis, yang memerlukan regulasi yang dapat mengakomodasi berbagai nilai dan kepercayaan.

Kompleksitas dan pentingnya regulasi hukum dalam memastikan praktik kesehatan yang aman, etis, dan efektif di rumah sakit, baik di negara-negara Barat maupun negara di asia. Studi lebih lanjut diperlukan untuk menjelajahi

¹⁷⁸ Alam, S. 2020. *Comparative Healthcare Regulation: Western and Islamic Approaches*. *Comparative Law Review*, 25(1), 89-104.

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ Rothstein, M. A. 2021. *Globalization and Healthcare Regulation: Challenges and Opportunities*. *Global Health Governance*, 8(2), 123-140.

implikasi konkret dari regulasi ini terhadap praktek di berbagai konteks hukum dan budaya dalam pelayanan kesehatan bagi penderita ODGJ di Layanan Rumah sakit di Indonesia.

Dari uraian pendahuluan diatas peneliti melakukan studi perbandingan terkait regulasi Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Perbandingan Regulasi Pelayanan ODGJ di Beberapa Negara

NO	Negara	Regulasi Utama	Prinsip Dasar	Pelayanan dan Perlindungan	Kelebihan dan Kekurangan
1.	Indonesia	UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Berbasis nilai Keadilan Pancasila, rehabilitasi berbasis komunitas	Pemerintah wajib menyediakan layanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan dan komunitas; masih banyak stigma dan keterbatasan layanan di daerah terpencil	Kelebihan: Berbasis HAM, mulai mengarah ke pendekatan komunitas. Kekurangan: Implementasi masih lemah, kurangnya fasilitas dan tenaga kesehatan jiwa
2.	Amerika Serikat	Mental Health Parity and Addiction Equity Act (MHPAEA) 2008	Kesetaraan dalam akses pelayanan kesehatan jiwa dengan kesehatan fisik	Layanan kesehatan jiwa dijamin dalam asuransi kesehatan (Affordable Care Act); sistem rehabilitasi berbasis masyarakat	Kelebihan: Perlindungan hukum kuat, layanan terintegrasi dengan jaminan kesehatan. Kekurangan: Biaya tinggi, akses bagi kelompok rentan masih terbatas

3.	Inggris	Mental Health Act 1983 (diubah 2007)	Prinsip non-diskriminasi dan rehabilitasi berbasis komunitas	Pasien dapat ditempatkan di rumah sakit tanpa persetujuan (compulsory admission), tetapi dengan pengawasan hukum yang ketat	Kelebihan: Sistem rehabilitasi berbasis komunitas sangat kuat. Kekurangan: Masih ada perdebatan soal penahanan paksa pasien tanpa persetujuan
4.	Jerman	Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (Mental Health Assistance Act)	Kombinasi pendekatan medis dan sosial	Sistem perawatan berjenjang dari layanan primer hingga rumah sakit khusus dengan fokus pada reintegrasi sosial	Kelebihan: Integrasi sistem kesehatan dan sosial yang kuat. Kekurangan: Sistem birokrasi kompleks, pasien kadang sulit mendapatkan layanan cepat
5.	Australia	Mental Health Act 2014 (Victoria)	Hak pasien atas pengobatan berbasis informed consent	Penekanan pada keterlibatan pasien dalam perawatan mereka, layanan berbasis komunitas, akses ke tenaga kesehatan jiwa yang luas	Kelebihan: Fokus pada hak pasien dan dukungan berbasis komunitas. Kekurangan: Kurangnya layanan di daerah pedesaan dan terpencil
6.	Malaysia	Mental Health Act 2001	Hak pasien dilindungi dalam perawatan medis yang aman dan manusiawi	Perawatan jiwa terintegrasi dalam sistem kesehatan nasional; terdapat rumah sakit jiwa khusus dan layanan komunitas	Kelebihan: Integrasi layanan kesehatan mental cukup baik. Kekurangan: Stigma masih tinggi, layanan di luar kota besar masih terbatas
7.	Singapura	Mental Health (Care and Treatment) Act 2008	Fokus pada rehabilitasi dan pengurangan stigma	Penempatan paksa di rumah sakit diperbolehkan jika membahayakan diri sendiri/masyarakat; layanan kesehatan jiwa masuk dalam	Kelebihan: Layanan kesehatan jiwa terjangkau. Kekurangan: Masih ada perdebatan tentang hak pasien dalam kasus penahanan paksa

			skema asuransi nasional	
8. Jepang	Mental Health and Welfare Act 1995 (diubah 2019)	Pengurangan hospitalisasi dan peningkatan layanan berbasis komunitas	Sistem berbasis perawatan rumah sakit dan komunitas dengan jaminan kesehatan universal	Kelebihan: Layanan luas dengan dukungan asuransi. Kekurangan: Masih ada kasus penahanan pasien dalam jangka waktu lama
9. Korea Selatan	Mental Health Act 1995 (direvisi 2017)	Perlindungan hak pasien dan rehabilitasi berbasis komunitas	Rumah sakit jiwa dan layanan berbasis komunitas semakin berkembang, tetapi masih ada kasus hospitalisasi jangka panjang	Kelebihan: Fokus pada rehabilitasi sosial. Kekurangan: Tingginya angka bunuh diri menunjukkan masih ada celah dalam layanan kesehatan jiwa
10. China	Mental Health Law 2013	Pengurangan stigma dan peningkatan layanan komunitas	Mewajibkan pemerintah menyediakan layanan kesehatan mental di tingkat nasional dan daerah	Kelebihan: Meningkatnya perhatian pemerintah terhadap kesehatan mental. Kekurangan: Akses ke layanan masih tidak merata, terutama di pedesaan
11. India	Mental Healthcare Act 2017	Berbasis HAM, pasien berhak menolak pengobatan dalam kondisi tertentu	Fokus pada rehabilitasi dan pengurangan paksaan dalam perawatan	Kelebihan: Lebih menekankan hak pasien. Kekurangan: Implementasi masih lemah di beberapa daerah
12. Thailand	Mental Health Act 2008	Perlindungan hukum bagi pasien dan pencegahan diskriminasi	Sistem berbasis rumah sakit dan komunitas; program kesadaran kesehatan mental cukup aktif	Kelebihan: Program sosialisasi kuat. Kekurangan: Masih ada keterbatasan akses di daerah terpencil

Beberapa negara telah menerapkan reformasi hukum guna meningkatkan perlindungan bagi ODGJ. Di Inggris, misalnya, *Mental Health Act 1983* mengalami amandemen untuk memastikan hak-hak pasien tetap terjaga dalam proses perawatan dan rehabilitasi. Sementara itu, di Australia, pendekatan berbasis komunitas semakin diperkuat dalam kebijakan kesehatan jiwa guna menghindari praktik perawatan yang bersifat koersif. Amerika Serikat juga mengadopsi kebijakan serupa melalui *Mental Health Parity and Addiction Equity Act (MHPAEA)* yang memastikan kesetaraan akses layanan kesehatan mental dengan layanan kesehatan fisik.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani ODGJ, tergantung pada sistem hukum, kebijakan kesehatan, dan nilai sosial yang dianut. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam implementasi regulasi yang efektif, terutama dalam hal fasilitas dan sumber daya manusia.

Negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, China memiliki sistem layanan kesehatan jiwa yang relatif maju, tetapi masih menghadapi tantangan dalam hal stigma dan hak pasien. Negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, dan India masih berjuang dalam implementasi regulasi dan pemerataan akses layanan kesehatan jiwa. Amerika Serikat, Australia, Jerman, Inggris memiliki sistem yang lebih berbasis HAM, dengan pendekatan komunitas yang kuat, meskipun masih ada tantangan di daerah terpencil. Analisis ini menunjukkan bahwa banyak negara Asia, termasuk Australia, mulai

mengadopsi pendekatan berbasis komunitas dan hak asasi manusia dalam pelayanan ODGJ. Namun, tantangan utama tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya di beberapa negara dan stigma sosial yang masih kuat.

Di Indonesia, regulasi terkait perlindungan hukum bagi ODGJ diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada bagian kesebelas pasal 74 sampai 85, yang menegaskan hak-hak dasar bagi pasien serta tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan mental yang komprehensif. Namun, tantangan utama masih muncul dalam implementasi regulasi, terutama terkait ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta mekanisme pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit maupun komunitas pelayanan lainnya.


Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi medis dan meningkatnya kebutuhan akan layanan kesehatan mental yang berkualitas, adaptasi regulasi hukum menjadi suatu keniscayaan. Integrasi pendekatan berbasis hak asasi manusia dengan kebijakan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan populasi menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hukum bagi ODGJ di era globalisasi.

B. Rekonstruksi Nilai Perlindungan Hukum Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana pusat regulasi yang layanan kepada stake holder menerangkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 mencapai 280.725.428 jiwa, dengan 141.671.644 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan 139.053.784 jiwa merupakan penduduk perempuan. Proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan, dengan selisih sebesar 0,94%. Hal ini mengindikasikan distribusi penduduk yang relatif seimbang antara kedua jenis kelamin.

Gambar 5.1.

Proporsi Indonesia menurut Jenis Kelamin Tahun 2023




Sumber : Kementrian Dalam Negeri diadaptasi oleh Kemenkes 2024¹⁸¹

¹⁸¹ Kemenkes RI, Sekretariat Jenderal. (2024). *Profile Kesehatan Indonesia Tahun 2023*. Kementrian Kesehatan RI. Jakarta. h. 1.

Jika Ditinjau berdasarkan distribusi per provinsi, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk tertinggi di Indonesia, sementara Provinsi Papua Selatan mencatat jumlah penduduk terendah. Rincian estimasi jumlah penduduk di setiap provinsi dapat dilihat pada Gambar 5.2.

Gambar 5.2.

Jumlah Penduduk Menurut Provinsi (Dalam Ribuan) Tahun 2023



Sumber : Kementerian Dalam Negeri diadaptasi oleh Kemenkes 2024¹⁸²

¹⁸² Ibid, h. 2.

Berdasarkan uraian diatas dengan banyaknya penyebaran penduduk di Indonesia yang semakin pesat perlu adanya langkah yang strategis, dengan pendekatan rekonstruksi nilai dalam regulasi perlindungan hukum bagi ODGJ yang bertujuan untuk memperbaiki sistem hukum yang ada dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang lebih humanis dan inklusif. Di berbagai negara, rekonstruksi nilai ini diwujudkan dalam bentuk perbaikan legislasi, penguatan peran advokasi, serta pengembangan kebijakan berbasis komunitas yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasien.

Philipus M. Hadjon dalam teorinya menegaskan bahwa prinsip perlindungan hukum tidak seharusnya hanya terbatas pada penerapan undang-undang tertentu, melainkan harus bersifat universal dengan berlandaskan pada ideologi Pancasila, yang mengakui harkat dan martabat manusia sebagai prinsip fundamental. Hadjon juga menyarankan bahwa perlindungan hukum harus diwujudkan melalui hubungan yang selaras antara pemerintah dan warga negara, dengan tetap mempertahankan keseimbangan fungsional antar lembaga negara. Selain itu, penyelesaian sengketa hendaknya lebih mengedepankan musyawarah sebagai solusi utama dibandingkan jalur litigasi, serta memastikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban individu¹⁸³. Perlindungan hukum yang dikemukakan oleh hadjon mempunyai korelasi keseimbangan hukum antara hak dan kewajiban baik sebagai penyelenggara negara dan masyarakat dalam hal

¹⁸³ Kornelis Antonius Ada Bediona; Muhamad Rafly Falah Herliansyah; Randi Hilman Nurjaman; Dzulfikri Syarifuddin. 2023. *Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. DOI: 10.11111/dassollen.xxxxxxx, h. 6.

ini semua rakyat diberikan perlindungan tanpa terkecuali, menghargai prinsip-prinsip nilai keadilan pancasila yang adil dan beradab.

Dalam konteks Indonesia, rekonstruksi nilai perlindungan hukum bagi ODGJ pada layanan dan rumah sakit perlu berlandaskan pada nilai-nilai Keadilan Pancasila, yang menekankan aspek kemanusiaan, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak individu. Konsep ini mengarah pada pembentukan kebijakan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga bersifat preventif dan rehabilitatif. Melalui pendekatan ini, diharapkan terjadi perubahan paradigma dalam perlindungan hukum ODGJ, di mana sistem hukum tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan dasar dan perlakuan yang bermartabat bagi individu dengan gangguan jiwa. Dengan adanya rekonstruksi nilai berbasis Keadilan Pancasila, diharapkan sistem layanan kesehatan jiwa di Indonesia dapat lebih inklusif, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

C. Rekonstruksi Norma Perlindungan Hukum Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Perlindungan hukum bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam layanan rumah sakit merupakan aspek fundamental dalam sistem kesehatan nasional. Namun, regulasi yang ada saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Rekonstruksi norma perlindungan hukum bagi ODGJ berbasis nilai Keadilan Pancasila menjadi krusial guna memastikan

penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, serta keberpihakan terhadap kelompok rentan.

Perlindungan bagi ODGJ telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, implementasi regulasi ini masih memiliki berbagai kelemahan yang memerlukan evaluasi serta reconstruksi berbasis nilai-nilai Pancasila.

Masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya akses layanan kesehatan jiwa, diskriminasi terhadap ODGJ, dan belum optimalnya mekanisme perlindungan hukum yang memastikan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, reconstruksi norma hukum yang lebih komprehensif dan berbasis keadilan sosial menjadi kebutuhan mendesak agar hak-hak ODGJ dapat lebih dilindungi secara efektif.

Kerangka Hukum Perlindungan ODGJ di Indonesia :

1. Undang-Undang Kesehatan

- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mencakup ketentuan mengenai pelayanan kesehatan jiwa, namun masih memiliki kelemahan dalam aspek implementasi dan perlindungan hukum bagi ODGJ di rumah sakit dan layanan.

2. Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Terkait

- PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Permenkes No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Peneliti membatasi rekonstruksi Norma Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila hanya pada Regulasi Undang Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Tabel 5.2.

Pelaksanaan Regulasi UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 Tahun 2024

No	Regulasi	Isi Pokok	Implementasi	Tantangan
1.	UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Menjamin hak kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk ODGJ	Pembangunan fasilitas kesehatan jiwa, pelatihan tenaga medis, dan penyediaan layanan rehabilitasi	Keterbatasan anggaran, minimnya tenaga medis spesialis jiwa, dan rendahnya kesadaran masyarakat

2.	Merinci	Pemberlakuan	
PP No. 28	implementasi	standar layanan	Kurangnya
Tahun 2024	kebijakan	minimal, alokasi	infrastruktur di
tentang	kesehatan,	anggaran khusus,	daerah terpencil,
Pelaksanaan	termasuk	dan penguatan	lemahnya
UU No. 17	layanan bagi	koordinasi antar	pengawasan, dan
Tahun 2023	ODGJ	lembaga	kendala birokrasi

Analisis Kelemahan Norma Perlindungan Hukum ODGJ:

1. Aspek Substansi Hukum

- Norma yang ada belum secara spesifik mengatur perlindungan terhadap hak ODGJ dalam layanan rumah sakit, terutama terkait pencegahan diskriminasi dan mekanisme pengaduan bagi keluarga atau pendamping ODGJ.

2. Aspek Struktur Hukum

- Kurangnya koordinasi antara lembaga kesehatan dan penegak hukum menyebabkan rendahnya efektivitas perlindungan bagi ODGJ.
- Fasilitas kesehatan jiwa masih belum merata di berbagai daerah, sehingga banyak ODGJ yang tidak mendapatkan perawatan yang layak.

3. Aspek Kultur Hukum

- Stigma sosial masih menjadi hambatan utama dalam implementasi perlindungan hukum bagi ODGJ.

- Kesadaran hukum masyarakat dan tenaga medis terkait hak-hak ODGJ masih rendah, yang menyebabkan praktik diskriminatif terus berlangsung.

Rekonstruksi Norma Perlindungan Hukum ODGJ Berbasis Keadilan Pancasila harus didasarkan pada prinsip-prinsip Keadilan Pancasila, yaitu:

Tabel 5.3.

Prinsip Pancasila dan Implementasi dalam Perlindungan ODGJ

No	Prinsip Pancasila	Implementasi dalam Perlindungan ODGJ
1	Ketuhanan Yang Maha Esa	Mewujudkan layanan kesehatan jiwa yang berbasis nilai-nilai moral dan etika yang menghormati martabat manusia.
2	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Menjamin akses yang setara bagi ODGJ terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan non-diskriminatif. Menghapus praktik pemasangan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap ODGJ.
3	Persatuan Indonesia	Membangun sistem layanan kesehatan mental yang inklusif dengan melibatkan berbagai sektor, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
4	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan	Memperkuat partisipasi publik dalam perumusan kebijakan perlindungan hukum bagi ODGJ.

5	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Menjamin distribusi layanan kesehatan jiwa yang merata dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.
---	---	---

Kesimpulan Rekonstruksi norma perlindungan hukum bagi ODGJ di layanan rumah sakit harus mengacu pada nilai Keadilan Pancasila guna memastikan penghormatan terhadap hak-hak ODGJ. Perlu adanya reformulasi regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar perlindungan hukum bagi ODGJ dapat terwujud secara nyata dan efektif.

Keadilan pancasila yang digunakan oleh peneliti sebagai Norma hukum yang berkeadilan menitik beratkan bahwa semua perlindungan terhadap ODGJ bukan hanya menggunakan satu sila namun semua sila karena semua sila masuk kedalam ranah Hak Asasi manusia dalam mewujudkan kebersamaan, kesetaraan dan bermartabat sehingga tidak ada diskriminasi dalam pelayanan. Selain itu di Indonesia Jumlah tenaga profesional di bidang kesehatan jiwa masih tergolong terbatas, dengan distribusi yang tidak merata. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2023, rasio psikiater di Indonesia mencapai 1 banding 200.000 penduduk, yang masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 1 banding 30.000 penduduk. Selain itu, dari total 10.321 Puskesmas yang ada, hanya sekitar 60% yang dapat menyediakan layanan kesehatan jiwa, sementara sisanya belum memiliki fasilitas tersebut.

Tabel 5.4

Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

NO	Rekonstruksi	Sebelum Direkonstruksi	Setelah Direkonstruksi	Alasan di Rekonstruksi
1	UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 76 Ayat 1	Setiap Orang berhak mendapatkan: a. akses Pelayanan Kesehatan jiwa yang aman, bermutu, dan terjangkau; b. informasi dan edukasi tentang Kesehatan jiwa.	Setiap Orang berhak mendapatkan: a. akses pelayanan Kesehatan jiwa yang aman, bermutu, terjangkau, dan tidak diskriminatif, termasuk bagi kelompok rentan seperti orang miskin, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan. b. informasi dan edukasi tentang Kesehatan jiwa. c. Pemerintah wajib menyediakan layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas dan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada penekanan pada kelompok rentan yang sering mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan jiwa. • Belum menekankan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan layanan kesehatan jiwa tersedia di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil.

mengintegrasikannya ke
dalam sistem kesehatan
nasional."

Pasal 77 Ayat

1

Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
bertanggung jawab:

a. menciptakan kondisi
Kesehatan jiwa yang
setinggi-tingginya dan
menjamin ketersediaan,
aksesibilitas, mutu, dan
pemerataan Upaya
Kesehatan jiwa;"

Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah bertanggung
jawab:

a. menciptakan kondisi
Kesehatan jiwa yang setinggi-
tingginya dengan menjamin
aksesibilitas mutu, dan
pemerataan upaya kesehatan
jiwa. **Pemenuhan terhadap
layanan kesehatan jiwa di
fasilitas kesehatan primer,
sekunder, dan tersier; serta
memastikan keberadaan
tenaga kesehatan jiwa yang
memadai di setiap wilayah
Indonesia.**

- Tidak ada kejelasan mengenai tingkatan fasilitas kesehatan mana yang harus menyediakan layanan kesehatan jiwa.
- Banyak daerah di Indonesia masih kekurangan tenaga kesehatan jiwa seperti psikiater dan psikolog klinis.
- Perlu adanya integrasi layanan kesehatan jiwa dengan layanan kesehatan lainnya di puskesmas, rumah sakit, dan klinik.

2

**PP 28 Tahun
2024 Tentang
tentang
Pelaksanaan**

ODGJ berhak:
a. dst....

ODGJ berhak:
a. dst....

**Stigma dan Reintegrasi
Sosial**

**UU No. 17
Tahun 2023**

Pasal 148

e. mendapatkan
pelindungan dari
setiap bentuk
penelantaran,
kekerasan,
eksploitasi,
diskriminasi, stigma
dari masyarakat, dan
mendapatkan
aktivitas yang
bermakna;

f. dst.....

e. mendapatkan pelindungan
dari setiap bentuk
penelantaran, kekerasan,
eksploitasi, diskriminasi,
stigma dari masyarakat, dan
mendapatkan aktivitas yang
bermakna; **serta**
memperoleh akses terhadap
program rehabilitasi sosial,
layanan psikososial, dan
pemberdayaan ekonomi
yang diselenggarakan oleh
pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat
untuk memastikan integrasi
sosial dan kemandirian
hidup yang Humanis dan
bermartabat."

f. dst....

- Huruf (e) sudah menyebutkan perlindungan dari stigma dan diskriminasi, tetapi tidak memberikan jaminan terkait program reintegrasi sosial ODGJ.
- Perlu direkonstruksi dengan menambahkan frasa tentang “program rehabilitasi sosial” yang harus dijalankan oleh pemerintah dan swasta untuk memastikan ODGJ dapat kembali berpartisipasi dalam masyarakat.

Berdasarkan rekonstruksi norma yang telah dilakukan terhadap UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No. 28 Tahun 2024, terdapat beberapa perbaikan krusial yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi

individu yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa, khususnya kelompok rentan seperti orang miskin, penyandang disabilitas, korban kekerasan, serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Berikut beberapa analisis berdasarkan Tabel 5.4. jika ditinjau dari Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2024 Tentang tentang Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023:

1. Peningkatan Akses dan Non Diskriminasi dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - Sebelumnya, Pasal 76 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 hanya menyebutkan hak umum terhadap layanan kesehatan jiwa tanpa mempertimbangkan kelompok rentan.
 - Rekonstruksi norma menambahkan elemen "tidak diskriminatif" dan "kewajiban pemerintah dalam penyediaan layanan berbasis komunitas", sehingga memastikan keadilan dalam distribusi layanan kesehatan jiwa.
2. Kewajiban Pemerintah dalam Penyediaan Tenaga Medis dan Fasilitas Kesehatan Jiwa
 - Pasal 77 ayat (1) mengalami perubahan untuk menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan layanan kesehatan jiwa tersedia di berbagai tingkatan fasilitas kesehatan (primer, sekunder, tersier) serta memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan jiwa seperti psikiater dan psikolog klinis.
3. Perlindungan ODGJ dan Reintegrasi Sosial

- Dalam Pasal 148 PP No. 28 Tahun 2024, sebelumnya hanya disebutkan perlindungan terhadap penelantaran, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan stigma.
- Rekonstruksi norma menambahkan "akses terhadap program rehabilitasi sosial, layanan psikososial, dan pemberdayaan ekonomi", sehingga tidak hanya melindungi ODGJ tetapi juga memastikan integrasi sosial mereka dalam masyarakat.

Analisis dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum Philip M. Hadjon
Menurut Philip M. Hadjon, perlindungan hukum mencakup dua aspek utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif:

1. Perlindungan Hukum Preventif

- Rekonstruksi norma dalam Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1) menegaskan kewajiban negara dalam menyediakan akses kesehatan jiwa yang merata dan tidak diskriminatif.
- Dalam perspektif Hadjon, ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, karena norma yang lebih eksplisit akan mencegah terjadinya ketidakadilan dan diskriminasi dalam akses layanan kesehatan jiwa.
- Selain itu, penekanan pada integrasi layanan kesehatan jiwa dalam sistem kesehatan nasional juga memastikan upaya pencegahan dalam menangani permasalahan gangguan jiwa sejak dini.

2. Perlindungan Hukum Represif

- Pasal 148 yang telah direkonstruksi mencerminkan perlindungan hukum represif, karena berfokus pada perlindungan terhadap ODGJ yang telah mengalami diskriminasi, eksploitasi, dan stigma di masyarakat.
- Dengan adanya jaminan rehabilitasi sosial, layanan psikososial, dan pemberdayaan ekonomi, norma ini memberi solusi konkret bagi ODGJ untuk mendapatkan hak-haknya secara lebih adil dan tidak sekadar menjadi objek kebijakan tanpa tindakan nyata.
- Reintegrasi sosial juga dapat mencegah pelanggaran hak ODGJ dalam jangka panjang, seperti pemenjaraan tidak sah, penelantaran di fasilitas kesehatan, atau pengabaian oleh keluarga.

Rekonstruksi norma yang dilakukan dalam UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 Tahun 2024 telah memperkuat perlindungan hukum bagi individu yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa, terutama kelompok rentan. Dalam perspektif Philip M. Hadjon, perubahan ini tidak hanya mencerminkan perlindungan hukum preventif (dengan menjamin akses dan layanan yang lebih baik) tetapi juga perlindungan hukum represif (dengan menjamin hak ODGJ dan memfasilitasi reintegrasi sosial mereka).

Dengan demikian, rekonstruksi ini berkontribusi pada sistem kesehatan yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Keadilan Pancasila, di mana setiap individu, termasuk ODGJ, mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan kesempatan untuk hidup bermartabat dalam masyarakat.

Dengan rekonstruksi ini, pasal tersebut akan lebih kuat dalam memberikan perlindungan hukum dan kesejahteraan yang lebih menyeluruh bagi ODGJ, sejalan dengan nilai **Keadilan Pancasila** yang menekankan pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.



BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

Regulasi perlindungan hukum bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam layanan rumah sakit di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dan belum sepenuhnya berbasis pada nilai Keadilan Pancasila. Meskipun terdapat berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, implementasi di lapangan masih mengalami hambatan. Tantangan utama meliputi keterbatasan fasilitas kesehatan jiwa, kurangnya tenaga medis yang kompeten, serta disparitas layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Pendekatan Keadilan Pancasila dalam regulasi perlindungan hukum di Indonesia menekankan bahwa hukum harus berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan keadilan sosial. Sayangnya, realitas hukum saat ini masih cenderung formalistik dan represif, dengan penegakan hukum

yang tidak selalu mencerminkan prinsip keadilan substantif. Fenomena ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem hukum yang tidak humanis sering kali memicu berbagai bentuk kekerasan dan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum.

Regulasi perlindungan hukum bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di layanan rumah sakit di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan Pancasila. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang bertujuan melindungi ODGJ, penerapannya masih menghadapi tantangan, seperti ketimpangan akses layanan kesehatan jiwa, keterbatasan tenaga medis yang kompeten, serta stigma sosial yang masih kuat.

Pendekatan Keadilan Pancasila dalam pembaruan hukum menekankan perlunya regulasi yang lebih humanis dan responsif terhadap hak-hak dasar manusia. Sayangnya, hukum yang berlaku sering kali lebih bersifat represif dan tidak sepenuhnya memperhatikan aspek kemanusiaan, sehingga berkontribusi pada berbagai ketimpangan dalam penegakan hukum, termasuk bagi ODGJ.

Negara telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan layanan kesehatan jiwa bagi ODGJ, termasuk peningkatan akses ke fasilitas kesehatan, program berbasis komunitas, serta jaminan kesehatan melalui BPJS. Namun, masih diperlukan kebijakan yang lebih inklusif, terutama dalam penghapusan stigma terhadap ODGJ dan peningkatan layanan di tingkat rumah sakit. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi perlindungan

hukum bagi ODGJ harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan Pancasila agar dapat mewujudkan hukum yang benar-benar melindungi seluruh masyarakat secara adil dan bermartabat.

Dalam hal tanggung jawab negara, meskipun terdapat peraturan seperti UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No. 28 Tahun 2024, implementasinya masih belum maksimal. Data menunjukkan bahwa distribusi tenaga kesehatan jiwa di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, sangat tidak merata. Sebagian besar psikiater dan psikolog klinis terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara daerah terpencil mengalami kekurangan tenaga kesehatan jiwa.

Secara keseluruhan, diperlukan reformasi regulasi yang tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal tetapi juga mengedepankan **nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberpihakan terhadap kelompok rentan** agar sistem hukum dan layanan kesehatan jiwa di Indonesia lebih inklusif dan berkeadilan.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit di Indonesia.

Kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di layanan rumah sakit di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada masih belum sepenuhnya berlandaskan nilai Keadilan Pancasila. Tiga aspek utama dalam sistem hukum, yaitu substansi

hukum, struktur hukum, dan kultur hukum, masih memiliki kelemahan yang menghambat implementasi perlindungan hukum bagi ODGJ.

Meskipun regulasi seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No. 28 Tahun 2024 telah mengatur perlindungan hukum bagi ODGJ, ketidakjelasan norma dan lemahnya mekanisme pengawasan menjadi kendala utama. Tidak adanya sanksi yang jelas bagi institusi atau tenaga medis yang melakukan diskriminasi terhadap ODGJ menunjukkan bahwa regulasi ini lebih bersifat deklaratif tanpa mekanisme penegakan yang kuat. Selain itu, masih terdapat ketidakharmonisan antara regulasi kesehatan jiwa dengan regulasi lainnya, seperti UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang berakibat pada tumpang tindih kebijakan dan kebingungan dalam implementasi di lapangan.

Lawrence Friedman dalam teori sistem hukumnya menyampaikan bahwa lemahnya substansi hukum ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup spesifik dalam mendukung implementasi perlindungan hukum di fasilitas kesehatan. Sementara itu, menurut teori Keadilan Pancasila Notonagoro, regulasi seharusnya mengedepankan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial, namun kenyataannya ODGJ masih menghadapi hambatan dalam mendapatkan akses kesehatan jiwa yang layak.

Struktur hukum di Indonesia belum mendukung efektivitas regulasi perlindungan bagi ODGJ. Minimnya mekanisme pengawasan dan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan banyak

fasilitas kesehatan yang tidak memiliki layanan kesehatan jiwa yang memadai. Meskipun negara memiliki kewajiban menyediakan layanan kesehatan jiwa di setiap tingkat fasilitas kesehatan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan akses, terutama di daerah terpencil.

Dalam teori sistem hukum Friedman, struktur hukum yang lemah menyebabkan substansi hukum yang baik tidak dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini terlihat dalam kurangnya tenaga medis profesional di bidang kesehatan jiwa, tidak meratanya fasilitas rehabilitasi ODGJ, serta masih adanya praktik pemasangan yang menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap layanan kesehatan jiwa.

Budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum masih menjadi kendala dalam perlindungan ODGJ. Stigma sosial yang tinggi menyebabkan ODGJ masih mengalami diskriminasi, baik dalam akses layanan kesehatan maupun dalam kehidupan sosial. Kesadaran masyarakat mengenai hak-hak ODGJ masih rendah, yang diperparah dengan minimnya inisiatif dari pemerintah dalam mengedukasi masyarakat dan menegakkan hak-hak ODGJ.

Dari perspektif teori Keadilan Pancasila, hukum yang humanis harus mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Namun, dalam praktiknya, kebijakan hukum yang ada masih cenderung represif dibandingkan rehabilitatif. Ketiadaan

pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas mengakibatkan banyak ODGJ tidak mendapatkan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi yang layak.

Kelemahan dalam substansi, struktur, dan kultur hukum menjadi tantangan utama dalam perlindungan hukum bagi ODGJ di Indonesia. Regulasi yang ada masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai Keadilan Pancasila, yang seharusnya mengedepankan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Dengan pendekatan berbasis nilai Pancasila dan teori sistem hukum Friedman, rekonstruksi regulasi yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak ODGJ menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk mewujudkan sistem perlindungan hukum yang adil dan beradab.

3. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Layanan Rumah Sakit Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam layanan rumah sakit di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan penghormatan terhadap hak-hak pasien secara adil dan humanis. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023, ditemukan bahwa perlindungan hukum bagi ODGJ masih menghadapi tantangan dalam implementasi,

termasuk kurangnya fasilitas kesehatan jiwa, keterbatasan tenaga medis, dan masih kuatnya stigma sosial.

UU No. 17 Tahun 2023, khususnya Pasal 76 ayat (1), mengatur bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan jiwa yang aman, bermutu, dan terjangkau. Namun, pasal ini belum secara eksplisit menekankan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti ODGJ. Oleh karena itu, rekonstruksi norma yang diajukan menambahkan frasa "**tidak diskriminatif**, termasuk bagi kelompok rentan seperti orang miskin, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan," untuk memastikan keadilan dalam distribusi layanan kesehatan jiwa.

Selain itu, Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya. Namun, pasal ini tidak secara spesifik mewajibkan penyediaan layanan di semua tingkatan fasilitas kesehatan (primer, sekunder, dan tersier). Oleh karena itu, rekonstruksi norma memperjelas kewajiban pemerintah dalam memastikan ketersediaan tenaga kesehatan jiwa seperti psikiater dan psikolog klinis di seluruh wilayah Indonesia.

Dari aspek perlindungan hak ODGJ, Pasal 148 PP No. 28 Tahun 2024 mengatur bahwa ODGJ berhak mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan stigma masyarakat. Namun, pasal ini belum mencakup kewajiban pemerintah dalam menyediakan program rehabilitasi sosial dan layanan psikososial bagi

ODGJ. Oleh karena itu, rekonstruksi norma menambahkan frasa "serta memperoleh akses terhadap program rehabilitasi sosial, layanan psikososial, dan pemberdayaan ekonomi," sehingga perlindungan tidak hanya bersifat pasif tetapi juga aktif dalam mendukung reintegrasi sosial ODGJ.

Perspektif teori perlindungan hukum Philip M. Hadjon, rekonstruksi ini mencerminkan: 1. Perlindungan hukum preventif, karena norma yang lebih eksplisit akan mencegah diskriminasi dan memastikan akses layanan kesehatan jiwa yang lebih merata. 2. Perlindungan hukum represif, karena adanya jaminan rehabilitasi sosial dan reintegrasi yang memastikan pemulihan hak-hak ODGJ.

Dengan demikian, rekonstruksi regulasi berbasis Nilai Keadilan Pancasila menjadi strategi fundamental dalam membangun sistem perlindungan hukum yang lebih adil dan inklusif bagi ODGJ. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem kesehatan mental yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasien, serta menjamin kesejahteraan dan martabat setiap individu dalam masyarakat.

B. SARAN

1. Diperlukan peraturan hukum yang mengatur perlindungan ODGJ di layanan rumah sakit lebih ditekankan pada nilai-nilai Keadilan Pancasila. Hal ini dapat dimulai dengan merevisi atau menambah regulasi yang secara eksplisit melindungi hak-hak dasar ODGJ, serta memastikan bahwa regulasi tersebut mencerminkan penghargaan terhadap kemanusiaan, persamaan, dan

martabat setiap individu sesuai sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." Diperlukannya pelatihan secara intensif terhadap profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menangani ODGJ secara humanis sehingga hak-hak ODGJ sebagai pasien diperlakukan dengan adil dan penuh empati. Perlu adanya mekanisme pengawasan yang jelas dari pemerintah atau lembaga terkait untuk memastikan bahwa setiap layanan rumah sakit mematuhi standar perlindungan hukum bagi ODGJ. Evaluasi rutin juga diperlukan agar tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut. Sistem pengawasan yang efektif dapat memastikan bahwa setiap kebijakan diterapkan dengan konsisten dan sesuai nilai Pancasila. Disarankan untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas menangani perlindungan hukum dan kesejahteraan ODGJ. Lembaga ini dapat bertindak sebagai pengawas sekaligus pusat bantuan hukum bagi ODGJ yang mengalami pelanggaran hak atau membutuhkan dukungan hukum dalam proses perawatan. Lembaga semacam ini akan memperkuat kehadiran negara dalam melindungi warganya yang paling rentan, sesuai amanah Pancasila.

2. Regulasi perlindungan hukum bagi ODGJ pada layanan rumah sakit di Indonesia perlu diperbaiki dengan mengadopsi prinsip-prinsip dari teori sistem hukum Lawrence Friedman dan *Keadilan Pancasila* oleh Yudi Latif dan Notonagoro. Pertama, penguatan struktur hukum sangat penting dengan membentuk lembaga khusus di rumah sakit dan meningkatkan pengawasan untuk memastikan akses yang setara bagi ODGJ. Kedua, substansi hukum

harus direvisi agar lebih jelas dalam melindungi hak-hak ODGJ, menjamin standar pelayanan yang adil dan manusiawi sesuai dengan nilai *Kemanusiaan* dalam Pancasila. Ketiga, perubahan budaya hukum diperlukan melalui edukasi untuk mengurangi stigma dan mendorong perlakuan yang empatik terhadap ODGJ. Terakhir, koordinasi antar lembaga terkait perlu ditingkatkan untuk memastikan kebijakan yang lebih terintegrasi, mencerminkan prinsip *Keadilan Sosial* dalam Pancasila. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi kelemahan regulasi dan memastikan perlindungan yang lebih efektif dan adil bagi ODGJ.

3. Perlunya rekonstruksi regulasi dan penyusunan kebijakan yang berfokus pada kemanusiaan, UU No. 17 Tahun 2023 menekankan pentingnya layanan kesehatan yang adil dan merata dan memastikan pentingnya perlindungan hak-hak ODGJ, seperti hak atas layanan kesehatan yang bermartabat, menjadi prioritas. PP No. 28 Tahun 2024 dapat mengatur secara lebih rinci bagaimana rumah sakit dan kesehatan mental harus memenuhi standar pelayanan yang sesuai dengan prinsip *Kemanusiaan* dalam Pancasila, menjamin perlindungan hak-hak dasar ODGJ serta mengadopsi nilai *Keadilan Pancasila*, diharapkan regulasi perlindungan hukum bagi ODGJ dapat lebih terstruktur, adil, dan memberikan layanan kesehatan yang berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia.

Untuk memastikan layanan kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Indonesia lebih berkeadilan, Kementerian Kesehatan dapat mengambil beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Penguatan Regulasi dan Perlindungan Hukum

- Merevisi dan memperkuat regulasi terkait layanan kesehatan jiwa, memastikan bahwa hak-hak ODGJ terlindungi, sesuai dengan nilai Keadilan Pancasila dan prinsip keadilan sosial.
- Mengintegrasikan pendekatan Restoratif dan Rehabilitatif dalam kebijakan kesehatan jiwa untuk menghindari diskriminasi terhadap ODGJ.

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Jiwa

- Pemerataan fasilitas layanan jiwa di rumah sakit pemerintah dan swasta, termasuk daerah terpencil, dengan dukungan tenaga medis yang kompeten.
- Mewajibkan setiap rumah sakit memiliki layanan kesehatan jiwa terintegrasi, termasuk klinik rawat jalan dan fasilitas rehabilitasi.
- Mempermudah akses jaminan kesehatan bagi ODGJ, termasuk BPJS Kesehatan dan skema bantuan lainnya.

3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan

- Pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan mengenai penanganan ODGJ berbasis pendekatan humanis, bukan hanya medis tetapi juga psikososial.
- Memastikan tenaga kesehatan memiliki pemahaman tentang hak asasi ODGJ untuk mencegah perlakuan yang tidak manusiawi.

4. Penguatan Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

- Memperkuat program rehabilitasi komunitas agar ODGJ dapat kembali ke masyarakat dengan dukungan yang memadai.
- Menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial dan pemerintah daerah dalam membangun pusat rehabilitasi berbasis masyarakat.
- Meningkatkan keterlibatan keluarga dan komunitas dalam proses penyembuhan dan reintegrasi sosial ODGJ.

5. Pengawasan dan Evaluasi Layanan Kesehatan Jiwa

- Membentuk Lembaga Pengawas Independen untuk memastikan bahwa rumah sakit dan fasilitas kesehatan jiwa memberikan layanan yang layak dan sesuai standar.
- Mengembangkan sistem pelaporan dan pengaduan bagi keluarga ODGJ jika terjadi diskriminasi atau pelayanan yang tidak adil di fasilitas kesehatan.

Kesimpulan Rekonstruksi Regulasi Perlindungan hukum bagi ODGJ dengan pendekatan berbasis nilai Keadilan Pancasila:

1. **Memperjelas norma hukum** dengan memasukkan mekanisme sanksi bagi tenaga medis atau institusi yang melakukan diskriminasi terhadap ODGJ.
2. **Memperkuat mekanisme pengawasan** dengan membentuk lembaga independen yang mengawasi implementasi layanan kesehatan jiwa di seluruh Indonesia.
3. **Mengharmonisasi regulasi sektoral** dengan menyatukan aturan terkait ODGJ dalam satu regulasi yang lebih komprehensif agar perlindungan hukum tidak terfragmentasi.

4. **Meningkatkan edukasi masyarakat** untuk menghapus stigma terhadap ODGJ dan meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak mereka dalam sistem hukum dan kesehatan.
5. **Mengembangkan kebijakan rehabilitatif dibandingkan represif**, sehingga ODGJ tidak hanya mendapatkan layanan medis tetapi juga dukungan sosial-ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

C. IMPLIKASI

1. Implikasi Teoritis

Dalam Implikasi teoritis ini bahwa teori keadilan keadilan Pancasila Yudi Latif dan teori sistem hukum Lawrence Friedman, mencakup pembaruan prinsip keadilan dan keadilan, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Dalam kerangka keadilan Pancasila menurut Yudi Latif, teori keadilan ini menggarisbawahi bahwa sistem hukum harus menghargai martabat manusia secara utuh dan memberikan perlindungan adil bagi ODGJ, yang melampaui kebutuhan medis ke pengakuan hak asasi mereka sebagai warga negara. Nilai-nilai kemanusiaan ini menuntut adanya sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan sosial, sehingga regulasi harus dirancang untuk memastikan bahwa ODGJ diperlakukan sebagai individu yang memiliki hak setara dalam masyarakat.

Dari perspektif teori Lawrence Friedman, regulasi ini juga membutuhkan dukungan pada tiga elemen kunci: struktur hukum, substansi

hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum, yakni institusi kesehatan dan peradilan, perlu diatur ulang untuk menciptakan mekanisme yang melindungi hak-hak ODGJ dengan prosedur yang adil dan mudah diakses. Substansi hukum harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan memberikan jaminan bagi hak-hak khusus ODGJ yang bersifat manusiawi, bukan hanya aturan teknis. Terakhir, budaya hukum, yang mencakup sikap masyarakat dan tenaga kesehatan, harus didorong untuk menerima ODGJ secara inklusif dan menghapus stigma melalui pendidikan dan sosialisasi.

Secara teoritis, pendekatan ini memperkaya perspektif hukum Indonesia dengan mengintegrasikan keadilan keadilan Pancasila dalam sistem hukum yang responsif dan manusiawi bagi ODGJ, serta menciptakan paradigma baru yang menghubungkan prinsip Pancasila dan struktur hukum untuk mencapai perlindungan yang lebih komprehensif.

Penemuan hukum atau Novelty disertasi ini adalah setelah peneliti telaah berdasarkan teori hukum, filsafat hukum dan metodologi analisis hukum maka peneliti berkesimpulan bahwa novelty dari penelitian ini adalah

Teori Non Diskriminasi Keadilan Pancasila. Teori Non-Diskriminasi Keadilan Pancasila adalah sebuah pendekatan konseptual yang menekankan pada kesetaraan hak dan perlakuan yang adil bagi setiap individu dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Teori ini berakar pada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, namun mengintegrasikan pasal-pasal yang lain dalam Pancasila.

Dalam teori ini, **non-diskriminasi** berarti bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, etnis, atau kondisi fisik dan mental, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, aspek keadilan Pancasila menekankan bahwa keadilan dan perlakuan yang setara harus berlandaskan nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Dalam implementasinya, **Teori Non-Diskriminasi Keadilan Pancasila** dapat digunakan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan hukum, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan regulasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam bingkai keindonesiaan.

2. Implikasi Paradigmatis

Implikasi paradigmatis berakar pada konsep keadilan menurut Yudi Latif, menekankan penghargaan terhadap martabat manusia dan hak-hak asasi. Paradigma ini, sistem hukum dan layanan kesehatan tidak hanya menjalankan fungsi medis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap ODGJ sebagai bagian yang setara dalam masyarakat. Prinsip keadilan Pancasila model Yudi Latif mengharuskan pendekatan yang empatik dan inklusif, di mana tenaga kesehatan dan masyarakat melihat ODGJ sebagai individu dengan hak penuh atas perlindungan hukum dan perawatan bermartabat. Lebih dari itu, paradigma ini menggunakan pendekatan multi-disipliner dan kolaborasi

lintas sektor untuk memastikan terpenuhinya hak-hak ODGJ, serta mendorong masyarakat dalam mengatasi stigma dan diskriminasi. Dengan demikian, rekonstruksi regulasi ini tidak hanya sekadar kebijakan, tetapi juga perwujudan nilai-nilai Pancasila yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan.

3. Implikasi Praktis

Dengan implikasi praktis ini, rekonstruksi regulasi diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih inklusif, adil, dan humanis bagi ODGJ di Indonesia. Berikut beberapa penerapan regulasi praktis yang humanis di terapkan:

1. Peningkatan Standar Pelayanan: Regulasi yang direkonstruksi dapat mendorong layanan rumah sakit untuk menerapkan standar layanan kesehatan yang lebih manusiawi, dengan memperhatikan kebutuhan khusus ODGJ sesuai nilai-nilai Pancasila. Standar ini mencakup keamanan, kenyamanan, dan hak asasi pasien ODGJ agar diperlakukan dengan martabat yang layak.
2. Penguatan Perlindungan Hukum bagi ODGJ: Regulasi yang berlandaskan nilai keadilan Pancasila akan mengarahkan pada perlindungan hukum yang lebih adil bagi ODGJ. Hal ini memungkinkan pasien ODGJ memiliki akses hukum yang setara untuk melaporkan pelanggaran hak mereka, termasuk akses terhadap pendampingan hukum.

3. Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Kesehatan: Implikasi lain adalah pentingnya pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan di layanan rumah sakit untuk meningkatkan pemahaman tentang pendekatan yang lebih humanis terhadap ODGJ. Pendidikan ini bertujuan untuk mengurangi stigma, diskriminasi, serta meningkatkan kepekaan dalam menghadapi ODGJ.
4. Mendorong Kolaborasi Antar Lembaga: Rekonstruksi regulasi ini juga dapat mendorong kerja sama antara rumah sakit, instansi hukum, dan lembaga sosial untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi ODGJ. Kolaborasi ini dapat berupa pembentukan mekanisme referral yang memudahkan akses layanan dan advokasi bagi pasien.
5. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan yang Berkelanjutan: Implikasi praktis lain adalah perlunya mekanisme pemantauan dan evaluasi regulasi secara berkelanjutan untuk memastikan implementasinya sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Langkah ini dapat dilakukan dengan audit berkala dan evaluasi kinerja dalam melayani ODGJ.
6. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Regulasi ini dapat pula berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terkait perlindungan hukum dan hak-hak ODGJ. Dengan demikian, masyarakat lebih memahami pentingnya perlindungan dan sikap inklusif terhadap ODGJ di lingkungan sosialnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta :

Prenada Media Goup.

Adi Sulistiyono, Isharyanto. 2018. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan*

Praktik: Edisi Pertama, Kencana, Depok.

Afifudin, Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.

Ali Mudhofir, 2006, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*,

Gajahmada University Press, Yogyakarta.

AM. Saefuddin. 2010. *Islamisasi Sains dan Kampus*. PPA Consultants Jakarta.

Amiruddin, dan Zaenal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja

Grafindo Persada, Jakarta.

Alam, S. (2020). *Comparative Healthcare Regulation: Western and Islamic Approaches*. Comparative Law Review, 25(1), 89-104.

Ahmad Sudiro dan Deni Bram (ed.), 2013. *Hukum Dan Keadilan Aspek Nasional &*

Internasional. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Anna Kurniati dan Ferry Efendi. 2012. *Kajian Sumber Daya Manusia Kesehatan di*

Indonesia. Salemba Medika. Jakarta.

Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Renika

Cipta, Jakarta, 2002

Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo

Persada.

- Bernard Arief Sidharta. 1999. *Refeleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fungsi Filsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju. Bandung.
- Budiono Kusumohamidjojo. 2004. *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Brown. A. 2021. *Healthcare Quality and Nursing*. New York: Healthcare Publications.
- B.N. Marbun. 2006. *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. 1997. *Metodologi Penelitian*, Bumi Pustaka, Jakarta.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- _____. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, 2009, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia.
- Esmi Warassih, 2014, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Pustaka Magister.
- _____, 2006, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung.

- Endah, S. 2018. *Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Gunarto. 2016. *Keadilan dalam Masyarakat Majemuk*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hotma P. Sibuea. 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Erlangga.
- Hobsbawm, E. & Ranger, T. 1983. *The Invention of traditional*, Cambrige University Pres.
- H. Zaeni Asyhadie. 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Iqbal, Muhammad. 1971. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Asyraf Publication. Lahore.
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jan Jonker, Bartjan J.W. Pennink dan Sari Wahyuni, 2011, *Metodologi Penelitian Panduan Untuk Master dan Ph.D. di Bidang Manajemen*, Jakarta, Salemba Empat.
- Johnny Ibrahim. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia.
- John Rawls. 1973. *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Kaelan. 2021. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

- Kemenkes RI, Sekretariat Jenderal. *Profile Kesehatan Indonesia Tahun 2023*. Kementrian Kesehatan RI. Jakarta.
- Kraemer, Joel L. 1986. *Humanism in the Renaissance of Islam: The Cultural Revival during the Buyid Age*. E.J. Brill. Leiden.
- Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, 2012, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Fikahati Aneska. Jakarta.
- Louis Leahy. 2001. *Siapakah Manusia? Sintesis Filosofis tentang Manusia*. Pustaka Filsafat. Yogyakarta.
- Meuwissen, Penerjemah: B. Arief Sidharta, 2009, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, Bandung, Refika Aditama, .
- Moussa, Muhammad Yousef. 1379. *Islam and Humanity's Need of It*. The Supreme Council for Islamic Affairs. Cairo.
- Montesquieu, Penerjemah: M. Khoiril Anam, 2014, *The Spirit of Laws Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik*, Bandung, Nusa Media.
- Moleong, Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Madjid, Nurcholish. 2000. “*Kedaulatan Rakyat: Prinsip Kemanusiaan dan Musyawarah dalam Masyarakat Madani*”. Jakarta.
- Madjid, Nurcholish. 1998. “*The Islamic Concept of Man and Its Implications for the Muslims' Appreciation of the Civil and Political Right*”, Seminar on

Enriching the Universalities of Human Rights: Islamic Perspectives on the Universal Declaration of Human Right. Geneva, 9-10 November).

Nyoman Kutha Ratna, 2010, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta.

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2013, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama.

Philipus M. Hadjon, 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Peter Mahmud M, 2005. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group Jakarta.

_____. 2009. *Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta

Pierson, Christopher. 2007. *Welfare State: The New Political Economy of Welfare*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.

Prasetyo, A., & Haryanto, B. (2021). *Sejarah dan Perkembangan Kebijakan Kesehatan Jiwa di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2014. *Buku Pedoman Panduan Penyusunan Disertasi Panduan Penyusunan Dalil Panduan Penulisan Artikel Ilmiah*, Semarang, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

- Ratno Lukito. 2013. *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur, IMR Press.
- Rahardjo, S. 2020. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riant Nugroho, 2014. *Public Policy*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Rinna Dwi Lestari. Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih. *Rekonstriksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Dokter dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum. Fakultas Hukum UNISSULA. Semarang.
- Rini Fathonah. 2023. *Konstruksi Sistem Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Khusus Berbasis Nilai Humanisme Pancasila*. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2009. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syarifah Liza Munira, dkk. 2023. *Survey Kesehatan Indonesia (SKI) Dalam Angka Data Akurat Kebijakan Tepat*. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes. Jakarta.
- Smith, J., & Johnson, L. 2022. *Current Health Concerns and Lifestyle Factors*. New York: Health Press.

- Sunaryati Hartono, 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.
- Soerjono, Soekanto Dan Sri Mamuji, 2006. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sutrisno, Hadi., 1993. *Metodologi Research (Jilid I)*, Andi Offset, Yogyakarta
- Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafa Media.
- Suteki, 2013, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Yogyakarta, Thafa Media.
- Supriyono Purwosaputro dan Agus Sutono. 2021. “*Filsafat Manusia Sebagai Landasan Pendidikan Humanis*”, CIVIS, 10/1.
- Syaiful Arif. 2016. *Falsafah Kebudayaan Pancasila “ Nilai dan Kontradiksi Sosialnya”*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- TIM Riskesdas. 2019. Laporan Nasional Riskesdas 2018. Penerbit Balitbangkes. Jakarta.
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006. *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo Usman (ed.). 2000. *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- World Health Organization. 2020. *Health Systems Strengthening: World Health Report*. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization. 2021. *Legal Frameworks for Patient Safety and Healthcare Quality: A Global Perspective*. Geneva: WHO Press.

Yovita Arie Mangesti. 2015. *Perlindungan Hukum Berparadigma Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Pada Riset Dan Pemanfaatan Human Steam Cell (Sel Punca Manusia) Di Bidang Kesehatan*”, PhD diss., UNS (Sebelas Maret University).

Yunita Dyah Suminar, dkk. 2023. *Profile Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2023*. Dinas Kesehatan Pemprof Jawa Tengah.

Yudi Latif. 2015. *Revolusi Pancasila*, Mizan, Bandung.

_____. 2014. *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Mizan, Bandung.

_____. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentan Hak Asasi Manusia.

Jurnal:

Alam, S. 2020. *Comparative Healthcare Regulation: Western and Islamic Approaches*. Comparative Law Review, 25(1).

Diana Yusyanti. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. De Jure, Vol. 20.

Dr.Sabina Gero, S., MSc. 2018. *Keterlibatan Keluarga Dalam Proses Rehabilitasi Anggota Dengan Gangguan Jiwa Di Klinik Rawat Inap Renceng Mose, Ruteng, Kabupaten Manggarai Tahun 2017.*
<https://doi.org/10.31227/osf.io/jv7ts>

Fransiskus Saverius Nurdin 2019. “*Pemberontakan Martabat Manusia Sebagai Dasar Ham Terhadap Penindasan Kapitalisme Dalam Dimensi Filsafat Karl Marx,*” In Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora-In Bali.

Fransiska Aprilia, dkk. 2024. *Pelayanan Kesehatan Berasaskan Nilai-nilai Pancasila.* Maras. Jurnal Penelitian Multidisiplin.

I Kadek Dwi Nuryana dan Serly Oki Kurniasari. 2016. *Sistem Informasi Tenaga Medis Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.* Jurnal Ilmiah Inovasi Teknologi Informasi, Vol. 1, No.1.

Kabir, M. N. 2017. *Islamic Perspectives on Healthcare Regulation: Principles and Practices.* Islamic Medical Ethics Journal, 12 (3).

Kharisma Salsa Bila, Sulistyanta. 2022. *Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Viktimologi.* Vol 11, No 1. Recidive. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan.

Lestari W & Wardhani, 2014 dalam Kharisma salsa bila, Sulistyanta. 2022. *Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Viktimologi.* Recidive. Volume 11 Issue 1.

- Laurensius Arliman. 2019. *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*. Dialogia Iuridica, Vol. 11 No. 1.
- Musthofa. 2017. *Pendidikan Islam Perspektif Humanisme-Pancasila*. Jurnal Tarbiyah, Vol. XXIV, No. 1, Januari-Juni.
- Miska Amien. 2006 “*Causa Materialis Pancasila Menurut Notonagoro*”, Jurnal Filsafat, 16/1.
- Nur'aini Jamal. 2023. *Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jurnal Equitable. Vol 8 No 2.
- Nursanik dan Ida Mursidah. 2021. “*Kritik Nalar Pemikiran Politik Thomas Hobbes*”, *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, 11/2,
- Puja Auria, dkk. 2024. *Pentingnya penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Arus Siklus Negara Hukum*. Juris Humaniti “Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia. Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram.
- Rothstein, M. A. (2021). *Globalization and Healthcare Regulation: Challenges and Opportunities*. Global Health Governance, 8(2).
- R. H. Riasari. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Pada Rumah Sakit Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Legal Protection Against Nurses On Hospital Based Law Number 38 Of 2014 About Nursing*. Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 2 No. 10.

Rahman, A. B. (2019). *Islamic Ethics and Healthcare Regulation: Insights from Muslim-majority Countries*. International Journal of Islamic Ethics in Healthcare, 3(1).

Smith, J. A. (2020). *Legal Regulation of Healthcare Professionals in Western Countries*. Journal of Medical Ethics, 45(2).

Weny Lestari, Yurika Fauzia Wardhani. 2014. "Stigma dan Penanganan Penderita Gangguan Jiwa Berat yang Dipasung". Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. Vol 17, No 2, April 2014. Surabaya: Badan Litbang Kemenkes RI.

Website:

Qur'an Kemenag. 2024. (Q.S. al-A'raf/7:172).

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=1&to=206>.

Quran.com <https://quran.com/id/7?startingVerse=172>

World Health Organization, 2010. *Classifying health workers*. Geneva. Diakses dari sumber asli pada Tanggal 12 Desember 2023.

https://web.archive.org/web/20150816123657/http://www.who.int/hrh/statistics/Health_workers_classification.pdf

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-lt5eaa9a59e79a5>

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20221201/2041903/anggaran-kesehatan-2023-fokus-tingkatkan-kualitas-layanan-kesehatan/>

https://web.archive.org/web/20150816123657/http://www.who.int/hrh/statistics/Health_workers_classification.pdf

<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial/>

<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

Zielda Okkya L. 2023. *Trend Kriminalitas Di Kalangan Remaja Dan Solusinya*.

<https://jurnalpost.com/trend-kriminalitas-di-kalangan-remaja-dan-solusinya/51324/>

<https://kids.grid.id/read/473307970/kondisi-geografis-dan-ekonomi-masyarakat-di-singapura-kelas-6-sd?page=all> diunduh tanggal 19 Nopember 2024,.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> diakses pada tanggal 18 Februari 2024.

<https://fahum.umsu.ac.id/info/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>

<https://kids.grid.id/read/473307970/kondisi-geografis-dan-ekonomi-masyarakat-di-singapura-kelas-6-sd?page=all>

INDEKS

D

Dokter, xxiv, cviii, ccxxviii, 13, 123, 153, 199, 200, 201, 279

G

Government, cxii, cxxxv, cxi, ccix, ccx, ccxi, ccxv, ccxx, 127

H

Hak Asasi Manusia, xlviii, l, li, xcii, 8, 43, 45, 46, 83, 104, 148, 220, 281, 283
 Hukum, i, ii, iii, iv, vi, vii, ix, xii, xxvi, xxvii, xxxi, xxxviii, xxxix, liv, lxxxix, xc, xci, xciii, cviii, cxj, cxiii, cxv, cxviii, cxxi, ccxxiv, ccxxv, ccxxvi, ccxxviii, 2, 9, 16, 17, 18, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 49, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 120, 123, 125, 127, 128, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 163, 164, 168, 170, 171, 172, 175, 179, 184, 187, 189, 190, 192, 207, 210, 212, 214, 216, 218, 219, 220, 224, 226, 229, 235, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 253, 254, 256, 258, 261, 266, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283
 Humanis, ix, xxxvi, 26, 29, 138, 250, 280
 Humanisme, xxxv, xxxvi, xxxviii, xl, xli, xliii, xliv, ci, 26, 27, 30, 33, 35, 37, 38, 116, 184, 279, 283

I

Ilmu, i

J

Jiwa, ix, xxiii, xxiv, xxvii, xxxiii, cx, cxv, cxvi, cxviii, cxxi, ccxxiv, ccxxv, ccxxvi, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 24, 125, 132, 133, 163, 169, 179, 192, 194, 200, 201, 204, 205, 207, 208, 210, 216, 220, 222, 224, 225, 226, 232, 240, 243, 256, 257, 258, 261, 266, 282, 284
 John Rawls, xlv, xlvii, cli, clii, cxc, 40, 42, 276

K

Keadilan, vi, ix, xii, xvi, xxvi, xxvii, xxxv, xxxvii, xxxviii, xlv, xlix, l, lii, liii, lxii, lxxxix, cviii, cx, cxj, cxii, cxiii, cxv, cxvi, cxvii, cxviii, cxix, cxx, cxxi, cxxiii, ccxxiv, ccxxv, ccxxvi, ccxxviii, 1, 2, 16, 17, 18, 25, 32, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 56, 57, 90, 94, 95, 97, 99, 101, 115, 123, 124, 125, 126, 127, 137, 140, 145, 148, 154, 159, 166, 184, 185, 186, 187, 191, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 226, 228, 235, 240, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 255, 256, 257, 259, 261, 263, 264, 265, 266, 268, 270, 274, 276, 279, 280, 283
 Kesehatan, xiv, xv, xvii, xviii, xx, xxi, xxii, xxiii, xxiv, xxv, xxvi, xxix, xxx, xxxii, xxxiii, lii, cviii, cx, cxj, cxii, cxiii, cxvi, cxvii, cxviii, cxxi, ccxxiv, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 28, 47, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 134, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 160, 162, 163, 165, 168, 169, 179, 194, 195, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 215, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 225, 230, 232, 235, 239, 240, 244, 245, 248, 249, 250, 251, 252, 256, 258, 259, 262, 266, 267, 272, 274, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 284
 Kesehatan jiwa, xxiv, 12, 131, 132, 224, 225, 249, 250
 Kesehatan Jiwa, xxiii, xxv, xxxii, xxxiii, cx, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 23, 124, 132, 201, 202, 203, 205, 220, 223, 224, 245, 252, 266, 267, 278, 281
 Klinik, xxxiv, xxxv, cix, cx, cxii, 24, 25, 123, 124, 125, 127, 282

L

Layanan, vi, ix, xxvi, xxvii, xxviii, cx, cxii, cxv, cxviii, cxxi, ccxxv, ccxxvi, ccxxviii, 8, 16, 17, 18, 124, 125, 126, 127, 192, 203, 207, 210, 216, 226, 227, 235, 236, 237, 240, 243, 245, 249, 256, 258, 261, 266, 267
 Legal, x, lxxxix, xcix, cxii, cxxxiii, cxxxiv, cxxxv, cxxxvii, cxxxviii, cxliv, clviii, xcxi, xcxi, xcxi, cxciv, ccii, ccviii, ccx, ccxi, ccxii, ccxiv, ccxv, ccxvii, ccxx, 94, 96, 112, 117, 127, 231, 232, 275, 280, 283, 284

N

Negara, xxi, l, lii, liv, lvi, lxvii, lxxiii, lxxviii, cxii, cxvii, ccxxv, ccxxvi, ccxxviii, 6, 8, 9, 29, 45, 47, 48, 49, 52, 56, 62, 68, 73, 84, 88, 90, 91, 94, 97, 99, 126, 146, 192, 193, 204, 207, 209, 220, 224, 229, 234, 235, 238, 257, 275, 276, 279, 281, 283

Nilai, vi, ix, xii, xxvi, xxvii, xxxvi, xliii, l, cviii, cx, cxi, cxiii, cxv, cxxi, cxxiii, ccxxv, ccxxvi, ccxxviii, 3, 16, 17, 18, 26, 27, 30, 37, 45, 95, 101, 123, 124, 125, 127, 137, 140, 141, 142, 154, 166, 188, 207, 208, 210, 216, 226, 228, 240, 243, 245, 249, 256, 261, 263, 269, 279, 280, 282

Norma, civ, ccxxvi, 118, 211, 214, 243, 245, 246, 247, 248

Notonagoro, cxix, ccxviii, 29, 185, 208, 211, 212, 259, 265, 283

O

ODGJ, i, ii, vi, ix, x, xxi, xxiv, xxvi, xxvii, xxviii, xxxii, xxxiii, xxxvii, cix, cx, cxii, cxv, cxvi, cxvii, cxviii, cxix, cxx, cxxi, cxxii, cxxiii, cxxviii, cxxxi, cxxxiv, cxxxv, cxxxviii, cxxxix, cxi, cxliii, ccviii, ccix, ccx, ccxi, ccxii, ccxiv, ccxv, ccxvi, ccxvii, ccxviii, ccxix, ccxx, ccxxi, ccxxii, ccxxiv, ccxxv, ccxxvi, ccxxviii, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 31, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 163, 164, 166, 170, 171, 175, 176, 183, 184, 192, 193, 194, 198, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 221, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 235, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273

Orang Dengan Gangguan Jiwa, vi, ix, xxvi, xxvii, xxviii, xxxii, xxxiii, cx, cxv, cxviii, ccxxiv, ccxxvi, ccxxviii, 8, 9, 16, 17, 18, 22, 23, 95, 101, 124, 164, 166, 170, 175, 210, 218, 219, 222, 223, 229, 235, 245, 249, 256, 258, 282

P

Pancasila, ix, x, xii, xvi, xxvi, xxvii, xxxv, xxxviii, xxxix, xliii, xlv, xlv, xlv, xlvii, xlviii, xlix, li, lii, liii, liv, lv, lvi, lvii, lix, lx, lxi, lxii, lxiv, lxv, lxvi, lxvii, lxviii, lxix, lxx, lxxi, lxxx, lxxxi, lxxxii, lxxxiii, lxxxvii, lxxxviii, lxxxix, ci, cviii, cx, cxii, cxv, cxvi, cxvii, cxviii, cxix, cxx, cxxi, cxxiii, cxxiv, cxxxiv, cxxxv, cxli, cxlii, cxliv, cxlv, cxlix, cl, cli, clii, cliii, cliv, clv, clvi, clvii, clviii, clix, clx, clxi, clxiii, clxiv, clxv, clxvi, clxvii, clxix, clxx, clxxi, clxxii, clxxiii,

clxxiv, clxxxii, clxxxiii, clxxxiv, clxxxv, clxxxix, cxc, cxci, cci, ccviii, ccix, ccx, ccxii, ccxiv, ccxv, ccxvi, ccxvii, ccxviii, ccxix, ccxx, ccxxii, ccxxiv, ccxxv, ccxxvi, ccxxviii, 2, 3, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 75, 76, 77, 78, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 115, 123, 125, 127, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 184, 185, 186, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 226, 228, 235, 240, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 276, 279, 280, 281, 282, 283

Paradigma, c, ci, ccxxv, 2, 113, 115, 184, 271, 276

Pelayanan kesehatan, xviii, 4, 150, 151, 155, 156, 159

Pemerintah, ix, xxix, xxxi, xxxiv, cx, cxi, cxii, cxvi, cxxi, cxxii, 19, 22, 24, 95, 101, 124, 125, 127, 153, 166, 204, 220, 235, 244, 245, 249, 250, 252, 256, 262

Perawat, cxiii, 127, 283

R

Regulasi, vi, ix, xxvi, xxvii, xxviii, cviii, cx, cxi, cxv, cxvi, cxviii, cxxi, ccxxiv, ccxxv, ccxxvi, ccxxviii, 8, 16, 17, 18, 95, 101, 123, 124, 125, 152, 153, 166, 184, 185, 192, 204, 207, 210, 213, 215, 216, 226, 228, 229, 231, 235, 245, 249, 256, 257, 258, 261, 265, 266, 268, 272, 273, 279

Rehabilitasi, cx, ccxxiv, 95, 101, 124, 143, 163, 164, 166, 170, 175, 267, 282

Rekonstruksi, vi, ix, xxvi, xxvii, xxx, cviii, cx, cxi, cxii, cxiii, cxxi, ccxxiv, ccxxvi, ccxxviii, 16, 17, 18, 20, 21, 95, 101, 123, 124, 125, 126, 127, 166, 228, 240, 243, 245, 247, 248, 249, 252, 253, 254, 261, 268, 272

Rumah Sakit, vi, ix, xviii, xxi, xxvi, xxvii, xxviii, xxxiv, cix, cx, cxii, cxv, cxviii, cxxi, ccxxv, ccxxvi, ccxxviii, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 24, 123, 124, 125, 126, 127, 192, 207, 210, 216, 226, 227, 235, 240, 243, 245, 249, 256, 258, 261, 283

T

Tanggung Jawab, cx, ccxxv, 95, 101, 124, 166, 192, 193

U

Undang-Undang, xxxii, cii, cx, cxvi, cxviii, cxxi, 7, 8, 11, 23, 29, 116, 124, 132, 152, 204, 207,

210, 220, 222, 223, 239, 244, 245, 256, 259,
262

Y

Yudi Latif, 208, 209, 210, 213, 215, 265, 268,
269, 271, 281



